

BIODATA PENULIS



Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H., lahir di Bendosari, Blitar, Jawa Timur 29 Mei 1974, menyelesaikan doktoralnya pada bulan Februari 2020 di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah dengan fokus studi pada pendalaman keilmuan bidang hukum pidana ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Menyelesaikan pendidikan Strata Satu S-1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) Tahun 2008. Pendidikan pasca sarjana Strata Dua S-2 di Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) Tahun 2010. Pernah menjadi wartawan investigasi Lampung Post (Media Group)

dari 1999 sampai 2013. Aktifitas rutin penulis saat ini adalah seorang advokat sejak tahun 2010, Kini menjabat Kepala Laboratorium (Kalab) Fakultas Hukum UMM, Aktifitas sehari-hari, selain menjadi dosen pidana, banyak menanggapi kasus pembajakan hak cipta di Jakarta maupun luar negeri. Aktifitas lain adalah menjadi Dewan Penasehat DPP LBH Forum Bela Negara Kementerian Pertahanan RI, Penasehat Hukum Nagaswara dan menjadi konsultan HKI di beberapa perusahaan label Jakarta. Selain itu, juga penulis daulat menjadi duta lingkungan hidup dan mendapatkan penghargaan-penghargaan atas dedikasinya sebagai Tokoh Peduli Anak Indonesia Mandiri (2017), Tokoh Bangsa Berkepribadian Membangun (2017) Tokoh Perduli Pembangunan Anak Indonesia (2018) dan Tokoh Peduli Masa Depan Bangsa (2018) dari Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI bekerja sama dengan Yayasan Restu Bunda Jakarta. Dan, kader terbaik Bela Negara Kementerian Pertahanan RI, menjadi Penasehat Hukum Komite Khittah Nahdatul Ulama (NU) 1926, Anggota Penasehat Hukum beberapa Media Online Penulis juga aktif mengisi acara-acara seminar hukum dan menulis di beberapa media cetak dan menulis dalam seminar *Internastional Conference Environemntal Justice Legal Empowerment, Power and Regulation* berjudul "The Enviromental Crime Prevention" bekerja sama PDIH Undip dan *Universiteit Laiden, Laiden Law School*, Belanda. Penulis juga pernah menulis beberapa buku berjudul "Desa Kolonis Menjadi Metropolist, Kota Metro Dulu dan Kini" Tahun 2004, "Apa dan Siapa Wakil Rakyat Lampung Tahun 2008", "Politik Hukum Pidana" Tahun 2019, "Academic Criticism; Kebijakan Reformulasi Yurisdiksi Ketentuan Ganti Rugi Pidana –Ketentuan Pidana Tahun 2020, "Distorsi Between Dogma And Democracy" Tahun 2020 dan buku ke -6 Tahun 2021 berjudul "Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Aplikasi Eksekusi Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia dan Upaya Alternatif Penyelesaiannya" ***

Penerbit LADUNY ALIFATAMA
Anggota IKAPI

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49, Kota Metro – Lampung.
Telp. 085269181545 - 0811361113



MASALAH YURIDIS KEBIJAKAN FORMULASI
APLIKASI EKSEKUSI TINDAK PIDANA DALAM

UNDANG UNDANG HAK CIPTA

DI INDONESIA DAN UPAYA
ALTERNATIF PENYELESAIANNYA

Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H.

MASALAH YURIDIS KEBIJAKAN FORMULASI
APLIKASI EKSEKUSI TINDAK PIDANA DALAM

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

DI INDONESIA DAN UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIANNYA



COPYRIGHT

**MASALAH YURIDIS KEBIJAKAN FORMULASI
APLIKASI EKSEKUSI TINDAK PIDANA DALAM**

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

DI INDONESIA DAN UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIANNYA



Hak Cipta pada penulis
Hak Penerbitan pada penerbit
dilarang memperbanyak/memproduksi sebagian
atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari pengarang dan/atau penerbit.

Kutipan pasal 72:

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta
(UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/(atau) denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H.,M.H.

MASALAH YURIDIS KEBIJAKAN FORMULASI
APLIKASI EKSEKUSI TINDAK PIDANA DALAM

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

DI INDONESIA DAN UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIANNYA



**Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi
Aplikasi Eksekusi Tindak Pidana dalam
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
di Indonesia dan Upaya Alternatif Penyelesaiannya**

Penulis:

Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H.,M.H.

Editor :

Merwansyah, S.H.MH.
M. Arsyad Lakoni, S. H., MH.

Desain Cover

Team Laduny Creative

Lay Out

Team Laduny Creative

ISBN : 978-623-6031-14-8

16 x 24 cm; x + 519 hal

Cetakan Pertama, Januari 2021

Dicetak dan diterbitkan oleh:

CV. LADUNY ALIFATAMA

(Penerbit Laduny) Anggota IKAPI

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49 Iringmulyo, Metro – Lampung.

Telp. 0725 (7855820) - 085269181545

Email: ladunyprinting@gmail.com

*“Additional criminal provisions formulations dalam Undang-Undang Hak Cipta di dunia, diantaranya Negara Thailand, Singapura, Malaysia, dan Hongkong pembuat undang-undang mengatur ketentuan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh korporasi dan memasukkan korporasi sebagai subjek hukum. Berbeda dengan Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia, pengaturan subjek hukum korporasi diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (27), “orang adalah perseorangan atau badan hukum. Pasal 2 huruf (a), Undang-undang ini berlaku terhadap ;”Semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia. Dalam rumusan ketentuan umum dan ruang lingkup subjek hukum disebutkan, namun, dalam memformulasikan rumusan kebijakan ketentuan pidana pembuat undang-undang tidak mengatur ketentuan pidana tambahan, terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh korporasi”. Hal ini menimbulkan masalah yuridis dalam pengimplementasian UUHC secara umum dan secara khusus dijadikan ruang bagi pelaku pelanggaran hak cipta dengan menggunakan asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP, “tiada satu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”. Seharusnya pembuat undang-dalam proses tahapan perencanaan dan penyusunan UUHC memperhatikan ketentuan Pasal 126 huruf (a) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penulis berpandangan dalam *academic criticisms* UUHC kini mengalami masalah yuridis dan hal ini merupakan wujud *legal deterioration and hurt the sense of justice for copyright holders, related rights, and performers!**

(Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H.)

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan buku ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat. Tidak lupa, Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis yang juga seorang dosen Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro mampu untuk menyelesaikan pembuatan buku ini sebagai wujud dan implementasi kongret dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai sarana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tujuannya adalah memberikan pendidikan ilmu hukum yang berhubungan dengan tindak pidana hak cipta dan segala macam persoalan yang melingkupinya. Buku ini oleh penulis di beri judul **"Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Aplikasi Eksekusi Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia Dan Upaya Alternatif Penyelesaiannya** Penulis tentu menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk buku ini, supaya buku ini nantinya dapat menjadi lebih baik lagi. Demikian apabila terdapat banyak kesalahan pada buku ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S., selalu Promotor disertasi dan Prof. Dr. Pujiyono, S. H., M. Hum sebagai Co promotor saat penulis menempuh studi di Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang. Didalam buku ini, merupakan disertasi penulis dimana telah banyak mendapatkan masukan-masukan saat dilakukan pengujian secara terbuka di PDIH Undip Semarang, dan di uji juga oleh penguji selain promotor dan co promotor, yaitu pakar hukum pidana PDIH Undip Semarang, Prof Dr. Nyoman Serikat, S.H., M.H., pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual

PDIH Undip Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., dan penguji eksternal Dr. Angkasa, S.H., M.H.

Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, dimana hak cipta dapat dialihkan hak ekonominya melalui perjanjian lisensi tertulis. Karena, hak cipta merupakan bentuk benda bergerak tak berwujud dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, secara hukum hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud yang menjadi hak milik pencipta secara pribadi dan pemegang hak cipta. Oleh sebab itu, dapat dikatakan jika ada orang lain menggunakan ciptaan milik pencipta dan pemegang hak cipta digunakan pihak ketiga dengan tujuan komersial dan atau non-komersial yang diumumkan dan dikomunikasikan kepada publik melalui sarana sistem elektronik tanpa izin dapat dikatakan sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta atau pencurian, atau istilah bahasa Jawa disebut sebagai "maling". Tindakan maling benda bergerak tidak berwujud milik pencipta sudah tentu melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun dan norma hukum positif. Dalam norma agama, Tuhan Yang Maha Esa melarang tindakan pencurian. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
 "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. Al Maidah: 38).

Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menetapkan hukuman hadd bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa mencuri adalah dosa besar. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin mengatakan:

الكبائر هي ما رتب عليه عقوبة خاصة بمعنى أنها ليست مقتصرة على مجرد النهي أو التحريم، بل لا بد من عقوبة خاصة مثل أن يقال من فعل هذا فليس بمؤمن، أو فليس منا، أو ما أشبه ذلك، هذه هي الكبائر، والصغائر هي المحرمات التي ليس عليها عقوبة

"Dosa besar adalah yang Allah ancam dengan suatu hukuman khusus. Maksudnya perbuatan tersebut tidak sekedar dilarang atau diharamkan, namun diancam dengan suatu hukuman khusus. Semisal disebutkan dalam dalil *'barangsiapa yang melakukan ini maka ia bukan mukmin'*, atau *'bukan bagian dari kami'*, atau semisal dengan itu. Ini adalah dosa besar. Dan dosa kecil adalah dosa yang tidak diancam dengan suatu hukuman khusus" (*Fatawa Nurun 'alad Darbi libni Al-'Utsaimin, 2/24,*

Asy-Syamilah).¹ Artinya, bagi siapa saja para manusia yang melakukan pencurian hak cipta milik pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait atas produk lagu dan musik baik itu lelaki maupun perempuan ada sanksi menurut hukum agama. Bahkan, hukuman potong tangan bagi mereka yang menjadi "maling" dalam hukum Islam. Dan, bahkan tindakan mencuri juga termasuk perbuatan zalim. Padahal Allah *Ta'ala* berfirman:

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

"Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim" (QS. Hud: 18).

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

"Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras." (QS. Hud: 102).

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak mendapat keberuntungan" (QS. Al An'am: 21).

Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً؛ فلا تظالموا

"Allah *Tabaaraka wa ta'ala* berfirman: 'Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas Diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim.'" (HR. Muslim no. 2577).

Oleh sebab itu, penulis mengingatkan kepada para pencuri hak cipta untuk segera bertobat, karena tindakan pencurian hak cipta merupakan perbuatan zalim dan dosa besar, maka segala pendapatan yang dihasilkan dari pencurian merupakan harta yang tidak halal dan menjadi masalah besar kelak di akhirat, jika tidak bertobat. Pertobatan para pencuri hak cipta paling tidak mengakui kesalahannya dan membayar hak hak ekonomi para pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta dan kepada para pelaku pertunjukan. Selanjutnya mari kita melihat regulasi saksi yang dijatuhkan terhadap terhadap para maling atau

¹ <https://muslim.or.id/43057-mencuri-adalah-dosa-besar.html>

pencuri hak cipta istilah hukum kita sebagai pelaku pelanggaran tindak pidana hak cipta dalam hukum positif kita. Lihat penjelasan Pasal 55 Ayat (1,2,3 dan 4) UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana atas hasil verifikasi Menteri Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dapat menjatuhkan sanksi penutupan seluruh konten pelanggaran hak cipta sehingga sistem elektronik tidak dapat diakses. Tindakan pencurian atau "maling" secara sengaja atau tidak sengaja tetap diancam dengan pidana. Tidak dapat dijadikan alasan pihak ketiga untuk tidak mengetahui hukum hak cipta, karena masyarakat terikat dengan asas fiksi hukum *presumption iures de iure* (semua orang tau hukum) sebagaimana di atur didalam Pasal 81 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga alasan ketidaktahuan mengenai hukum tidak dapat dijadikan alasan seseorang yang melakukan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan tidak dapat membebaskan diri dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat berdiri sendiri dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran pidana *cover* lagu dan musik, mendistribusikan, mangarasmemen produk musik dan lagu milik pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan tanpa lisensi/izin akan mendapat empat sanksi pidana, yaitu pidana hak cipta, pidana korupsi, pidana perpajakan dan atau sanksi hukuman ganti rugi secara perdata. Penulis memberi nama stigma terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran *cover* lagu dan musik yang *there is no license* (tidak memiliki perjanjian lisensi) adalah sebagai *corporate and individual black youtuber* (korporasi dan individual para youtuber hitam).

Selanjutnya sanksi pidana bagi para pelaku pembajakan, pengcover lagu, pengaransemen ulang musik tanpa izin pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan akan mendapat sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113 Ayat (1) "Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ; penerjemahan ciptaan, huruf d ; pengadaptasian, pengaransemenan,

atau pentranformasian ciptaan, huruf f ; pertunjukan ciptaan, dan/atau huruf h; komunikasi ciptaan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a : penerbitan ciptaan, huruf b ; pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf e ; pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan/atau huruf g; pengumuman ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (4), "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Terdapat dua masalah pokok berkaitan dengan ketentuan pidana hak cipta, yaitu: masalah pertama terdapat kelemahan dalam implementasi penjatuhan sanksi ketentuan pidana koporasi didalam undang-undang hak cipta terkait masalah yuridis dalam perumusan ketentuan hukum pidana (*penal policy*). Masalah yang kedua adalah harus ada pemahaman dikalangan pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan dalam pengoprasionalan penegakkan hukum dengan sarana undang-undang lain diluar undang-undang hak cipta yang relefan dan dapat digunakan sebagai upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum yaitu dengan penerapan UU Tipikor, UU PNPB dan UU Perpajakan. Kajian pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* merupakan kajian yang "memadukan" kajian doktrinal dengan kajian sosial, pemaduan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa aturan hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa terhadap tindak pidana pembajakan, pelanggaran hak moral dan hak ekonomi hak cipta lagu dan musik di Indonesia yang akan datang. Penelusan buku ini ber-paradigma postpositivisme yang menjadi basis realitas berdasarkan pengalaman, pengamatan peneliti bersikap netral terhadap obyek penelitian.

Kesimpulan dan saran penulis, untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan yang akan datang, maka harus dilakukan guna mereformulasi ketentuan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengalami masalah yuridis. Dan, dalam kesimpulan penulis fase transisi terhadap penerapan ketentuan sanksi pidana didalam undang-undang hak cipta, selaian merujuk pada Pasal 94 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sebagai implementasi Pasal 94 maka sangat relevan penggunaan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi *jo* UU No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), *jo* UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, *jo* UU No 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Perubahan UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagai subyek hukumnya dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP. UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dijelaskan, Pasal 2, "keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara. Poin b dan c, merupakan bentuk layanan yang dilakukan oleh negara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu muncul hak dan kewajiban antara masyarakat dan negara, dalam hal ini hak dan kewajiban PNBP. Pada sektor kekayaan intelektual pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhum HAM RI. Oleh sebab itu, jika terjadi hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan negara, misal pada penerimaan negara atau daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak, retribusi, penerimaan dari hasil usaha negara atau hilang atau lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari dari dana APBN atau APBD, BUMN atau BUMD, berpotensi menyebabkan kerugian negara yang dapat di mintakan pertanggung jawaban pidananya kepada subjek hukum perseorangan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana.

Dengan tidak dibayarkannya PNPB oleh pihak ketiga, dalam hal ini perseorangan maupun badan hukum yaitu para pelaku tindak pidana pembajakan dan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para pembajak dan black youtuber, maka secara langsung telah berpotensi telah merugikan perekonomian negara dan keuangan negara, sehingga pendapatan negara menjadi berkurang pada sektor PNPB yang wajib di bayarkan oleh subjek hukum kepada kas negara melalui Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Kekayaan Intelektual. UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ayat (2) "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3, " Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Artinya, kerugian negara akibat tidak dibayarkannya PNPB kepada kas negara, mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, sehingga dalam hal ini UU Tipikor dapat diterapkan untuk melakukan upaya penagakkan hukum untuk memerangi tindak pidana pembajakan dan pengcover lagu dan musik secara illegal yang dilakukan oleh subjek hukum (perseorangan-badan hukum).

Pasal 2 UU No 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengaturan PNPB bertujuan untuk: a ; mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNPB berguna memperkuat ketahanan fiskal, dan

mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan; b ;. mendukung kebijakan pemerintah perbaikan dalam rangka kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan c ;. mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Objek PNBK Pasal 3 Ayat (1) Seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBK. Selanjutnya pada Ayat (2) Objek PNBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria: a ; pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Artinya, pemerintah memungut PNBK dari sektor pelayanan tugas dan fungsi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum HAM RI dalam memungut PNBK pada sektor pelayanan daftar lisensi hak cipta yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. Dalam UU No 9 Tahun 2018 ini terdapat dua sanksi pidana bagi setiap orang yang tidak melakukan kewajiban membayar PNBK. Objek hukum dalam PNBK adalah, seluruh aktivitas, hal, dan atau benda yang menjadi penerimaan negara diluar pajak dan hibah yang telah ditetapkan sebagai objek PNBK. Dalam UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, telah ditentukan dan diatur didalam Pasal 94 yaitu, yaitu yang masuk PNBK adalah Pasal 66 Ayat (2) huruf c, Pasal 71 Ayat (2), Pasal 74 Ayat (2), Pasal 76 Ayat (3), Pasal 78 Ayat (2), dan Pasal 83 Ayat (1). Artinya terhadap objek hukum tersebut masuk dalam PNBK yang wajib di bayarkan kepada negara. Dan jika subjek hukum baik perseorangan maupun badan hukum tidak melakukan kewajiban untuk membayar PNBK maka, terkena sanksi pidana. Subjek hukum yang tidak mematuhi dan membayar kewajiban PNBK maka akan mendapat sanksi pidana sebagaimana diatur didalam ketentuan pidana Pasal 67. "Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBK Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBK Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun". Pasal 68 setiap orang

yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan /atau bukti lain yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Ayat 1, memberikan dokumen, keterangan, dan atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu)

tahun. Dalam UU No 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Perubahan UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Telah ditentukan tarif yang wajib dibayar kepada negara sebagai pendapatan negara.

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap;
- (1) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang

- dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

Dari akibat tidak membayar pajak penghasilan, dari tindak pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh subjek hukum perseorangan maupun badan hukum, maka terancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur didalam ketentuan sanksi pidana perpajakan.

Sanksi Pidana

Sanksi pidana bidang perpajakan terdiri dari tiga, yakni denda, pidana dan kurungan.

Berikut ini tabel yang merinci mengenai sanksi pidana perpajakan.

No	Peraturan	Tentang	Jenis Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 38 ayat (1)	Setiap orang yang karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan SPT	Pidana kurungan paling sedikit 3 bulan/paling lama 1

		<p>b. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali.</p>	<p>tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayarkan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar</p>
2	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (1)	<p>Setiap orang dengan sengaja:</p> <p>a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak mendaftarkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP</p> <p>b. Menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP/PKP</p> <p>c. Tidak menyampaikan SPT</p> <p>d. Menyampaikan SPT dan/atau SPT tidak lengkap</p> <p>e. Menolak dilakukan pemeriksaan</p> <p>f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu/dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya</p> <p>g. Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan di Indonesia, tidak meminjamkan buku,</p>	<p>Penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar</p>

		<p>catatan/dokumen lain</p> <p>h. Tidak menyimpan buku, catatan/dokumen yang menjadi dasar pembukuan/catatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik/diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia</p> <p>i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara</p>	
3	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (2)	Seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan	Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan sanksi tersebut akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana
4	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (3)	Sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP Dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU Perpajakan dan/keterangan yang isinya tidak benar/tidak lengkap	Pidana kurungan paling singkat 6 bulan/paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/kompensasi atau pengkreditan

			yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
5	UU KUP 2007 Pasal 39A	<p>Setiap orang dengan sengaja:</p> <p>a. Menerbitkan, menggunakan faktur pajak, bukti potong, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan yang sebenarnya</p> <p>b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak</p>
6	UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (1)	<p>Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar</p>	<p>Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25 Juta</p>

7	UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (2)	Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar	Pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 Juta
8	UU KUP 2007 Pasal 41A	Setiap orang yang wajib memberikan keterangan/bukti yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak pada saat melakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak/penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan/bukti yang tidak benar	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25 Juta
9	UU KUP 2007 Pasal 41B	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan	Pidana kurungan paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta
10	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 milyar

11	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (2)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan	Pidana kurungan paling lama 10 bulan dan/atau denda paling banyak 800 juta
12	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara	
13	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (4)	Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 500 juta

Sebuah fakta realitas empiris dari berbagai landasan yuridis tersebut diatas, bahwa untuk menjada dan melindungi nasib para pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan, bukan hanya mengandalkan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Karena, ruang lingkup UUHC jika dalam regulasi sanksi terhadap pengaturan PNBPN yang tidak diatur dalam ketentuan sanksi pidana, maka dikembalikan pada ketentuan hukum UU yang bersifat khusus diluar UUHC. Antar UU memiliki keterkaitan, manakala ada suatu perbuatan pidana atau tindak pidana hak cipta, tidak mengatur pemberian sanksi terkait pelanggaran PNBPN atau tidak diaturnya sanksi pidana terhadap pidana tambahan terhadap korporasi yang dilakukan pelaku tindak pidana hak cipta, maka UU lain yang relafan dapat dipergunakan untuk melakukan penindakan hukum sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis diatas. Pasal 63 Ayat (2) KUHP dijelaskan, bahwa

UU yang sudah mengatur perbuatan diatur secara khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum.

Saat ini, dapat dilihat secara kasat mata dengan cara penginderaan secara langsung oleh setiap kita, mengenai fenomena tindak pidana pembajakan dan penyalinan hak cipta, oleh *black youtuber* korporasi maupun individual peng-coveran lagu dan musik secara bebas yang merupakan produk dari pemilik hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan di arena kanal media sosial dan kanal youtube kian dibanjiri konten-konten *cover* lagu dan musik secara bebas berani tanpa ada kekhawatiran sedikitpun terhadap sanksi sosial dan sanksi pidana atas tindakan ilegal. *Cover* ilegal lagu dan musik bahkan menjadi *tranding* topik di media media sosial dan seolah menjadi tontonan yang halal bagi para netizen bebas di seluruh dunia. Hak cipta hasil curian diam-diam yang dilakukan para *black youtuber* yang dipergunakan mengisi konten pribadinya di kanal youtube adat sarana media sosial lainnya, dengan terang-terangan menggunakan hak cipta milik pencipta, pemegang hak terkait dan pelaku pertunjukan dengan tanpa moral. Perlu diketahui, bahwa hak cipta menurut definisi UUHC, adalah benda bergerak tak berwujud dan dapat digunakan pencipta dan pemegang hak terkait sebagai jaminan fidusia, artinya benda tersebut merupakan hak eksklusif pencipta, yang tidak dialihkan hak moralnya kepada siapapun, kecuali hak moral dapat dialihkan kepada pemegang hak cipta (Pasal 16 Ayat 1,3 dan 3 UU No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta).

Para *black youtuber* maupun *black* korporasi *youtuber* secara bebas tidak lagi memperhatikan perasaan dan hati pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan, dengan seenaknya memakai hak cipta secara terang-terangan tanpa izin menggunakan barang bergerak tak berwujud yaitu hak cipta di akun-akun pribadi untuk tujuan komersil dan non komersil. Mereka tidak memikirkan, betapa sulit untuk membuat karya cipta, namun tidak ada penghargaan untuk mereka. Para *black youtuber* beranggapan, bahwa dengan meng-cover musik dan lagu pencipta dan pemegang hak cipta dan pelaku pertunjukan, dapat membantu mempopulerkan karya hak cipta dan membantu pencipta. Anggapan itu keliru besar dan subjektif, karena mereka para *youtuber* tidak melakukan lisensi apalagi berbicara kepada pemilik hak cipta. Ada, sebagian yang berlisensi, dalam membuat *cover* musik dan lagu, namun sebagian besar tidak berlisensi dan berjalan liar

dan tak terkendali seperti sekarang ini. Hak cipta adalah Benda Bergerak Tak Berwujud (BBTB) (Pasal 16 Ayat (1), artinya hal cipta ada pemiliknya secara privat dan diatur tata cara penggunaannya dan perlindungan hukumnya oleh UUHC. Jika, orang lain menggunakan hak cipta tanpa izin, dapat dikatakan sebagai pencuri hak cipta, dan pencuri hak cipta dapat dipidana, pidana denda, pidana ganti rugi dan pidana tambahan menjatuhkan sanksi kepada *black korporasi* dan *black youtuber* yang secara illegal menggunakan hak cipta sebagai sarana untuk mencari pendapatan ekonomi maupun non ekonomi. Hal ini, perlu disadarkan kepada para dan para pembajak dan *black youtuber* yang telah menyalin teks lagu, notasi lagu, jenis merubah aransesemen musik ke youtube dengan menampilkan penyanyi baru dengan percaya dirinya seolah itu bukan perbuatan melawan hukum. Semestinya mereka memahami hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Mengenai ruang lingkup hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta diatur didalam Pasal 9 Ayat (1) huruf, a,b,c,d,e,f,g,h,i) Ayat 2 dan Ayat 3). Penggunaan benda bergerak tak berwujud milik pencipta, pemegang hak cipta, terkait, pelaku pertunjukan adalah fatal dan merupakan tindak pidana pelanggaran hak cipta. Baik mau bertujuan komersil atau tidak komersil pelaku tindak pidana dapat diancam hukuman pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum polri, jaksa hakim, dan hukuman pemblokiran akun secara parmanen terhadap konten atau situs dan pemblokiran akses pgunan situs tertentu melalui pemblokiran internet *protocol adres* atau sejenisnya. Hal ini dijelaskan (Pasal 55 Ayat (1,2,3 dan 4) Pasal 56 Ayat 1 dan 2 dan Pasal UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). moralitas para youtuber yang menampilkan konten-konten cover musik dan lagu, dengan rasa tidak berdosa menyanyikan mengaramen ulang karya orang lain, secara bebas untuk kepentingan ekonomi dan tujuan komersil.

Bahkan, tak segan para youtuber sebagai admin secara langsung mempromosikan job-job beryanyi dengan penawaran mencantumkan nomor hanphone di beranda akun youtube dengan tujuan ganda agar mendapatkan job beryanyi dari hasil cover lagu yang mendapatkan subribe jutaan sehingga mereka menjadi terkenal, karena mengcover lagu milik orang lain tanpa lisensi yang sah dan benar. Dalam ahil apapun, para youtuber yang melakukan pembajakan dan cover lagu secara diem-diem tanpa izin pemilik lagu, hak terkait dan pelaku

pertunjukan itu dapat dikatakan sebagai maling atau pencuri. Allah memperingatkan dari sisi Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*) Secara istilah syari, *as-sariqoh* adalah orang berakal baligh mengambil sesuatu dengan kadar nishab tertentu atau punya nilai tertentu, masih milik orang lain, tidak syubhat di dalamnya, dan mengambilnya secara diam-diam. Demikian disebutkan dalam *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 24:292. Sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah* (24:292), disebut *as-sariqoh* jika memenuhi empat rukun: ada pencuri, ada orang yang dicuri barangnya, ada harta yang dicuri, mengambilnya diam-diam. Tentang hukuman bagi yang mencuri disebutkan dalam surah Al-Maidah,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ مَّن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Maidah: 38 dan 39).

Hukum Pidana Islam sungguh tegas memberikan sanksi bagi para pencuri hak orang lain secara diam-diam, hukumnya adalah di potong tangannya dan segera bertobat jika akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka itu, jangan berbangga hati para youtuber baik dari korporasi atau perseorangan, tindakan mengambil hak pencipta lagu, hak terkait producer fonogram dan pelaku pertunjukan (penyanyi dll), tanpa izin dan secara diam diam itu merupakan dosa besar, jika para youtuber sebagai insan yang beragama dan memiliki keimanan dan ketaqwaan yang baik kepada Allah, maka sudah pasti tidak akan melakukan dosa besar itu. Ketahuilah, bahwa karya cipta itu dilindungi oleh Allah dalam Hukum Pidana Islam, juga di lindungi dalam hukum positif Pasal UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 Ayat (1) huruf d, "ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdidi dari, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks. Yang dimaksud lagu atau musik dengan tanpa teks

diartikan sebagai satu kesatuan karya-karya cipta yang bersifat utuh. Yang perlu dipahami lagi adalah, hak cipta itu merupakan benda bergerak tak berwujud dimana hak cipta juga dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Hal itu ditegaskan di dalam Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Oleh sebab itu, secara yuridis, bagi para *black youtuber* yang menggunakan hak cipta lagu dan musik tanpa izin berarti dapat dikategorikan sebagai pencuri atau maling, karena telah menggunakan produk hak cipta musik dan lagu tanpa lisensi pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan. Oleh sebab itu sebaiknya kembali ke jalan yang benar dan bermartabat sadar dan segera bertobat para *black youtuber* dimanapun berada baik di Indonesia maupun di penjuru dunia. Segera penuhi hak hak pemilik hak cipta biar jalan kerja lancar aman dan tidak berdosa di azab Allah dan di hukum oleh negara. Belum lagi nanti jika ada pihak-pihak menerpkan UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Perpajakan, para youtuber dan pembajak hak cipta, yang tidak membayar lisensi atas penggunaan lagu dan musik milik pencipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan, dapat di kenakan sanksi hukum pidana korupsi dan pengelapan pajak. Lihat Pasal 83 Ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 2019 mengatur mengenai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari daftar lisensi hak kekayaan intelektual. Para pembajak dan youtuber jika akan mengnakan lagu dan musik untuk kegiatan komersil maka wajib memiliki lisensi perjanjian antara pemilik hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan kepada penguna lagu dan musik. Dari hasil daftar perjanjian lisensi tersebut diknai dana oleh Dirjen HKI Kemenkum HAM RI sebagai pendapatan negara dari sektor PNBP. Jika, pihak ketiga tidak memiliki lisensi namun melakukan aktifitas menggunakan produk hak cipta untuk kegiatan komersil, maka empat pihak yang dirugikan secara ekonomi dan secara moral yaitu pemilik hak cipta, pemilih hak terkait dan pelaku pertunjukan serta negara. Pendapatan negara yang tidak diterima melalui PNBP, maka hal berpotensi merugikan perekonomian negara dan keunganan negara, maka para pihak bisa di periksa atas dugaan tindak pidana korupsi dan pengelapan pajak perjanjian lisensi.

Konten hasil dari kreator youtube untuk meng-*cover* lagu dan musik atau menggunakan musik asli dalam konten acara interteint memang menjadi tontonan menarik yang sedang naik daun. Apalagi

cover-cover lagu lama maupun lagu populer oleh para youtuber Indonesia bahkan dunia sangat menarik dan menjadi perhatian netizen bebas dan menjadi hiburan apalagi ditambah ramuan kualitas daya pesonanya wanita cantik, suara bagus, para kreator youtube pengcover lagu dan musik lebih diminati dibanding penyanyi aslinya. Hal itu yang dapat mendongkrak *subscriber* di youtube. Perlu diingat, kesuksesan para *black youtuber* dalam mengcover lagu, ada empat pilar yang menopang meteri konten menjadi mudah dikenal. Empat pilar tersebut adalah keterlibatan pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan yang terlebih dahulu mempopulerkan lagu dan musik dan memang sudah terkenal sebelumnya. Lalu, para black youtuber mengulang kembali memakai keempat pilar tersebut dengan membuat cover lagu dan musik, dengan tetap menggunakan empat pilar tersebut secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan di media elektronik. Tanpa, melibatkan dan mendompleng empat pilar tersebut, para black youtuber akan kesulitan untuk mendapatkan subscribe dan like yang banyak, karena kualitas lagu dan musik masuk asing dan belum dikenal. Kalupun ada, karya black youtuber menyanyikan lagu ciptaan sendiri, namun tingkat kesuksesannya tentu sangat keil. Oleh sebab itu, tap bisa di pungkuri lagi, bahwa mereka para black youtuber wajib meminta izin ketika akan menggunakan hak cipta di konten-konten berbayar ataupun non berbayar yang memiliki nilai ekonomi secara komersial atau non komersial yang menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi. (Baca Pasal 55 Ayat 1 dan Penjelasannya). Jangan berangapan para *black youtuber* dan merasionalisasi pandangan dan logikannya sendiri menurut nalar-nalar subjektif, terhadap pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan, bahwa para black youtuber justru membantu mempopulerkan dan mempromosikan lagu-lagu mereka secara gratis ke youtube. Itu pandangan dan pendapat yang tidak tepat, kenapa karena para black youtuber dan para netizen sama sekali tidak memiliki hak apapun terhadap hak hak moral dan hak ekonomi para pencipta dan pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan. Secara privat mau terkenal dan atau tidak terkenal karya cipta, itu menjadi hak hukum pencipta dan pemegang hak cipta. Mau dipergunakan untuk apa, dan diumumkan kapan, dimana, oleh siapa, itu menjadi hak moral dan hak ekonomi pencipta dan tidak satupun orang yang bisa mengeser hak eksklusif pencipta. Kecuali hak ekonomi jika ada

pelimpahan pengelolaan hak ekonomi kepada lembaga hukum korporasi pemegang hak cipta atau label, harus melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat dan perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur didalam (Pasal 16 Ayat 1 dan 2 huruf a,b,c,d,d dan f). Dan perlu diketahui oleh para black youtuber bahwa ciptaan milik pencipta, pemegang hak cipta itu dilindungi di Pasal 40 Ayat (1) huruf d , "ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra terdiri atas, huruf d ; "lagu dan musik dengan atau tanpa teks. Perlindungan juga berlaku bagi pemegang hak terkait dan pelaku pertunjukan. Perlu dipahami oleh para black youtuber baik individual maupun korporasi, bahwa UUHC Pasal 41 mengatur mengenai hasil karya tidak dindungi hak ciptana, diantaranya, ;

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip temuan atau data walaupun telah diungkapkan dinyatakan, digambarkan, di jelaskan , atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. (yang dimaksud kebutuhan fungsional adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat benda atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu).

Tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa, hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan erundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah , putusan pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan. (Pasal 42). Bahkan juga diatur mengenai pembatasan hak cipta, sebagaiman diatur didalam Pasal 43 huruf a, b, d dan e ; "pembuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi,

- a. pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau pengandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- b. pengumuman, pendistribusian, kemunikasidan atau pengandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah , kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut atau ketika terhadap ciptaan

tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan atau pengandaan.

- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
- d. Pembuatan dan penyebaran konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersil dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait atau pencipta tersebut menyatakan tidak kebaratan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Pengandaan, pengumuman dan atau pendistribusian potret Presiden dan Wakil Presiden mantan presiden mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 44 Ayat (1 huruf, a,b,c dan d), Ayat (2,3 dan 4), mengatur mengenai penggunaan hak cipta yang berhubungan dengan pendidikan, penelitian, penelisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, keamanan, penyelenggaraan pemerintahan, eksekutif, legislatif peradilan. Seramah untuk tujuan pendidikandan ilmu pengetahuan, pertunjukan gratis dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta. Dari penjelasan UUHC tersebut, yang mengatur mengenai hal-hal yang tidak masuk dalam perlindungan hak cipta. Konten musik dan lagu untuk tujuan komersil dan non kemersil yang dilakukan oleh para *black youtuber* adalah nyata dan terang, bahwa mereka melakukan pelanggaran hak cipta, karena tidak termasuk hal-hal yang di kecualikan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Penulis menyebut ada tiga kelompok youtubers yang ada di Indonesia dan di dunia selama melakukan pengamatan faktual secara empiris. Pertama, *Corporate and Individual Black Youtuber* (youtuber hitam korporasi dan perseorangan yang secara sadar memahami regulasi UUHC terkait hak dan kewajiban dalam aturan hukum tentang hak-hak ekonomi dan hak moral pemilik hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan untuk mendapatkan lisensi dari mereka untuk

kegiatan komersil guna untuk mendapatkan nilai ekonomi sehingga jenis youtuber ini masuk dalam katagori sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta yang disengaja melanggar hukum (*intentionally violated the law*). Kedua, adalah jenis *Corporate and Individual White Youtuber* (youtuber korporasi putih dan perseorangan secara sadar memahami UUHC terkait hak dan kewajiban aturan hukum tentang hak-hak ekonomi dan hak moral untuk guna mendapatkan lisensi dengan cara etiket baik kepada pemilik hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan untuk tujuan komersial guna untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi), sehingga jenis youtuber ini masuk dalam katagori sebagai pelaku taat pada hukum (*obedience to the law*). Ketiga, jenis *Corporate and Individual Gray Youtuber* (youtuber korporasi abu-abu dan perseorangan secara sadar tidak memahami UUHC terkait hak dan kewajiban aturan hukum tentang hak-hak ekonomi dan hak moral untuk guna mendapatkan lisensi dengan cara etiket baik kepada pemilik hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan untuk tujuan komersial guna untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi). Tindakan youtuber ini hanya bersifat iseng dan hiburan semata dan tidak memiliki rencana apapun untuk mencari keuntungan secara ekonomi atau secara komersial, yang dilakukan membuat akun ke kanal youtube hanya tujuan pokoknya hanya bersifat iseng dan bersifat hiburan semata. Jenis youtuber abu abu ini masuk dalam katagori tidak mengerti hukum (*don't understanding the law*).

Masalah lain, selain persoalan yang telah diuraikan diatas, hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai potensi kerugian pemegang hak pencipta, pemegang hak terkait, pelaku pertunjukan dan negara dari sektpr PNBPN di Indonesia nilainya sangat fantastis, yaitu mencapai Rp 19 trilyun rupiah. Hal itu terjadi pada fase perhitungan kerugian dari tahun tahun sebelumnya sampai dengan Tahun 2017 lalu akibat tindak pidana pembajakan, pengandaan, lisensi, hak ekonomi dan hak moral dari hasil data ASIRI saat penulis melakukan penelitian. Tindak pidana pembajakan, terjadi karena di sebabkan oleh formulasi, aplikasi dan eksekusi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 secara secara substansial ketentuan pidanya mengalami masalah yuridis dan belum dapat memberikan rasa keadilan bagi para pelaku pertunjukan. Dalam penelitian ini, terdapat dua masalah pokok, yaitu, masalah pertama, apakah kebijakan, formulasi, aplikasi, dan

eksekusi hukum pidana (*penal policy*) terhadap tindak pidana pembajakan, pengandaan, hak moral, hak ekonomi hak cipta lagu dan musik di Indonesia saat ini sudah berkeadilan? Masalah kedua, adalah bagaimanakah kebijakan reformulasi, aplikasi, dan eksekusi tindak pidana pembajakan, penggandaan, hak moral dan hak ekonomi, hak cipta lagu dan musik di Indonesia yang akan datang ?. Kajian pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* merupakan kajian yang "memadukan" kajian doktrinal dengan kajian sosial, pemaduan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa aturan hukum tidak pernah bekerja di ruang hampaterhadap tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik di Indonesia yang akan datang. Penulis ber-paradigma postpositivisme yang menjadi basis realitas berdasarkan pengalaman, pengamatan peneliti bersikap netral terhadap obyek penelitian. Hasil penelitian penulis, saat ini, Undang-Undang Hak Cipta yang baru belum mampu memberikan rasa keadilan bagi pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan di Indonesia. Hal itu dibuktikan, tingkat tindak pidana pembajakan, yang menyebabkan kerugian materiil yang begitu besar bagi pelaku pertunjukan dan negara. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana pembajakan agar memiliki berkeadilan bagi para pertunjukan di Indonesia yang akan datang, reformulasi ketentuan pidana terhadap sanksi tindak pidana pembajakan, pengandaan, lisensi, hak moral, hak ekonomi, hak cipta musik dan lagu, harus dilakukan penataan ulang (reformulasi) melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI atau melalui sarana politik dengan mengajukan revisi Undang-Undang Hak Cipta melalui jalur *executive review* lembaga ekektif dan legislatif (Pemerintah-DPR RI), dalam menata kembali formulasi ketentuan pidana didalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru.

Reformulasi yang harus dilakukan adalah mengenai kepastian dan kejelasan kualifikasi delik dan sistem pidanaan dalam UUHC No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembuatan Undang-Undang Hak Cipta, pembuat Undang-undang dalam menyusun rumusan ketentuan pidana terjadi ketidak sinkronan terhadap jenis kualifikasi delik atau katagori rumusan ketentuan pidananya antara tindak pidana "pelanggaran" dan atau tindak pidana "kejahatan". Pembuat Undang-undang dinilai tidak memperhatikan prinsip kesatuan harmonisasi sistem hukum pidana, dan mengabaikan aturan UU dalam **Lampiran II Sub**

C.3 angka ke 113-UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undang. Dalam lampiran UU ini di katakan, "dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku I KUHP, karenaketentuan dalam buku ke I berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain (Pasal 103 KUHP)". Hal lain yang menjadi masalah yuridis dalam UUHC No 28 tahun 2014, adalah tidak adanya kepastian rumusan dalam ketentuan pidana apakah jenis dan kualifikasi delik dalam ketentuan pidana didalam UUHC yang baru. Pembuat UUHC tampaknya ragu dalam penentuan apakah terhadap pelaku tindak pembajakan atau pengandaan masuk kualifikasi delik "pelanggaran" atau "kejahatan".

Karena didalam UUHC, tidak sebut secara jelas di pasal-pasal lain apakah jenis kualifikasi delik dalam UUHC. Hal itu pembuat Undang-undang telah melanggar **Lampiran II Sub C.3 angka ke 121, UU No 12 Tahun 2011**, berbunyi, "sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran didalam KUHP, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan". Dalam ketentuan pidana, pembuat UUHC telah memasukan frase "pelanggaran" terhadap tindak pidana pembajakan, namun dalam penerapan ketentuan sanksi pidana dalam UUHC, pembuat Undang-undang menggunakan ancaman pidana terhadap tindak pidana pelanggaran tidak sesuai dengan ketentuan umum dalam Buku I KUHP sebagai pedoman induk yang mengatur mengenai jenis kejahatan, pelanggaran, sanksi pidana, sanksi pidana denda, masa daluarsa, sistem hukum acaranya, hak pengaduan, masa daluarsa pengaduan dan ketentuan subyek hukum dll. Karena, antara pelanggaran dan kejahatan dalam ketentuan umum Buku I KUHP terdapat konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan dan fungsi sistem pidana dan pemidanaanya.

Pembuat Undang-undang, jika menurut penulis lalai dalam pembuatan UUHC tidak merujuk pada UU Peraturan Pembentukan Peraturan-Undang, sebagaimana tersebut diatas, hal itu akan menjadi masalah yuridis terhadap implementasi ketentuan pidana dalam UUHC yang baru dan UUHC tidak lagi efektif sebagai sarana penegakkan hukum dan perlindungan hukum karena dalam pembuatan rumusan

ketentuan pidana dilakukan secara inkonstitusional karena melanggar prinsip kesatuan harmonisasi sistem hukum pidana. Hal itu juga akan berpengaruh pada upaya hukum perdata alternatif, melalui sarana *penal mediasi* dan *restorative justice*, jika subyek hukum (korban) tidak disebut secara jelas dan terang dalam pasal lain dalam UUHC, termasuk aturan mekanisme masa daluarsa dalam mengajukan gugatan perdata, ini juga akan menjadi masalah yuridis dikemudian. Aspek penyelesaian sengketa hak cipta musik dan lagu dari aspek keperdataan dalam UUHC memang cukup kuat dan mendominasi, dan hal itu secara tidak langsung juga menjadi bagian yang akan mempengaruhi proses tindak pidana hak cipta secara tidak langsung. Karena, upaya *penal mediasi* melalui *restorative justice* akan dipergunakan oleh pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu sebagai sarana dan strategi untuk menghindari sanksi pidana dan pemidanaan. Hal ini menjadi ancaman atas ketidak afektifan sanksi pidana yang tertuang dalam UUHC yang baru karena karena UU ini lebih dominan ke penegakkan hukum secara keperdataan pada *individual responsibility* (pertanggung jawaban pribadi) sebagai wujud *personal liberty*. Memang dalam Dokumen Penunjang Kongres PBB Ke -9 Tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana yaitu dokumen A/CONF.169/6), diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan "*privatizing some law enforcement and justice functions*" dan *alternative dispute resolution* /ADR berupa mediasi, konsiliasi, restitusi dan kompensasi dalam sistem peradilan pidana.

Khususnya mengenai ADR dikemukakan dalam dokumen itu sbb, "*the techniques of mediation, conciliation, and arbitration which have been developed in the civil law environment, may well be more widely applicable in criminal law. For example, it is possible complex and lengthy cases involving fraud and white-collar crime pose for courts could be reduced, if not entirely eliminated, by applying principles developed in conciliation and arbitration hearings. In particular, if the accused is a corporation or business entity rather than an individual person, the fundamental aim of the court hearing must be not to impose punishment but to achieve an outcome that is in the interest of society as a whole and to reduce the probability of recidivism*" (teknik mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang telah dikembangkan dalam lingkungan hukum perdata, mungkin juga lebih luas diterapkan dalam hukum

pidana. Misalnya, adalah kasus-kasus yang rumit dan panjang yang melibatkan kecurangan dan kriminalitas kerah putih untuk pengadilan dapat dikurangi, jika tidak sepenuhnya dihilangkan, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam audiensi perdamaian dan arbitrase. Secara khusus, jika terdakwa adalah perusahaan atau badan usaha daripada orang perorangan, tujuan mendasar dari sidang pengadilan harus tidak memaksakan hukuman tetapi untuk mencapai hasil yang dikalahkan adalah demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan untuk mengurangi kemungkinan residivisme).

Pembuat UUHC kemungkinan merujuk pada ketentuan dalam dokumen Kongres PBB ke -9, dan laporan Kongres PBB tentang , " *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" dokumen A/CONF/169/16 dikemukakan,"untuk mengatasi problem kelebihan muatan penumpukan perkara dipengadilan, para peserta kongres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat mediasi, restitusi dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda (dalam laporan 112). Namun, pada kenyataannya, bahwa UUHC No 28 Tahun 2014, antara pemungutan royalti yang dipungut oleh LMKN dan LMK, tingkat pelanggaran pada aspek kerugian ekonomi terhadap pelaku pertunjukan musik dan lagu dan kerugian keuangan negara nilainya lebih besar sampai Rp 19 trilyun rupiah lebih. Artinya, upaya *penal mediasi* dan *restorative justice* yang selama ini dijalankan, tidak sebanding atas jumlah pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu di Indonesia. Hal itu membuktikan, bahwa kecendrungan UUHC dalam keutamaan upaya hukum melalui sarana upaya penal mediasi dalam sengketa hak cipta belum dapat dilaksanakan secara efektif sebagai sarana penyelesaian sengketa hak cipta. Penelitian dalam buku ini menemukan novelty tawaran baru dalam memberikan solusi peningkatan kemampuan memahami kebijakan reformulasi, aplikasi, dan eksekusi hukum serta reformulasi dari implementasi pengaturan ketentuan pidana dalam UUHC No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta bidang musik dan lagu saat ini dan yang akan datang. Dan dapat memberikan informasi dan edukasi kepada para subjek hukum untuk dijadikan bahan rujukan dalam rangka mereformulasi ketentuan pidana yang menjadi masalah yuridis dalam implementasi UUHC No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mengatur tentang reformulasi ketentuan pidana terhadap para pelaku tindak pidana pembajakan, hak

ekonomi, hak moral, lisensi, korporasi, hak konsumen. Demi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi pelaku pertunjukan dan negara saat ini dan yang akan datang Untuk menindak para pembajak hak cipta sebelum dilakukan reformulasi, dapat menggunakan UU Tipikor dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Undang-Undang Perpajakan dari sisi Pajak Lisensinya.

Penulis memberikan dua kesimpulan dalam menjawab persoalan masalah masalah yang cukup kompleks terhadap implementasi UUHC direalitas empirisnya. Kesimpulan pertama, bahwa, kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi, tindak pidana pembajakan, bidang musik dan lagu di Indonesia saat ini belum berkeadilan. Hal ini dikarenakan adanya substansi hukum di dalam Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014, secara umum mengalami masalah yuridis. Hal itu terlihat dari penyusunan pasal-pasal oleh pembuat Undang-undang di dalam ketentuan pidana tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai jenis kualifikasi delik, apakah terhadap tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik baik secara fisik maupun digital termasuk kualifikasi delik pelanggaran atau kejahatan. Pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum korporasi tidak diatur. Masalah yuridis lain, adalah penentuan kewenangan kewenangan kompetensi pengadilan dalam hal kewenangan mengadili tidak sinkron antara pasal satu dengan pasal yang lainnya, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam aplikasi dan eksekusi UUHC saat ini, yang menyebabkan potensi kerugian secara ekonomi yang cukup besar terhadap para pelaku pertunjukan (producer, musisi, pencipta lagu, penyanyi) di Indonesia belum mencapai tujuan berkeadilan.

Kesimpulan kedua, bahwa, kebijakan reformulasi, aplikasi dan eksekusi hukum pidana terhadap tindak pidana pembajakan, hak cipta lagu musik yang berkeadilan di Indonesia yang akan datang, pelaku pertunjukan dan pemerintah harus melakukan langkah-langkah reformulasi Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Tantang Hak Cipta. Harus diatur dalam regulasi yang jelas dan tegas, dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana pembajakan. Reformulasi Undang-undang Hak Cipta membenahi masalah yuridis, yaitu, melalui dua

langkah hukum. Langkah hukum pertama adalah mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI, mengajukan revisi pasal-pasal dengan penambahan pasal-pasal baru dan memperbaiki pasal yang tidak sinkron dengan pasal lainnya. Pasal yang baru yang sangat krusial yang harus reformulasi adalah mengenai sanksi ketentuan pidana, jenis kualifikasi delik, pengaturan sanksi pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana korporasi, penentuan kompetensi wilayah yurisdiksi pengadilan dan sinkronisasi pasal-pasal yang saling bertolak belakang, dengan pasal lainnya, kejelasan mengenai sanksi denda dan ganti rugi bagi korban, kejelasan obyek hukum. Reformulasi pasal-pasal substansial harus segera dilaksanakan untuk menekan tindak pidana pembajakan, pengandaan, lisensi, hak ekonomi dan hak moral di Indonesia, sehingga Undang-Undang Hak Cipta yang akan datang dapat memberikan rasa keadilan bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia. Langkah kedua, melalui sarana politik dengan mengajukan revisi UUHC melalui jalur lembaga eksekutif dan legislatif (Pemerintah-DPR RI), guna menata kembali dalam rangka mereformulasi rumusan ketentuan pidana, sinkronisasi pasal-pasal, penambahan pasal-pasal yang mengatur mengenai subjek hukum yang berhak mengajukan pengaduan, subjek pengganti pengadu jika meninggal dunia atau masih dibawah umur, batas waktu pengaduan, sanksi pidana korporasi, dan penarikan pengaduan dan akibat-akibat yuridis lainnya seperti aturan daluwarsa di dalam UUHC yang baru agar pelaku pertunjukan mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan dimasa depan. Dari kesimpulan tersebut di atas, penulis merekomendasikan agar pemerintah, pelaku pertunjukan dan atau organisasi profesi seperti ASIRI, ASIRINDO, PAPPRI, LMK, WAMI, REI, KCI dan organisasi lainnya yang terkait dalam ruang lingkup Hak Cipta bidang musik dan lagu untuk melakukan dua rekomendasi, yaitu, rekomendasi pertama agar untuk menjamin pelaksanaan kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi UUHC No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta guna memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku pertunjukan (musisi-penyanyi-producer-pencipta lagu) di Indonesia agar pemerintah mereformulasi UUHC yang lama. Maraknya tindak pidana pembajakan, pengandaan, lisensi, atas penggunaan hak cipta lagu dan musik secara illegal saat ini disebabkan karena terjadi masalah yuridis terhadap pelaksanaan ketentuan pidana didalam UUHC. Untuk mengantisipasi karena terjadinya kekesongan hukum di dalam UUHC,

terkait masalah yuridis di dalam ketentuan pidana UUHC, yang berdampak pada kerugian secara ekonomi bagi pelaku pertunjukan dapat menggunakan UU yang relevan dapat dipergunakan sebagai alat pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu dapat menggunakan UU Tipikor, UU Paten, UU Merek, UU Perpajakan.

Rekomendasi yang kedua agar, kedepan, dalam rangka mereformulasi UUHC yang lama agar menjadi lebih baik, pemerintah dapat kerjasama yang baik sebagai *team work* bersama organisasi profesi terkait seperti PAPPRI, ASIRI, WAMI, REI ASIRINDO dan organisasi profesi seni lainnya yang terkait, bekerja sama dengan penegak hukum polri, jaksa, hakim, DJKI, dalam mensinkronkan masalah-masalah yuridis tersebut untuk disusun menjadi lebih baik guna memberikan perlindungan hukum para pelaku pertunjukan di Indonesia yang berkeadilan. Kordinasi dengan Pemerintah melalui presiden dan Ketua DPR RI untuk melakukan revisi atau menata ulang terkait ketentuan pidana, pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi, dll dalam UUHC agar tidak menjadi masalah yuridis dalam pelaksanaan UUHC dilapangan. Komisioner LMKN Hak Terkait maupun LMK-LMK Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk memperjuangkan perlindungan terhadap tindak pidana Hak Cipta yang efektif dan memadai para pencipta lagu atau pemegang hak cipta maupun Pemilik Hak Terkait yang memiliki hak Eksklusif baik hak Moral maupun Hak Ekonominya sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dalam rangka mensejahterakan Para Pencipta lagu/Lirik maupun Pemegang hak Cipta yang berhak atas hak ekonominya secara adil dan wajar dan melindungi dari tindak pidana pembajakan, pengandaan dan mutilasi karya cipta lagu dan musik di Indonesia.

Jakarta, 18 Januari 2021

Author

Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	xxxvii
Glosari	xliii
Daftar Singkat Kata	xlvi
Daftar Tabel	xlix

BAB 1 Pendahuluan	1
A. Latar belakang	2
B. Fokus studi dan permasalahan	38
C. Kerangka pemikiran.....	39
D. Tujuan penelitian	49
E. Kontribusi penelitian	50
F. Proses penelitian	51
G. Sistematika penelusuran	52

BAB II. Masalah Yuridis Kebijakan

Ketentuan Pidana UUHC.....	55
A. Kebijakan formulasi, aplikasi, eksekusi hukum Pidana	56
A.1 Ditinjau dari perumusan kebijakan formulas tindak pidana pembajakan Hak cipta	56
A.2 Formulasi tindak pidana pembajakan Hak cipta lagu dan musik di Indonesia.....	65
A.3 Perkembangan proses penyusunan kebijakan formulasi Legislasi Nasional di Bidang Undang-Undang Hak cipta di Indonesia	76
A.4 Risalah DPR RI tentang kebijakan formulasi ketentuan pidana pengesahan UUHC No 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta ..	83
A.5 Pisi dan Ruang Lingkup formulasi ketentuan pidana dalam UUHC.....	98
A.6 Sanksi pidana dalam UUHC yang baru tidak mampu menurunkan tingkat tindak pidana pembajakan, penggandaan dan tautilasi karya cipta lagu dan musik	101
A.7 Formulasi sanksi ketentuan pidana dalam	

UUHC yang baru tidak mampu menurunkan tingkat tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.....	117
A.8 Formulasi Rumusan ketentuan Pidana dalam UUHC yang tidak jelas menyuburkan tindak pidana pembajakan Hak cipta dan Hak terkait lagu dan musik di Indonesia	125

BAB III. Dampak Aplikasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana	149
A. Dampak Aplikasi kebijakan penegakan Hukum pidana.....	150
B. Dampak Aplikasi ketentuan Pidana terhadap pelaku tindak pidana pembajakan Hak cipta musik dan lagu	156
C. Proses Aplikasi ketentuan tindak pidana pembajakan dialihkan dengan system pengaturan <i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i>	168
D. Sistem penyidikan tindak pidana pembajakan karya Hak cipta music dan lagu.....	156
E. Formulasi kebijakan hukum pidana dalam penerapan sanksi pidana UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang terbaru	176
F. Sanksi terhadap Aplikasi tindak pidana pembajakan yang dilakukan oleh pengelola tempat perdagangan CD dan DVD hasil dari pembajakan sangat lemah dan sisi pertanggungjawaban pidananya.....	195
G. Pencegahan tinfak pidana pembajakan membantu melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi pelaku pertunjukan di Indonesia.....	205
H. Kebijakan aplikasi ketentuan tindak pidana pembajakan dalam dalam UUHC No 28 Tahun 2014	211
I. Aplikasi UUHC terhadap sanksi hukum pidana pembajakan oleh aparat penegak hukum semestinya	223

J. Tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi	231
K. Dilema Aplikasi UUHC terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pembajakan	232
L. Pencegahan oleh Aparat Penegak Hukum dalam rangka melaksanakan Aplikasi	239
M. Fungsi Aplikasi LMK dan LMK dalam upaya meminimalisir tindak pidana pembajakan	247

BAB IV. Kebijakan Eksekusi Ketentuan Tindak Pidana Pembajakan Hak Cipta 269

1. Dilema Aparat Penegak Hukum dalam rangka mengeksekusi tindak pidana Pembajakan dan Tawaran Alternatif	270
A. Audit BPK	277
2. Kewenangan eksekusi alat negara dalam tindak pidana melalui penegakan hukum	296
4. Kewenangan kebijakan eksekusi tindak pidana pembajakan Hak Cipta melalui Lembaga Kejaksaan	305
5. Kewenangan eksekusi Pengadilan Tipikor dalam tindak pidana pembajakan Hak Cipta Korupsi	317
A. Dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi penggelapan PNBD dan PPN	322
B. Cara atau upaya memberantas tindak pidana korupsi	323
6. Kewenangan eksekusi pelaksanaan tindak pidana pembajakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	326
7. Kewenangan eksekusi tindak pidana pembajakan Hak Cipta oleh Penyidik Direktorat Perpajakan	343
8. Masalah reformasi disharmonisasi kesatuan sistem hukum pidana	363
9. Kewenangan eksekusi pelaksanaan tindak	

pidana pembajakan oleh KPK.....

10. Komparasi kebijakan formulasi 395

BAB V. Penutup 409

 A. Kesimpulan 410

 B. Rekomendasi 412

Daftar Pustaka

Glosari (*Glossary*)

Analisis	:	Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).
Aplikasi	:	penerapan, penggunaan atau secara istilah apalikasi adalah program siap pakai yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju.
Ciptaan	:	adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
Eksekusi	:	pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan peradilan
Fiksasi	:	perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
Fonogram	:	Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
Formulasi	:	menyusun komponen dalam hubungan atau struktur yang tepat, sesuai dengan rumus. Secara etimologis rumus adalah bentuk bahasa latin yang kecil yang berarti bentuk.
Ganti rugi	:	pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/ atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik HakTerkait.

Implementasi	:	pelaksanaan atau penerapan suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).
Hak Cipta	:	hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hukum Pidana	:	bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan.
Hak Terkait	:	hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiaran.
Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi	:	pentransmisiian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
Kuasa	:	konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
Lembaga Penyiaran	:	adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan

		perundang-undangan.
Lisensi	:	izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
Lembaga Manajemen Kolektif	:	: institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
Masalah Yuridis	:	ketentuan hukum yang seharusnya diatur dengan jelas namun tidak diatur didalam KUHP maupun Undang-undang. Sehingga dalam pelaksanaan ketentuan tersebut terdapat perbedaan antara hakim dan aparat yang satu dengan yang lainnya.
Pemegang Hak Cipta	:	Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak Terkait adalah : hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
Pelaku Pertunjukan	:	seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
Produser Fonogram	:	adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
Program Komputer	:	adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang

		ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
Potret	:	karya fotografi dengan objek manusia.
Pengumuman	:	pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
Penggandaan	:	proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
Penyiaran	:	pentransmisi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
Tindak Pidana	:	Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana, materai dalam undang-undang, yang mengatur hukum pidana, perbuatan mana bertentangan dengan undang-undang itu yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya itu.
Pendistribusian	:	penjualan, pengedaran, dan jatah penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
Permohonan	:	permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
Penggunaan Secara Komersial	:	Pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
Pembajakan	:	Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian

		barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
Penggunaan Secara Komersial	:	pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar.
Pencipta	:	seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
Orang	:	orang perseorangan atau badan hukum.
Royalti	:	imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Daftar Singkatan Kata

ASIRI	: Asosiasi Industri Rekaman Indonesia
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APH	: Aparat Penegak Hukum
ASIRINDO	: PT AS Industri Rekaman Indonesia
ARDI	: Anugrah Royalti Dangdut Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KP3R	: Koordinator Penarikan Perhimpunan Pendistribusian Royalti
KCI	: Karya Cipta Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
LMKN	: Lembaga Manajemen Kelektif Nasional
LMK	: Lembaga Manajemen Kolektif
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MP	: Mediasi Penal
MK	: Mahkamah Konsitusi
MABES	: Markas Besar
MA	: Mahkamah Agung
PAPPRI	: Persatuan Artis Penyanyi dan Pemusik Indonesia
Pengadilan Tipikor	: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
PNPB	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
RAI	: Royalti Anugrah Indonesia
SELMI	: Sentra Lisensi Musik Indonesia
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
UUHC	: Undang Undang Hak Cipta
UU	: Undang Undang
UUTPK	: Undang Undang Tindak Pidana Korupsi
UUP	: Undang Undang Perpajakan
WAMI	: Wahana Musik Indonesia

Daftar Tabel

- Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian
- Tabel 1.2 Bagan Masalah Pokok Hukum Pidana
- Tabel 1.3 Sistem Hukum Pidana
- Tabel 1.4 Grafik Faktor Faktor Permasalahan Hak Cipta di Indonesia
- Tabel 1.5 Daftar Kerugian Industri Musik dan Kerugian Negara Tahun 2017 Akibat Tindak Pidana Pembajakan di Indonesia
- Tabel 1.6. Daftar Nama Penyanyi, Musisi dan Pencipta Lagu di Label PT Nagaswara Tahun 2017
- Tabel 1.7 Gambar Grafik Produk Original VS Produk Bajakan
- Tabel 1.8. Perubahan Perlindungan Hak Cipta UUHC Yang lama dan UUHC Yang Baru
- Tabel 1.8 Gambar Bagan Sistem Hukum Pidana Substantif
- Tabel 1.10 Gambar Grafik Kerugian Negara Akibat Pembajakan
- Tabel 1.11 Gambar Grafik Kerugian Negara Akibat
- Tabel 1.12. Perkiraan Kerugian Negara Akibat Pembajakan Karya Rekaman Suara dari Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2007. Data ASIRI Tahun 2017.
- Tabel 1.13. Gambar Grafik Data Tingkat Pembajakan Tahun 2014 Sampai 2015
- Tabel 1.14. Nama Perusahaan Industri Musik di Indonesia Sumber Data Dari ASIRI
- Tabel 1.15. Grafik Perusahaan Pembajak : Tahun 2014 sebanyak 24 pembajak melakukan transaksi penjualan produk SD dan DVD bajakan, Tahun 2016 menurun menjadi 17 Pembajak, Tahun 2017 7 perusahaan pembajak yang saat ini masih eksis melakukan aktifitas terselubung
- Tabel 1.16. Data Putusan Perkara Tindak Pidana Hak Cipta di Mahkamah Agung RI Dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018
- Tabel 1.17. Perbandingan Harga Produk Bajakan dan Originan CD dan DVD

Tabel 1.18. Data Kasus Pelanggaran Tindak Pidana Hak Cipta Musik dan Lagu dari Tahun 2013-2017 Masuk Mabes Polri dan Polda Metrojaya

Tabel 1.19. Data YKCI Terhadap Persentase Penggunaan Lagu disetiap Daerah di seluruh Indonesia Tahun 2016 Oleh LMK KCI Hak Pencipta Musik

Tabel 1.20. Tahun 2014 Produk Original 20. 000.000 (dua puluh juta keping CD dan DVD) Produk Bajakan mencapai 108 juta keping. Tahun 2015, produk Original tetap 20 juta keping, produk bajakan turun menjadi 100 juta keping. Data ASIRI.

Tabel 1.21. Data : Pidana Pembajakan Karya Cipta Lagu dan Musik berbentuk CD dan DVD serta pelanggaran lisensi rumah karaoke . Data sumber ASIRI.

Tabel 1.22. *Gross Collection Royalty Fiscal Year 31/12/15*

Tabel 1.23. Rangkuman Kualifikasi Perbedaan Antara Kejahatan dan Pelanggaran

Tabel 1.24. Perbedaan Pidana Penjara dengan Pidana Kurungan

Tabel 1.25. Kewenangan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI

Tabel 1.26. *Comprative Criminal Law* UUHC Indonesia Dengan Negara Malaysia, Thailand, Singapura, Hongkong Terkait Korporasi Dimasukkan Dalam Subjek Tindak Pidana Hak Cipta


BAB I

PENDAHULUAN

MASALAH YURIDIS KEBIJAKAN FORMULASI
APLIKASI EKSEKUSI TINDAK PIDANA DALAM

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

DI INDONESIA DAN UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIANNYA



A. Latar Belakang

Fenomena kasus tindak pidana pembajakan, peng-*cover* lagu dan musik dengan beraneka macam modus berseliweran di kanal-kanal youtube dan aplikasi berbayar dan media sosial di Indonesia bahkan di dunia. Tontonan menarik yang sedang naik daun adalah cover-cover lagu lama maupun lagu populer oleh para youtuber Indonesia bahkan dunia menjadi hiburan menarik yang kadang kualitas daya pesonanya para pengcover lagu dan musik lebih kuat dibanding penyanyi aslinya. Selaian berparis cantik dan suara bagus aransemen juga menarik, menjadi perhatian para pemirsa youtube yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi akun youtube dengan banyaknya subscriber dan like yang hal itu berdampak pada nilai ekonomi terhadap pemilik akun di kanal youtube dari pembagian pendapatan adsense youtube kepada pemilik akun jika telah memenuhi syarat administrasi sesuai regulasi yang ditetapkan oleh manajemen youtube. Penulis menyebut ada tiga jenis youtuber yang ada di Indonesia dan dunia. Pertama, *Corporate and Individual Black Youtuber* (youtuber hitam korporasi dan perseorangan yang secara sadar memahami regulasi UUHC terkait hak dan kewajiban dalam aturan hukum tentang hak-hak ekonomi dan hak moral pemilik hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan untuk mendapatkan lisensi dari mereka untuk kegiatan komersil guna untuk mendapatkan nilai ekonomi sehingga jenis youtuber ini masuk dalam kategori sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta yang disengaja melanggar hukum (*intentionnally violated the law*). Kedua, adalah jenis *Corporate and Individual White Youtuber* (youtuber korporasi putih dan perseorangan secara sadar memahami UUHC terkait hak dan kewajiban aturan hukum tentang hak-hak ekonomi dan hak moral untuk guna mendapatkan lisensi dengan cara etiket baik kepada pemilik hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan untuk tujuan komersial guna untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi), sehingga jenis youtuber ini masuk dalam kategori sebagai pelaku taat pada hukum (*obedience to the law*). Ketiga, jenis *Corporate and Individual Gray Youtuber* (youtuber korporasi abu-abu dan perseorangan secara sadar tidak memahami UUHC terkait hak

dan kewajiban aturan hukum tentang hak-hak ekonomi dan hak moral untuk guna mendapatkan lisensi dengan cara etiket baik kepada pemilik hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan untuk tujuan komersial guna untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi). Tindakan youtuber ini hanya bersifat iseng dan hiburan semata dan tidak memiliki rencana apapun untuk mencari keuntungan secara ekonomi atau secara komersial, yang dilakukan membuat akun ke kanal youtube hanya yujuan pokoknya hanya bersifat iseng dan bersifat hiburan semata. Jenis youtuber abu abu ini masuk dalam kategori tidak mengerti hukum (*don't understanding the law*). Yang saat ini harus menjadi perhatian adalah tindak pidana pelanggaran yang dilakukan *black youtuber*, dan para pembajak hak cipta yang kini sedang merajalela dalam aktifitas pidananya di media sosial. Mereka para pelaku kriminal hak cipta beranggapan, bahwa hanya UUHC saja yang mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat menjerat mereka secara pidana.

Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, dimana hak cipta dapat dialihkan hak ekonominya melalui perjanjian lisensi tertulis. Karena, hak cipta merupakan bentuk benda bergerak tak berwujud dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, secara hukum hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud yang menjadi hak milik pencipta secara privat atau pribadi dan pemegang hak cipta. Oleh sebab itu, dapat dikatakan jika ada orang lain menggunakan ciptaan milik pencipta dan pemegang hak cipta digunakan pihak ketiga dengan tujuan komersial atau nonkomersial yang diumumkan dan dikomunikasikan kepada publik melalui sarana sistem elektronik tanpa izin dapat dikatakan sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta atau pencurian "maling" benda bergerak tidak berwujud milik pencipta melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun dan norma hukum positif. Lihat penjelasan Pasal 55 Ayat (1,2,3 dan 4) UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana atas hasil verifikasi Menteri Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dapat menjatuhkan sanksi penutupan seluruh konten pelanggaran hak cipta sehingga sistem elektronik tidak dapat

diakses. Tindakan pencurian atau “maling” secara sengaja atau tidak sengaja tetap diancam dengan pidana. Tidak dapat dijadikan alasan pihak ketiga untuk tidak mengetahui hukum hak cipta, karena masyarakat terikat dengan asas fiksi hukum *presumption iures de iure* (semua orang tau hukum) sebagaimana di atur didalam Pasal 81 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga alasan ketidak tahuan mengenai hukum tidak dapat dijadikan alasan seseorang yang melakukan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan tidak dapat membebaskan diri dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat berdiri sendiri dalam menangulangi tindak pidana pelanggaran pidana *cover* lagu dan musik, mendistribusikan, mangarasmemen produk musik dan lagu milik pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan tanpa lisensi/izin akan mendapat empat sanksi pidana, yaitu pidana hak cipta, pidana korupsi, pidana perpajakan dan atau sanksi hukuman ganti rugi secara perdata.

Penulis memberi nama stigma terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran *cover* lagu dan musik yang *there is no license* (tidak memiliki perjanjian lisensi) adalah sebagai *corporate and individual black youtuber* (korporasi dan individual para youtuber hitam). Selanjutnya sanksi pidana bagi para pelaku pembajakan, pengcover lagu, pengaransemen ulang musik tanpa izin pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan akan mendapat sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113 Ayat (1) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ; penerjemahan ciptaan, huruf d ; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, huruf f ; pertunjukan ciptaan, dan/atau huruf h; komunikasi ciptaan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a : penerbitan ciptaan, huruf b ; pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf e ; pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan/atau huruf g; pengumuman ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (4), "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dalam penelitian ini, terdapat dua masalah pokok, yaitu: Masalah pertama terdapat kelemahan dalam implementasi penjatuhan sanksi ketentuan pidana didalam undang-undang hak cipta terkait masalah yuridis dalam perumusan ketentuan hukum pidana (*penal policy*). Masalah yang kedua adalah harus ada pemahaman dikalangan pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan dalam pengoprasionalan penegakkan hukum dengan sarana undang-undang lain diluar undang-undang hak cipta yang relevan dan dapat digunakan sebagai upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum yaitu penerapan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana perpajakan. Kajian pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-legal* merupakan kajian yang "memadukan" kajian doktrinal dengan kajian sosial, pemaduan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa aturan hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa terhadap tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik di Indonesia yang akan datang. Penelitian ini, ber-paradigma postpositivisme yang menjadi basis realitas berdasarkan pengalaman, pengamatan peneliti bersikap netral terhadap obyek penelitian.

Untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan yang akan datang, maka harus dilakukan reformulasi ketentuan ketentuan

pidana di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengalami masalah yuridis. Dan, dalam kesimpulan penulis fase transisi terhadap penerapan ketentuan sanksi pidana didalam undang-undang hak cipta, selaian merujuk pada Pasal 94 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sebagai implementasi Pasal 94 maka sangat relevan penggunaan Undang- Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai subyek hukumnya dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan obyek hukumnya dapat dilihat dari sisi tidak dibayarkannya uang daftar perijinan lisensi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ke kas negara merujuk Pasal 94, oleh para pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta di dunia merujuk Pasal 2 huruf b dan c angka 1 dan 2 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tindakan pelanggaran hak cipta itu dapat di lakukan penegakkan hukum dengan menggunakan sarana hukum lain, seperti dijelaskan didalam ketentuan sumber hukum lain dapat merujuk pada ketentuan pasal 83 Ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 2019 mengatur mengenai pembebanan tarif atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kementrian Hukum dan HAM RI atas biaya lisensi bagi para pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan dengan pihak ketiga dimana memiliki kewajiban untuk pembayar biaya PNBP kepada pemerintah sebagai pendapatan negara setiap terdapat perjanjian lisensi yang didaftarkan terkait hak kekayaan intelektual, termasuk diantaranya adalah masuk dalam ruang lingkup lisensi hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Bersetuhan dengan bunyi pasal tersebut diatas, maka jika para pembajak atau youtuber tidak melakukan izin dalam produk didalam konten-konten digital tidak berizin maka, hal itu akan besentuhan dengan hukum lain yaitu UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Perpajakan. UU Tipikor ada tiga institusi penegak yang dapat melakukan proses hukum tanpa harus ada laporan, yaituru penyidik PPNS DJKI Kemenkum HAM RI, polri, jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berkaitan dengan tidak

dibayarkanya PNBP dari jenis PNBP yang seharusnya menjadi hak negeaa untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Jika, para pihak tidak membayar daftar lisensi, artinya mereka secara illegal para pembajak dan pengcover lagu dan musik yang telah mendapatkan pendapatan secara ekonomi dari aplikasi berbayar tanpa izin sama saja mengelapkan pendapatan negara dari sektor PNBP. Hal itu berpotensi dapat merugikan perekemonian negara dan merugikan keuangan negara. Lihat penjelasan Pasal 14 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, memberikan definisi terkait frase , "instansi yang berwenang" dalam ketentuan ini antara laian kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Aparat Penegak Hukum lainnya". Didalam penjelasan ini, Pasal 14, menjslakan mengenai untuk kepentingan keamanan kepentingan umum dan atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seseorang atau beberapa orang yang ada didalam potret". Penjelasan tersebut mengisyaratkan, bahwa secara hukum bahwa terdapat hubungan korelasi antara UUHC dengan UU Tipikor dan UU Perpajakan dalam proses saling melengkapi dalam upaya penegakan hukum. Manakala, dalam ketentuan pidana UUHC tidak diatur mengenai kemberian sanksi pidana terhadap para pihak yang melakukan tindak pidana pengelapan atau korupsi dana PNBP yang harus diterima oleh negara, maka UU khusus lainya dapat digunakan untuk melakukan proses hukum hukum. Jika, UUHC secara khusus tidak mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap para pelaku tindak pidana yang tidak mentaati pembayaran PNBP pada daftar lisensi terhadap produk hak kekayaan intelektual, maka kembali pada UU yang bersifat umum yaitu tindak pidana yang diatur didalam KUHP yang berlakukan. Namun, karena dalam UU Tipikor dan UU Perpajakan diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana dan regulasi lain yang berhubungan dengan PNBP, maka undang inilah yang dapat digunakan dalam rangka untuk melakukan tindakan

hukum bagi para pelaku tindak pidana pengelapan/ pajak/korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak .

Undang Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diundangkan berpengaruh pada dinamika hukum dan tatalaksana ber hukumnya. Novelty-novelty hukum dalam UUHC yang baru bermunculan bab-bab tambahan dan penyempurnaan UUHC yang lama yang telah di rekontruksi kembali regulasinya untuk mengakomodir hal-hal prinsipal, faktual dan substansial terkait perlindungan hukum bagi para pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan. Hal yang paling prinsip dalam UUHC yang baru adalah mengenai novelty reformulasi, aplikasi dan eksekusi yang faktual dan aktual². Secara umum UUHC telah memberikan angin segar bagi para pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan, karena UUHC yang baru melibatkan pemerintah dalam pengaturan dan regulasi terkait pengawasan dan legalisasi pelaksanaan pemungutan royalti. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), adalah payung hukum yang dipercaya untuk memungut hak-hak ekonomi para pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan, yang selanjutnya LMKN Hak Cipta dan Hak Terkait membagi tugas bekerja sama dengan LMK dengan melibatkan organisasi profesi musik seperti ASIRI, WAMI, PAPPRI, KCI, REE dll, dalam rangka melibatkan diri dalam proses pemungutan hak-hak ekonomi dari pihak ketiga yang mempergunakan musik dan lagu sebagai alat dan sarana bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan secara ekonomi. Fase untuk urusan hak-hak ekonomi telah diakomodir oleh UUHC yang baru. Sekarang muncul persoalan baru adalah, mengenai pengoprasionalan penindakan hukum pidana dalam UUHC yang baru, karena di dalam formulasi penyusunan

²Formulasi, aplikasi dan eksekusi adalah tahap penegakan hukum pidana yang rasional. Menurut Satjipto Rahardjo masing-masing tahapan itu memiliki pengertian: (1) *Formulasi* adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang; (2) *Aplikasi* adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan; dan (3) *Eksekusi* adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Lihat Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung. 1983. hlm. 24

ketentuan pidana banyak terjadi distorsi yuridis, terdapat inkonsistensi penerapan antara pasal-pasal, tidak diaturnya sanksi pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh korporasi. Dalam buku ini, akan membahas secara detail mengenai masalah-masalah distorsi hukum dan masalah yuridis dalam perumusan ketentuan pidana yang menurut penulis terjadi distorsi yuridis. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, diharapkan dapat diimplementasikan dan membawa dampak implikasi positif dalam sistem kebijakan hukum pidana yang mengarah pada sistem formulasi hukum pidana di Indonesia yang berkeadilan. Oleh sebab itu, UUHC secara umum, sejak delik umum berubah menjadi delik aduan, maka kualitas penegakkan hukum pidana juga menurun, karena Polri dalam kasus pidana hak cipta tidak dapat melakukan proses penyidikan secara langsung sebelum ada upaya mediasi antara pelapor dan terlapor dengan fasilitator DJKI Kemenhum HAM RI. Secara umum, UUHC yang baru lebih mengedepankan upaya hukum mediasi secara hukum perdata, dibanding menempuh upaya hukum pidana. Namun, demikian, dilihat dari proses proses hukum yang megemuka di publik, sejauh mana UUHC yang baru, mamapukan menjadi pendobrak dalam rangka memeranggi tindak pidana pembajakan, mengcoveran lagu dan musik di kanal-kanal youtube dan sarana aplikasi berbayar lainnya tanpa ada lisensi dari pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan di Indonesia. Saat ini, Undang-undang Hak Cipta sebagai titik tolak perhatian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), lebih terfokus pada aspek keperdataan, sementara aspek pidana kurang diperhatikan, khususnya dalam menindak pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu di Indonesia. Banyak keluhan para musisi penyanyi pencipta lagu dari berbagai penjuru Indonesia, mengeluhkan tindakan para youtuber semena-mena mengcover lagu dan musik tanpa izin pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan dalam memproduksi karya mereka. Dengan bebasnya para youtuber seolah hukum tidak ada dan tidak mengatur regulasi tentang hal itu. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini DJKI Kemenhum HAM RI harus bertanggung jawab untuk

memperhatikan pelaksanaan dari formulasi, aplikasi dan eksekusi hukum pidana dalam UUHC saat ini dan yang akan datang, khususnya dalam hal pertanggung jawaban tindak pidana pembajakan yang dilakukan oleh korporasi. Saat ini, UUHC tidak mengatur mengenai sanksi hukum pidana tambahan terhadap perusahaan korporasi yang melakukan tindak pidana pelanggaran pembajakan dan pengcoveran lagu dan musik. Oleh sebab itu, harus ada novelty reformulasi dan menyusun kebijakan formulasi UUHC ketentuan pidana tambahan yang baru untuk pengaturan sanksi pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta korporasi di Indonesia.

Formulasi kebijakan terdiri atas beberapa komponen (*unsur*) yang saling berhubungan secara resiprokal (saling berbalasan) sehingga membentuk pola sistemik berupa *input – proses – output – feedback*. Wibawa berpendapat, bahwa komponen (*unsur*) yang terdapat dalam proses formulasi kebijakan adalah:³

1. Tindakan Kebijakan; tindakan kebijakan adalah "tindakan disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang (*ajeg*) guna membentuk pola-pola tindakan tertentu, sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Jika pada tahap awal tumbuhnya sistem kebijakan dan tujuan dari sistem itu ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan guna mencapai tujuan tersebut, maka pada giliran berikutnya, ketika sistem telah berjalan, norma yang terbentuk oleh pola tindakan tadi akan mengubah atau setidaknya mempengaruhi tujuan sistem.
2. Aktor; aktor pembuat kebijakan adalah, "orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan dengan tuntutan

³S. Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1994. hlm. 13

yang bersifat intern, dalam artian mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan tersebut, disebut pembuat kebijakan (*policy maker*). Sementara itu, aktor yang mempunyai kualifikasi atau karakteristik lain dengan tuntutan ekstern, dikenal sebagai kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, pimpinan elit profesi dan lain-lain. Untuk dapat tetap bertahan bermain di dalam sistem tersebut, mereka harus memiliki komitmen terhadap aturan main, yang pada mulanya dirumuskan secara bersama-sama oleh semua *actor*, misalnya dalam merumuskan kualifikasi delik didalam UUHC No 28 tahun 2014. Pada tataran ini komitmen para aktor akan menjadikan menjadikan mereka mematuhi aturan atau norma bersama. Selain itu, kepatuhan terhadap norma ini bahkan menjadi keharusan, karena diasumsikan bahwa pencapaian tujuan sistem akan terwujud jika semua aktor mematuhi norma bersama.

3. Orientasi nilai; proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai, baik secara implisit maupun eksplisit. Oleh karena itu, aktor-aktor yang berperan dalam formulasi kebijakan tidak hanya berfungsi menciptakan adanya keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan yang berbeda (*muddling through or balancing interests*), tetapi juga harus berfungsi sebagai penilai (*valuer*), yakni mampu menciptakan adanya nilai yang dapat disepakati bersama yang didasarkan pada penilaian-penilaian rasional (*rational judgements*) guna pencapaian hasil yang maksimal.

Formulasi kebijakan tindak pidana pembajakan hak cipta dan musik diharapkan pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan (pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menempatkan

dan mempertunjukkan suatu ciptaan),⁴ dapat memberikan keadilan hukum dalam mendapatkan hak ekonomi dan hak moralnya sebagai wujud upah kerja dan apresiasi dan penghargaan atas kerjanya di bidang seni. Pelanggaran menurut ketentuan pidana dalam UUHC atas "pembajakan" (pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi),⁵ di Indonesia sangat memprihatinkan. Ditambah Formulasi Kebijakan Hukum Pidana (KHP) dalam penerapan ketentuan pidana UUHC telah terjadi masalah yuridis karena dinilai melanggar prinsip-prinsip harmonisasi kesatuan sistem pidana, yang ditata ulang guna membawa manfaat nyata bagi pencari keadilan atau pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan.

Tindak pidana pembajakan *Intellectual Property Rights* (IPR) atau di Indonesia padananya dinamakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), peng-coverran lagu tanpa izin terhadap pemakaian musik dan lagu yang sedang marak di Indonesia, perlu mendapatkan perhatian serius oleh lembaga eksekutif (pemerintah), dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), legislatif (DPR-MPR RI) dan yudikatif (Polri-Jaksa-Pengadilan) dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang integral dan integratif, terkoneksi dengan dengan sistem pidana dan pemidanaan sehingga aturan aturan hukum pidana terintegrasi dalam sebuah sistem hukum yang baik dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum bagi para pencari keadilan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Akibat maraknya kejahatan yang oleh UUHC disebut sebagai "pidana pelanggaran" terhadap penamaan para pelaku tindak pembajakan hak cipta musik dan lagu, berdampak pada kerugian materil dan immateril secara eksternal kerugian bagi pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan internal organisasi pengelola royalti LMKN dan LMK sebagai ujung tombak selalu

⁴Lihat Pasal 20 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵*Ibid.*

penerima kuasa untuk memungut hak-hak ekonomi pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan di Indonesia.

Potensi kerugian perekonomian eksternal yang dialami dialami oleh negara adalah melalui melalui tidak diperolehnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya dibayarkan oleh para pihak antara pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan kepada pihak ketiga, dimana setiap perjanjian lisensi dikenakan biaya yang masuk sebagai pendapatan negara melalui DJKI Kemnekum HAM RI. Pasal 83 Ayat (1) menjelaskan, "perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya". Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Ayat (1) huruf d, Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi pelayanan kekayaan intelektual. Artinya, terdapat hak negara untuk mendapatkan pendapatan dari sektor PNBP pada pendapatan daftar umum perjanjian lisensi hak cipta yang nilai dan besarnya telah ditetapkan oleh Menteri. Jika, banyak para pelaku tindak pidana pembajakan dan mengcover lagu-lagu secara ilegal pada konten berbayar Youtube dll, sudah dapat dipastikan tidak membayar biaya perjanjian lisensi sebagai PNBP, sehingga negara secara ekonomi di rugikan dan dapat dilakukan upaya hukum pidana diluar penggunaan UUHC. Selanjutnya dari sisi kerugian internalnya adalah kerugian secara langsung pada pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan di Indonesia terkait atas maraknya tindak pidana pembajakan cover lagu dan musik tanpa izin di Indonesia. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) merilis, ada potensi kerugian keuangan negara pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan PPN pada Tahun 2017 mencapai Rp 1, 75 trilyun, karena para pelaku tindak pidana pembajakan tidak membayar pajak kepada kas negara, melalui pembayaran biaya daftar perjanjian lisensi di DJKI Kemenkum HAM RI. Selain lisensi, termasuk mendaftarkan hak cipta, pengalihan hak cipta, perubahan nama hak

cipta dll, dalam sistem administrasi dikenai biaya PNBPN untuk semua *user* pengguna hak cipta ke DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI.⁶

Dari hasil penelitian penulis, tindak pidana pembajakan lagu dan musik sebagian besar dilakukan oleh perusahaan korporasi bersekala besar di Indonesia dan sulit di sentuh oleh aparat penegak hukum. Selebihnya pembajakan, vover lagu lagu dan msuik dilakukan oleh perseorangan bersekala kecil dan sedang dan hal itu terjadi dimana-mana di Indonesia. Dilihat dari aspek sosial, dampak dari tindak pidana pembajakan karya cipta musik dan lagu, para ahli ekonomi telah mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai mengapa sebagian perekonomian negara berkembang dengan pesat sedangkan sebagian lain tidak. Dengan kata lain, mengapa sebagian negara kaya sedangkan sebagian tidak. Secara umum, disepakati bahwa ilmu pengetahuan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini.⁷ Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, yang lebih spesifik yang berdampak langsung adalah para musisi, penyanyi, pencipta lagu dan producer fonogram dan lembaga penyiaran tampak jelas terasa. Dampak ekonomi maupun dampak hukum akibat tindak pidana pembajakan hak cipta.

Tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu kian marak dan sulit tersentuh hukum, sudah menjadi sebuah fonomena yang sudah membumi dan sulit untuk dibrantas, apalagi era digital dituntut para pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan untuk melek teknologi digital agar tidak ketinggalan informasi, sehingga dapat memantau karya-karyanya di media sosial. Tindak pidana hak cipta ini marak salah satu indikator sebagai penyebabnya adalah adanya titik kelemahan substansial pada ketentuan perumusan pidana didalam UUHC. Hal itu tanpak pada pada pengelompokan atau penentuan kualifikasi ketentuan delik yang tidak jelas dan tidak tersinkronisasi dengan kesatuan sistem hukum pidana secara nasional yang mengacu pada ketentuan umum dalam

⁶Pernyataan wakil Ketua Asiri Rahayu Kertawiguna pada acara sosialisasi anti pembajakan di Glodok, Jakarta Barat, Kamis 4 Februari 2016.

⁷Kamis Idris, *Intellektual Property, A Power Tool for Economic Growth, Word Intellectual Property Organization (WIPO)*, 2000, hlm 24.

Buku I KUHP. Formulasi kebijakan ketentuan pidana dalam UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang semestinya memberikan harapan atas jaminan dan perlindungan hukum dan kebahagiaan ekonomi bagi mereka, justru kini berbanding terbalik, pada satu sisi UUHC melahirkan LMKN dan LMK yang secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan bagi pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan, disisi lain pelaku tindak pidana hak cipta juga gencar melakukan pembajakan dan cover-cover lagu tanpas izin secara membabituta seolah mereka kebal hukum dan tak ada hukum yang mengatur dan melarang perbuatan mereka para youtuber. Bagi para youtuber berlisensi, tentu itu hal yang amat baik dan bijak berarti mereka mendapatkan USD adsense youtube dibagi pendapatanya dengan para pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan. Dan, jika para youtuber beretika tentu secara terbuka, dalam akun kanal youtube ketikan membuat cover lagu dan msuik memasukan identias pencipta lagu, publising (label) dan pelaku pertunjukan penyanyinya dll. Namun, seperti penulis lihat secara pengindraan empiris, faktual dan penggunaan sarana teknologi dan ilmu pengetahuan cukup banyak dibuat secara asal-asalan tidak memasukkan nama pencipta lagu, lebel, penyanyi, sehingga hal itu melanggar norma hukum atas hak moral dan hak ekonomi para pelaku pertunjukan, hak terkait dan pelaku pertunjukan. Oleh sebab itu, atas fakta-fakta maraknya tindak pidana hak cipta, maka langkah terakhir untuk menaggakan keadilan hukum dan kepastian hukum adalah melalui sarana hukum pidana. Namun, pada kenyataanya, ketentuan hukum pidana didalam UUHC justru secara internal dalam perumusan ketentuan pidana penulis nilai sedang mengalami masalah yuridis dalam implementasinya. Dintara masalah yuridis tersebut adalah, tentang pengaturan perumusan ketentuan pidana jenis dan kualifikasi delik yang tidak jelas, antara "pelanggaran" atau "kejahatan" terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pembajakan dan cover lagu tanpa izin. .Masalah lain, adalah mengenai penerapan "pidana ganti rugi", yang disebut dalam pasal tertentu mengenai mekanisme pengajuan gugatan pidana, namun dipasal ketentuan pidana mengatur lain, bukan "pidana ganti rugi" namun "pidana

denda". Penulis menilai, terdapat ketidakkonsistenan pembuat UUHC, ketika merumuskan ketentuan pidana, termasuk tidak diaturnya perumusan ketentuan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh korporasi. Hal krusial lainnya yang tidak diatur didalam UUHC, mengenai masa daluarsa, penentuan subyek hukum, pengaturan ketentuan pidana ganti rugi, sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi, mekenisme membuat pengaduan, masa batas waktu pengaduan terhadap berlakunya Pasal 120 UUHC tentang delik aduan. Penentuan delik aduan juga merupakan kualifikasi non yuridis terhadap frase "delik aduan", semua itu menjadi masalah yuridis dalam UUHC No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Saat ini, pola pikir pelaku pertunjukan banyak dilatar belakangi pikiran dan perasaan putus asa dalam mencari keadilan hukum atas bebas-liarnya pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta dan cover lagu dan musik secara liar. Hal itu, menyebabkan, pelaku pertunjukan melakukan pembiaran-pembiaran terhadap tindak pidana pembajakan karya cipta musik dan lagu di Indonesia sehingga mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara dan kerugian terhadap pelaku pertunjukan dan *producer fonogram*. Banyaknya kasus tindak pidana pembajakan hak cipta di Indonesia lingkup kejahatan karya cipta musik dan lagu merupakan bagian salah satu dari indikator-indikator menurunnya atau bergesernya kualitas pendekatan hukum pidana dan pendekatan hukum agama dan pendekatan keilmuan. Selain, juga telah bergeser pula kualitas pembuat UUHC, yang tidak memahami prinsip dasar ketentuan umum dalam membuat aturam perundang-undangan. Bentuk konkretnya, adalah terjadinya "kecelakaan hukum" ketika UUHC banyak mengalami masalah yuridis dalam penerapannya. Bukan, "ilmu hukum atau ilmu ke-Tuhanan" yang digunakan, tetapi "ilmu atau pendekatan lain" suap (ilmu amplop; pendekatan kekuasaan atau politik atau pendekatan massa. Ilmu hukum digunakan, terkesan menggunakan ilmu hukum ekstrak dan parsial atau ilmu hukum kaca mata kuda yaitu; pertama memisahkan antara norma UU dengan asas-asas tujuan pembedaan dan nilai atau ide dasar

yang ada dan diakui dalam ilmu atau teori atau hukum tidak tertulis. Kedua, memisahkan kepastian hukum atau melawan hukum formal dengan kepastian hukum atau melawan hukum materiil. Ketiga, memisahkan hukum UU dan ilmu hukum banyak yang tahu hukum atau UU, tetapi tidak tahu atau melupakan ilmunya (ilmu hukum). Keempat, memisahkan ilmu hukum dengan ilmu ketuhanan (moral atau agama); banyak yang sangat tahu tuntunan UU, tetapi tidak tau akan makna keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelima, memisahkan "ketiga masalah pokok hukum pidana (tindak pidana, kesalahan, pidana) dengan keseluruhannya sistem pemidanaan. Keenam, memisahkan penegakan hukum (UU) pidana dengan rambu-rambu (sistem) penegakan hukum nasional atau memisahkan antara sistem hukum pidana dengan SISKUMNAS. Berkembangnya budaya amplop, budaya jalan pintas, budaya kaca-mata kuda dan budaya *coffee -extract* tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya keilmuan dan budaya religius. Dari sudut pandang agama budaya suap jelas sangat tercela.⁸

Pada hakikatnya, kualitas penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development atau sustanable society*) . Adanya budaya mafia peradilan (yang merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum tanpa "ilmu hukum" dan "ilmu ke-Tuhanan"), dapat merusak *sustainable development*, karena sumber daya (*resources*) pembangunan tidak hanya sumber daya alam atau fisik, tetapi juga sumber daya non-fisik. Sistem peradilan pidana yang sehat dan baik adalah yang dapat menjamin keadilan (*ensuring justice*) , keamanan masyarakat (*the savety of citizens*), yang jujur dan bertanggung jawab, etis, dan efisien (*a fair, responsiblity, ethical, and affecients criminal justice sytem*). Serta dapat menumbuh kembangkan

⁸Barda Nawawi Arif, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Rreligius, Dalam Rangka Optimalisasi Dan reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2015, hal : 66

kepercayaan serta respek masyarakat (*public trust and respect*),⁹ pada dasarnya merupakan sumber daya non-fisik yang perlu dipelihara, karena pada hakikatnya merupakan bentuk eksploitasi yang dapat menjadi virus Sistem Peradilan Pidana (SPP), yang sehat atau ideal; ini berarti dapat merusak kualitas kehidupan masyarakat. Penegakkan hukum bukan semata-mata berpedoman pada hukum positif semata, karena hukum yang berkadilil adalah hukum yang didasarkan pada hukum alam, yang bersifat *edeos*. Hukum alam berhubungan langsung dengan makna-makna batiniah dan bersentuhan dengan *qulbu* dan moralita yang terintegrasi langsung kepada *zhat* yang maha besar dan maha bijaksana sebagai penguasa alam semesta yang bersifat Illahiah yaitu dibawah bimbingan langsung wahyu Allah SWT.

Hadist Nabi, *man arodad dunya fa alaihi bil ilmi wa man arodal akhirota fa alaihi bil ilmi faman humma fa alaihi bil ilmi* (“barang siapa mengehndaki kebahagiaan (hidup) di dunia maka dengan ilmu dan dengan ilmu, maka barangsiapa mengehndaki kebahagiaan keduanya maka dengan ilmu”): HR Bazzar: Ketutamaan ilmu adalah lebih baik dari pada keutamaan ibadah: HR Dailami; Bagi tiap-tiap sesuatu ada jalan dan jalan kesurga adalah ilmu.¹⁰ Dalam penegakan ketentuan pidana dalam sistem hukum pidana nasional, harus menggunakan ilmu, ilmu dalam hal ini adalah ilmu dalam rangka membentuk regulasi reformulasi ketentuan pidana di dalam UUHC yang baik sehingga dapat memberikan perlindungan karya cipta lagu dan musik masuk dalam rumpun tindak pidana HKI kepada masyarakat secara khusus kepada pelaku pertunjukan di Indonesia. Seyogyaknya UUHC yang baru kebijakan formulasi struktur bangunan hukum harus baik, dan dibarengi dengan substansi pokok dari kualitas

⁹Terungkap dalam dokumen dan resolusi Kongres PBB ke-9/1995 mengenai “*prevention of crime and the treatment of offenders*”

¹⁰Hadist Nabi, *man arodad dunya fa alaihi bil ilmi wa man arodal akhirota fa alaihi bil ilmi faman humma fa alaihi bil ilmi* (“barang siapa mengehndaki kebahagiaan (hidup) di dunia maka dengan ilmu dan dengan ilmu, maka barangsiapa mengehndaki kebahagiaan keduanya maka dengan ilmu”): HR Bazzar : Ketutamaan ilmu adalah lebih baik dari pada keutamaan ibadah: HR Dailami ; Bagi tiap-tiap sesuatu ada jalan dan jalan kesurga adalah ilmu.

isi UUHC juga harus baik, yang hal itu dapat dilaksanakan oleh pihak pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pencegahan dan penindakan hukum tindak pidana pembajakan atau HKI di Indonesia, UUHC dapat menjadi sebuah sistem hukum pidana yang baik, sistematis, terstruktur dan tidak bertentangan dengan aturan umum dalam Buku I KUHP dan asas-asas hukum pidana. Yang pada akhirnya, kebijakan formulasi hukum pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang baru, dapat menjadi payung hukum yang jelas dan tepat, guna mengatur sistem dan regulasi terkait tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Kebijakan formulasi yang baik terhadap rumusan ketentuan pidana dalam UUHC juga harus dibarengi dengan SDM pembuat Undang-undang yang berkualitas, dengan memiliki keahlian di bidang ilmu hukum pidana, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak mengalami masalah yuridis dikemudian hari. Contoh kongkret atas ketidak sinkronan atas ketentuan pidana adalah dalam hal penentuan kualifikasi delik, antara "pelanggaran" dan "kejahatan", didalam UUHC tidak secara jelas dan tegas diatur dalam ketentuan pidana, sehingga hal itu melanggar prinsip harmonisasi kesatuan sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang baru sanksi pidana terhadap pelaku pembajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (3) mengancam pelaku tindak pidana pembajakan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Jika dilihat dari sisi kualitas pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan pembajakan karya cipta lagu dan musik, memang UUHC yang baru mengalami perubahan sanksi pidana dan denda yang lebih tinggi dibandingkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembajakan karya cipta musik dan lagu yang tertuang dalam tekstual UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang lama. Pasal 72 ayat (1), bagi pelaku yang melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) ancaman bagi pelaku kejahatan pembajakan di hukum antara satu tahun sampai paling lama tujuh tahun penjara, dengan denda minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Namun, di dalam UUHC yang baru, tidak mengatur kualifikasi delik, apakah terhadap pelaku pembajakan di katagorikan "kejahatan" atau "pelanggaran". Ketentuan pidana dan kualifikasi delik ini penting, karena masing-masing membawa akibat hukum dalam pelaksanaan pidana dan pembedanaannya. Karena, dua kualifikasi tersebut telah diatur didalam ketentuan umum Buku I KUHP, bagaimana sifat dan konsekuensi hukum dalam penerapan hukum pidananya. UUHC, sebagai Undang-undang khusus diluar KUHP, harus merujuk kepada buku induk ketentuan pidana didalam Buku I KUHP, jika kualifikasi delik bertentangan dengan Buku I KUHP, maka hal itu akan menjadi masalah yuridis yang merugikan masyarakat. Formulasi atau perumusan ketentuan pidana yang menjadi masalah yuridis di antaranya, terdapat di Pasal 120 UUHC UU No. 28 Tahun 2014, ketentuan pidana yang tergolong kualifikasi "non yuridis" delik aduan" yang menurut hemat penulis adalah sebagai wujud ketidak tepatan dalam penentuan kualifikasi delik. Dalam KUHP, hanya dikenal dua jenis delik, yaitu, "kejahatan" diatur dalam Buku II KUHP dan "pelanggaran" diatur didalam Buku III KUHP. Diluar dua kualifikasi tersebut, tidak ada aturan pidana lain yang mengatur. Sehingga, UUHC itupun dalam rumusan ketentuan delik harus melihat ketentuan umum Buku I KUHP, karena dalam prinsip harmonisasi kesatuan sistem hukum pidana, Buku I KUHP adalah buku induk yang harus dirujuk sebagai sumber pokok dan asas-asas umum dalam penyusunan ketentuan pidana khusus diluar KUHP. Hal itu juga sudah diatur dalam lampiran II Sub.C3 Pasal 113 UU No 10 tahun 2004 diperbahurui dengan UU NO 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. "Dalam perumusan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku I KUHP, karena ketentuan dalam buku kesatu berlaku juga bagi pembuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-unadangan lain, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain (Pasal 103 KUHP). Keseluruhan aturan hukum pidana ini pun sering disebut dengan sistem hukum pidana materiil / *subtantif (materiele strafrecht)*. Hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana

(*strafvollstreckungsrecht*). Ketiga sistem hukum ini merupakan satu kesatuan sistem bekerjanya atau berfungsinya hukum pidana untuk dapat hukum pidana (pidana) di wujudkan secara konkret. Oleh sebab itu, ketiga aturan hukum pidana itu dapat juga di sebut sebagai sistem pidana atau sistem hukum pidana dalam arti luas atau dalam arti fungsional.

Sistem bekerjanya atau berfungsinya hukum pidana ini bisa di sebut juga sebagai Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP).¹¹ Sistem pidana dalam UU Hak Cipta, musik dan lagu belum maksimal dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum. Masih banyak tumpang tindih dan beda penafsiran dalam aplikasi penerapan hukum UUHC dan persoalan lain adalah lemahnya sistem menegakkan UU Hak Cipta, sehingga banyak merugikan pelaku seni di Indonesia. Realitas kondisi penegakan hukum UUHC secara langsung pada akhirnya berdampak pada kerugian materiil dan immateriil bagi para pelaku seni. Didalam hal lain, menguntungkan pihak ketiga yang sebagian besar pelaku pembajakan tindak pidana HKI, dengan cara dan modus menggunakan jasa musik dan lagu tanpa ada lisensi dari pemegang lisensi. Padahal, dalam Pasal 45 ayat ke (1) sampai (4) UUHC No 10 tahun 2002 sekarang diperbaharui dengan rekonstruksi Pasal 80 ayat (1) sampai (5) UUHC No 28 tahun 2014, jelas dan tegas mengatur mengenai lisensi. Namun, dalam tata laksana pelaku tindak pidana pembajakan sering melanggar dan mengabaikan ketentuan undang-undang tersebut. Sanksi pidana, dari pelanggaran pasal mengatur mengenai lisensi juga sudah jelas di sebut dalam UUHC. Regulasi lain, pemberlakuan UUHC, memunculkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau di sebut *Collective Management Organization* (CMO) atau *Collecting Society* (CS) dilakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan RAE versi UUHC No 19 Tahun 2002 tentang Undang-undang Hak Cipta yang lama. Kini berubah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) versi UU

¹¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang Undangan*, Pustakan Magister, Semarang, 2012, hlm. 4.

No 28 Tahun 2014 UUHC yang baru, Pasal 87 ayat (1) sampai (4) mengatur mengenai LMKN yang lebih sentralistik dan terpola dengan baik. Untuk mendirikan LMK harus memiliki badan hukum nirlaba dan pemilik hak terkait, dan harus berizin. Selanjutnya mendapatkan kuasa paling sedikit 200 anggota pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dan minimal 50 untuk mewakili LMK yang memiliki hak terkait dan atau yang memiliki obyek hak cipta lainnya. Sistem rekonstruksi pola dan cara menghimpun royalti ini mulai diterapkan dengan pola yang sentraslistik satu pintu melalui lembaga LMK. Artinya, jika LMK lain dapat saja terbentuk, jika jumlah anggota lebih dari 200 orang, namun nama institusi tetap satu atap yaitu LMK. LMK, menjalankan fungsi organisasi nirlabanya, untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti "hak cipta": (hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuknya tanpa mengurangi pembatasan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan, pemegang hak cipta). Pemilik hak terkait (hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran), guna mengelola hak ekonominya dari pemungutan royalti kepada pihak *user*. Sebelum LMK ada sesuai UUHC yang baru, regulasi sistem pembagian royalti kepada pelaku seni tidak jelas dan banyak terjadi pelanggaran mengenai pembagian hak-hak ekonomi, belum lagi banyaknya aktifitas ilegal yang dilakukan para pelaku tindak pidana pembajakan, untuk kegiatan komersil tanpa ada kontribusi kepada lembaga penghimpun royalti sebelum UUHC yang baru disahkan. Untuk memudahkan formulasi kebijakan dalam pemungutan royalti LMKN dibagi menjadi dua yaitu, LMKN Hak Terkait dan LMKN Pencipta.

Formulasi tata-laksana terhadap aplikasi pada UUHC yang lama di nilai masih banyak hal-hal yang belum diatur. Sehingga banyak kecurangan, kebocoran pendistribusian royalti kepada pelaku pertunjukan tidak transparan dan rawan pungli serta ketidakadilan

membagi hak hak ekonomi pelaku pertunjukan. Kehadiran LMK saat ini sebagai organisasi tunggal sebagai lembaga pemungut royalti, diharapkan mampu menjadi pihak yang netral dan profesional untuk melakukan pemungutan royalti secara adil dalam pendistribusinya. Pembagian distribusi royalti yang tepat sasaran menjadi harapan semua pelaku pertunjukan, serta tidak merugikan perekonomian negara, khususnya pada sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Dirjen HKI dan pendapatan PPN dirjen Perpajakan. Dalam hak konstitusinya, pelaku seni/pelaku pertunjukan telah termuat dalam dalam Pasal 87 ayat (1) untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ((LMKN) agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pasal 87 ayat (2), pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pasal 87 ayat (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan. Pasal 87 Ayat (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).¹²

Perumusan delik dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan, namun penegakan hukum pidana terhadap para *yuser* yang menyalah gunakan hak-hak dan kewajibannya melakukan tindak pidana pembajakan dalam tata laksananya masih belum maksimal. Bahkan, *yuser* terkesan semaunya sendiri

¹²Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

menggunakan karya cipta musik dan lagu untuk kepentingan komersial di tiap badan usahanya secara ekonomi tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dan pelaku pertunjukan, tindak pidana pembajakan karya cipta musik dan lagu terus berlangsung dan terjadi dimana-mana secara liar dan tumbuh subur di Indonesia, sementara penegakan hukum pelanggaran pidana pembajakan HKI, sangat lemah. Hal itu, membuat kegelisahan pelaku seni, seperti pemilik hak cipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait yang tidak mendapatkan hak ekonomi sebagaimana ketentuan undang-undang. Hal ini yang menjadi masalah besar dalam realitas kongkritnya saat ini. Penegakan hukum pidana pembajakan hak cipta, tidak dapat terlepas dari regulasi ketentuan pidana serta kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana, khususnya bidang karya cipta musik dan lagu guna melindungi hak ekonomi para pelaku pertunjukan, pemilik hak cipta dan pemegang hak terkait. Diperlukan keseriusan Lembaga *Criminal Justice System* (CJS), Hakim, Jaksa, Polri. Advokat dan unsur lain, serius menangani tindak pidana HKI musik dan lagu di Indonesia yang terintegrasi sebuah sistem hukum yang baik antar lembaga tersebut. Banyak keluhan selama berlakunya UU No 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta yang lama di berlakukan, karena tidak banyak memberi arti dan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku seni sendiri. Upaya mediasi kepada para pengusaha label nakal, para pembajak yang rata-rata bermodal besar, mampu mengalahkan dan menjungkir balikan realitas hukum menjadi mandul dan tak berdaya. Fenomena itu, menjadi momok dikalangan pelaku seni di Indonesia, sehingga pelaku seni tak bisa berharap banyak terhadap keberlakuan undang-undang hak cipta yang menaunginya. Dalam praktiknya, tiap masalah kasus hak cipta pelaku seni, selalu menjadi pihak yang terkalahkan melawan pembajak bermodal besar. Jikaalaupun ada mediasi, pelaku seni selalu dianggap remeh dikecilkan dan kontribusi terhadap pelaku seni sangat kecil dan menindas secara ekonomi. Upaya hukum bagi para pelaku seni, lebih dihadapkan dengan upaya hukum penal mediasi yang lebih banyak menguntungkan para pelaku

kejahatan yang terkadang dilakukan oleh oknum produser dan pembisnis hitam di Indonesia.

Mediasi Penal, *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters* atau istilah Belanda disebut *strafbemiddeling tatau-gleic* menjadi memang dapat menjadikan sebuah solusidalam proses penyelesaian kasus pidana hak cipta diluar peradilan. Maka, mediasi penal sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan atau disebut dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dengan menggunakan diskresi aparat kepolisian sebagai solusi dalam penegakkan hukum yang berkeadilan dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan menggunakan pendekatan relegius dalam pembaharuan subttasi hukum nasional. Hal ini merujuk Pasal 95 ayat (4) UUHC No 28 Tahun 2014 mengatur mediasi. Pelaku pertunjukan terkadang sulit melakukan upaya penal mediasi karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki keberanian melawan pelaku pembajakan perusahaan korporasi HKI yang notabene banyak uang untuk memberikan suap kepada oknum-oknum aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum. Hal itu, lebih pada sikap dan penyimpangan prilaku aparapat penegak hukum. Pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana pembajakan, maka sangat relevan jika dikaitkan dengan kebijakan hukum pidana, formulasi hukum pidana dalam penerapan sistem UUHC yang lama maupun UUHC yang baru. Hal yang terpenting lagi adalah, dilakukan Reformasi Sistem Peradilan dan Pembaharuan (RSPP) hukum yang menuju pada kualitas yang lebih baik atau secara singkat Peningkatan Kualitas Sistem Peradilan (PKSP). Di Indonesia perlu diwujudkan dalam tataran penegakkan hukum secara praktis empirisnya. Wujud dari reformasi pembaharuan hukum menuju kualitas yang lebih baik itu bisa melakukan reorientasi penyesuaian peninjauan kembali, re-evaluasi atau penelaian kembali, reformulasi (perumusan kembali)

restrukturisasi (penataan kembali) dan rekonstruksi (pembangunan kembali).¹³

Kebijakan hukum pidana pada kakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu, tahap kebijakan formulatif, kebijakan aplikatif dan kebijakan administrasi. Dalam penegakan hukum tindak pidana pembajakan sangat diperlukan, guna menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi pelaku seni atau pemegang hak lisensi karya seni musik dan lagu. Regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran hak lisensi ini juga diatur jelas dalam UUHC. Pembahasan mengenai maksud kebijakan hukum pidana dikemukakan oleh Sudarto. Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana dalam arti sempit adalah, "keseluruhan asas terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana", dalam arti luas "kebijakan hukum pidana", adalah, "keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi". Dalam arti yang paling luas, menurut Sudarto, yang diambil dari Jepsen, kebijakan hukum pidana adalah, "keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat".¹⁴ Formulasi tindak pidana karya cipta musik dan lagu di tinjau dari aspek kebijakan hukum pidana, berarti juga akan membicarakan masalah penegakan hukum pidana dalam arti sempit maupun dalam arti luas, yang berkait erat dengan institusi alat negara polisi, jaksa dan hakim dalam menegakkan keadilan hukum atas tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Penegakan hukum tindak pidana pembajakan HKI khususnya musik dan lagu sudah saatnya mendapat perhatian serius dari sisi kualitas pemidanaannya dan kualitas kemanfaatannya hukumnya bagi para pencari keadilan. Regulasi dasar sebagai sumber hukum

¹³Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2012, hlm. 9.

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua Edisi Revisi*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, 1.

dasar dalam Pancasila, UUD Dasar 45, KUHP dan UUHC khusus ini lahir, dan sebelum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), lahir dan masuk ke kancah perdagangan Internasional sudah ada berbagai kesepakatan antara negara-negara tentang perlindungan hukum HKI. Hal itu dapat dilihat dalam kesepakatan yang dibuat pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Perancis beberapa negara di dunia telah berhasil menyepakati perlindungan HKI yang bersifat Internasional, yaitu, dengan disahkannya *Paris Convention or the Protection of Industrial Property* atau dinamakan pula dengan *Paris Convention* ini mengatur perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi hak penemuan atau paten (*invention atau patents*), model dan rancang bangun (*utility models*), desain industri (*industrial design*), merek dagang (*trademarks*), nama dagang (*trade names*), dan persaingan curang (*unfair competition*). Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1886, menyusul kesepakatan perlindungan hak cipta yakni, dengan disahkan *Berne Convention for the Protection of Literary and artistic Work* dinamakan pula dengan *The Berne Union atau The Berne Convention*). Pada dasarnya yang diatur dalam *The Berne Convention* ini menyangkut karya kesusastraan dan kesenian yang meliputi pada semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusastraan kesenian dan ilmu pengetahuan.¹⁵

Indonesia saat ini telah menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the Trade Organization (AETO)* yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (ATRAIPR)* melalui UU No 71 Tahun 1994. Selain itu, pemerintah telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection on Artistics and Literary Works Organization Copyrights Treaty* melalui Kepres No 19

¹⁵Beberapa konvensi lainnya lahir kemudian melengkapi dua konvensi, yaitu, *Paris Konvention dan Barne Convention*. Di bidang hak cipta, beberapa konvensi yang lahir kemudian menyusul konvensi Bern adalah *Universal Copyright Convantion* (1955), *Rome Convention* (1961), *The Geneva Phonogram Convention* (1971), *WIPO Copyright Treaty* (1996) dan *WIPO Performance and Phonogram Treaty* (1996).

Tahun 1997. Untuk menyesuaikan pasal-pasal Undang-undang Hak Cipta dengan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) pada tanggal 29 Juli 2002, pemerintah mengesahkan UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah, "hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 UU No 19 Tahun 2002). Hak Cipta adalah "hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengaumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam Undang-undang Hak Cipta yang baru, UU RI No 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta , Pasal 1 ayat (1) definisi Hak Cipta adalah, hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Masyarakat pelaku seni masih merasa tidak menghargai atau peduli dengan adanya suatu karya seni yang telah diciptakan oleh seseorang. Mereka pada mulanya ketika menciptakan sesuatu barangkali tidak pernah terpikirkan akan sebab akibat dari hukum yang melindungi hasil karya ciptanya. Hal itu disebabkan kurang mengerti akan sistem hukum yang tumpang tindih pemahamannya atau tidak memperkirakan potensi ekonomis atas karya yang diciptakan tersebut. Suatu karya diciptakan begitu saja oleh pemiliknya atau di jual saja, tanpa mempertimbangkan aspek hukumnya, bahkan banyak yang menggunakan hak cipta lagu dan musik tanpa lisensi dari pemegang hak lisensi. Lisensi yang menjadi dasar hak pelaku seni, sering terabaikan, padahal lisensi merupakan izin untuk menggunakan hak atas ; teknologi yang di lindungi oleh paten, *utility model* yang di lindungi, *design* industri, dalam batas

batas yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi¹⁶. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak terkait, adalah hak eksklusif untuk memperbanyak ciptaan. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat di hilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Perlindungan hukum terhadap pelaku seni begitu kuat, sehingga UUD RI Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C Ayat (1) dan Pasal 33 memberikan payung hukum dasar untuk memberikan perlindungan hukum. Dalam pertimbangannya, UU No 19 Tahun 2002, pada huruf (a) menegaskan: "bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku dan budaya serta kekayaan dibidang seni dan sastra dengan pengembangan-pegembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut".

Transformasi dibidang teknologi dan implikasinya terhadap perkembangan hukum bisnis, yang mengarah pada sebuah fenomena pelanggaran pidana tentang Hak Cipta karya lagu di industri musik khususnya DVD dan mesin digital karaoke yang menggunakan lagu-lagu video klip karaoke tanpa izin di Indonesia. Era kemajuan globalisasi telah merubah tatanan dan sistem baru pada bisnis musik dan lagu dengan menggunakan mesin digital. Penjualan DVD (*Digital Versatile Disc*) bajakan, bebas di mana-mana, meng-imput data lagu-lagu ke mesin digital untuk usaha rumah karaoke, di internet-internet, orang begitu bebas men-*download* lagu-lagu tanpa lisensi terhadap pemegang hak Karya Cipta lagu, membajak, dengan cara mengandakan, memperbanyak karya ciptaan seseorang tanpa izin, itu menjadi sebuah fenomena pelanggaran tindak pidana pembajakan Hak Cipta kurang tersentuh oleh hukum positif kita, apalagi dengan

¹⁶Hermansyah, *Peranan Perjanjian Lisensi dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi Kaitanya dengan Pengembangan Industrialisasi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1999, 138.

perubahan delik umum menjadi delik aduan, semakin memandulkan UUHC dalam pemberian sanksi hukum pidanya. Karena, sebagian besara, kasus-kasus pidana pembajakan, dapat dipastikan selesai pada tahap proses mediasi, pelaku kejahatan hak cipta ini, lebih leluasa memainkan strategi menghadapi kasus-kasus tindak pidana hak cipta pada tahap mediasi ini. Ketika, nilai tawar ganti rugi kepada korban tidak mendapat kesepakatan dalam proses mediasi, sudah tentu, pelaku tindak pidana akan bersaha menghentikan kasus tersebut pada proses mediasi dengan membayar ganti rugi, dengan begitu sanksi pidanya hilang setelah ada pembayaran ganti rugi, karena korban tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pembajakan hak kekayaan intelektual karya cipta lagu dan musik dalam bentuk DVD, CD (*Campac Dist*), mesin digital karaoke digital, cover lagu, internet-internet, pengumuman hak cipta tanpa lisensi dari pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait, banyak sekali terjadi saat ini, mereka membajak semau sendiri untuk mencari keuntungan ekonomi sebanyak-banyaknya. Belum lagi tindak pidana pelanggaran hak moral seperti dengan cara melakukan "distorsi ciptaan" yaitu, melakukan tindakan pemutarbalikan suatu ciptaan atau identitas ciptaan. Melakukan dengan cara "mutilasi ciptaan" maksudnya, adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan dan melakukan "modifikasi ciptaan", yaitu, perubahan atau ciptaan. Ketiga jenis tindak pidana pelanggaran hak moral tersebut yang saat ini banyak terjadi dilapangan. Perbanyakan hak cipta tanpa lisensi, melalui program komputerisasi kejahatan hak cipta pada industri musik Indonesia, menjadi sebuah realitas empiris yang tak berkesudahan hingga kini. Selain merugikan para pencipta lagu, pelaku pertunjukan, dan pemegang hak terkait secara ekonomi, negara juga di rugikan. Data dari *Sound Recording Indutry Association Of Indonesia* (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) maraknya tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia mengakibatkan banyak kerugian bagi industri musik di Indonesia, khususnya yang paling merasakan dampaknya adalah pelaku pertunjukan dan producer. ASIRI mencatat tahun 2017

ini, kerugian akibat tindak pidana pembajakan fisik lagu dan musik mencapai Rp 3,5 trilyun, pembajakan digital mencapai Rp 14 trilyun, total 17,4 trilyun kerugian terhadap pelaku pertunjukan. Sementara dari aspek kerugian negara negara dalam hal ini juga di rugikan pada sektor pendapatan PPN dan PPH sekitar Rp 1,75 trilyun karena pelaku pembajakan tidak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen HKI. Produk original karya cipta musik dan lagu dari data sticker PPN ditahun 2014 sebanyak 9 juta unit, dari total market size original Indonesia sebanyak 11.250.000 ribu unit, atau hanya 5 persen produk original yang beredar di masyarakat dan selebihnya merupakan produk bajakan. Produk original yang beredar di tahun 2014 dan 2015 saja hanya berkisar 20.000.000 (dua puluh juta), sementara produk bajakan mencapai 200.000.000.(dua ratus juta). Fakta ini sungguh sangat ironis, ditengah berjalanya formulasi undang-undang hak cipta yang baru, belum berdampak positif terhadap rasa keadilan bagi pelaku pertunjukan, tetap saja pelaku pembajakan masih bebas melakukan aktivitas kejahatan pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Para *yuser* tidak mau membayar pajak PNBP kepada pemerintah, juga terhadap para pelaku pertunjukan dan pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait karena, mereka berangapan kebijakan formulasi hukum UU No 19 Tahun 2002 dan diperbaharui dengan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan aturan pendukung lainnya belum cukup memadai dan justru UUHC yang baru mengalami penurunan dari segi kualitas hukum pidannya.¹⁷

Indonesia tampaknya menjadi lahan subur yang menjanjikan secara ekonomis bagi para pembajak. Selain market pasar untuk penjualan produk CD dan DVD bajakan masih cukup besar di Indonesia, kini ditambah regulasi dari sisi pidana dalam UUHC cukup lemah, dengan di rubahnya delik umum menjadi delik aduan. Ini

¹⁷Wawancara GM ASIRI Venta Lesmana, Jakarta, 2019, Rabu 2 Januari 2019

adalah, pokok yang menjadi acuan bagi pelaku pertunjukan di Indonesia, karena UUHC dapat dipastikan, sanksi-sanksi pidana bagi pelaku pembajakan akan cukup kecil naik ke pengadilan, dan tuntas dan berhenti sampai proses mediasi. Tidak akan menjadi persoalan, jika penegakkan hukum pidana UUHC kecil oleh aparat penekan hukum, namun sebagai umpan balik dan imbalan atas kecilnya penegakan hukum pidana pembajakan dan pidana halk cipta lagu dan musik harus membawa manfaat besar bagi pelaku pertunjukan di Indonesia. Mereka para pelaku pertunjukan harus mendapatkan hak-hak ekonomi dari hasil karya ciptanya secara maksimal melalui lembaga LMKN dan LMK, sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan para pelaku pertunjukan dan para producer. Maraknya kasus pembajakan di Indonesia, setidaknya Tahun 2013 hingga Tahun 2017 ASIRI mencatat, terdapat 24 kasus, dari jumlah kasus pembajakan tersebut 17 diantaranya pembajakan CD, 7 kasus pelanggaran lisensi rumah karaoke. Dari 24 kasus tindak pidana pembajakan tersebut, tersebut di beberapa polda di Indonesia, 15 kasus di wilayah Polda Kalimantan Barat, 4 kasus di wilayah Polda Sumatera Barat, 3 kasus di wilayah Polda Jawa Tengah dan 1 kasus di wilayah Polda Bali dan 1 kasus di wilayah Polda Sumatra Utara. Ditahun yang sama, Tim PPN Dirjen HKI bersama Polri melakukan razia dilokasi pembajakan terbesar di Indonesia Glodok Plaza. Dari oprasi gabungan tersebut dari lokasi di sita 479 karung dan 421 kardus berisi CD dan VCD musik, Film dan sotware bajakan dengan berat keseluruhan kurang lebih 56 ton. Ditahun 2014, ASIRI mencatat, tindak pidana pembajakan terdapat 12 kasus , dari jumlah kasus 5 kasus pembajakan CD dan 7 kasus pelanggaran lisensi. Dari 12 kasus tindak pidana pembajakan tersebut, 5 kasus berada di wilayah Polda Bangka Belitung, 4 kasus di Polda Jawa Tengah dan 3 kasus di wilayah Polda Kalimantan Barat. Masih ditahun yang sama, Kementrian Hukum dan HAM RI memusnahkan 591.000 ribu keping DVD dan CD bajakan dan 7.691 ribu keping software bajakan. Karena tindak pidana pembajakan tidak memiliki efek jera sedikitpun, aksi pembajakan terus berjalan walau tindakan hukum sudah dilakukan, ASIRI tahun 2015 membuat laporan secara

umum ke Mabes Polri terhadap seluruh pembajak di Indonesia , namun hanya empat polda yang menindak lanjuti laporan ASIRI, yaitu, Polda Metro Jaya, Polda Pangkal Pinang, Polres Bangka Selatan, Polda Kendari, dirasa kurang puas atas kinerja aparat penegak hukum, pembajakan masih terus merajalela di Indonesia, ASIRI kembali melaporkan para pembajak seluruh Indonesia ke Mabes Polri, dan secara khusus melaporkan pembajak yang berada di pusata pembajakan terbesar di Indonesia Glodok Plaza.

Namun, upaya tersebut tidak maksimal, dari seluruh laporan yang ditindak lanjuti oleh Polri, tidak ada laporan sampai sejauh mana kasus tersebut, dan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap para pelaku perusahaan korporasi sebagai pelaku pembajakan di Indonesia. Karena, hanya sebagian kecil saja dari beberapa kasus pembajakan dari data ASIRI yang lanjut sampai ke meja hijau pengadilan, sehingga sekalanjutan hukumnya tidak jelas, hanya sebatas proses hukum kepolisian, dan sanksi hukum terhadap pelaku pembajakan tidak jelas. Banyak sekali tindak pidana pembajakan lagu dan musik namun tidak jelas hasil akhir dari proses hukumnya. Hal itu, menjadi masalah besar bagi nasib para pelaku pertunjukan dalam mencari keadilan hukum atas kejahatan pembajakan yang tidak berkesudahan dan merugikan mereka. Penanganan tindak pidana pembajakan HKI khususnya musik dan lagu tidak maksimal, karena keterbatasan keterampilan dan *skill* penyidik pada lembaga kepolisian, kejaksaan dan peradilan belum mampu memahami secara profesional mengenai tindak pidana pembajakan HKI. Khususnya pelanggaran pidana yang terkait industri musik di Indonesia, pola penangananya masih terbatas pada wilayah hukum setingkat Polda dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Setingkat, Polres dan Polsek, belum sama sekali memahami tentang pelanggaran pidana hak cipta musik Indonesia, jikalau ada jumlah unguap kasus terhadap kejahatan pidana HKI relatif kecil dibandingkan dengan jumlah kejahatan HKI karya cipta lagu dan musik yang sudah menasional tingkatannya. Hal ini, menyebabkan, proses penegakan hukum terkait tindak pidana

pelanggaran hak cipta lagu musik di Indonesia, menjadi terganggu dan tersendat dan relatif jarang menjalani proses hukum secara baik dan benar sesuai ketentuan UUHC. Dalam UUHC No 28 Tahun 2014, dijelaskan definisi pelaku pertunjukan terdiri dari empat komponen yaitu, (penyanyi, musisi, pencipta lagu dan producer) baik secara *materiel* maupun *immateril*. Melihat kondisi realitas empiris terhadap fenomena kejahatan tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik yang masuk dalam rumpun HKI. Kebijakan formulasi kebijakan hukum pidana hakikatnya adalah kebijakan penegakan hukum pidana dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

Formulasi mengandung arti "pengaturan". Dalam pengaturan bangunan sistem hukum pidana Indonesia, maka istilah formulasi yaitu, "pengaturan kembali" sistem hukum pidana nasional, khususnya UUHC. Kedua istilah tersebut berkaitan erat dengan masalah "*law reform*" dan "*law development*", khususnya berkaitan dengan pembaharuan hukum atau pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development*). Dilihat dari sudut sistem hukum yang terdiri dari, *legal substance*, *legal structuredan legal culture*, maka pembaharuan pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup; pembaharuan hukum pidana, pembaharuan struktur hukum pidana dan pembaharuan budaya hukum pidana".¹⁸ Dalam pengaturan kembali UUHC yang baru, setidaknya tidak menggembosi upaya upaya penegakkan hukum pidannya, struktur hukumnya dan budaya hukumnya. Jika, pembaharuan hukumnya dalam UUHC yang baru justru memandulkan sanksi pidana, dengan rambu rambu merah, upaya mediasi dan delik aduan sebagai lokomotif utama dalam UUHC yang baru, maka pembaharuan tersebut merupakan pembaharuan yang berjalan mundur ke belakang. Walaupun tujuan pembuat UUHC yang baru, melihat bahwa terkait masalah hak cipta merupakan ranah hukum privat yang bersifat pribadi, sehingga langkah mediasi sebagai

¹⁸Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2012, hlm.1.

solusi, dan delik aduan sebagai pintu utama upaya hukum pidana, namun hal itu akan menjadi masalah yang akan datang. Karena, didalam undang-undang umum, sanksi pidana itu adalah bagian dari kekuatan suatu undang-undang dalam menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak konstitusional terhadap setiap warga negara. Pembaharuan hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam UUHC yang baru harus benar-benar dapat membawa manfaat yang yang maksimal dalam tata laksananya, dan mampu menjangkau kebutuhan hukum di masa sekarang dan yang akan datang dalam memberikan perlindungan hukum dalam UUHC yang baru. Kerangka pemikiran dan pengertian dan ruang lingkup "ketentuan sistem pidanaan" dalam arti luas (fungsional) dan dalam arti sempit (substantif) perlu pemahaman lebih mendalam. Ketentuan pidana merupakan istilah umum untuk menyebut keseluruhan aturan atau norma hukum pidana. Keseluruhan aturan hukum pidana sering di sebut dengan sistem pidana, yang dilihat dari jenisnya tersendiri dari hukum pidana materil atau substantif (*materielle strafrecht*), hukum pidana formal hukum acara pidana (*strafverfahrensrecht /strafprozessrecht*) dan hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckungsrecht*).Ketiga jenis aturan hukum pidana ini merupakan satu kesatuan sistem bekerjanya atau berfungsinya hukum pidana untuk dapat hukum pidana (pidanaan) di wujudkan secara konkret.Ketiga aturan/hukum dapat juga di sebut sebagai sistem pidanaan /sistem hukum pidana dalam arti luas atau dalam arti fungsional.Sistem bekerjanya/berfungsinya hukum pidana ini bisa disebut juga sebagai Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP).¹⁹

L.H.C. Hulsman pernah mengemukakan, bahwa sistem pidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).²⁰

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm.4

²⁰L.H.C. Hulsman, *The Dutch criminal Justice Sytem From A Corporative Legal perspective*, didalam D.C. Fookena (Ed), *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyer* (Kluwer Deventer, The Nederlands 1978), hlm.320

Pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur sebagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang di jatuhkan sanksi pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan fungsional dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit, hanya mencakup aturan/ketentuan hukum pidana materiil (substantif).²¹ Pengertian hukum pidana dalam arti sempit ini sebenarnya juga merupakan sistem hukum pidana substantif yang cukup luas, karena mencakup ketentuan/aturan tentang "perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana)", dan ketentuan tentang "kesalahan atau pertanggung jawaban pidana ", dan ketentuan tentang "pidana dan pemidanaan". Jadi mencakup ketentuan atau aturan (substantif hukum pidana) mengenai semua masalah pokok dalam hukum pidana. Menelaah dari sudut normatif atau substantif, ada tiga masalah pokok hukum pidana (atau tiga substantif atau materi pokok hukum pidana). Pertama adalah; Berkaitan dengan "perbuatan" (masalah tindak pidana; *strafbarfeit*; *criminal act*; *actus reus*). Berkaitan dengan "orang" (masalah kesalahan atau pertanggung jawaban pidana; *schuld*; *quilt*; *criminal responsibilty*; *mens rea*).

Dari dua masalah pokok tersebut maka tujuan penelitian ini adalah, untuk menambah informasi kepada masyarakat pada umumnya dan yang lebih konkret menambah ilmu pengetahuan terhadap pembelajaran hukum dalam memahami pembuatan regulasi dan perumusan-perumusan dalam menyusun sistem hukum pidana secara nasional. Selain itu untuk untuk menambah wawasan hukum dalam rangka peningkatan kemampuan memahami kebijakan

²¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.2010

fomulasi hukum atau pengaturan ketentuan pidana dalam UUHC No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dalam rangka mengedukasi masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan lain adalah, bentuk kontribusi penelitian ini sebagai salah satu sarana untuk menilai seberapa besar pengaruh formulasi kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik di Indonesia atas pelaksanaan ketentuan pidana dan realitas konkretnya terhadap wujud keberlakuan UUHC yang baru. Untuk melengkapi data-data penelitiandan studi perbandingan mengenai implementasi dari adanya formulasi kebijakan tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu di Indonesia. Selain itu, untuk memberikan informasi dan edukasi kepada para masyarakat dan khususnya subyek hukum sebagai pelaku pertunjukan/pelaku seni, *producer* fonogram untuk bahan studi perbandingan terkait hak –hak ekonomi, hak moral, hak eksklusif, hak terkait, terhadap para pelaku pelaku pertunjukan di Indonesia. Untuk mempertahankan hak-hak hukumnya guna memperoleh jaminan kepastian hukum, atas hak-hak royalti sehingga tidak terjadi *inconsitensy pembayaran* dari LMKN terhadap para pelaku pertunjukan khususnya pemilik hak cipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait hak moral dan hak ekonomi. Untuk memberikan masukan kritis kepada pemerintah, eksekutif, legislatif sebagai pembuat Undang-undang, dan yudikatif sebagai pelaksana Undang-undang. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat, dan pelaku pertunjukan serta pihak lain yang berkompeten terhadap hal-hal yang dianggap keliru dalam perumusan ketentuan pidana UUHC yang baru. Memberikan informasi dan tuntunan bagaimana semestinya membuat produk perundang-undangan yang baik dan benar agar tidak menyalahi asas-asas umum ketentuan pidana dalam Buku I KUHP, dan ketentuan dalam rumusan UU No 10 Tahun 2004 yang dirubah dalam UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya memberikan pemahaman terhadap pembuat Undang-undang dalam ketentuan merumuskan kualifikasi delik, formulasi kebijakan tindak pidana dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan terhadap pelaku pertunjukan dalam rangka mencegah dan

menghentikan tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik di Indonesia dengan mengacu pada konsep dan rumusan ketentuan pidana dalam UUHC secara baik dan benar dan tidak menjadi masalah yuridis dikemudian hari.

B. Fokus Studi dan Permasalahan

Fokus penulisan didalam buku ini adalah dibatasi secara khusus mengenai tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik secara fisik dalam bentuk CD dan DVD, mesin digital, cover lagu dan msuik, internet serta berbagai macam bentuk jenisnya, baik yang berupa pembajakan secara digital audio seperti munculnya teknologi produk mesin karaoke yang digunakan untuk kegiatan komersil untuk mencari keuntungan ekonomi oleh *yuser* yang didalamnya banyak terdapat karya cipta lagu dan musik yang rawan terjadinya tindak pidana pembajakan, pengandaan,tindak pidana pelanggaran hak moral dan pelanggaran pidana lisensi dengan cara melakukan distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan yang dilakukan oleh para *yuser* di Indonesia. Tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik dalam bentuk CD dan DVD serta pembajakan hak ciptaan dan hak terkait karya cipta lagu dan musik yang di produksi secara digital melalui mesin mesin karaoke sebagai unit analisis dalam penelitian ini. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan komprehensif fokus studi penelitian yang telah diuji dalam disertasi karya ilmiah dalam studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang Jateng. Selanjutnya peneliti sekaligus penulis dalam buku ini melakukan pencarian, menelaah dan menggali data sumber primer, sekunder, rujukan buku-jurnal, artikel, berita media masa dll, dan memilikih informan utama dengan wawancara. Menggali dari berbagai sumber informasi dimulai dari Pelaku Pertunjukan (Musisi-Artis-Pencipta Lagu), Yongky RM, Papa T Bob, Dadang S Manaf, Timur Priyono, Endang Raes, Wahyu WHL,Producer Fonogram CEO PT Nagaswara Rahayu Kertawiguna, AKBP Tatok dari Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, Suharto, S,H. M.Hum, dari Panitra Muda Bidang Pidana Mahkamah

Agung RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Yessy dari GM ASIRI, Hendro Priyono dari Ketua PAPPRI, Enteng Tanamal dari Ketua YKCI, Direktur Utama ASIRINDO Yusak Irwan Setiyono, Rusmin Luthena PT Excel mantan Pelaku Pembajakan, Zaskia Gotik, Siti Badriah artis penyanyi, Anang Hermasyah anggota DPR RI, Rex Tee dari producer PT Insitech Musik Land, Andre Dahlah dan Bens Leo pengamat musik. Dahuri Mantan sekretaris YKCI, Venta Lesmana selaku direktur *Sound Recording Indutry Association Of Indonesia*. Tantowi Yahya Mantan Ketua PAPPRI. Zulkifli Hasan Ketua MPR RI. Selanjutnya, pengamatan peneliti dan penulis dari buku-buku referensi merupakan sumber yang memperkaya informasi dalam penyusunan buku ini yang berasal mdari karya ilmiah penilitian disertasi. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan penulis dalam latar belakang di atas, maka masalah dan problematik yang diajukan untuk mengeksplorasi fokus studi dalam disertasi ini sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan formulasi, aplikasi, dan eksekusi hukum pidana (*penal policy*) terhadap tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik di Indonesia saat ini sudah berkeadilan?
2. Bagaimanakah kebijakan reformulasi, aplikasi, dan eksekusi hukum pidana terhadap tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik yang berkeadilan di Indonesia yang akan datang ?

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memiliki makna sebagai argumentasi dukungan dasar teoretik dan konseptual dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi tema sentral penelitian. Dengan demikian, kerangka pemikiran menjadi tema sentral nelitian.²² Untuk membahas dan memberikan jawaban atas tiga rumusan masalah penelitian ini, digunakan beberapa teori atau konsep sebagai pisau analisisnya.²³Rumusan masalah mengenai

²² Didi Atmadiaga, *Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: CV. Pioneer Jaya, 1994, hlm.117.

²³ *Ibid*, hlm.117.

kebijakan formulasi ketentuan pidana, kualifikasi delik, pengaturan daluarsa, subjek hukum, masa batas pengaduan, mengenai ketentuan "pidana ganti rugi", pidana denda, penentuan kualifikasi delik apakah "kejahatan" atau "pelanggaran" terhadap pelaku pembajakan hak cipta dalam UUHC No 28 tahun 2014 menjadi pokok bahasan inti dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, dalam hal kebijakan formulasi ketentuan pidana, penerapan sanksi pidana, pengoperasionalan UUHC yang baru, apakah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal lain, adalah mengenai kualifikasi "non yuridis" terhadap ketentuan pidana, apakah menjadi masalah yuridis dalam pelaksanaan ketentuan pidana UUHC, menjadi bahasan yang akan dilakukan lebih mendalam. Penetapan sanksi pidana, dalam UUHC bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip harmonisasi kesatuan sistem hukum pidana yang merujuk pada ketentuan umum Buku I KUHP sebagai sumber pokok pengaturan Undang-undang khusus diluar KUHP. Sistem pidana didalam Undang-undang khusus diluar KUHP, bagian dari subsistem yang tidak dapat dipisahkan dengan asas-asas umum ketentuan pidana dalam Buku I KUHP. Dalam realitasnya, pembuat UUHC dalam produk kebijakan legislasi tampaknya ragu dalam banyak penentuan pidana dll., artinya pandangan para pemegang kebijakan legislasi tidak mematuhi asas-asas umum ketentuan pidana sehingga produk yang dihasilkan mengalami masalah yuridis. Pandangan demikian akan menghambat penanggulangan kejahatan berdimensi baru (*new dimension of criminality*) khususnya dilakukan oleh korporasi sebagai subyek hukum pidana karena karakteristiknya kejahatan tersebut lebih membutuhkan jenis sanksi yang tidak bersifat *retributive* semata. Kebijakan legislasi, khususnya menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana diluar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam *stese/* sanksinya yang telah mempergunakan *double*

track sistem, baik yang ditetapkan secara eksplisif maupun implisif. Namun demikian, penggunaan *double track sistem* dalam perundang-undangan pidana masih banyak memunculkan kerancuan, terutama bentukbentuk dari jenis sanksi tindakan dan jenis sanksi pidana tambahan. Pada akhirnya kerancuan dalam penetapan kedua jenis sanksi dalam hukum pidana tersebut menimbulkan masalah ketidakkonsistenan antara perundang-undangan pidana yang satu dengan perundang-undangan pidana yang lainnya. Ketidakkonsistenan menetapkan jenis dan bentuk sanksi suatu produk perundang-undangan mencerminkan tidak kokohnya landasan yang dipakai sebagai dasar *double track sistem* dalam kebijakan legislasi selama ini. Penetapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam produk kebijakan legislasi selama ini, tidaklah konsisten menganut prinsip *double track sistem*. Selain penetapan kedua jenis sanksi tersebut tumpang tindih dalam berbagai perundang-undangan, juga ada kecenderungan memprioritaskan sanksi pidana sebagai primadona, sementara sanksi tindakan sebagai sanksi yang terabaikan dalam perundang-undang pidana selama ini. Hal ini dapat terlihat jelas bahwa hanya sejumlah kecil perundang-undangan yang mencantumkan sanksi tindakan. Dari 20 (dua puluh) aturan perundang-undangan pidana diluar KUHP, hanya 5 (lima) undang-undang yang secara tegas memuat sanksi "tindakan administratif" tersebut sebagai salah satu jenis sanksi disamping sanksi pidana. Padahal jika konsisten dengan ide-ide dasar *double track sistem*, maka antara kedua jenis sanksi itu baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan) tidak saja berkedudukan sejajar tetapi juga harus dibedakan secara tegas. Dengan demikian pada tingkat kebijakan legislasi, kedua sanksi tersebut semestinya ditempatkan sebagai sanksi yang terpisah dan dalam kedudukan yang sejajar pula. Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep yang demikian maka kewajiban negara di

salah satu pihak melindungi dan mensejahterahkan masyarakat dilain pihak juga melindungi dan mensejahterakan sipelaku kejahatan.

Bertolak dari pandangan yang demikian maka setiap kebijakan legislasi harus pula merupakan suatu perwujudan kearah tercapainya tujuan itu. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu : 1. Teori absolut atau teori pembalasan (*relativ/vergeldings theorieen*), 2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*). Menurut teori absolut ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakpidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori ini ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*). Tuntutan keadilan ini yang sifatnya absolut ini sesuaidengan apa yang pernah ditulis oleh Immanuel Kant dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : ".....Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi / keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum". Menurut teori relatif, pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun dalam perkembangan sekarang bahwa pemberian hukuman kepada pelaku tidak hanya dilihat dari

kepentingan masyarakat namun juga kepada kepentingan pelaku, artinya bila kita biakan tanpa hukuman maka mungkin saja teori absolut dapat berlaku ia akan dihakimi oleh pihak yang telah dirugikannya. Nigel Walker reduktif (*thereductive point of law*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Menurut Emile Durkheim fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau digoncang oleh adanya kejahatan. Sedangkan aliran-aliran dalam hukum pidana tidaklah mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar aliran-aliran ini juga dibagi dalam dua aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun sistimatis dan menitik beratkan kepada kepastian hukum. Dalam rangka penyusunan KUHP baru maka kebijakan yang harus diambil oleh ligislatif dalam merumuskan pemberian sanksi juga harus melihat kepada rasa "keadilan". Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian tersebut terlihat pula dalam defenisi yang dikemukakan oleh Marc Ancelyang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Dengan pernyataan bahwa *Criminal policy as a part of social policy*, Muladi berpendapat bahwa sangat penting dan akan dapat menghindarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendekatan kebijakan sosial yang terlalu berorientasi pada *social welfare* dan kurang memperhatikan *social defence policy*;
- b. Keragu-raguan untuk selalu melakukan evaluasi dan pembaharuan terhadap produk-produk legislatif yang berkaitan dengan

perlindungan sosial yang merupakan sub sistem dari *national social defence policy*;

- c. Perumusan kebijakan sosial yang segmental, baik nasional maupun daerah, khususnya dalam kaitan dengan demensi kesejahteraan dan perlindungan;
- d. Pemikiran yang sempit tentang kebijakan kriminal, yang seringkali hanya melihat kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Padahal sebagai bagian dari kebijakan sosial, penegakan hukum pidana merupakan sub sistem pula dari penegakan hukum dalam arti luas;
- e. Kebijakan legislatif (*legislative policy*) yang kurang memperhatikan keserasian aspirasi baik dari suprastruktur, infrastruktur, kepakaran maupun berbagai kecenderungan internasional.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Oleh karena hukum bekerja dalam ranah kemasyarakatan, maka penggunaan upaya hukum termasuk dalam bagian kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Perlunya penggunaan sarana pidana dan hukum pidana menurut Roeslan Saleh didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh mempergunakan paksaan;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat;

Dengan memperhatikan beberapa alasan penting di atas, maka penggunaan pidana dan hukum pidana diperlukan dalam rangka

penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang sekaligus untuk memulihkan sendi-sendi kehidupan sosial yang terganggu oleh adanya kejahatan yang bertentangan dengan semangat hidup berbangsa dan bernegara tersebut. Berbicara mengenai kebijakan formulasi hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari objek yang hendak diatur yaitu kejahatan atau *strafbaarfeit*, Simmons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hammel berpendapat bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Adanya unsur perumusan dalam undang-undang dan pertanggungjawaban pidana merupakan ciri mendasar dari definisi kejahatan atau perbuatan pidana.

Komariah E. Sapardjaja yang mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan itu. Dapat dipahami bahwa definisi tersebut didasarkan pada ajaran kepastian hukum formil dengan mengedepankan pola kepastian Undang-undang atau *Lege*. Selanjutnya menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)—Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah

politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitik*.

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Marc Ancel berpendapat pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana,

yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakanyudikatif dan yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Teori yang ketiga adalah teori Komponen Sistem Hukum (KSK) sebagaimana di kemukakan Lawrence M. Friedman. Dalam bukunya, "*American Law, An Introduction*", Friedman mengatakan, ada tiga komponen sistem hukum, yaitu, struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum.²⁴ Pertama struktur hukum, adalah kerangka atau rangkainya hukum, bagian yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur adalah semacam sayatan sistem hukum, semacam foto diam yang menghentikan gerak. Struktur hukum itu berkaitan dengan wadah, organisasi atau lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum. Kedua, substansi hukum, meliputi aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu-keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Jadi, substansi hukum tidak terbatas pada norma formal saja tetapi juga meliputi pola perilaku sosial tersebut akan membentuk norma formal tersendiri. Penekanan di sini terletak pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*). Ketiga, budaya hukum, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Apakah selama ini hukum hak cipta sudah menunjukkan perannya sebagai alat pembaharuan masyarakat, dan apakah hukum hak cipta sudah "hukum yang pro rakyat dan "hukum yang pro keadilan" dalam realitas kongkritnya. Berdasarkan teori Friedman, perlindungan hak ekonomi pencipta akan ditelaah dan dikaji berdasarkan lembaga - lembaga atau institusi-institusi yang berperan dalam melaksanakan atau menegakkan UUHC, norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi pencipta, serta sikap, perasaan, dan pikiran masyarakat terhadap hak-hak ekonomi pencipta, khususnya pencipta lagu dan musik di Indonesia. Diatas telah di bahas bermacam-macam hak ekonomi pencipta.

²⁴Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.* hlm 6-11.

Berbeda dari pembagian hak ekonomi menurut berbagai kepastakaan. Formulasi dan regulasi kebijakan hukum pidana seperti dalam dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru UU No 28 Tahun 2014, mengatur pola penyelesaian *penal mediation* kasus pembajakan . Pembajakan, dalam difinisi Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. sebelum melakukan upaya pidana.²⁵

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menambah informasi kepada masyarakat pada umumnya dan yang lebih konkret menambah ilmu pengetahuan terhadap pembelajaran hukum dalam memahami pembuatan regulasi dan perumusan-perumusan dalam menyusun sistem hukum pidana secara nasional. Selain itu untuk untuk menambah wawasan hukum dalam rangka peningkatan kemampuan memahami kebijakan fomulasi, aplikasi dan eksekusi serta reformulasi hukum atau pengaturan ketentuan pidana dalam UUHC No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dalam rangka mengedukasi masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan lain adalah, bentuk kontribusi penelitian ini sebagai salah satu sarana untuk menilai seberapa besar pengaruh Formulasi, aplikasi, dan eksekusi Kebijakan Hukum Pidana dalam menangani tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik di Indonesia atas pelaksanaan ketentuan pidana dan realitas konkretnya terhadap wujud keberlakuan UUHC yang baru.
2. Untuk melengkapi data-data penelitian dan studi perbandingan mengenai implementasi dari adanya formulasi, aplikasi, dan eksekusi serta reformulasi kebijakan tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu di Indonesia. Selain itu, untuk memberikan informasi dan edukasi kepada para masyarakat dan

²⁵UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

khususnya subyek hukum sebagai pelaku pertunjukan/pelaku seni, producer fonogram untuk bahan studi perbandingan terkait hak –hak ekonomi, hak moral, hak eksklusif, hak terkait, terhadap para pelaku pertunjukan di Indonesia. Dalam untuk mempertahankan hak-hak hukumnya guna memperoleh jaminan kepastian hukum, atas hak-hak royalti sehingga tidak terjadi *inconsistency pembayaran* dari LMKN terhadap para pelaku pertunjukan khususnya pemilik hak cipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait hak moral dan hak ekonomi.

3. Untuk memberikan masukan kritis kepada pemerintah, eksekutif, legislatif sebagai pembuat Undang-undang, dan yudikatif sebagai pelaksana Undang-undang. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat, dan pelaku pertunjukan serta pihak lain yang berkompeten terhadap hal-hal yang dianggap keliru dalam perumusan ketentuan pidana UUHC yang baru. Memberikan informasi dan tuntunan bagaimana semestinya membuat produk perundang-undangan yang baik dan benar agar tidak menyalahi asas-asas umum ketentuan pidana dalam Buku I KUHP, dan ketentuan dalam rumusan UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya memberikan pemahaman terhadap pembuat Undang-undang dalam ketentuan merumuskan kualifikasi delik, formulasi kebijakan tindak pidana dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan terhadap pelaku pertunjukan dalam rangka mencegah dan menghentikan tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik di Indonesia dengan mengacu pada konsep dan rumusan ketentuan pidana dalam UUHC secara baik dan benar dan tidak menjadi masalah yuridis dikemudian hari.

E. Kontribusi Penelitian

Kontribusi dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif kepada pembuat kebijakan peraturan perundang-undangan dalam hal ini, pemerintah, dalam melakukan perbaikan dan mereformulasi UUHC No 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta yang baru agar menghindari masalah yuridis, mensinkronisasi pasal-pasal yang bertentangan dengan Buku I KUHP, serta dapat merumuskan kualifikasi delik yang jelas, dan mengatur sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembajakan musik dan lagu yang dilakukan oleh korporasi secara sistematis.

F. Proses Penelitian

Proses penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat menyumbangkan buah pikiran secara kritis dan ilmiah akademis (*critical academic thinking*) dari peneliti untuk pembuat Undang-undang, masyarakat, pelaku pertunjukan/ pelaku seni, producer fonogram lembaga penyiaran serta memberikan edukasi dan pembelajaran hukum ilmiah, menawarkan solusi pemecahan kasus terhadap cara dan metode perumusan formulasi, aplikasi dan eksekusi, ketentuan pidana sesuai asas-asas umum ketentuan pidana, dan dapat menjadi kritik terhadap para pembuat undang-undang, agar kedepan UUHC memiliki kualitas pidana dan pemidanaan yang baik sesuai prinsip harmonisasi kesatuan sistem hukum pidana dan tidak mengalami masalah yuridis dalam implementasinya. Baik dalam penentuan kualifikasi deliknya, baik dalam pengaturan penerapan sanksi pidana, pengaturan yang sistematis dalam merumuskan ketentuan pidana diluar ketentuan pidana umum dalam Buku I KUHP. Diharapkan, didalam penelitian ini, memberikan kontribusi perbaikan UUHC, yang mengalami masalah yuridis, dapat di reformulasi atau ditata ulang, dalam bentuk kebijakan formulasi yang konsisten, substantif taatdengan asas-asas umum ketentuan pidana, guna memberikan menambahkan pengetahuan hukum dalam rangkan meujudkan tujuan hukum pidana dalam UUHC, yaitu melindungi Hak Ekonomi, Hak Moral, Hak Eksklusif dan Hak Terkait bagi masyarakat pelaku pertunjukan maupun para *yuser* yang menggunakan hak cipta musik dan lagu untuk tujuan mencari keuntungan secara baik perseorangan maupun korporasi.

G. Sistematika Penulisan dan Paradigma

Untuk mendukung tujuan penelitian, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigam *post-positivisme*. Paradigma *post-positivisme* ingin membuktikan segala sesuatunya berbasis realitas (yang bisa dibangun berdasarkan pengalaman, pengamatan), peneliti bersikap netral terhadap objek penelitian, sekalipun peneliti pemegang paradigma ini tetap bersikap netral terhadap objek penelitian, tetapi ia ingin mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dari hal-hal yang seolah-olah sudah pasti.²⁶ Paradigma *post-positivisme* secara ontologis mengkonsepsikan realitas sebagaimana adanya, namun disadari bahwa sesungguhnya banyak faktor yang mempengaruhi realitas itu. Konsekuensinya, secara ontologis paradigma *post-positivisme* mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang keberlakuannya akan mempengaruhi oleh faktor-faktor (ekonomi, politik, budaya, dan lain-lainnya). Secara epistemologis, peneliti mendudukan diri secara impersonal, terpisah dengan objek penelitian. Posisi peneliti terhadap objek penelitian netral dan tidak berpihak.²⁷ Postpositivisme melihat bahwa realitas itu memang nyata, ada sesuai hukum alam. Tetapi pada sisi lain, Postpositivisme berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif, untuk itu perlu menggunakan prinsip triangulasi, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, data, dan lain-lain. Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme, yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu, tidak berbicara tentang esensi, postpositivisme hanya berbicara kan hal-hal yang konkret kasat mata. Realitas terbentuk karena adanya

²⁶FX. Adji Samekto, 2012, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Lampung: Indepth Publishing, hlm.69.

²⁷*Ibid*, hlm.69-60.

hubungan sebab-akibat antara satu unsur dengan unsur yang lain. Fonomena yang dikaji merupakan obyek yang dapat di generalisasi sehingga kedepan dapat di ramalkan dan di prediksi. Postpositivisme membangun kepastian, pola yang tetap, dan *prediktable*. Paradigma postpositivisme yang ditelusuri dari pemikiran Auguste Comte, membedakan postpositivisme, yang ingin menguji seberapa benarkan kepastian itu, apakah benar ada kepastian yang dibangun dari berbasis hubungan sebab akibat itu benar adanya. Dalam batas tertentu boleh dikatakan *postpositivisme* ingin melakukan falsifikasi empirik berbasis fakta pengalaman terhadap bangunan bangunan positivisme. Paradigma postpositivisme ingin membuktikan segala sesuatunya berbasis realitas yang bisa dibangun berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Sekalipun peneliti pemegang paradigma ini tetap bersikap netral terhadap obyek penelitian, tetapi ia ingin mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dari hal hal yang seolah olah sudah pasti itu. Berdasarkan uraian diatas, maka secara ontologis paradigma postpositivisme mengkonsepsikan realitas sebagaimana adanya, namun disadari bahwa sesungguhnya banyak faktor yang dipengaruhi realitas itu. Konsekuensinya, paradigma postpositivisme mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang keberlakuannya akan dipengaruhi faktor-faktor yang lain (faktor ekonomi, politik, budaya). Secara epistemologis, peneliti mendudukan diri secara impersonal, terpisah dengan obyek penelitian. Posisi peneliti dengan netral tidak berpihak terhadap obyek penelitian. Paradigma postpositivisme dengan demikian dapat memayungi peneliti hukum yang bercorak *law as it in sociaty* (hukum dalam masyarakat) atau hukum sebagai realitas yang keberlakuannya dipengaruhi oleh gejala gejala yang lain.²⁸

Paradigma postpositivisme digunakan terutama untuk dapat memahami dan menjelaskan secara limitatif dengan obyek yang di teliti berupa domain atau situasi sosial setempat, pelaku dan kegiatan

²⁸Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmoderenisme*, Konstitusi Prees, Jakarta 2015, hal ; 182

dalam subjek penelitian ini antara lain ; Lembaga penegak hukum di dalamnya adalah, eksekutif (Pemerintah),Ahli dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI),Anang Hermasyah (DPR RI), AKBP Tatok Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Panitra Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Suharto, S,H., M.Hum, Yassin SH, Kejaksaan Agung RI, Yongky RM, Papa T Bob, Timur Priyono, Endang Raes, Zaskia Gotik, Siti Badriah, pelaku pertunjukan (musisi, penyanyi, pencipta lagu), Rahayu Kertawiguna producer fonogram, Iman Haryanto dari LMKN (organisasi pemungut royalti), Yessy Kurniawan General Manager (GM) ASIRI, WAMI, HM. Hendro Priyono Ketua PAPPRI, Enteng Tanamal ketua Yayasan KCI, Rusmin Luthena mantan pelaku pembajakan PT Excel, hal ini untuk bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis formulasi kebijakan hukum pidana UUHC dalam realitasnya di Indonesia yang saat ini. Guba berpendapat, postpositivisme memiliki ciri utama sebagai **modifikasi** dari **positivisme**. Melihat banyaknya kekurangan pada positivisme menyebabkan para pendukung postpositivisme berupa memperkecil kelemahan tersebut dan menyesuaikan. Prediksi dan kontrol tetap menjadi tujuan dari *postpositivisme* tersebut.²⁹

²⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm, 50


BAB II

MASALAH YURIDIS KEBIJAKANKAN KETENTUAN PIDANA UUHC

**MASALAH YURIDIS KEBIJAKAN FORMULASI
APLIKASI EKSEKUSI TINDAK PIDANA DALAM**

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

DI INDONESIA DAN UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIANNYA



A. Kebijakan Formulasi, Aplikasi, Eksekusi Hukum Pidana (*Penal Policy*) Terhadap Tindak Pidana Pembajakan, Pengandaan, Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam UU Hak Cipta Bidang Lagu dan Musik di Indonesia Saat Ini Sudah Berkeadilan.

A.1. Ditinjau Dari Perumusan Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pembajakan Ha Cipta

a) Perolehan Hak Cipta

Di Indonesia terdapat 80 perusahaan label yang tergabung dalam Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, dari jumlah tersebut hanya 25% saja yang aktif dan produktif mengeluarkan produk karya cipta lagu dan musik. Dalam UUHC, 80 perusahaan musik tersebut dikatakan sebagai pihak terkait yang memiliki hak ekonomi dan hak tersebut di sebut "Hak Terkait". Berbicara tentang hak cipta tidak bisa terlepas dari istilah hak terkait producer fonogram, yang memiliki hak ekonomi terkait hasil karya cipta lagu dan musik yang di kelolola secara kemersil setelah producer menanda tangani kontrak kerja dengan pencipta lagu dan pemilik hak cipta, musisi dan penyanyi. Yang menjadi masalah dan keluhan kemudian, ditengah para pelaku pertunjukan (producer-musisi-pencipta lagu-penyanyi), munculnya tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia yang tak lagi terbendung, sehingga membuat mereka patah semangat dan tidak produktif menghasilkan karya seni musik dan lagu. Skretaris ASIRI Penta Lesmana mencatat akibat maraknya pembajakan karya cipta lagu dan musik secara online kerugian industri musik mencapai Rp 14 trilyun/tahun. Kerugian dari sektor pajak Pajak Penerimaan Negara (PPN) mencapai Rp 1,4 trilyun/tahun. Jenis pembajakan online ini marajalela di Indonesia, karena tindak pidana ini modusnya mengcopy file lagu kedalam computer dan mendistribusikan secara offline pada kios-kios penjual handphone di pusat perdagangan. *Range* harga per lagu di pasaran di jual antara Rp 5000 sampai Rp 10.000 rupiah. Hal ini menjadi persolan serius, karena pembajakan online sulit untuk di bendung dan terus merajalela di Indonesia. Namun, ASIRI mengakui, kesulitan untuk mencari data yang akurat mengenai teknis pendistribusian model pembajakan

online. Untuk menanggulangi tindak pidana pembajakan dan kejahatan dan mengatur hak ekonomi bagi para pelaku pertunjukan di setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta. Di Inggris misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor keahlian, keaslian, dan usaha. Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan *Konvensi Bern*, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu, kemudian bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti lukisan, partitur lagu, foto, pita video, atau surat), pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut. Namun demikian, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk melaksanakan hak cipta, pendaftaran ciptaan (sesuai dengan yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai bukti hak cipta yang sah.³⁰

Di Indonesia misalkan terdapat 80 perusahaan musik yang tergabung di dalam wadah ASIRI adalah pemegang hak terkait, dan bisa juga sebagai pemegang hak cipta bisa jadi adalah orang yang mempekerjakan pencipta dan bukan pencipta itu sendiri bila ciptaan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan hubungan dinas. Prinsip ini umum berlaku misalnya dalam hukum Inggris (*Copyright Designs and Patents Act 1988*) Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan penerapan prinsip tersebut antara lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Pada yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu pemberitahuan hak cipta (*copyright notice*). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf "c" di dalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata "*copyright*",

³⁰Sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta/Perolehan_dan_pelaksanaan_hak_cipta, Diakses: 6 Februari 2017.


yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi (misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberitahu (calon) pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut ber"hak cipta". Demikian pula untuk ciptaan karya musik, jika dalam setiap acara musik tersebut diperdengarkan atau dipertunjukkan, maka wajib menyebutkan atau menampilkan judul lagu beserta nama penciptanya. Inilah fungsi dari hak "*performing rights*" (hak mengumumkan) dalam hak cipta.

Menurut Pasal 1 (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Suatu hasil karya kreatif yang akan memperkaya kehidupan manusia akan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkannya. Misalnya pencipta lagu, jika ada orang yang ingin memperdengarkan lagu hasil karya si pencipta tersebut untuk kegiatan komersial maka terlebih dahulu harus membayar royalti atas lagu tersebut dan meminta izin kepada si pencipta lagu. Akan tetapi jika ada orang ataupun pihak lain yang meniru nada lagu tersebut ataupun mengklaim bahwa lagu tersebut bukan milik si pencipta maka harus diselesaikan melalui jalur hukum ataupun penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pada hak eksklusif dari pemilik atau pemegang hak cipta, terdapat hak untuk memberikan izin atau lisensi bagi pihak ketiga Pengguna (*Users*) Komersial untuk dapat ikut menggunakan, mengumumkan atau memperbanyak karya cipta yang dilindungi hak cipta. Pemberian izin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) kepada *users* pada umumnya disertai kompensasi yang harus dibayar oleh pengguna komersial pada pemilik atau pemegang hak cipta. Kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan Royalti. Pada karya musik atau lagu, pemberian lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-

lagu tersebut kepada pihak ketiga pada umumnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Lisensi. Perjanjian Lisensi ini berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal atas hasil ciptaan mereka.

Hak ekonomi itu sendiri terdiri dari dua hak, yaitu hak untuk pengumuman lagu (*Performing Right*) dan hak untuk menggandakan lagu (*Mechanical Right*).³¹Hak untuk pengumuman lagu (*Performing Right*) antara lain berupa hak untuk memainkan lagu secara langsung (*live*), memutar rekaman lagu, menyiarkan rekaman lagu (untuk kegiatan komersial). Selanjutnya hak untuk menggandakan lagu (*Mechanical Right*) dapat berupa hak untuk memperbanyak lagu yang dilakukan secara mekanis dan dialihkan dalam bentuk pita kaset, piringan hitam, digital, serta memperbanyak lagu dalam rekaman film. Direktur PT Nagaswara Rahayu Kertawiguna satu diantara 80 perusahaan industri rekaman di Indonesia, perusahaannya merugi ratusan miliar akibat banyaknya pembajakan di Indonesia. Rahayu Kertawiguna mengatakan terdapat sekitar 2.000 lagu yang sudah dihasilkan melalui sejak mendirikan perusahaan musik di Indonesia. Pembajakan sulit sekali untuk diberantas namun, pihaknya terus berjuang agar aturan hukum UUHC jelas dan tegas, untuk melindungi para pelaku pertunjukan dan producer fonogram di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir perusahaannya merugi akibat aksi pembajakan online, pembajakan media digital termasuk mesin karaoke, pembajakan melalui pengandaan illegal dll, kerugian mencapai Rp 250 miliar. Menurut Rahayu Kertawiguna maraknya pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia ada empat faktor penyebab yaitu dari pemberlakuan UU No 19 Tahun 20012 (delik umum) sampai dengan UUHC No 28 Tahun 2014 (delik aduan):

³¹Pasal 8 dan 9 UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.



Tabel : 1.4 Grafik Faktor Faktor Permasalahan Hak Cipta di Indonesia . Sumber Nagaswara

1. Faktor pertama sebagian besar 50%, pemerintahan, urusan PKL, aparat penegak hukum polri, jaksa, hakim, lemah dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap nasib para pelaku pertunjukan dan producer fonogram. Hal itu terjadi karena kejahatan atau tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik belum masuk skala prioritas dalam penindakan kejahatan secara nasional oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. UUHC tidak dilaksanakan secara baik dan terdapat aturan-aturan yang tidak jelas dan tegas dalam regulasi royalti hak ekonomi kepada pelaku pertunjukan.
2. Faktor kedua, 30% organisasi profesi ASIRI, PAPPRI, dan organisasi lain yang menaungi para pelaku pertunjukan, cukup kecil perhatiannya dalam melakukan advokasi terhadap pekerja seni maupun producer ketika berhadapan dengan pelaku pembajakan yang rata-rata pelaku pembajakan cukup kuat dari sisi finansialnya dalam berpekara. Sehingga sangat mudah dipermainkan oleh para pembajak yang memiliki pengaruh cukup kuat untuk melakukan intervensi-intervensi hukum, sehingga pelaku pertunjukan maupun producer selalu berada di pihak kalah melawan pembajak.

3. Faktor ketiga, 15 persen muncul dari sifat apatis pelaku pertunjukan (musisi, pencipta-penyanyi) terhadap keperdulian untuk memberantas tindak pidana pembajakan di Indonesia, karena faktor finansial yang kurang, sehingga menyulitkan pelaku pertunjukan untuk melakukan upaya hukum terhadap para pembajak di Indonesia. Karena, banyak perkara masuk ke polri, yang sebagian besar tidak jelas proses hukumnya dan terkesan rumit dan bertele-tele.
4. Dan faktor terakhir, 5 persen, keperdulian masyarakat yang rendah terhadap penghormatan atas karya cipta lagu dan musik, sehingga masyarakat melihat pembajakan dianggap suatu kelaziman karena menjual produk dengan harga murah sudah biasa di Indonesia.

UUHC No 19 Tahun 2002, saja yang menggunakan delik umum, polri terekasan ogah-ogahan dalam memberantas pembajakan, apalagi sekarang UUHC yang baru No 28 Tahun 2014, delik berubah menjadi delik aduan, bakal menjadi lahan subur bagi pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia, karena aksi pembajakan mereka tidak bisa serta merta dilaporkan kepada pihak berwajib. Mereka para pembajak di bentengi dengan Pasal UUHC yang baru, bahkan jika terjadi tindak pidana pembajakan atau pelanggaran hak cipta, maka terlebih dahulu dilakukan mediasi, tanpa ada mediasi dulu antara keduanya, tidak dapat di laporkan ke penyidik kepolisian. Sekarang saja tindak pidana pembajakan di Indonesia, terhadap produk fisik CD dan VCD 90% bajakan semua, dan kami para pelaku di industri musik Indonesia dan negara cukup besar di rugikan akibat pembajakan tersebut. Semestinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini bisa melakukan penyidikan, karena pendapatan negara akibat pembajakan ini menjadi nol persen. Menurut Rahayu Kertawiguna yang juga menjabat Wakil Ketua ASIRI, kerugian industri tahun 2017, untuk pembajakan fisik kerugian mencapai Rp 3,5 trilyun, kerugian pembajakan digital mencapai Rp 14 trilyun, kerugian negara mencapai Rp 1,75 trilyun.

TABEL : 1.5 . Daftar Kerugian Industri Musik dan Kerugian Negara Tahun 2017 Akibat Tindak Pidana Pembajakan Di Indonesia

No	Nama Pendapatan	Kerugian Industri	Kerugian Negara
1	Pembajakan Fisik	Rp 3,5 trilyun	Rp 350 miliar
2	Pembajakan Digital	Rp 14 trilyun	Rp1,4 miliar
	Total	Rp 17,5 trilyun	Rp 1,75 trilyun

Rahayu Kertawiguna mengatakan, dalam regulasi UUHC yang baru sudah diatur mengenai hak moral dan hak ekonomi, dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembajakan, namun mereka tidak merasa jera dengan UUHC yang baru, karena dari sisi kualitas pemidanaan memang terdapat ancaman bagi para pembajak dengan acaman maksimal sampai 10 tahun penjara denda sampai miliaran rupiah, namun hal itu tidak akan terlaksana hukuman itu, karena pasti sebagian besar kasus pidana hak cipta selesai lewat jalur mediasi. Memang dari segi kualitas hukum sanksi pidana tinggi, namun hal itu dimentahkan dengan munculnya sarana mediasi, dan delik aduan sebagai alat para pembajak untuk melakukan negoisasi, jika tertangkap tangan melakukan pembajakan. Lalu, siapa yang bakal menangkap pembajak, jika perusahaan pembajak jauh lebih besar kekuatannya dari pengusaha industri musik. Polisi tidak bisa bergerak melakukan upaya tangkap tangan (OTT) bersama polri atau dirjen HKI yang dilakukan pelaku pertunjukan, karena sarana mediasi lebih diutamakan. Rahayu Kertawiguna menyimpulkan, UUHC No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lebih dominan arah kebijakan formulasi hukum pidana aturan perundang-undangnya lebih kecil dari segi kualitas hukumnya, dan lebih besar ke arah ranah perdata di jika dilihat dari sisi politik hukum UUHC yang baru. Menurut pandangan Rahayu Kertawiguna, unsur delik aduan dari delik biasa atau umum dalam UUHC ini menjadi hal terpenting dalam arah kebijakan formulasi hukum pidananya kedepan. PT Nagaswara memiliki hampir puluhan ratusan penyanyi musisi-penyanyi, 20 pecipta lagu, yang semuanya produk karya cipta lagu dan musik ditangani oleh publisling

Nagaswara dalam mengelola hak ekonomi dan hak moral pencipta lagu, pemegang hak cipta atau yang memiliki hak terkait. Mereka setiap tahun harus mendapatkan hak ekonomi yang diberikan dari pengelola publishing Nagaswara. Jika, royalti yang didapat akibat banyaknya pembajakan tidak maksimal, hal itu sangat merugikan para pelaku pertunjukan. Perusahaan tidak dapat memberikan royalti secara baik dan adil, karena perusahaan tidak mendapatkan pembayaran hak ekonomi sebagai pemegang hak terkait selalu producer, karena para pembajak tidak membayar royalti kepada LMKN dan LMK. Hal itu sangat merugikan para pelaku pertunjukan dan producer fonogram. Sementara perusahaan Nagaswara harus mengeluarkan miliaran rupiah untuk membayar hak ekonomi kepada para pencipta lagu, musisi dan penyanyi setiap tahunnya. Jika, pemasukan royalti tidak seimbang dengan penggunaan lagu dan musik Nagaswara tidak bisa membayar full kepada para pelaku pertunjukan, karena pendapatannya juga kecil, dan hal itu sangat merugikan para pelaku pertunjukan. Ancaman hukum pidana tinggi 10 tahun dan denda miliaran rupiah tidak membuat jera para pembajak, hal ini harus di cari penyebab kenapa sanksi pidana dan denda cukup tinggi tidak membuat jera pembajak ini harus di telusuri secara baik, agar ditemukan formulasi yang tepat untuk menekan angka tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia

UUHC memberikan jaminan seseorang pencipta untuk membuat sebuah karya musik dan lagu diakui oleh negara dan memiliki regulasi dalam pengaturan Hak Ekonomi sebagaimana tersebut dalam PasalPasal (8) dan Pasal (9) UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Secara umum setiap Negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut, meliputi jenis hak: Pasal 8 : "Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan".

Pasal 9 :

1. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
 - a. Penerbitan ciptaan
 - b. Pengandaan ciptaan dalam segala hal

- c. Penerjemahan ciptaan
 - d. Pengadaptasian, pengarasemenan, atau pentransformasian ciptaan
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinanya
 - f. Pertunjukan ciptaan
 - g. Pengumuman ciptaan
 - h. Komunikasi ciptaan
 - i. Penyewaan ciptaan
2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
 3. Setiap orang tanpa izin pencipta atau pemegang hak hak cipta dilarang melakukan pengandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan.


Selain mengatur mengenai hal ekonomi, dalam UUHC juga mengatur mengenai hak moral. Hak Moral dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, diatur dalam Pasal5 bahwa:

1. Hak moral sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 merupakan hak melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya padasalinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum
 - b. Menggunakan nama askinya atau samarnya
 - c. Mengubah ciptaanya sesuia dengan kepatutan dalam masyarakat
 - d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan ; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
2. Hak moral sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

3. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelapasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

A.2 Formulasi Tindak Pidana Pembajakan Hak Cipta Lagu Dan Musik di Indonesia

Wawancara nara sumber yang di dapat oleh peneliti, terhadap mantan pelaku pembajakan, di peroleh data jumlah pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia bersekala besar dan nasional. Dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana, pengaturan mengenai sanksi tindak pidana pembajakan, berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 UUHC No 28 Tahun 2014. Terdapat 24 perusahaan pembajakan di Indonesia, yang tidak tersentuh oleh hukum. Dari 24 perusahaan pembajakan, sejak tahun 2014, jumlahnya semakin menurun menjadi 17 perusahaan pembajakan di Indonesia yang bersekala besar. Sejak UUHC yang baru di undangkan, sebagian pembajak menutup pabriknya dengan alasan demi keamanan dan melihat sistuasi perkembangan UUHC yang baru. Dari 17 perusahaan mengecil lagi menjadi 7 perusahaan yang masih bertahan secara kasat mata. Dari tujuh perusahaan, besar pabrik pembajakan CD dan DVD, satu diantaranya telah bergabung dengan ASIRI untuk melakukan distribusi CD dan DVD original ke seluruh Indonesia dengan menggunakan sticker PPN ASIRI secara resmi. Namun, di Indonesia sama sekali belum pernah pelaku tindak pidana pembajakan untuk sekala besar di adili sampai ke meja hijau dan di hukum berat. Hanya pelaku pembajakan kelas teri saja yang di majukan ke meja hijau untuk di hukum. Sementara untuk pelaku tindak pidana pembajakan kelas kakap banyak lolos dari jeratan hukum. Sumber : ASIRI



Tabel : 1.7 Gambar Grafik Produk Original VS Produk Bajakan Bajakan Tahun 2014-2015

Dari data di atas, bahwa produk bajakan CD dan DVD jauh lebih tinggi dan lebih besar beredar pasar bebas di Indonesia. ASIRI mencatat tahun 2014 hanya 20 juta keping keping CD dan DVD yang beredar original dipasaran, sementara produk bajakam mencapai 180 juta keping beredar di pasar bebas di Indonesia, yang mana tindak pidana pembajakan lagu dan musik tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum berjalan bebas. Tahun 2015, produk original masih bertahan di angka 20 juta keping CD dan DVC dari data sticker PPN yang dikeluarkan ASIRI, angka pembajakan jumlahnya menurun menjadi 100 juta keping. Dari sisi pertanggung jawaban pidana semstinya para pembajak harus ditindak, tanpa harus menunggu pelaporan dari korban sebagai pelaku seni atau pelaku pertunjukan, karena saat pembajakan berlangsung delik dalam UUHC yang lama masih menggunakan delik umum atau delik biasa. Polri semestinya dapat menangkap dan memproses para pembajak tersebut yang merugikan pelaku seni dan keuangan negara dari sektor PNBK. Karena secara nyata sudah jelas bahwa perbuatan para pelaku tindak pidana pembajakan, pengandaan dan mutilasi karya cipta lagu dan musik telah nyata-nyata dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dahuri mantan sekretaris Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) menilai, bahwa selama UUHC yang lama diberlakukan, keperdulian negara, dan lembaga penegak hukum sangat minim dan rendah. Hal itu menjadi penyebab terjadinya pembajakan lagu dan musik yang merajalela di Indonesia. Bukan hanya pembajakan CD dan DVD, namun pembajakan online lagu copy ke mesin komputer secara illegal, mesin digital rumah karaoke, mutilasi lagu dan pengandaan lagu banyak sekali yang dilangar, namun upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik memang sangat minin. Seolah pelaku pembajakan, pengandaan, mutilasi ciptaan lagu, mendistorsi ciptaan, memodifikasi ciptaan, karya cipta lagu dan musik tanpa izin pencipta atau pemegang hak terkait sudah menjadi hal biasa. Lemahnya penegakan hukum pada tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia, karena di sebababkan beberapa faktor penyebab:

1. Kurangnya SDM penyidik polri, Jaksa dan Hakim, yang memahami UUHC khususnya di bidang musik dan lagu di Indonesia dalam penanganan kasus tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik.
2. Pemerintah pusat dan daerah bersikap apatis dan tidak perduli akan karya cipta musik dan lagu, dan menganggap bahwa tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik adalah hal biasa dan tidak masuk dalam program rencana stretegis pemerintah dalam penanggulangan kejahatan hak cipta.
3. Regulasi formulasi kebijakan hukum pidana dalam UUHC sangat lemah, setelah terdapat klausul Pasal perubahan delik dari delik biasa menjadi delik aduan. Perubahan delik aduan ini, bakal menjadi bomerang bagi pelaku pertunjukan, karena pelaku tindak pidana pembajakan banyak berlindung didalam klausul delik aduan ini. Karena, pembajak tidak dapat dilaporkan serta merta dalam kasus pidana, sebelum dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu. UUHC yang baru dari sisi kualitas sangat lunak dan mengarahkan semua pelanggaran hak cipta ke ranah perdata ganti rugi.
4. Organisasi profesi di industri musik dan organisasi pencipta lagu dan musik kurang aktif dalam memberantas tindak pidana

pembajakan, sehingga para pelaku pertunjukan terkesan berjalan sendiri dan tidak memiliki posisi tawar yang tinggi, sehingga mudah diremehkan oleh aparat penegak hukum dan pelaku pembajakan yang notabene bermodal besar dan banyak uang.

5. Keperdulian masyarakat terhadap penghargaan karya cipta lagu dan musik sangat rendah, hal itu dibuktikan dengan menjamurnya produk-produk karya cipta musik dan lagu bajakan dari berbagai modus kejahatan di Indonesia, karena permintaan pasar cukup tinggi terhadap daya beli produk bajakan.
6. Kesadaran hukum pelaku pertunjukkan cukup rendah dibanding jumlah anggota di seluruh Indonesia yang sangat besar, untuk melakukan proses hukum jika terjadi kejahatan pembajakan karya cipta musik dan lagu. Pelaku pertunjukan sering berjalan sendiri untuk mencari keuntungan sendiri, tanpa melihat kepentingan yang lebih besar dalam menyikapi kasus pembajakan. Biasanya selesai dengan uang tunai dilapangan yang dibayarkan pembajak, dari pada di bawa kasusnya ke pengadilan untuk memberikan efek jera kepada para pembajak.
7. Terdapat oknum-oknum yang berasal dari lembaga negara, oknum aparat penegak hukum, organisasi profesi industri musik, pelaku pertunjukan, kong-kalikong atau kerja sama terselubung untuk mencari keuntungan pribadi, dengan para pembajak karya cipta lagu dan musik. Sehingga terkesan sulit bagi para pelaku pertunjukan untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada para pelaku tindak pidana pembajakan.

Dilihat dari realitas yang ada maraknya tindak pidana pembajakan di karya cipta lagu dan musik Indonesia, dapat dilihat dari sisi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana. Para pelaku tindak pidana sulit sekali untuk di bawa ke meja hijau untuk proses hukum guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka pengadilan. Pendalaman dan pemahaman mengenai pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembajakan, memang kurang di pahami oleh penyidik kepolisian, jaksa maupun hakim sekalipun. Pemahaman yang tidak merata, terhadap penanganan tindak pidana hak cipta, khususnya tindak pidana pembajakan karya

cipta lagu dan musik memang semestinya dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh, sehingga dalam proses penegakan hukum tidak terkendala. Guna menuntun aparat penegak hukum dan memberikan pemahaman terhadap pelaku pertunjukan guna memahami UUHC yang baru dalam tata laksananya, kiranya sangat penting untuk menuntun dalam mengupas dan memahami secara detail bagaimana meminta pertanggung jawaban pidana kepada para pelaku tindak pidana pembajakan. Dalam UUHC yang baru, dalam teks pasal-pasal tertentu terdapat sanksi-sanksi pidana, yang mana sanksi tersebut tidak akan bisa diwujudkan dalam tata laksana, jika pemahaman mengenai tindak pidana hak cipta tidak dipahami secara utuh. Untuk menuntun agar mempermudah pemahaman hukum dalam UUHC dalam konteks pidana, maka dapat di lihat azas azas pertanggungjawaban pidana, karena hal itu akan menjadi mempermudah jalanya proses peneggakan hukum dalam UUHC. Secara umum, azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.³²Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (feit materielle)*. Dahulu dijalanakan atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susunan dari H. R. 1961 *Nederland*, hal ituditiadakan.³³

Dalam kontek peneggakan hukum UUHC terutama tindak pidana pembajakan karya cipta musik dan lagu, secara umum sudah jelas, bahwa, para pelaku tindak pidana sebagian besar melakukan kesalahan-kesalahan, dengan cara melakukan pembajakan CD dan DVD secara bebas ke pasar komersil di Indonesia. Pembajakan terus dilakukan oleh pembajak, sehingga hampir 90% produk CD dan DVD yang beredar di masyarakat dan pasaran merupakan produk illegal. Dalam azas pertanggungjawabab pidana sudah jelas, bahwa pelaku

³² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 153

³³ Ibid.

pembajakan telah melakukan kesalahan, dengan tanpa seizin pemilik hak cipta dan pemegang hak terkait dengan cara melawan hukum, para pelaku tindak pidana pembajakan secara bebas mengandakan, memutilasi, membajak karya cipta lagu dan musik secara bebas dan tidak memberikan hak ekonomi kepada para pelaku pertunjukan yang memiliki hak ekonomi dan hak moral dalam karya-karyanya.

Pendapat lain, mengenai pertanggungjawaban pidana, menurut Moeljatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.³⁴ Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 unsur, yaitu :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Dari ketiga unsur tersebut, pelaku tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia, sebagian besar pelaku adalah memiliki SDM yang baik, sehat jasmani dan rohani, dalam mengelola bisnis, berpendidikan, dan secara kontinyu melakukan pembajakan terstruktur dan terorganisir secara gelap dalam mencari keuntungan secara ekonomi dalam bisnis jual beli VD dan DVD illegal. Artinya, dari sisi kemampuan bertanggung jawab atas tindakan hukum, yang merugikan orang lain, khususnya pelaku pertunjukan di Indonesia, yaitu melakukan pembajakan karya cipta musik dan lagu, secara jelas dan terang para pelaku mampu bertanggung jawab secara pidana, sehingga tidak ada alasan pembenar sedikitpun, bahwa mereka tidak dapat dituntut secara pidana atas tindakan melaan hukum yang telah dilakukan. Unsur kedua, pelaku tindak pidana pembajakan dilakukan secara sengaja untuk mencari keuntungan secara ekonomi dan bersifat komersil dalam kegiatan pengandaan, pembajakan karya cipta lagu dan msuik di Indonesia, hal itu

³⁴ Ibid., hal. 155.

dibuktikan bahwa, tindakan para pelaku tindak pidana pembajakan dilakukan secara terus menerus dengan jumlah oplah CD dan DVD produksi yang secara nasional dengan jutaan keping dalam tiap produksi. Hal ini menunjukkan, bahwa unsur sengaja atau kealpaan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pembajakan itu benar benar riil dan konkret, sehingga tidak ada suatu alasan pembenar, bahwa tindakan pembajak itu membantu para pelaku pertunjukan untuk melakukan promosi karya cipta lagu dan musik, karena mereka tidak memiliki izin lisiensi dari pelaku pertunjukan, pemegang hak terkait maupun pemilik hak cipta atas karya-karya musik dan lagu.

Dapat dikatakan, bahwa pembajak melakukan pembajakan tersebut adalah untuk membantu pemasaran, promosi artis, dan sosiilasi karya musik dan lagu, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai unsur penghapus kesalahan, karena para pembajak, tidak memiliki etiket baik, dan tindakan pembajakan dilakukan tanpa ada komunikasi kepada pemilik hak cipta maupun pemegang hak terkait, apalagi mendapat lisensi. Mereka para pembajak melakukan dengan cara liar dan ilegal, menggunakan karya cipta lagu dan musik diproduksi secara besar-besaran dan diedarkan secara nasional ke penjuru tanah air, tanpa memberi kontribusi sedikitpun royalti kepada pelaku pertunjukan maupun membayar pajak kepada negara. Sehingga tidak ada unsur pemaaf, atas tindakan para pembajak karya cipta lagu dan musik, atas segala tindakan hukum yang mereka lakukan, sehingga sudah sepatasnya atas pelanggaran tersebut mereka pantas untuk dimintai pertanggung jawaban di depan pengadilan dan diganjar hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Agar dapat memahami pengertian atas unsur-unsur agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terkairt tindak pidana pembajakan dalam UUHC maka dapat di jelaskan sbb :

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kitab Undang-Undang hukum pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab.

Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab.³⁶

Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang mengenai keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara kapan orang bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.

Mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab atautkah tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti pidana kepada penindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.³⁷ Untuk menjelaskan hal kapankah terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :

- a. Dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 (1) KUHP. Dari Pasal 44 (1) KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 (1) menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana), apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa

³⁷Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 146.

sebagaimana yang dinyatakan Pasal 44 (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggung jawab.

- b. Dengan tidak menghubungkannya dengan norma Pasal 44 (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggung jawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
- 1) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan.
 - 2) Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya.
 - 3) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.

2. Kesalahan Yang Berupa Kesengajaan Atau Kealpaan

a) Kesengajaan

Di dalam penjelasan resmi KUHP (Memory van Toelichting) "kesengajaan" atau opzet diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui" (willen en wetens). Dengan batasan yang diberikan Memory van Toelichting di atas secara umum dapatlah dikatakan, bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran / pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Dengan demikian, maka seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari / mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.³⁸

³⁸ Tongat, Op.Cit., hal. 238.

Berkaitan dengan masalah kesengajaan di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal ada 2 teori tentang kesengajaan, yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu.

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstelling-theorie*) Menurut teori ini, sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa menghendaki akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa membayangkan (akibat yang akan terjadi).

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 corak / bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet alsoogmerk*) atau sering disebut dengan *dolus directus*. Kesengajaan sebagai maksud akan terjadi, apabila seseorang menghendaki melakukan suatu perbuatan sekaligus menghendaki terhadap timbulnya akibat perbuatan itu.

2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.

Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kepastian akan terjadinya.

3. Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan atau kesengajaan dengan syarat (*voorwardelijk opzet / dolus eventualis*) Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau

menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan akibat tertentu itu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kemungkinan akan terjadi.

b) Kealpaan / Kelalaian (culpa)

Di dalam penjelasan resmi KUHP (*Memory van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana.³⁹

Untuk adanya kealpaan harus dipenuhi 2 syarat, yaitu :

- a. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan dalam pengertian telah berbuat tidak hati-hati. Syarat ini ditujukan pada kealpaan / kelalaian terhadap perbuatannya. Jenis kealpaan ini merupakan kealpaan / kelalaian yang terjadi pada jenis tindak pidana formil.
- b. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya, dalam pengertian, pelaku telah tidak menduga terhadap timbulnya akibat yang seharusnya diduganya. Syarat ini ditujukan pada kealpaan / kelalaian terhadap akibatnya. Jenis kealpaan ini merupakan kealpaan / kelalaian yang terjadi pada jenis tindak pidana materil.

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sehingga karenanya dapat dipidana maka salah satu syaratnya adalah tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Apabila dalam diri pelaku ada alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf, maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebab kesalahan orang itu akan dimaafkan. Dalam hal ini, perbuatan orang tersebut tetap sebagai

³⁹ Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 125.

tindak pidana atau bersifat melawan hukum, tetapi terhadap orang itu tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena dalam diri orang itu dianggap tidak ada kesalahan. Dengan demikian, alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf merupakan salah satu alasan penghapus pidana atau alasan meniadakan pidana.⁴⁰

Adapun alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa

1. Tidak mampu bertanggung jawab (diatur dalam Pasal 44 KUHP). antara lain :
2. Daya paksa (diatur dalam Pasal 48 KUHP).
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP).
4. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP).⁶¹

A.3. Perkembangan Proses Penyusunan Kebijakan Formulasi Legislasi Nasional di Bidang Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia

Proses regulasi penyusunan UUHC No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, persoalan-persoalan yang bermunculan dikalangan pelaku pertunjukan dan producer, karena UUHC sama sekali secara pembedaan nyaris tidak dapat dilaksanakan. Maraknya tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu di Indonesia semakin besar dan tak terkendali. Saat ini, terdapat perubahan regulasi yang mengarah pada perlindungan hukum dan hak-hak ekonomi dan hak moral serta peningkatan kualitas sanksi pidana dalam UUHC yang baru. Namun, pada proses formulasi rumusan ketentuan pidana secara substansial mengalami masalah yuridis dan tidak dapat dilaksanakan. Regulasi terkini diwujudkan dengan adanya perubahan-perubahan dan penambahan Pasal-Pasal. Dalam perbandingan UUHC No 19 Tahun 2002 dan UUHC No 28 Tahun 2014 terdapat penambahan substansi penting, hal yang menonjol adalah dibentuknya LMKN dan LMK sebagai wadah lembaga pemungut

⁴⁰ Tongat, Op.Cit., hal. 297.

royalti. Peneliti melihat Undang Undang Hak Cipta yang baru (UU No 28 tahun 2014), Pasal yang ditambah redaksionalanya dan penambahan Pasal-Pasal dari Undang Undang Hak Cipta yang lama (UU No.19 tahun 2002). Dalam bab ini, akan dibahas beberapa perbandingan kebijakan formulasi UUHC, untuk membandingkan UU Hak Cipta No.19 tahun 2002 dengan UU Hak Cipta yang baru yaitu UU Hak Cipta No.28 tahun 2014.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah pada tahun 2014 mengundang UUHC yang baru dan melakukan beberapa revisi terhadap UU No 19 Tahun 2002 menjadi UU No 28 Tahun 2014 adalah sebagai upaya pemberian perlindungan maksimal terhadap korban pelaku tindak pidana pembajakan dan pemilik hak cipta walaupun revisi UUHC yang baru terkait dengan dirubahnya delik biasa/umum ke delik aduan menjadi kekhawatiran banyak pihak dikalangan pelaku pertunjukan. Karena, ruh dari ketentuan pidana dalam UUHC sama sekali tidak dapat dilaksanakan dalam aplikasi dan eksekusi oleh aparat penegak hukum guna memberi perlindungan bagi para pencari keadilan yang menjadi korban tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu. Secara garis besar perbedaan UU Hak Cipta 19/2002 dengan UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dapat dilihat dalam penjelasan umum. UU Hak Cipta No 19 Tahun 2002 terdiri dari 76 Pasal, sedangkan UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 memiliki 126 Pasal. Melalui Pasal 1 UU Hak Cipta Baru, dapat dilihat bahwa UU Hak Cipta baru memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Selain itu, dalam bagian definisi, dalam UU Hak Cipta Baru juga diatur lebih banyak, seperti adanya definisi atas "fiksasi, fonogram, penggandaan, royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, pembajakan, penggunaan secara komersial, ganti rugi, dan sebagainya". Dalam UU Hak Cipta Baru juga diatur lebih detail mengenai apa itu hak cipta.

Pada UU No 19 Tahun 2002 pendaftaran ciptaan diatur pada Pasal 35 – 44 , sedangkan pada UU No 28 Tahun 2014 pendaftaran ciptaan diatur dalam Pasal 64 – 79. UU No 28 Tahun 2014 juga mengubah beberapa ketentuan dalam UU No 19 Tahun 2002, salah satunya adalah lama perlindungan hak cipta, yang sebelumnya seumur hidup si pencipta sampai 50 tahun setelah si pencipta meninggal (Pasal 30 UU No 19 Tahun 2002) menjadi 70 tahun setelah pencipta meninggal (Pasal 58 UU NO 28 Tahun 2014).

Pasal 30 (UU 19/2002)	Pasal 58 (UU 28/2014)
<p>(1) Hak Cipta atau Ciptaan : Program Komputer; Sinematografi; Fotografi; Database; dan Karya hasil pengalihwujudan.</p> <p>(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.</p> <p>(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.</p>	<p>(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.</p> <p>(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.</p> <p>(3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.</p>

Tabel : 1.8. Perubahan Perlindungan Hak Cipta UUHC Yang lama dan UUHC Yang Baru

UU Hak Cipta lama tidak mengatur tentang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK), maka di UU Hak Cipta baru ini mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan "**Fidusia**", lembaga manajemen kolektif, serta konten hak cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Bab khusus mengenai konten hak cipta dan hak terkait dalam TIK (**Pasal 54-56**) dalam UU No 28 tahun 2014 menjawab keresahan para pemilik hak cipta dan hak terkait pada berbagai aktivitas di internet yang berpotensi melanggar hak mereka. Beberapa Pasal lain dalam UU No 28 Tahun 2014 juga terkait dengan aktivitas teknologi informasi dan komunikasi. Pasal-Pasal itu adalah **Pasal 52 – 53** tentang Sarana Kontrol Teknologi serta **Pasal 6 – 7** tentang Informasi Manajemen Hak Cipta (IMHC) dan Informasi Elektronik Hak Cipta (IEHC). UU Hak Cipta yang baru juga mengatur mengenai perlindungan hak ekonomipencipta. Pada UU No 19 Tahun 2002, hal tersebut hanya dibahas dalam Bagian Umum Penjelasan, sedangkan di UU No 28 Tahun 2014 dibahas lebih detil. Seperti pada **Pasal 18** yang membahas mengenai *sold flat* dan peralihan hak ekonomi yang dibahas pada Pasal 23 – 35.

Melalui Pasal 1 UU Hak Cipta Baru, dapat kita lihat bahwa UU Hak Cipta baru memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Selain itu, dalam bagian definisi, dalam UU Hak Cipta Baru juga diatur lebih banyak, seperti adanya definisi atas "fiksasi", "fonogram", "penggandaan", "royalti", "Lembaga Manajemen Kolektif", "pembajakan", "penggunaan secara komersial", "ganti rugi", dan sebagainya. Dalam UU Hak Cipta Baru juga diatur lebih detail mengenai apa itu hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Masih banyak hal lain yang berbeda antara UU 19/2002 dengan UU Hak Cipta Baru. Berikut akan kami jelaskan beberapa hal yang berbeda. Mengenai perbedaan antara UU 19/2002 dengan UU Hak Cipta Baru, dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UU Hak Cipta Baru yang mengatakan bahwa secara garis besar, UU Hak Cipta Baru mengatur tentang:

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;

2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*);
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
8. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
10. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagai benda bergerak, baik dalam UU 19/2002 dan UU Hak Cipta Baru diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam **Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta Baru** ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf. Masih terkait dengan hak cipta sebagai benda bergerak, dalam UU 19/2002 tidak diatur mengenai hak cipta sebagai jaminan. Akan tetapi, dalam **Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta Baru** dikatakan bahwa hak cipta adalah

benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia. Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang, dalam **Pasal 29 ayat (1) UU 19/2002** disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan dalam UU Hak Cipta Baru, **masa berlaku hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi**. Hak moral pencipta untuk (i) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (ii) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (iii) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu (**Pasal 57 ayat (1) UU Hak Cipta Baru**). Sedangkan hak moral untuk (i) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (ii) mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan (**Pasal 57 ayat (2) UU Hak Cipta Baru**).

Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (**Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta Baru**). Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 tersebut hanya berlaku bagi ciptaan berupa:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,
- g. kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- h. karya arsitektur;
- i. peta; dan
- j. karya seni batik atau seni motif lain.

Akan tetapi, bagi ciptaan berupa:

- a. karya fotografi;
- b. potret.
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. program komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- h. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- i. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. (**Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta Baru**).

Ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (**Pasal 59 ayat (2) UU Hak Cipta Baru**). UU Hak Cipta Baru ini juga melindungi pencipta dalam hal terjadi jual putus (*sold flat*). Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun (**Pasal 18 UU Hak Cipta Baru**). Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu

dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun (**Pasal 30 UU Hak Cipta Baru**). Hal lain yang menarik dari UU Hak Cipta Baru ini adalah **adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan** untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya (**Pasal 10 UU Hak Cipta Baru**). Dalam **Pasal 114 UU Hak Cipta Baru** diatur mengenai pidana bagi tempat perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu, dalam UU Hak Cipta Baru juga ada yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (**Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta Baru**).

A.4 Risalah DPR RI Tentang Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Pengesahan UUHC No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Formulasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik, mengalami perubahan sejak tahun 2014. Risalah pengesahan UUHC Tahun 2014 dilaksanakan dalam tahun sidang 2014-2015 oleh DPR RI. Tahun 2014 awal di sahkan UUHC dan dua tahun kemudian UUHC mulai diaplikasikan dalam penerapannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan para pelaku pertunjukan, namun terkendala soal substansi rumusan ketentuan pidana dalam UUHC tersebut. Anang Hermasetya seorang musisi penyanyi, sekaligus anggota DPR RI sekaligus sebagai pelaku pertunjukan mengharapkan UUHC yang baru dapat membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Anang melihat, aksi tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu di Indonesia sudah sangat memprihatinkan sehingga sangat perlu penanganan serius dari aparaturnegara khususnya di lembaga penegak hukum di Indonesia. Tahun 2014 lalu, DPR RI sudah

mengesahkan UUHC yang baru, diharapkan UUHC yang baru dapat memberikan manfaat perlindungan hukum, keadilan dan kesejahteraan bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia. Secara kelembagaan di DPR RI pengesahan UUHC formulasinya telah diatur dalam beberapa Pasal dalam UUHC, termasuk mengatur mengenai sanksi tindak pidana dan upaya melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga.

Anang Hermansyah, menilai Indonesia mengenal tata urutan perundang-undangan menurut *Stufenbau theory* Hans Kelsen. Hal ini dapat dilihat dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan. Tapi ini kemudian dicabut dengan Tap MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR No. III/2000 ini, terdapat perbedaan dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang sumber hukum dan tata urutannya. Jika pada Tap MPRS No. XX/1966 sumber tertib hukum itu dimana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang perwujudannya terdiri dari: Proklamasi 17 Agustus 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 (Proklamasi) dan Supersemar 1966, maka di dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 sumber hukum terdiri dari Pancasila dan UUD 1945. Begitu pula dengan tata urutan perundang-undangan terjadi perubahan, pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 posisi Undang-undang terjadi perubahan, pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 posisi Undang-undang sederajat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), sedangkan Tap MPR No. III/MPR/2000 Perpu berada di bawah Undang-undang, dan peraturan daerah merupakan salah satu urutan perundang-undangan yang semula pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 hanya merupakan peraturan pelaksana. Selanjutnya mengenai tata urutan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dimuat dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011, dari beberapa ketentuan tersebut ada satu persamaan yaitu bahwa semua peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi sesuai

dengan tata urutan perundang-undangan. Termasuk dalam UUHC yang baru, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Mengikuti pemikiran Hans Kelsen timbul pertanyaan tentang apa yang menjadi Grundnorm dari peraturan atau hukum Indonesia? Dalam banyak literatur, jelas dikemukakan bahwa Pancasila adalah Grundnorm atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai Grundnorm sumbernya dari segala sumber hukum termasuk UUHC merujuk pada landasan filosofis dari bangunan hukum nasional, dan pelbagai manifestasi budaya Indonesia yang memancarkan dan menghadirkan "*Geislichen Hintergrund*" yang khas⁴¹. Dengan demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan yang hidup dalam masyarakat. Jika, UUHC tidak sesuai dengan hukum yang hidup ditengah masyarakat selaku pertunjukan, maka hukum tersebut tidak baik dan merugikan selaku pertunjukan maka hukum dalam UUHC itu tersebut juga diniloi tidak baik. Ini berarti bahwa hukum dalam UUHC adalah bagian dari hukum positif Indonesia bersumber pada nilai, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang mengajarkan tentang berketuhanan, berkemanusiaan, berkeadilan sosial, berkerakyatan Indonesia, bermusawarah dll. Jika konsep *Grundnorm* menurut teori hukum murni Hans Kelsen, dihubungkan dengan Pancasila sebagai norma dasar dalam pembentukan hukum Indonesia. Sangat sulit untuk menempatkan atau bahkan tidak mungkin memosisikan teori hukum murni tersebut untuk menafsirkan Pancasila sebagai Grundnorm. Alasannya, dilihat dari sudut pandang teori hukum, apa

⁴¹Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 214.

yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori hukum murni, secara tegas memisahkan hukum dengan moral. Hal ini dapat dilihat dari teori Kelsen yang mengtakan; suatu analisis tentang struktur hukum positif yang dilakukan seaksak mungkin, suatu analisis yang bebas dari semua pendapat etik atau politik mengenai nilai⁴². Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai asas kerohanian sarat dengan nilai moral. Oleh karena itu teori hukum murni tidak mungkin menjelaskan Pancasila sebagai *Grundnorm*.

Grundnorm merupakan sistem nilai, dalam esensinya sistem nilai itu dapat dibedakan menjadi nilai dasar dan nilai tujuan. UUHC sebagai nilai dasar berarti merupakan sumber nilai bagi pembuat kebijakan dan juga sebagai pembatas dalam implementasinya, sebagai landasan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu. Sedang sebagai nilai tujuan UUHC berarti merupakan sesuatu yang harus dan layak untuk diperjuangkan. Sistem ini mempunyai peranan penting dalam hubungannya dengan pembentukan hukum, sistem nilai ini diejawantahkan ke dalam berbagai asas hukum dan kaidah hukum yang secara keseluruhan mewujudkan sebagai sistem hukum.

Pada sisi lain Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, dan didalam UUHC di dalamnya terkandung sistem nilai yang kemudian berkelanjutan menjadi norma-norma kehidupan yang harus ditaati. Nilai diartikan oleh Mc Cracken⁴³ sebagai: "*value is that aspect of a fact or experience in virtue of which it is seen to contain in its nature or essence the sufficient reason for its existence as such a determinate fact or experience, or the sufficient reason form its being regarded as an end for practice or contemplation*".

⁴²C.K. Allen, *Law in the Making*, (New York: Harvard University Press, 1994), hlm. 52.

⁴³Mc Cracken, *Thinking and Voluing; An Introduction Portly Historical, to the Study of the Philosophy of Value*, (London: Mac Millan, London, 1990), hlm. 25.

Senada dengan itu, Notonagoro⁴⁴ mengatakan:

"... Pancasila bukan hanya satu konsepsi politis, akan tetapi buah hasil perenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas. Dengan demikian Pancasila dalam keseluruhan artinya adalah nilai-nilai kejiwaan bangsa, hasrat keinginan yang mendalam dari bangsa, ikatan antara jiwa bangsa dan kenyataan hidup."

Dalam kaitan ini Flew⁴⁵ menyatakan; *About what things in the world are good, desirable, and important*. Jadi nilai merupakan sesuatu yang berkaitan dengan yang dipandang baik, diperlukan dan penting bagi kehidupan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa nilai memiliki karakteristik baik, bersahaja dan penting. Karakteristik lain tentang nilai dikemukakan oleh The Lie Anggie⁴⁶ sebagai berikut:

- a. Dari perkataan nilai dapat dilihat dari sudut kata kerja (menilai) atau dilihat dari sudut kata sifat (bernilai), atau dilihat dari sudut kata benda (suatu nilai), dan sebagainya.
- b. Nilai adalah merupakan dasar suatu perbuatan atau pilihan.
- c. Nilai itu sendiri sering dikatakan merupakan suatu pilihan
- d. Pada situasi tertentu setiap orang dapat berselisih dalam mempertimbangkan suatu nilai.
- e. Nilai dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu nilai intrinsik dan nilai instrumental.
- f. Nilai berkaitan dengan hal yang positif dan yang negatif, yaitu berkaitan dengan kebaikan dan kejahatan.
- g. Penilaian kapan saja berkaitan dengan kehidupan.

⁴⁴Notonagoro dalam Roeslah Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1999), hlm. 31.

⁴⁵Antony Flew, *A Dicionary of Philosophy*, (London:Pan Books, London, 2000), hlm. 465

⁴⁶The Lie Anggie, *Op.Cit*, hlm. 127.

Koesno⁴⁷ mengemukakan bahwa di dalam hidup manusia, nilai-nilai banyak ragam dan macamnya, ada nilai kebenaran, nilai kesusilaan, nilai keindahan dan ada nilai hukum. Sistem nilai ini secara teoritis dan konsepsional disusun sedemikian rupa, sehingga nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya merupakan suatu jalinan pemikiran yang logis. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang berkaitan dengan keadilan sosial akan menempati kedudukan yang penting di dalam hukum. Untuk itu dalam pengaturan hak dan kebebasan warga negara nilai-nilai keadilan harus mendapat perhatian. Berdasarkan hal yang demikian ini, terlihat dengan jelas bahwa Pancasila mengharuskan tertib hukum Indonesia sesuai dengan norma-norma moral, kesusilaan, etika dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila selain mengandung nilai moral juga mengandung nilai politik.

Menurut Moh. Hatta sebagaimana dikutip Ruslan Saleh⁴⁸ Pancasila terdiri atas dua fundamen yaitu fundamen politik dan fundamen moral. Dengan meletakkan fundamen moral di atas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan keluar dan ke dalam. Dengan fundamen politik pemerintahan yang berpegang pada moral yang tinggi diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada pemikiran Moh. Hatta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum nasional, akan tetapi juga merupakan norma dasar dari norma-norma lain, seperti norma moral, norma kesusilaan, norma etika dan nilai-nilai. Oleh karena itu Pancasila mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral, sesuai dengan norma kesusilaan dan norma etika yang merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk bertingkah laku.

⁴⁷Moch. Koesneo, *Pengantar Ke Arah Filsafat Hukum*. (Surabaya: Ubhara Press, Surabaya, 1997), hlm. 71.

⁴⁸Ruslan Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 45.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba, yang dapat dilihat adalah tingkah laku manusia sehari-hari, lebih tepat lagi tingkah laku hukum manusia. Hukum itu sendiri merupakan hasil karya manusia berupa norma yang berisikan petunjuk bagi manusia untuk bertingkah laku, hal ini berkaitan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk yang berakal budi, sehingga setiap tingkah laku manusia harus diatur secara normatif dengan arti bahwa manusia harus bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ditentukan sebagai pegangan hidupnya. Melalui penormaan tingkah laku ini, hukum memasuki semua aspek kehidupan manusia, seperti yang dikatakan Steven Vago⁴⁹; "*The normative life of the state and its citizens*". Agar supaya tingkah laku ini diwarnai oleh nilai-nilai Pancasila, maka norma hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bernapaskan Pancasila.

Formulasi yang demikian ini mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan, mengandung norma hukum yang di dalamnya terdapat patokan penilaian dan patokan tingkah laku. Patokan penilaian ini tidak hanya terbatas pada macam-macam nilai, akan tetapi merupakan satu kesatuan atau keterpaduan yang disebut dengan sistem penilaian. Melalui sistem penilaian ini, dapat dirumuskan petunjuk tingkah laku, tentang perbuatan apa saja yang mesti dilakukan dan yang harus ditinggalkan. Penilaian terhadap tingkah laku manusia bukan merupakan penilaian yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu ide yang lebih besar, yaitu ide tentang masyarakat yang dicita-citakan

3. Ruang Lingkup Ketentuan Pidana Fungsional dan Substantif

Kerangka pemikiran dan pengertian dan ruang lingkup "ketentuan sistem pidana" dalam arti luas (fungsional) dan dalam arti sempit (substantif) perlu pemahaman lebih mendalam. Hal itu dikaitkan dengan formulasi tindak pidana hak cipta musik dan lagu

⁴⁹Steven Vago, *Law and Society*, (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1991), hlm. 9.

dalam tataran formulasi, aplikasi, tataran eksekusinya didalam melaksanakan UUHC dilingkup realitas konkretnya. Ketentuan pidana merupakan istilah umum untuk menyebut keseluruhan aturan atau norma hukum pidana. Keseluruhan aturan hukum pidana sering di sebut dengan sistem pidana, yang dilihat dari jenisnya tersendiri dari hukum pidana materiil atau substantif (*materielle strafrecht*), hukum pidana formal hukum acara pidana (*strafverfahrensrecht /strafprozessrecht*) atau KUHP dan hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckungsrecht*) KUHP dan atau hukum khususnya UUHC. Ketiga jenis aturan hukum pidana ini merupakan satu kesatuan sistem bekerjanya atau berfungsinya hukum pidana untuk dapat hukum pidana (pidana) di wujudkan secara konkret dalam lingkup formulasi, aplikasinya dan eksekusinya. Ketiga aturan/hukum dapat juga di sebut sebagai sistem pidana/sistem hukum pidana dalam arti luas atau dalam arti fungsional. Sistem bekerjanya/berfungsinya hukum pidana ini bisa disebut juga sebagai Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP).⁵⁰

L.H.C. Hulsman pernah mengemukakan, bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁵¹ Pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur sebagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang di jatuhkan sanksi pidana dalam lingkup tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia dengan UUHC sebagai acuan pokok dalam aplikasi dan eksekusinya. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana

⁵⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi, Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm.4

⁵¹L.H.C. Hulsman, *The Dutch criminal Justice Sytem From A Corporative Legal perspective*, didalam D.C. Fookena (Ed), *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyer* (Kluwer Deventer, The Netherlands 1978), hlm.320

substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan fungsional dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit, hanya mencakup aturan/ketentuan hukum pidana materiil (substantif).⁵² Pengertian hukum pidana dalam arti sempit ini sebenarnya juga merupakan sistem hukum pidana substantif yang cukup luas, karena mencakup ketentuan/aturan tentang “perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana)”, seperti tindak pidana pembajakan, pengandaan, mutilasi ciptaan, mendistorsi ciptaan, dan ketentuan tentang “kesalahan atau pertanggung jawaban pidana”, kepada pelaku tindak pidana pembajakan dan ketentuan tentang “pidana dan pemidanaan” sanksi hukuman yang dijatuhkan berdasarkan UUHC. Jadi mencakup ketentuan atau aturan (substantif hukum pidana) mengenai semua masalah pokok dalam hukum pidana umum maupun hukum pidana hak cipta. Menelaah dari sudut normatif atau substantif, ada tiga masalah pokok hukum pidana (atau tiga substantif atau materi pokok hukum pidana).


1. Pertama adalah ; Berkaitan dengan “perbuatan” (masalah tindak pidana; *strafbarfeit; ciminal act; actus reus*).
2. Berkaitan dengan “orang” (masalah kesalahan atau pertanggung jawaban pidana; *schuld; quilt; criminal responsibilty; mens rea*).
3. Berkaitan dengan “pidana atau pemidanaan” (*straf; punishment/sentencing; poena*).⁵³

Keseluruhan sistem hukum pidana substantif itu terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Keseluruhan sistem penegakan hukum pidana substantif, Undang-Undang Khusus (UUK) diluar KUHP hanya merupakan “subsistem”, karena pada umumnya hanya merumuskan tindak pidana atau delik

⁵²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.2010

⁵³Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan 2009, hal. 147; tiga hal tersebut oleh Sauer di sebut “*Trias dalam hukum pidana*”; dan H.L. Packer (*The Limits of the criminal Santion*, Stanford, California, Stanford University Press, 1968, hal. 17, menyebut sebagai “*the tree concept atau the tree basic problems*” (berupa “*offence*”, “*quilt*”, dan “*punishment*”

khusus. UUK tidak mengatur keseluruhan bangunan atau konstruksi konsepsional sistem hukum pidana yang bersifat umum di sebut "ajaran-ajaran umum" atau *algemene leerstukken*" atau *allgemeine lehren*). Sistem pemidanaan substantif atau sistem hukum pidana substantif dapat di gambarkan dengan bagan berikut ini :⁵⁴



Tabel : 1.8 Gambar Bagan Sistem Hukum Pidana Substantif

Bagan di atas terlihat, bahwa tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, "tindak pidana", "kesalahan" dan "pidana" , sebenarnya hanya sebuah komponen atau sub-sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana yang pada hakikatnya juga merupakan sistem pemidanaan. Di dalam UU No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang –undang Hukum Pidana KUHP (*Wetboek van strafrecht*) yang berlaku sekarang, tidak semua bangunan atau konstruksi konsepsional sistem hukum pidana atau ajaran hukum pidana umum itu dimasukkan atau di rumuskan didalam bagian umum buku I. Yang tidak di rumuskan secara eksplisit dalam Buku I KUHP itu antara lain, ketentuan mengenai **tujuan** dan **pedoman pemidanaan**, pengertian atau hakikat tindak pidana, sifat melawan hukum termasuk asas tiada pertanggung jawaban pidana tanpa sifat melawan hukum ; "*no liability without unlawfulness*"; asas ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum secara materiil atau yang


⁵⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi, Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm.6

di kenal dengan asas "*afwezigheids van alle materiele wenderrechtelijkheid*" –AVAMW). Masalah kausalitas, masalah kesalahan atau pertanggung jawaban pidana termasuk asas tiada pidana tanpa kesalahan; asas culpabilitas; *no liability without blameworthiness*"; *afwezigheids van alle schuld* –AVAS; masalah pertanggung jawaban terhadap akibat atau *erfolgshaftung*, kesesatan atau *error* dan masalah pertanggung jawaban korporasi. Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) di batasi pada hukum substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (BUKU II dan III) pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan aturan atau ketentuan dalam KUHP dan UU pidana yang diluar KUHP juga merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.⁵⁵ Dalam UUHC yang lama maupun yang baru, ada perubahan mendasar pada pola penerapan sanksi pidana, dan kualifikasi pidananya. Dalam UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang lama, kualifikasi delik dalam UU tersebut adalah delik umum/delik biasa. UU No 28 Tahun 2014, kualifikasi delik, menjadi delik aduan, yang mana konsekuensi dari delik aduan (adalah, seseorang tidak dapat dihukum, kecuali ada terlebih dahulu ada pengaduan dari pihak korban untuk meminta kasus tersebut diproses dituntut secara hukum. Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) dalam UUHC memang perlu ditingkatkan dalam tata laksananya, karena walaupun tujuan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana saa ini, menggunakan azas keseimbangan dalam pemidanaanya, memiliki tujuan yang lebih melihat dari unsur humanisme dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana, namun demikian untuk memerangi aksi kejahatan pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia, upaya tindakan hukum secara kongkrit tetap di jalankan sesuai aturan hukum dan perundang-undangan. SPHP, harus menjadi garda terdepan dalam


⁵⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi, Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm.7

rangka mewujudkan tegaknya UUHC untuk dan demi keadilan dan kesejahteraan pelaku seni di Indonesia. Hal itu menjadi alasan utama, karena kondisi dan realitas yang terjadi, kejahatan pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik hingga kini masih berkeliaran bebas tanpa di sentuh oleh hukum positif kita. Artinya, hal itu menjadikan kerugian yang cukup besar bagi pelaku seni dan pelaku pertunjukan, producer fonogram dll, juga kerugian terhadap pendapat negara dari sektor PNBPN. Karena kerugian negara pada sektor PNBPN tahun 2017 mencapai Rp 1,75 trilyun, dan kerugian terhadap perusahaan industri musik mencapai Rp 17 trilyun.


Perkiraan Kerugian Negara Akibat Pembajakan Karya Cipta Rekaman Suara Tahun 1996-2007 Sumber ASIRI.



4.2 Gambar Grafik Kerugian Negara Akibat Pembajakan Karya Cipta



Tabel : 1.10 Gambar Grafik Kerugian Negara Akibat Pembajakan Karya Cipta



Tabel : 1.11 Gambar Grafik Kerugian Negara Akibat Pembajakan Karya Cipta

Akibat tindak pidana pembajakan sudah berdampak pada kerugian negara. Data ASIRI Tahun 2017 mencatat, sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2007 akibat dari tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik atau rekaman suara sudah merugikan negara puluhan miliar.

Tabel : 1.12. Perkiraan Kerugian Negara Akibat Pembajakan Karya Rekaman Suara dari Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2007. Data ASIRI Tahun 2017.

Tahun	Kerugian Negara Akibat Pembajakan
1996	Rp 14 miliar
1997	Rp 300 miliar
1998	Rp 393 miliar
1999	Rp 523 miliar
2000	Rp 812 miliar
2001	Rp 955 miliar
2002	Rp 1,194 trilyun
2003	Rp 1,189 trilyun
2004	Rp 862 miliar
2005	Rp 943 miliar
2006	Rp 974 miliar
2007	Rp 1,122 trilyun

Dilihat dari data ASIRI potensi kerugian negara akibat tindak pidana pembajakan di Indonesia cukup fantastis, lalu bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaku pembajakan yang secara nyata telah merugikan negara puluhan trilyun rupiah sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2017. Melihat kerugian negara tersebut pada sektor pajak PNPB, semestinya Polri, Kejaksaan Agung RI dan KPK dapat melakukan proses penyidikan terhadap kasus pembajakan yang berakibat kerugian negara dan kerugian terhadap industri musik Indonesia dan merugikan pelaku pertunjukan di Indonesia. Dan, sepaturnya tindak pidana hak cipta ini mendapat perhatian serius dari institusi penegak hukum di Indonesia dan pemerintah pusat hingga daerah-daerah. Istilah hak cipta merupakan terjemahan dari *copyright*, yang dapat di artikan hak pengandaan atau perbanyakan, yang menurut sejarah sastra atau karya tulis. Pada perkembangan selanjutnya, hak cipta tidak lagi hanya menyangkut hak pengandaan atau perbanyakan, tetapi sudah termasuk hak pengumuman yang secara internasional lebih dikenal dengan

penyebutan *right to perform* atau *performing right*.⁵⁶ Berbicara tentang perlindungan hak cipta berarti memasuki khasanah pemikiran yang cukup rumit, tetapi sekaligus menarik, karena sebagaimana diketahui, hak cipta itu merupakan benda yang abstrak atau berwujud/immateril.⁵⁷ Suatu yang tidak berwujud, yang abstrak tetapi dapat bernilai materi yang sangat tinggi tentu tidak sederhana memahaminya. Hal itu menjadi bagian dari indikator mengapa masyarakat di negara berkembang termasuk Indonesia sulit

⁵⁶Husein Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2003, hlm 3.

⁵⁷Bukan hanya pengertian *copyright* yang semakin meluas (tidak lagi hanya menyangkut hak memperbanyak, tetapi termasuk hak mengumumkan dan juga tidak lagi hanya ditujukan kepada penerbit tetapi juga pencipta). Belakangan muncul konsep yang menjadi kontra dari pada *copyright* yaitu, *copyleft*. *Copyleft* adalah permainan kata dari *copyright* (hak cipta), dan seperti hanya makna berlawanan yang di kandung masing-masing (*right vs left*), begitu pula arti dari kedua istilah tersebut berlawanan. *Copyleft* merupakan praktik penggunaan undang-undang hak cipta untuk meniadakan larangan dalam pendistribusian salinan dan versi yang telah dimodifikasi dari suatu karya kepada orang lain dan mengharuskan kebebasan yang sama diterapkan dalasuatu bersi-versi selanjutnya. *Copyleft* diterapkan pada hasil karya seperti perangkat lunak, dokumen, musik, dan seni. Jika, hak cipta dianggap sebagai suatu cara untuk membatasi hak untuk membuat dan mendistribusikan kembali salinan atau versi turunan dari suatu karya, lisensi *copyleft* yang digunakan untuk memastikan bahwa semua orang yang menerima salinan atau versi turunan dari suatu karya dapat menggunakan, memodifikasi, dan juga mendistribusikan ulang baik karya maupun versi turunannya. Dalam pengertian awam,, *copyleft* adalah lawan dari hak cipta, pencipta dan pengembang yang menggunakan *copyleft* untuk karya mereka dapat melibatkan orang lain untuk mengembangkan karyanya sebagai suatu bagian dari proses yang berkelanjutan. Salah satu contoh lisensi *copyleft* adalah *General Public Lisence* (GNU). Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm22.

mengajak masyarakat untuk menghargai hak milik intelektual, khususnya Hak Cipta Musik dan Lagu.

A.5. Posisi dan Ruang Lingkup Formulasi Ketentuan Pidana Dalam UUHC

Dalam tata laksana produk perundang-undangan terdapat sistematika yang harus diperhatikan. Istilah Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam UUHC dapat dilihat dari dua sudut. Pertama, dari sudut sistematika perundang-undangan yang bersangkutan. Kedua, sudut keseluruhan sistem hukum pidana. Di lihat dari sudut sistematikanya teknis penyusunan peraturan Perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam "lampiran" UU No 10 Tahun 2011, "ketentuan pidana merupakan salah satu sub-sub bab dari batang tubuh peraturan perundang-undangan. Dalam lampiran UU No 10 Tahun 2004, yang di maksud dengan "ketentuan Pidana" di jelaskan sebb ; (termuat dalam Bab I sub C.3 No 85).⁵⁸ Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Di lihat dari sudut ketentuan pidana dari sudut keseluruhan sistem hukum pidana.

Keseluruhan sistem hukum pidana, ketentuan pidana dalam setiap UU Khusus, hanya merupakan sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana induk yang selama ini masih di atur dalam KUHP. Oleh karena itu, wajarlah sub C.3 No. 86 lampiran UU No 10 Tahun 2004 dinyatakan sbb ;⁵⁹ Dalam perumusan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam

⁵⁸Lihat Tambahan LNRI No 4389, Lampiran UU RI No 10 Tahun 2004, tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Sistematika Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan* . Bab I tentang, kerangka Peraturan Perundang-undangan ; dan sub C.3 tentang, "Ketentuan Pidana", Saat ini, terdapat dalam lampiran II sub C.3 No 112 UU No 12 Tahun 2011 dengan redaksi yang sama.


⁵⁹Pedoman ini sama dengan Lampiran III UU No 12 Tahun 2011 Sub C.3. No 113

buku ke I KUHP, karena ketentuan dalam Buku Ke-I berlaku juga bagi perbuatan yang dapat di pidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain (Pasal 103 KUHP). Inti yang terkandung dalam rambu-rambu pedoman No 86 di atas sudah sangat tepat, yaitu, mengandung prinsip dasar atau prinsip umum yang harus diperhatikan oleh pembuat UU. Seperti UUHC yang baru yaitu UU No 28 Tahun 2014 dan UUHC No 19 Tahun 2002 yaitu tentang Hak Cipta yang lama, misalnya, dilihat dari sistematika pembuatan undang-undannya belum terlaksana secara baik dan benar. Hal itu terlihat dalam sistem regulasinya terkait masalah pemungutan royalti hak terkait dan penerapan mengenai tata laksana pemberian lisensi kepada pihak ketiga tidak diatur dalam peraturan teknisnya. Sehingga, hal itu menyulitkan pelaku seni producer fonogram untuk memperoleh hak terkaitnya kesulitan mendapatkan hak ekonominya, karena regulasi mengenai teknis pemungutan hak terkait dan lisensi secara eksplisit tertuang dalam teks UUHC, namun di dibuat tata laksana dalam pelaksanaannya, sehingga hal itu menjadi tumbuh liar dan menjadi bom waktu bagi pelaku seni itu sendiri. Hal itu membuktikan bahwa, diperlukan rekonstruksi UUHC dari aspek kebijakan hukum pidana, agar terdapat suatu prinsip kepastian hukum yang berkeadilan dalam rangka menanggulangi kejahatan pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.

Dalam prinsip dasar , dapat di sebut prinsip harmonisasi kesatuan sistem. Artinya, setiap perumusan ketentuan pidana dalam RUU atau UU diluar KUHP harus tetap berada dalam sistem hukum pidana meteriil (sistem hukum pidana/sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun didalam UU Khusus diluar KUHP pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan yang terdiri dari "aturan umum" (*general rules*), dan atau aturan khusus (*special rules*). Seperti halnya UUHC merupakan undang-undang khusus, yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam KUHP. Aturan umum terdapat dalam Buku I dan aturan khusus terdapat dalam Buku II dan III KUHP maupun

UU Khusus di luar KUHP. Aturan khusus pada umumnya memuat perumusan delik. Namun bisa juga memuat hal-hal yang menyimpang, berbeda atau belum diatur dalam aturan umum KUHP. Dengan demikian, sistem hukum pidana substantif (sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini dapat di gambarkan sebagai berikut :

Sistem Hukum Pidana (Pemidanaan) Substantif
 (*Substantive Criminal Law/Sentancing Sytem*)



Tabel tersebut di atas, UUHC dalam peraturan perundang-undangan, adalah masuk dalam aturan khusus (*special rules*), dalam penerapan pemidanaan dalam undang-undang ini, rujukan asas-asanya dengan catatan harus mengacu pada aturan umum (*general rules*) dalam Buku I KUHP.

A.6. Sanksi Pidana Dalam UUHC Yang Baru Tidak Mampu Menurunkan Tingkat Tindak Pidana Pembajakan, Pengandaan dan Mutilasi Karya Cipta Lagu dan Musik.

Anang Hermasyah mengharapkan disahkannya UUHC No 28 Tahun 2014 lalu, diharapkan membawa kebijakan formulasi UUHC yang lebih baik dari UUHC sebelumnya, baik dari sisi keadilan hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukumnya. Harapan besar bagi pelaku pertunjukan dan producer fonogram yang memiliki hak terkait atas karya cipta musik dan lagu menjadi bukan hanya menjadi slogan formalitas semata, tetapi harus kongkret dalam realitas sosialnya dan dapat dirasakan manfaat dari kebijakan formulasi hukum tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu di Indonesia. Harapan besar bagi pelaku pertunjukan agar UUHC yang baru mampu menjadi payung hukum yang jelas, tegas dalam rangka melindungi karya ciptanya menjadi harapan dan impian bagi mereka. Paling tidak, dengan UUHC yang baru, pundi-pundi ekonomi para pelaku pertunjukan akan mengalami peningkatan taraf hidup secara ekonomi, karena regulasi yang mengatur tentang Hak Cipta bidang musik dan lagu telah memiliki payung hukum yang jelas. Semangat pelaku pertunjukan untuk mengawal di sahkanya UUHC yang baru telah lama di harapkan, karena dengan UUHC yang baru akan memberikan kontribusi penghasilan yang baik bagi pelaku pertunjukan guna mendapatkan hak ekonomi atas karya-karya lagu dan musik yang selama ini di jalannya.

Producer, pelaku pertunjukan berharap besar, UUHC yang baru ini membawa angin segar bagi peningkatan pendapatan, hak ekonomi yang selama ini berpuluh-puluh tahun hanya dapat dinikmati oleh pata pelaku pembajakan karya cipta. Pembajak justru secara ekonomi smakin baik dengan menjual CD,VCD bajakan dan menjualan lagulagi digital secara eletronik secara illegal menghasilkan pundi uang trilyunan rupiah di panen oleh para pembajak korporasi bersekala besar. Tak pelal, para pelaku pertunjukan dan para producer pun merajuk, hanya bisa melihat aksi pembajak secara terang-terangan merampas hak-hak ekonomi mereka. Pembabjakan

berlangsung puluhan tahun hingga saat ini, sementara tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya bersifat spontanitas, tidak rutin dilakukan penindakan, sehingga para pelaku tindak pidana pembajakan seperti mendapat angin segar, untuk terus melakukan pembajakan karya cipta dengan leluasa dan bahkan memiliki tempat yang besar sebagai sarana dan tempat dilakukan pembajakan lagu dan musik di Plaza Gloduk Jakarta Pusat. Dilihat dari maraknya aksi pembajakan yang sebagian besar dilakukan oleh perusahaan korporasi bersekala besar, tidak mampu terbendung lagi oleh organisasi rekaman maupun para pelaku pertunjukkan. Sehingga, akibat dari maraknya aksi pembajakan karya cipta lagu dan musik baik secara fisik maupun digital mengakibatkan kerugian yang sangat fantastis, baik dari kalangan pelaku industri musik, pelaku pertunjukan dan negara.

Kiprah UUHC dalam realisasinya harus membawa dampak positif yang berkeadilan bagi masyarakat pada umumnya dan pada khususnya untuk para pelaku pertunjukan dan producer fonogram. Dalam UUHC yang baru banyak hal perubahan –perubahan yang mengatur mengenai hak moral, hak ekonomi, hak cipta yang berkaitan dengan karya-karya intelektual bidang musik dan lagu. Kebijakan formulasi pembaharuan hukum yang tercermin dalam UUHC yang baru No 28 Tahun 2014 secara garis besar telah menambahkan kebijakan hukum yang baru, dalam pengaturan mekanisme proses hukum terhadap sengketa hak cipta baik dari unsur delict dan sanksi pertanggungjawaban pembaharuan hukum pidananya. Berkaitan dengan pembaruan hukum pidana dalam UUHC hal-hal baru Barda Nawawi Arief mengemukakan yaitu: Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.⁶⁰ Dalam hal ini pembaharuan hukum yang akan ditempuh adalah

⁶⁰*Ibid.*

hukum pidana (*penal reform*). Jadi pengertian pembaharuan hukum pidana tersebut yaitu pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum.⁶¹ Artinya, dalam realisasi UUHC yang baru No 28 Tahun 2014, sebagai tindak lanjut revisi UUHC No 19 Tahun 2002, semestinya orientasi UUHC yang baru harus memperhatikan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofik dan sosio-kultural. Karena, yang melandasi UUHC yang baru, dalam kebijakan formulasi hukum pidananya, titik tolaknya adalah reorientasi dan reformasi hukum pidanya.

Hak cipta yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual telah menjadi topik dan isu yang menarik untuk dikaji. Tidak disangkal bahwa saat ini banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi khususnya di dunia maya (internet). Banyak orang sering mendownload lagu-lagu atau film secara gratis tanpa dikenakan biaya atau download dari website seperti *google* dan *youtube*. Hal tersebut secara tidak langsung telah menyebabkan kerugian ekonomi, tidak hanya bagi pencipta namun juga bagi negara. Dapat dikatakan bahwa toleransi terhadap pembajakan atas hak cipta di Indonesia masih tergolong sangat tinggi, hal ini dikarenakan belum adanya langkah konkrit Pemerintah untuk memberantas hal tersebut. Kalaupun ada hanya bersifat sporadis dan tidak sampai ke akar persoalan. Oleh karena itu banyak para pencipta lagu atau artis yang merasa dirugikan karena rendahnya komitmen Pemerintah untuk menegakkan ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari

⁶¹*ibid*, hal. 27-28.

terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena hak cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu yang berbeda-beda dalam yuridiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Indonesia sendiri, menurut UU Hak Cipta 2014, pemberlakuan jangka waktu perlindungan hak cipta ditambah menjadi 70 (tujuh puluh) tahun.¹⁴ Penambahan ini dilakukan dengan alasan untuk menghormati dan melindungi pencipta sehingga memiliki waktu lebih lama untuk menikmati hak ekonominya. Jika dicermati sebenarnya Indonesia telah lama mempunyai undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta, terakhir adalah Undang-Undang Hak Cipta 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi karena perkembangan jaman dan keadaan yang begitu cepat, khususnya dibidang teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan yang strategis, baik lokal maupun internasional, maka penggantian terhadap UU Hak Cipta 2002 jelas menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini di dukung dengan maraknya fenomena empiris tentang pembajakan, pemalsuan dan pelanggaran terhadap karya-karya hak cipta, yang secara tidak langsung dapat menimbulkan ketidakpastian jaminan hukum. Selain itu juga dalam prakteknya, hak-hak pencipta belum sepenuhnya dijamin di dalam UU Hak Cipta. Maksudnya di dalam UU Hak Cipta 2002, hak-hak pencipta dirumuskan secara global yakni hak untuk mengumumkan dan memperbanyak sehingga hak-hak pencipta yang lainnya tidak secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1). Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap pencipta dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang dimilikinya karena menjadi kurang terlindungi dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kemudian berdasarkan praktik di masyarakat, pemberlakuan delik biasa atas tindak pidana di bidang hak cipta ternyata dirasakan kurang tepat untuk diberlakukan.

Hak cipta merupakan hak keperdataan yang bersifat eksklusif, sehingga idealnya pelanggaran atas hak cipta adalah delik aduan karena yang paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu ciptaan adalah pencipta itu sendiri. Hal ini kemudian diperjelas dengan adanya hal beban pembuktian, di mana penyidik dirasakan akan menjadi kesulitan untuk membuktikan adanya tindak pidana di bidang hak cipta tanpa adanya laporan dari pemegang hak.¹⁵ Memang tidak dipungkiri bahwa meskipun UU Hak Cipta 2002 telah mengatur mengenai perlindungan hak cipta berikut tahap-tahap mekanisme pendaftaran akan tetapi nyatanya masih terdapat banyak hambatan atau kendala di lapangan. UU Hak Cipta 2002 dirasakan telah membuka ruang *vis a vis* antar kepentingan yang timbul dikarenakan adanya multi tafsir terhadap Pasal-Pasal tertentu dalam UU Hak Cipta 2002. Oleh karena itulah, maka penggantian Undang-Undang Hak Cipta 2002 menjadi suatu hal yang tidak terelakkan lagi. Hal ini dikarenakan pengaturan di dalam UU Hak Cipta 2002 sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi kekinian yang ada di Indonesia, sehingga materi-materi yang tercakup di dalam undang-undang tersebut harus diubah secara menyeluruh bukan hanya diubah secara sebagian. Bahkan jika dilihat dari segi fungsi, UU Hak Cipta 2002 dianggap sudah tidak mampu lagi memberikan perlindungan baik hak ekonomi maupun hak moral para pencipta dan pemilik hak terkait.

DPR RI melalui salah satu fungsinya yakni fungsi legislasi, bersama-sama dengan Pemerintah berkeinginan mengganti UU Hak Cipta 2002 guna melindungi hak ekonomi dan hak moral para pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Penggantian UU Hak Cipta 2002 didasarkan pada ketentuan point 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Penggantian UU Hak Cipta dilakukan apabila dalam suatu perubahan perundang-undangan mengakibatkan sistematika serta materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) yang mengakibatkan esensinya berubah, maka peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan

yang baru mengenai masalah tersebut. Jika dianalisis, menurut Penulis, usaha DPR RI bersama Pemerintah untuk mengganti UU Hak Cipta 2002 dianggap telah sesuai dengan teori hukum responsif, di mana hukum diposisikan sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Artinya penggantian UU Hak Cipta 2002 dianggap sebagai suatu langkah baru untuk menciptakan adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya melindungi kepentingan hak ekonomi dan hak moral para pelaku pertunjukan dan pemegang hak terkait

Dalam UU No 19 Tahun 2002, kebijakan formulasi hukum pidananya, kualifikasi *deliknya* adalah *delic* umum, namun dalam UUHC yang baru berubah menjadi kualifikasi *delic* aduan. Hal-hal yang diatur dalam UUHC revisi demi revisi sering dilakukan dalam kurun waktu tertentu UUHC pertama perubahan pengaturan hak cipta di Indonesia, sejak pertama kali diundangkan UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sampai dengan diundangkannya UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang secara yuridis mencabut semua UU Hak Cipta yang terdahulu pada dasarnya berkisar pada 5 (lima) hal yaitu: perluasan obyek perlindungan hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, perubahan kualifikasi tindak pidana terhadap hak cipta, hak menggugat serta perubahan pidana atas tindak pidana hak cipta. Perluasan obyek perlindungan hak cipta dalam undang-undang ini adalah diakui hak cipta atas data base yang sebelumnya tidak pernah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya.

Pasal 12 huruf (d) UU 19/2002 tentang hak cipta memberikan definisi yang umum dan tidak membedakan jenis musik baik tradisional maupun bukan tradisional diakui memiliki perlindungan hukum yang sama. Sehingga dengan demikian apabila karya cipta musik indilabel dipandang sebagai aliran ataupun konsep bermusik yang bebas dari pengaruh pemilik modal, maka secara umum karya cipta musik masuk dalam kategori obyek perlindungan hak cipta sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf (d) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal ini walaupun sudah memadai karena sesuai dengan ketentuan Konvensi Bern dan TRIPs, ternyata masih

meninggalkan persoalan yang masih bisa diperdebatkan terutama berkaitan dengan pengalihwujudan karya cipta. Pada penjelasan Pasal 12 huruf 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengalihwujudan karya cipta adalah pengubahan bentuk, misalnya dari patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, dan novel menjadi film. Penjelasan Pasal 12 huruf 1 tidak memberikan jawaban atas perkembangan teknologi digital dan informasi teknologi yang dapat merubah karya musik dari format *CD (Compact Disc)* menjadi *MP, Winamp* dan *Windows Media Player* yang memberikan peluang tindak pidana hak cipta atas karya musik (pembajakan) menjadi lebih mudan dan dengan kualitas yang sama baiknya dengan karya musik aslinya. Budaya bangsa Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai komunal (lebih menekankan pada hak bersama daripada hak individu) ternyata berpengaruh terhadap pemahaman musisi indilabel terhadap hak-haknya. Seorang pencipta sebuah karya musik dalam setiap Negara diakui memiliki Hak Ekonomi dan Hak Moral yang melekat, ketika tindak pidana pembajakan terjadi, maka hak ekonomi dan hak moral ikut secara otomatis sebagai akibat. Secara umum setiap Negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut, meliputi jenis hak:

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*);
- b. Hak Adaptasi (*adaptation right*);
- c. Hak Distribusi (*distribution right*);
- d. Hak Pertunjukan (*public performance right*);
- e. Hak Penyiaran (*broadcast right*);
- f. Hak program kabel (*cablecasting right*);
- g. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)⁶²

Hak Moral dalam Undang-undang No19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia, diatur dalam bagian ketujuh yaitu Pasal 24-27, khususnya dalam Pasal 24 disebutkan bahwa:

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak iptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta.
3. Atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara Pencipta.
5. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pada dasarnya kebanyakan pencipta karya musik memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi sehingga mengerti arti ekonomis dan penghargaan atas karya mereka. Akan tetapi pengetahuan yang cukup tinggi ini tidak diimbangi dengan adanya kesadaran untuk mendapatkan perlindungan hukum secara formal dengan mendaftarkan karya musik mereka ke Dirjen HKI. Hak moral, hak ekonomi selalu menjadi isu terpenting yang melndasi UUHC selalu mengutamakan dua hal penting tersebut, dengan mengatur dari aspek pidannya. Hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan, ini sering menjadi persoalan ditengah derasnya industri musik di Indonesia. Bahkan, karena bisnis musik dan lagu ini merupakan bisnis yang mengiurkan dan menjanjikan dari aspek ekonomi dan bisnis, hal itu berdampak pada maraknya kejahatan pidana pembajakan lagu yang selalu berorientasi pada dua hal pokok masalah yang bersentuhan dengan hal moral dan hak ekonomi serta hak terkiat producer fonogram di Inonesia. Kejahatan tindak pidana pembajakan karya lagu dan musik di Indonesia sudah masuk dalam suasana kritis, karena pelaku kejahatan tindak pidana pembajakan secara bebas dan terang-terangan melakukan plagiat dan mengandakan karya cipta lagu dan musik tanpa izin pelaku pertunjukan dan dilakukan secara liar, sehingga hal itu sangat merugikan pelaku pertunjukan, producer fonogram dan pemerintah. Sanksi pidana terhadap UUHC regulasi dan kebijakan formulasi hukum pidanya masih tergolong lemah dalam tindakan di lapangan.

Sanksi pidana inilah yang kini menjadi hal terpenting yang diharapkan oleh para pelaku pertunjukan producer fonogram dan pemerintah sendiri dalam rangka memberantas tindak pidana pembajakan lagu dan musik di Indonesia. Untuk hal tersebut, penegakan hukum pidana UUHC harus di tegakkan oleh aparaturnya penegak hukum kita. Dalam UUHC No 28 Tahun 2014, dapat dilihat kebijakan formulasi dan perumusan ketentuan pidana yang benar.

Aspek hukum pidana dalam UUHC sangat penting, karena harapan besar bagi para pelaku pertunjukan dalam mencari keadilan yang berkadilan hanyalah lewat proses hukum pidana UUHC. Negosiasi dan mediasi sering tidak membawa hasil untuk memulihkan kembali hak moral dan hak ekonomi yang dilanggar oleh para pelaku tindak pidana pembajakan, bahkan sering menganggap remeh kasus pembajakan lagu dan musik. Hukum Pidana menurut **Sudarto** memberikan definisi tentang hukum pidana yang dikutip dari **Mezger** yaitu hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁶³ Berdasarkan pendapat di atas, maka pembaharuan hukum pidana dapat dikatakan sebagai pembaharuan terhadap masalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana; pelaku kejahatan; dan sanksi pidana yang diancamkannya,⁶⁴ yang pada dasarnya hal itu terletak pada masalah mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempermasalahkan /mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.⁶⁵ Akan tetapi hukum pidana dipandang sebagai suatu sistem yang mengatur keseluruhan dari aturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) meliputi pembaharuan substansi hukum pidana,

⁶³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet.II, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hal. 9.

⁶⁴ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, cet.I, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1983, Hal. 48

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hal.111.

pembaharuan struktur hukum pidana, dan pembaharuan budaya hukum pidana.

Pembaharuan hukum pidana menurut Sir Rupert Crossse bagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief: "*A change in the penal system can properly be described as an endeavour to achieve penal reform: a. if it is aimed directly or indirectly at the rehabilitation of the offender, or b. if its object is to avoid, suspend or reduce punishment on humanitarian grounds*".⁶⁶ (perubahan sistem hukum pidana sebagaimana yang dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai pembaharuan hukum pidana: a. jika diarahkan secara langsung atau secara tidak langsung merehabilitasi si pelanggar, atau b. jika objeknya akan menghindari, menghukum atau mengurangi pidana atas dasar kemanusiaan) Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana,⁶⁷ yang secara etimologis, istilah kebijakan hukum pidana berasal dari kata "kebijakan" dan "hukum pidana". Sebagaimana menurut Sudarto yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief: Masalah "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti, "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang."⁶⁸

Bertolak dari uraian tersebut di atas, pembaharuan hukum pidana ditentukan dengan kebijakan hukum pidana itu sendiri, artinya pembaharuan hukum pidana dapat diarahkan melalui kebijakan hukum pidana dalam UUHC, atau adanya kebijakan hukum pidana UUHC berarti telah mengadakan suatu pembaharuan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan para pelaku pertunjukan di Indonesia. Sehubungan dengan

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Handout*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Agustus, 2003, Hal. 6.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan*, op.cit, hal. 27.

⁶⁸ *ibid*, hal. 25.

ini, **Barda Nawawi Arief** menyatakan sebagai berikut : Istilah "kebijakan" diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminallaw policy*" atau "*strafrechtspolitik*".⁶⁹ Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari pengertian tentang politik hukum maupun dari politik kriminal. Sedangkan pengertian politik hukum menurut **Sudarto** adalah sebagai berikut:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁷⁰

Lebih lanjut Sudarto menjelaskan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Selanjutnya juga dikemukakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut **A. Mulder** sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief: *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui ;

⁶⁹*ibid*, hal. 24.

⁷⁰*ibid*, hal. 24-25

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁷¹

Apa yang dikemukakan oleh Mulder ini sebenarnya lebih bertolak pada pengertian sistem hukum pidana menurut **Marc Ancel** sebagaimana dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief**, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

1. peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
2. suatu prosedur hukum pidana, dan
3. suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa setiap usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan lewat bantuan pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*", dan "*social defence policy*".⁷² Kebijakan hukum pidana dapat juga dilihat sebagai bagian

⁷¹Ibid. Hal. 26.

⁷²*ibid* hal 27

dari politik kriminal. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan atau perbuatan yang dilarang. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal merupakan usaha yang rasional dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dirumuskan oleh Marc Ancel, politik kriminal adalah *the rational organization of the control of crime by society*.⁷³ Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan: Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Saparinah Sadli menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial, malahan menurut Benedict S. Alper merupakan “the oldest sosial problem”.⁷⁴ Sebagai suatu persoalan sosial yang menuntut penyelesaian, maka upaya untuk penanggulangan kejahatan telah dimulai terus menerus. Salahsatu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha inipun masih sering dipersoalkan. Menurut Herbert L. Packer sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan “suatu problem sosial yang mempunyai

⁷³Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* ..., op.cit. hal. 162

⁷⁴Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op.cit, Hal. 148-149.

dimensi hukum yang penting⁷⁵. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebut sebagai "*older phylosophy of crime control*".⁷⁶ Dikatakan demikian, karena ada sementara pendapat yang berseberangan dengan pendapat tersebut. Pertanyaan mendasar yang penting adalah dilihat sebagai suatu masalah kebijakan apakah penanggulangan, pencegahan, dan pengendalian kejahatan harus dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana. Itulah sebabnya ada pula pemikiran yang berusaha untuk menghapuskan pidana dan ppidanaan dalam penanggulangan kejahatan. Sehubungan dengan masalah ini, menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa ada tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atas hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.⁷⁷

Dengan demikian nampak bahwa prevensi khusus dan prevensi umum menjadi pertimbangan utama. Di sisi lain ada pertimbangan nilai yaitu keseimbangan antara nilai dari hasil perbuatan yang

⁷⁵Ibid. Hal. 149.

⁷⁶Ibid.

⁷⁷Ibid. Hal 152-153.

dikenakan pidana dengan biaya yang dikeluarkan. Sehubungan dengan hal ini maka Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa Roeslan Saleh tetap mempertahankan hukum dan hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri, dengan istilah "masih adanya dasar susila dari hukum pidana".⁷⁸ Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakkan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

H.L. Packer dalam bukunya "*The Limits of Criminal Sanction*", sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*).
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*the criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*).
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (*the criminal sanction is atau once*

⁷⁸Ibid. Hal 15

primeguarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener).⁷⁹

Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan Packer di atas, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*). Bertolak dari pengertian kebijakan hukum pidana di atas, Barda Nawawi Arief menyimpulkan, bahwa: Dengan demikian, dilihat dari bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Dengan demikian, yang dimaksud "peraturan hukum positif" (*the positive rules*) adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah "*penal policy*" adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".⁸⁰ Dalam tata laksana UUHC baik di tinjau dari aspek kebijakan formulasi politik hukum pidana secara nasional, arah tujuan kebijakan formulasi hukum pidana menjadi hal terpenting dalam mengaulangi tindak pidana pembajakan lagu dan musik. Pidana adalah langkah akhir bagi para pelaku pertunjukan dalam mencari keadilan hukum guna melindungi hak moral dan hak ekonominya saat ini. UUHC yang baru menjadi harapan pokok yang menjadi pilar utama dan sebagai benteng terakhir dalam perjuangan membela hak ekonomi dan hak moral bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia.

⁷⁹Ibid. Hal. 155-156

⁸⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-II, Edisi Revisi, Bandung, 2002, Hal. 25

A.7. Formulasi Sanksi Ketentuan Pidana Dalam UUHC Yang Baru Tidak Mampu Menurunkan Tingkat Tindak Pidana Pembajakan Karya Cipta Lagu dan Musik di Indonesia

Kebijakan formulasi tindak pidana dalam UUHC No 28 Tahun 2014 yang baru belum mampu memberikan jawaban dan solusi atas masalah masalah yang terjadi di tengah maraknya tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan msuik di Indonesia. Venta Lesmana selaku direktur *Sound Recording Indutry Association Of Indonesia* (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) mencatat maraknya tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia mengakibatkan banyak kerugian bagi industri musik di Indonesia. Dan, yang paling terpuukul mendapat dampaknya adalah para pelaku pertunjukan (pencipta lagu, musisi,penyanyi) dan producer fonogram. Akibat maraknya pembajakan, banyak producer gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan pembajakan, produk fisik di jual murah dengan kualitas buruk. Venta Lesmana mencatat pada tahun 2017 ini, kerugian akibat tindak pidana pembajakan fisik lagu dan musik mencapai Rp 3,5 trilyun, pembajakan digital mencapai Rp 14 trilyun, total 17,4 trilyun kerugian terhadap pelaku pertunjukan. Sementara dari aspek kerugian negara negara dalam hal ini juga di rugikan pada sektor pendapatan PPN dan PPH sekitar Rp 1,75 trilyun karena pelaku pembajakan tidak membayar pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara melalui Kementerian Hukum dan Ham dirjen HKI. Produk original karya cipta musik dan lagu dari data sticker PPN ditahun 2014 sebanyak 9 juta unit, dari total market size original Indonesia sebanyak 11.250.000 ribu unit, atau hanya 5 persen produk original yang beredar di masyarakat dan selebihnya merupakan produk bajakan. Produk original yang beredar di tahun 2014 dan 2015 saja hanya berkisar 20.000.000 (dua puluh juta copy) , sementara produk bajakan mencapai 200.000.000.(dua ratus juta copy). Fakta ini sungguh sangat ironis, ditengah berjalanya formulasi undang-undang hak cipta yang baru, belum berdampak positif terhadap rasa keadilan bagi pelaku pertunjukan, tetap saja pelaku pembajakan masih bebas melakukan aktifitas kejahatan

pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Para *yuser* tidak mau membayar pajak PNBPN kepada pemerintah, juga terhadap para pelaku pertunjukan dan pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait karena, mereka berangapan kebijakan formulasi hukum UU No 19 Tahun 2002 dan diperbaharui dengan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan aturan pendukung lainnya belum cukup memadai dan tegas melakukan penegakan hukum dan mengatur mengenai jumlah pembayaran lisensi tidak diatur dalam ketentuan UUHC.

Dalam rangka terlaksananya penegakkan hukum dalam UUHC diperlukan pembinaan struktur hukum yang baik agar sasaran dan tujuan UUHC yang baru dapat mencapai tujuan hukum yang sebenarnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia. Sebelum merumuskan pengertian pembinaan struktur hukum pidana, terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan pembinaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Cetakan ke-3 tahun 1990. 117), Pembinaan diartikan sebagai:

- a. Proses, perbuatan, cara membina;
- b. Pembaharuan, penyempurnaan;
- c. Usaha, tindakan, kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna danberhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Bertolak dari pengertian pembinaan tersebut, maka pembinaan struktur hukum pidana dalam UUHC yang baru dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan penyempurnaan struktur hukum pidana yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil berupa struktur hukum pidana yang benar dan adil sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Bertolak dari pengertian di atas dapat dinyatakan, bahwa penempatan istilah pembinaan dalam istilah struktur hukum pidana memberi berbagai macam interprestasi terhadap struktur hukum pidana. Berbagai macam interprestasi tersebut antara lain :

- a. Bahwa struktur hukum pidana belum baik, oleh karena itu perlu dibina agar menjadi baik.
- b. Bahwa struktur hukum pidana sudah baik, tetapi belum maksimal, oleh karena itu masih perlu dibina agar lebih baik.
- c. Bahwa struktur hukum pidana sudah baik, agar tetap baik maka perlu dibina.

Ketiga interpretasi di atas menunjukkan bahwa apapun keadaan struktur hukum pidana (belum baik, sudah baik atau lebih baik), pembinaan tetap diperlukan agar lembaga hukum yang menangani tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu dapat diberantas dengan tuntas. Menurut Soetjipto Rahardjo⁸¹ istilah pembinaan hukum lebih mengacu kepada efisiensi, sehingga istilah tersebut hukum. Namun apakah dengan demikian ia lalu meninggalkan segi pembuatan hukum? Apabila kita ingin berbicara mengenai pembinaan struktur hukum dalam arti yang lengkap, masalah pembuatan hukum pun termasuk di dalamnya. Tentukanlah kita tidak dapat mengharapkan berbicara tentang pembinaan struktur hukum secara bersungguh-sungguh apabila kita hanya mempersoalkan tentang bagaimana meningkatkan efisiensi kerja dari lembaga-lembaga penegak hukum. Pada suatu ketika, usaha untuk meningkatkan efisiensi hukum juga dimulai dari pembuatan peraturannya sendiri. Dengan demikian, kita akan menjumpai wilayah-wilayah tempat kaitan antara pembaharuan (substansi) hukum, pembinaan (struktur) hukum dan pembangunan (kultur) hukum tersebut bertemu. Untuk Indonesia, masalah pembinaan (struktur) hukum dalam kaitan dengan pembaharuan (substansi) hukum, perlu mendapat tempat yang seksama dalam pembicaraan. Pembaharuan hukum mempunyai kaitan yang kuat dengan pengertian politik, mulai dari pembentukannya sampai kepada

⁸¹Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, hal. 11, Sinar Baru, Bandung, 1985

pelembagaannya melalui berbagai lembaga dan kekuatan di Indonesia, yang ingin dimulai dari landasannya yang paling fundamental, yaitu pembuatan atau penyusunan tata hukum Indonesia baru. Hal ini berarti usaha perubahan secara fundamental terhadap tatanan hukum yang lama untuk digantikan dengan tatanan yang baru sama sekali. Oleh karena itu pembahasan mengenai pembinaan struktur hukum pidana tidak hanya terbatas pada lembaga atau badan penegak hukum dalam arti sempit saja (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga masyarakat dan lain-lain), melainkan juga mencakup lembaga atau badan pembuat hukum (undang-undang). Masing-masing komponen struktur hukum ini mempunyai fungsi-fungsi tersendiri di dalam bekerjanya sistem hukum, dengan satu tujuan, yaitu terwujudnya penegakan hukum yang benar dan adil. Secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum bekerja melalui manusia (aparatus penegak hukum). Oleh karena itu tidak dapat disangkal apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah⁸² bahwa komponen yang bersifat struktur ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja (*law in the books*). Dengan demikian, penulis melihat akan menjumpai wilayah-wilayah tempat kaitan antara pembaharuan (substansi) hukum, pembinaan (struktur) hukum dan pembangunan (kultur) hukum dalam UUHC yang baru tersebut harus bersinergi dan bertemu. Untuk Indonesia, masalah UUHC dalam pembinaan (struktur) hukum sudah baik termasuk didalam kaitan dengan pembaharuan (substansi) hukum di dalam UUHC yang baru perlu mendapat tempat yang seksama dalam pembicaraan. Pembaharuan hukum dalam UUHC mempunyai kaitan yang kuat dengan pengertian politik hukum, mulai dari pembentukannya sampai kepada pelembagaannya melalui berbagai

⁸²Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, hal. 32, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981;

lembaga dan kekuatan di Indonesia, yang ingin dimulai dari landasannya yang paling fundamental, yaitu pembuatan atau penyusunan tata hukum UUHC yang baru di Indonesia.

Seperti maraknya tindak pidana pembajakan di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dengan pembinaan struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukumnya didalam aplikasi UUHC yang baru. Apakah ketiga hal tersebut dapat terlaksana secara baik oleh lembaga penegak hukum itu sendiri dalam melaksanakan UUHC secara baik sesuai harapan pembuat Undang-undang guna mensejahterakan masyarakat dan menjamin terlaksananya tujuan hukum itu sendiri. Sebelum UUHC No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disahkan, tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik cukup tinggi. UUHC yang baru walaupun sudah terjadi pembaharuan hukum pidana terhadap nilai sanksi pidana dan denda terhadap pelaku tindak pidana pembajakan, namun hal itu tidak membuat jera para pelaku tindak pidana. Lalu apakah pembaharuan hukum dalam UUHC yang baru merupakan langkah mundur dalam penegakkan hukum pidana, karena sistem hukum pidana belum mampu melakukan tindakan nyata menghentikan tindak pidana pembajakan di Indonesia.

Pembahasan lebih lanjut tentang pengertian pembaharuan hukum pidana, perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan pembaharuan (*reform*) itu sendiri, yaitu suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap sesuatu hal yang akan ditempuh melalui kebijakan,⁸³ artinya harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Berkaitan dengan pengertian pembaharuan hukum pidana **Barda Nawawi Arief** mengemukakan yaitu: Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.⁸⁴ Dalam hal ini pembaharuan hukum yang akan

⁸³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan ...*, *op.cit*, hal. 27.

⁸⁴*Ibid.*

ditempuh adalah hukum pidana (*penal reform*). Jadi pengertian pembaharuan hukum pidana tersebut yaitu pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum.⁸⁵ Dalam UUHC yang baru semestinya hasil dari reorientasi dan reformasi hukum pidana dapat memberikan pengaruh yang baik dalam tata laksana aplikasi dan esksekusi UUHC yang baru, bukan justru reorientasi dan reformasi hukum pidana dalam UUHC yang baru malah melumpuhkan dan memandulkan sistem penegakkan hukum pidananya secara tidak langsung dengan di munculnya sarana mediasi dan perubahan unsur delik biasa menjadi delik aduan dalam UUHC yang baru. Sedangkan pengertian dari hukum pidana itu sendiri **Sudarto** memberikan definisi tentang hukum pidana yang dikutip dari **Mezger** yaitu hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁸⁶

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembaharuan hukum pidana dapat dikatakan sebagai pembaharuan terhadap masalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana; pelaku kejahatan; dan sanksi pidana yang diancamkannya,⁸⁷ yang pada dasarnya hal itu terletak pada masalah mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memperlakukan/ mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.⁸⁸ Akan tetapi hukum pidana dipandang

⁸⁵*ibid*, hal. 27-28.

⁸⁶Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet.II, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hal. 9.

⁸⁷Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, cet.I, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1983, Hal. 48


⁸⁸Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan*

sebagai suatu sistem yang mengatur keseluruhan dari aturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) meliputi pembaharuan substansi hukum pidana, pembaharuan struktur hukum pidana, dan pembaharuan budaya hukum pidana dalam UUHC yang baru..

Laporan yang ditindak lanjuti oleh Polri, tidak ada laporan sampai sejauh mana kasus tersebut, dan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap para pelaku perseorangan atau perusahaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia. Karena, hanya sebagian kecil saja dari beberapa kasus pembajakan dari data ASIRI yang lanjut sampai ke meja hijau pengadilan, sehingga sekalanjutan hukumnya tidak jelas, hanya sebatas proses hukum kepolisian, dan sanksi hukum terhadap pelaku pembajakan tidak jelas. Hal itu terjadi karena persoalan formulasi rumusan ketentuan pidana dan hal lain yang measih menjadi masalah dalam pelaksanaan aplikasi dan eksekusi UUHC saat ini. Sehingga banyak perusahaan rekaman yang bangkrut dan gulung tikar, karena selain tidak tegasnya aparat penegak hukum karena regulasi ketentuan pidana yang tidak jelas, dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembajakan, juga karena kapasitas pembajak secara ekonomi posisinya lebih kuat dalam melakukan intervensi-intervensi terhadap oknum aparat penegak hukum, sehingga proses hukum terhadap para pelaku pembajakan menjadi tidak berjalan baik sesuai harapan para pelaku pertunjukan dan producer di Indonesia. Menurut Ventas Lesmana, saat ini data perusahaan rekaman yang menjadi anggota ASIRI ada 80 perusahaan rekaman, dari jumlah tersebut hanya 30% yang aktif dan mampu bertahan dengan kondisi yang sulit untuk memproduksi fisik dalam bentuk CD maupun VCD dalam pengembangan karya cipta musik dan lagu di Indonesia, selebihnya bangkrut. Perusahaan rekaman tak lebih dari 5 persen produksi CD dan VCD original, dari total produksi, karena kalah

Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hal.111.

dengan para pembajak. Tahun 2014, peredaran CD dan VCD bajakan mencapai 200.000.000 (dua tarus juta keping) di seluruh Indonesia, sementara seluruh industri perusahaan label yang mengeluarkan produk fisik CD dan VCD original hanya 20.000.000 (dua puluh juta keping) itu juga dibagi seluruh label yang masih aktif. Ditahun 2015 pembajakan menurun sampai 100.000.000 (seratus juta keping) di pasar gelap, sementara produk CD dan VCD original tepap di angka 20.000.000 (dua puluh juta keping). Realitas ini sangat dilematis, pasar ekonomi musik dan lagu dikuasai para pelaku pembajakan yang bebas menjalankan aktifitas bisnisnya. Berikut Grafik peredaran CD dan VCD original dan CD dan VCD Bajakan Tahun 2014-2015. Sumber ASIRI.



A.8. Formulasi Rumusan Ketentuan Pidana Dalam UUHC Yang Tidak Jelas Menyuburkan Tindak Pidana Pembajakan Hak Cipta dan Hak Terkait Lagu dan Musik di Indonesia.

Jakarta sebagai titik tolak dan barometer aksi tindak pidana pembajakan di Indonesia. Karena, pelaku kejahatan tindak pidana pembajakan karya cipta musik dan lagu sebagian besar berpusat di wilayah DKI Jakarta. Direktur Utama PT Excel Musik Indonesia Original Rusmin Luthena mencatat ada sekitar 24 perusahaan besar

di Indonesia yang berpusat di Jakarta dan sekitar, sebagai pembajak khususnya untuk produksi CD dan DVD yang di distribusikan diseluruh Indonesia. Dari 24 perusahaan besar tersebut sudah beroperasi sejak puluhan tahun lalu. Rusmin Luthena mengakui, bahwa dirinya dulu juga melakukan pembajakan karya cipta musik dan lagu. Dan dari belasan mesin produksi setiap hari Rusmin bisa produksi jutaan keping CD dan DVD bajakan yang dijual ke pasar bebas baik domestik maupun luar negeri. Namun, sebagian besar untuk distribusi dalam negeri. Menurut Rusmin Luthena tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik dalam bentuk fisik ini, memang sangat menjanjikan secara ekonomi dan bisnis. Jika ASIRI mengatakan ada 90% produk CD dan DVD di Indonesia itu sebagian besar hasil bajakan itu masuk akal, karena perusahaan pengandaan CD dan DVD mereka lebih pintar dan mengetahui situasi lapangan, bagaimana cara pemasarannya dan menghadapi para pelaku pertunjukan. Menurut Rusmin Luthena mengaku pernah menjadi pelaku tindak pidana pembajak, namun kini sudah meninggalkan kegiatan pembajakan, mengatakan, ada beberapa hal mengapa tindak pidana pembajakan, pengandaan dan mutilasi lagu dan musik di Indonesia sulit di brantas di Indonesia :

1. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana pembajakan, pengandaan dan mutilasi lagu dan musik rendah di Indonesia
2. Kejahatan pembajakan lagu dan musik itu masih dianggap bukan kejahatan yang membahayakan negara, karena masih bersifat individual kepada para pelaku pertunjukan.
3. Organisasi profesi producer maupun pencipta lagu dan musik, masih cukup kecil melakukan advokasi terhadap nasib para musisi dan pencipta lagu di Indonesia.
4. Penanganan hukum terhadap kejahatan hak cipta tergolong rumit dan bersifat khusus sehingga polri di daerah-daerah kadang kurang memahami tindak pidana pembajakan, pengandaan dan mutilasi karya cipta lagu dan musik di Indonesia.
5. Perhatian araparast penegak hukum terhadap kejahatan tindak pidana pembajakan masih rendah, dan para pengusaha lebih fleksibel untuk menjalin kerja sama secara terselubung dengan

oknum-oknum aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana pembajakan yang melibatkan perusahaan besar yang memproduksi CD dan DVD bajakan.

6. Para pembajakan terlalu percaya diri, karena sebagian besar pelaku pertunjukan tidak kompak dalam memberantas pelaku pembajak dan mereka terkadang berjalan sendiri-sendiri dalam mencari keadilan, sehingga secara finansial mereka tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar sebagai pembajak karya cipta lagu dan musik.
7. Para perusahaan pembajak sangat kompak dan saling kordinasi terhadap situasi dilapangan, jika ada operasi besar-besaran yang dilakukan aparat penegak hukum maupun dari Dirjen HKI , mereka berhenti produksi sampai kondisi aman kembali.
8. Para perusahaan pembajak pandai bergaul dan melakukan intervensi UUHC yang di anggap dapat menguntungkan perusahaannya. Bahkan, intervensi tersebut dapat sampai ke lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dilakukan oknum-oknum perusahaan pembajak.
9. Perusahaan pembajak, jika tertangkap tanggan oleh producer, pencipta lagu, musisi sebagai pemegang hak cipta dan hak terkait, biasanya melakukan loby secara personal dan membayar ganti rugi berdasarkan kesepakatan bersama. Hal tersebut jarang sekali kasusnya naik sampai ke pengadilan, karena para pelaku pertunjukan membutuhkan uang bukan berperkara .
10. Negara masih kurang perhatian terhadap nasib para pelaku pertunjukan, karena tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik belum masuk skala prioritas dalam penanganan penegakan hukum di Indonesia, sehingga tindak pidana pembajakan dianggap hanya kasus pelanggaran biasa-biasa saja.
11. UUHC No 28 Tahun 2014, lebih dominan pada masalah perdata, dibanding pidana, dan para pembajak merasa aman dan terlindungi, karena harus ada mediasi sebelum korban melaporkan ke polri. Secara ekonomi pembajak sudah pasti mampu membayar ganti rugi, karena keuntungan yang didapat jauh lebih besar yang didapat pembajak.

12. UUHC aspek pidananya sangat lemah, khususnya adanya perubahan dari delik umum menjadi delik aduan, hal ini yang dijadikan ruang para pembajak tidak merasa takut atas keberlakuan UUHC yang baru . Oleh sebab itu, pembajakan sampai saat ini terus berjalan, walau jumlahnya berkurang dari 24 perusahaan pembajak, menjadi 17 perusahaan dan kini menjadi berkurang lebih 9 perusahaan pembajak.

Rusmin Luthena saat baru terpanggil untuk berhenti melakukan pembajakan karya cipta setelah melihat kondisi para pelaku pertunjukan yang susah payah berkarya, namun tidak di hargai oleh pembajak, karena mereka tidak mendapatkan hak-hak ekonominya ditiap karya yang dijual oleh para pembajak. Saat ini, Rusmin Luthena mengaku, banyak di cibir oleh teman sejawatnya yang masih melakukan pembajakan karya cipta lagu dan musik. Sejak di undang UUHC No 28 Tahun 2014, dirinya sudah berhenti melakukan pembajakan dan menjalin kerja sama dengan perusahaan label untuk menjual CD dan DVD original di seluruh Indonesia. Walaupun, tindakanya tersebut banyak di cibir kawan-kawanya agar dirinya kembali melakukan pembajakan seperti dulu. Saat ini dirinya sudah sadar dan menghormati hak-hak ekonomi para pelaku pertunjukan, walaupun keuntungan menjual CD dan DVD original keuntungan kecil, namun usahanya tenang dan tidak melawan hukum. Puluhan perusahaan label nasional kini bekerja sama dengan perusahaannya untuk melakukan distribusi produk secara nasional dan kini sudah berjalan dengan baik. Dari deretan perusahaan pengandaan CD dan DVD di Indonesia, saat ini PT Excel Musik Indonesia Original hanya satu satunya perusahaan mantan pembajak yang sudah kembali ke jalan yang benar, selebihnya menurut Rusmin Luthena masih ada belasan perusahaan pembajakan yang masih terus beroperasi. Mereka tetap berenai melakukan pembajakan, karena piranti hukum UUHC No 28 Tahun 2014, di anggap menguntungkan mereka dan menguatkan mereka, hal itu dapat dilihat dari unsur delik menjadi delik aduan dari delik biasa atau umum. Menurut Rusmin Luthena, UUHC yang baru lebih kuat memposisikan kasusnya secara perdata, negosiasi pembayaran ganti

rugi, sementara sanksi pidana sangat lemah, karena untuk melaporkan tindak pidana pembajakan, para pelaku di berlindung disalah satu Pasal UUHC, yang mengatakan, laporan pidana bagi pelaku tindak pidana pembajakan dll, wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu. Tanpa ada mediasi antara pelaku dan terlapor, maka polri tidak dapat menerima laporan secara langsung jika terjadi tindak pidana pembajakan. Disini pembajak merasa kuat dari sisi tawarnya, karena sudah pasti saat negoisasi oleh mediator, maka sudah tentu para perusahaan yang melakukan pembajakan mampu untuk membayar ganti rugi, karena keuntungan yang didapat sudah besar jika di hitung secara ekonomi, ganti rugi tidak seberapa dibanding keuntungan yang didapat dari hasil penjualan karya cipta lagu dan musik secara illegal. Oleh sebab itu, teman-teman Rusmin Luthena saat ini tetap melakukan aksi pembajakan dan mendapatkan keuntungan besar mereka. Secara politik hukum pidana, keberlakuan UUHC yang baru memang lebih pada aspek hukum perdatanya dalam mencari pembayaran uang ganti rugi, dibanding dari aspek penagakann hukum pidanya, walupun secara tekstual aspek pidana tersebut dengan jelas sampai acmacaman hukum 10 tahun penjara, namun hal itu bukan menjadi kekhawatiran bagi para pelaku tindak pidana pembajakan, karena ada sarana mediasi terlebih dahulu tidak serta merta korban dapat melaporkan secara pidana. Hal ini, secara politik hukum, tidak membuat jera terhadap pelaku tindak pidana pembajakan, pengandaan maupun mutilasi produk karya cipta musik dan lagu. **Barda Nawawi Arief** mengatakan, politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik....Dengan demikian, yang dimaksud "peraturan hukum positif" (*the positive rules*) adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah "*penal policy*" adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".⁸⁹Dalam tata laksana UUHC baik di tinjau dari aspek kebijakan formulasi politik hukum

⁸⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-II, Edisi Revisi, Bandung, 2002, Hal. 25

pidana secara nasional, arah tujuan kebijakan formulasi hukum pidana menjadi hal terpenting dalam menagulangi tindak pidana pembajakan lagu dan musik. Pidana adalah langkah akhir bagi para pelaku pertunjukan dalam mencari keadilan hukum guna melindungi hak moral dan hak ekonominya saat ini. UUHC yang baru menjadi harapan pokok yang menjadi pilar utama dan sebagai benteng terakhir dalam perjuangan membela hak ekonmi dan hak moral bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia untuk mencapai keadilan yang sebenarnya. Oleh sebab itu fungsi negara dan alat negara dalam memberikan perlindungan hukum dan menciptakan keadilan bagi para pelaku pertunjukan atas maraknya tindak pidana pembajakan sangat diperlukan dalam memberantas tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.

Konsep keadilan pada jaman modern diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalisme yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal⁹⁰.

Dalam konteks kebebasan tersebut, di dalam konsepsi liberalisme terkandung cita toleransi dan kebebasan hati nurani. Bagi kaum liberalis keadilan adalah ketertiban dari kebebasan atau bahkan realisasi dari kebebasan itu sendiri. Teori keadilan kaum liberalis dibangun di atas dua keyakinan. Pertama, manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk moral. Kedua, ada aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. Berdasarkan hal ini keadilan dipahami

⁹⁰Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 63.

sebagai suatu ketertiban rasional yang di dalamnya hukum alamiah ditaati dan sifat dasar manusia diwujudkan.

Berbeda dengan kaum liberal, penganut utilitarianisme menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal dalam teori mereka. Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi orang banyak. Teori ini dikritik oleh anti utilitarianisme yang dipelopori oleh Dworkin dan Nozick. Menurut mereka utilitarianisme yang memprioritaskan kesejahteraan mayoritas, menyebabkan minoritas atau individu-individu yang prefensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara akan dihiraukan dan sebagai akibatnya mereka dirugikan atau kehilangan hak-haknya⁹¹. Bagi penentang utilitarian, keadilan menolak argumen yang menyatakan bahwa hilangnya kebebasan sebagian orang dapat dibenarkan atas asas manfaat yang lebih besar yang dinikmati oleh orang-orang lain. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang adil, kebebasan warganegara yang sederajat tetap tidak berubah, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik ataupun pada pertimbangan kepentingan sosial⁹².

Kritik Nozick terhadap utilitarianisme adalah bahwa utilitarianisme mengorbankan kebebasan individu untuk kepentingan mayoritas, utilitarianisme tidak mempertimbangkan fakta bahwa kehidupan seorang individu adalah satu-satunya kehidupan yang ia miliki. Kritik ini didasarkan pada pandangan politik yang dianut Nozick yang menuntut suatu komitmen ontologis terhadap moralitas dan organisasi sosial tertentu yang disebutnya dengan negara minimalis. Menurutnya negara minimalis ini bukan hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran moral tertentu, akan tetapi negara itu juga merupakan ajaran moral. Oleh karena itu apabila memiliki negara yang fungsinya lebih luas dan tidak terbatas hanya sebagai penjaga malam, serta

⁹¹John Rawls dalam Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Grafiti Press, 2004), hlm. 43.

⁹²*Ibid*, hal. 48.

mengutamakan kepentingan mayoritas, berarti mencabut terlalu banyak kebebasan warga negara, hal itu bertentangan dengan moral dan keadilan. Seperti perlakuan UUHC yang selama ini dianuti sebagai landasan dasar perlindungan bagi para pekerja seni kurang di respon dan di nomor duakan oleh pemerintah dan alat negara, sehingga terkesan pekerja seni di nomor duakan dalam rangka penegakkan hukumnya, hal itu karena tindak pidana pembajakan sangat minim dalam tindakan, karena masih dianggap sebagai warga minoritas. Negara dalam menjalankan fungsinya masih tidak memberikan perhatian yang serius atas nasib pekerja seni di Indonesia, termasuk alat negara sebagai benteng terakhir penegakkan hukumnya. Walaupun saat ini negara, sudah hadir dalam rangka melindungi hak ekonomi dan hak moral melalui LMKN dan LMK dan mitra kerjanya, dari sisi keperdataan, namun dari sisi hukum pidananya masih cukup lemah dalam tindakan.

Menurut Hampstead⁹³ serangan Nozick terutama ditujukan kepada rumus bahwa negara diperlukan atau merupakan alat terbaik untuk melakukan keadilan distributif. Artinya, kehadiran negara dalam rangka melindungi pekerja seni sangat penting karena pekerja seni adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk mencari keadilan hukum dan kesejahteraan ekonomi lewat karya-karya yang di lindunginya melalui UUHC yang baru. Terhadap ini Nozick mengatakan bahwa bila tiap orang memegang atau mempertahankan haknya yang diperoleh dengan sah, maka secara total distribusi dari hak-hak itu juga adil. Keadilan di sini adalah negara melalui Kementrian Hukum dan HAM dirjen Kekakayan Intelektual memfasilitasi terbentuknya lembaga LMKN dan LMK sebagai sarana organisasi dan mengatur teknis regulasi pemungut hal royalti atas hal ekonomi dan hak moral pekerja seni ataua pelaku pertunjukan di Indonesia. Jika, distribusi royalti benar dan layak sesuai urutan, maka kesejahteraan pelaku pertunjukan akan menjadi lebih baik secara ekonomi. Hal itu merupakan wujud

⁹³Lord Lloyd of Hampstead & MDA Preeman, *Introduction to Jurisprudence*, (London:English Language Book Society, Steven, 1985), hlm. 421.

keadilan yang didapat oleh pekerja seni. Dalam konteks pemikiran modern tentang keadilan dalam kamus Bahasa Indonesia istilah keadilan berasal dari kata adil, artinya tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan "*justice*" kata dasarnya "*jus*". Perkataan "*jus*" berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari "*justice*" adalah hukum. Dari makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata "*justice*" sebagai "*lawfulness*" yaitu keabsahan menurut hukum. Pengertian lain yang melekat pada keadilan dalam makna yang lebih luas adalah "*fairness*" yang sepadan dengan kelayakan. Ciri adil dalam arti layak atau pantas, dapat dilihat dari istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hukum. Misalnya "*principle of fair play*" yang merupakan salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik, "*fair wage*" diartikan sebagai upah yang layak yang sering ditemui dalam istilah hukum ketenagakerjaan.

Hal yang sama dikemukakan dalam konsep keadilan Aristoteles yang disebutnya dengan "*fairness in human action*", Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Artinya, para pelaku pertunjukan di Indonesia manakala telah mendapatkan hak ekonomi dan hak moral atas karya seni musik dan lagu dan mendapatkan royalti yang layak dan tidak ada lagi tindak pidana pembajakan, maka tujuan dari UUHC tersebut berhasil dengan baik. Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut⁹⁴: *Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the*

⁹⁴Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophy*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432.

reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state). Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakikat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Hakikat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Thomas Aquinas mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara,

melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Sejalan dengan ajaran Thomas Aquinas, bahwa hukum abadi terletak pada budi Tuhan dalam jiwa manusia, bahwa partisipasi hukum abadi tampak dalam rasa keadilan yaitu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, adalah wujud keadilan yang semstinya di dapatkan oleh para pekerja seni atau pelaku pertunjukan atas jasa kerja dalam sebuah karya musik dan lagu yang digunakan oleh para yuser di Indonesia. Jasa atas penggunaan karya seni lagu dan musik kepada para pelaku pertunjukan dapat di sebut adalah royalti. Dalam UUHC regulasi tentang distribusi hal royalti sudah di atur, namun regulasi tersebut yang berhubungan dengan penegakan hukum pidanya masih cukup lemah. Royalti yang diterima tidak sebanding dengan tingkat tindak pidana pembajakan dalam bentuk CD dan DVD perangkat digital lainnya, yang belum dapat dipungut hak ekonominya, karena dilakukan secara liar kelompok perusahaan nakal.

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak? Tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam

peraturan hidup bersama tersebut. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, di hubungkan dengan keberlakuan UUHC yang baru menunjukkan bahwa di dalam diri manusia atau pelaku pertunjukan dalam hal ini, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara⁹⁵. Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan oleh Stammler, Radbruch dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup

⁹⁵Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga) (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 334.

manusia menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi. Artinya dalam konteks ini, tujuan hukum dalam UUHC yang baru harus mencerminkan nilai keadilan untuk melindungi harkat dan martabat pelaku pertunjukan di Indonesia, atas maraknya tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. UU No 28 Tahun 2014, harus mampu menjawab tantangan atas segala pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya tindak pidana pembajakan.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls⁹⁶. Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of theirs*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inder dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

Prinsip ini mencakup kebebasan berperanserta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama. Kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are*

⁹⁶John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 502.

*bot (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and office open to all*⁹⁷. Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbangan terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap, meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata, akan tetapi bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh, untuk tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmati.

Prinsip persamaan ini lebih lanjut dikemukakan oleh W. Friedmann⁹⁸ sebagai berikut: "*In a formal and general sense equality, is a postulate of justice. Aristoteles "distributive justice" demands the equal treatment of those equal before the law. This like any general formula of justice is however, applicable to any form of government or society; for it leaves it to a particular legal order to determine who are equal before the law... Equality in rights, as postulated by the extension of individual rights, ini principle, to all citizens distinct from a priveleged minoritiy*" Pada pokoknya pandangan yang dikemukakan Friedman tersebut mengandung dua pengertian.


Pertama, persamaan dipandang sebagai unsur keadilan, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal dan keadilan tersebut pada

⁹⁷*Ibid*, hlm. 303.

⁹⁸W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, (London: Steven & Son, 1971), hlm. 385.

satu sisi dapat diartikan sama dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari istilah "*justice*" yang berarti hukum, akan tetapi pada sisi lain, keadilan juga merupakan tujuan hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*). Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai persamaan (*equality*) yaitu persamaan perlakuan yang adil terhadap semua orang.

Kedua, persamaan merupakan hak, persamaan sebagai hak dapat dilihat dari ketentuan *The Universal Declaration Human Rights 1948*, maupun dalam *International Covenant on Economic, Socialo and Cultural Rights 1966* dan *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*. Di dalam ketiga dokumen hak asasi manusia tersebut, dimuat ketentuan yang diawali dengan kata-kata: setiap orang ... dst. Demikian pula halnya di dalam Pasal 27 UUD 1945. Pasal ini pada dasarnya menempatkan persamaan dan kebebasan yang meliputi kepentingan dan tujuan dari hak itu ditetapkan dalam suatu hubungan. Mengenai hubungan persamaan dengan kebebasan ini, Friedmann pada pokoknya memandang bahwa kebebasan merupakan suatu alat yang membuka jalan seluas-luasnya bagi pengembangan personalitas, sedang persamaan dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama terhadap setiap orang dalam mengembangkan personalitasnya. Dalam kaitannya dengan pengaturan hak asasi dan kebebasan warga, teori ini merupakan teori yang cukup relevan untuk diterapkan, oleh karena itu, pembentukan hukum melalui undang-undang yang bersifat membatasi kebebasan warga perlu mempertimbangkan teori ini, agar pengaturan melalui undang-undang tersebut mencerminkan rasa keadilan bagi warga. Maraknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia saat ini, merupakan wujud belum terlaksananya keadilan secara baik bagi para pelaku pertunjukan, karena mereka tidak menerima hak ekonomi secara adil akibat tindak pidana pembajakan.



Tabel : 1.15. Grafik Perusahaan Pembajak : Tahun 2014 sebanyak 24 pembajak melakukan transaksi penjualan produk SD dan DVD bajakan, Tahun 2016 menurun menjadi 17 Pembajak, Tahun 2017 7 perusahaan pembajak yang saat ini masih eksis melakukan aktifitas terselubung. Sumber PT Excel Musik Indonesia Original, kini menjadi distributor tunggal resmi original bekerja sama dengan beberapa label Nasional. Data terbaru peneliti, masih terdapat 7 perusahaan besar yang saat ini secara sembunyi sembunyi melakukan aktifitas pembajakan CD dan DVD secara terselubung dan mencari tempat yang operasionalnya di gudang-dudang besar yang berkedok perusahaan tertentu di kawasan Sejabodetabek.

Penindakan kasus tindak pidana pembajakan, pengandaan dan mutilasi karya cipta lagu dan musik di Indonesia tergolong sangat rendah. Bahkan, negara menganggap tindak pidana hak cipta lagu dan musik belum menjadi perhatian serius oleh negara. Hal itu di buktikan, grafik perkara yang tercatat di registrasi putusan perkara hak cipta di Mahkamah Agung RI dalam kurun waktu enam tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sangat kecil hanya enam perkara yang di putus.

Panitra Muda Pidana Mahkamah Agung RI Suharto S, H, M.hum menilai, banyaknya tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia, di sebabkan adanya beberapa faktor


pendukung antara kebutuhan selian masalah formulasi, aplikasi dan eksekusi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan UUHC, juga disebabkan oleh masalah ekonomi. Tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik meningkat karena banyaknya permintaan pasar yang secara ekonomi sangat menguntungkan bagi palaku kejahatan. Indikator kenapa para pelaku tindak pidana pembajakan itu tetap eksis dalam melakukan pelanggaran. Tindak pidana pembajakan bentuk fisik berupa produk CD maupun VCD, sarana mesin karaoke digital, lagu dan musik menurut pandangan Suharto dari sisi ekonomi dan penegakan hukum itu ada beberapa sabab secara umum :

- a. Permintaan pasar cukup besar
- b. Peluang bisnis secara ekonomi sangat menjanjikan
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang minat membeli barang original
- d. Budaya masyarakat Indonesia yang suka dengan barang murah dan tidak memperhatikan kualitas produk
- e. Keperdulian organisasi profesi rendah
- f. SDM penyidik aparat penegak hukum belum merata dalam penanganan tindak pidana pembajakan hak cipta
- g. Regulasi formulasi, aplikasi dan eksekusi dalam didalam ketentuan pidana dan pasal-pasal lainnya di dalam UUHC masih bermasalah secara yuridis
- h. Pembajak secara finansial kuat secara ekonomi dan kuat melakukan intervensi dalam pembuatan regulasi UUHC di DPR dan Pemerintah
- i. Rendahnya perhatian pemerintah terhadap terhadap tindak pidana karya cipta lagu dan musik
- j. Penerapan ketentuan pidanya dan wilayah yurisdiksi pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili di dalam UUHC masih tidak jelas dan lemah dalam tata laksananya


Suharto memberikan masukan agar kepada pemerintah dan DPR RI, serta para pelaku pertunjukan, producer dan lembaga penyiaran, untuk meminimalisasi tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia, kiranya yang lebih utama adalah

melakukan kenijakan mereformulasi, aplikasi dan eksekusi UUHC No 28 Tahun 2014, agar peraturan itu dapat dilaksanakn oleh aparat penegak hukum kedepan. Selain itu, penyadaran kepada masyarakat agar tidak membeli produk bajakan. Tugas sosialisasi ini tidak hanya tutas pemerintah, namun seluruh komponen masyarakat, *stakeholder* yang ada harus dilibatkan dalam hal sosialisasi anti pembajakan. Yang lebih utama dilakukan adalah sosialisasi yang merata di seluruh Indonesia, dengan mengerakan seluruh komponen pelaku pertunjukan bersama pemerintah dan aparat penengak hukum. Untuk mematikan tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik, itu gampang saja, putus saja mata rantai, dengan tidak membeli produk CD dan DVD bajakan, mereka akan rugi besar dan akan menghilang dengan sendirinya, karena mereka takut rugi. Realitas sekarang ini, dilihat dari data penulis, yang menyatakan hampir 90% produk CD dan DVD di Indonesia itu merupakan produk illegal bajakan, selebihnya 10% produk original. Ini sangat memprihatinkan kita semua, dan memang perlu adanya langkah-langkah konkret dari pemerintah. Diharapkan regulasi UUHC No 28 tahun 2014 yang baru, bisa menjawab persoalan tindak pidana pembajakan, tinggal bagaimana membawa UUHC yang baru ini dilaksanakan secara efisien berhasil guna untuk mencapai keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku pertunjukan di Indonesia. Memang, dari data putusan perkara tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia sangat kecil yang telah di putus oleh Mahkamah Agung RI. Dari Tahun 2013 hingga tahun 2018 ini hanya 6 perkara hak cipta yang di putus. Namun, jika dilihat dari dampak dan akibat kerugian yang cukup besar terhadap para pelaku pertunjukan di Indonesia, semestinya UUHC yang baru ini lebih dapat di dimanfaatkan untuk penegakan hukum yang maksimal, sehingga tidak merugikan para pelaku pertunjukan di Indonesia.

Tabel : 1.16. Data Putusan Perkara Pidana Hak Cipta Mahkamah Agung RI Dari Tahun 2013-2018.



4.5 Gambar Grafik Data Putusan Perkara Pidana Hak Cipta Mahkamah Agung RI Dari Tahun 2013-2018.



4.6 Gambar Grafik Data Putusan Perkara Pidana Hak Cipta Mahkamah Agung RI Dari Tahun 2013-2018.

1. MAHKAMAH AGUNG>Pidana Khusus>Kejahatan Hak Cipta Register : 2015 - Putus : 18-11-2015 - Upload : 09-02-2017 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 K/Pid.Sus/2015 Tahun 2015 Ir. ANDI SAMA.
2. MAHKAMAH AGUNG>Pidana Khusus>Kejahatan Hak Cipta Register : 2015 - Putus : 03-12-2015 - Upload : 16-12-2016.
3. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 572 K/PID.SUS/2015 Tahun 2015 RONY KRISTANTO.
4. MAHKAMAH AGUNG>Pidana Khusus>Kejahatan Hak Cipta Register : 2013 - Putus : 29-06-2015 - Upload : 28-11-2016.
5. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 K/PID.SUS/2013 Tahun 2015 JUNAIDI KURNIAWAN.
6. MAHKAMAH AGUNG>Pidana Khusus>Kejahatan Hak Cipta Register : 2015 - Putus : 10-11-2015 - Upload : 11-11-2016.
7. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/PID.SUS/2015 Tahun 2015 CHARLES SUSANTO SUSELO, S.Kom. alias SUSANTO.
8. MAHKAMAH AGUNG>Pidana Khusus>Kejahatan Hak Cipta Register : 2014 - Putus : 17-06-2015 - Upload : 15-09-2016.
9. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2047 K/Pid.Sus/2014 Tahun 2015 RULLY.
10. MAHKAMAH AGUNG>Pidana Khusus>Kejahatan Hak Cipta Register : 2014 - Putus : 19-10-2015 - Upload : 15-09-2016.
11. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2349 K/Pid.Sus/2014 Tahun 2015 GUNAWAN

Putusan pidana hak cipta lagu dan musik yang berhasil di putuas oleh Mahkamah Agung RI dari tahun 2013 sampai tahun 2018 hanya lima perkara, hal itu menunjukkan bahwa, eksistensi hukuman pidana atas UUHC yang baru sangat kecil, sehingga sebagian besar kasus pelanggaran hak cipta selesai di tingkat mediasi. Hal itulah yang menjadi ancaman bagi pelaku pertunjukan di Indonesia, bahwa sanksi pidana dalam UUHC yang baru seperti hanya sebuah onggokan Pasal "Macan Ompong" dan mati suri, karena realisasi sanksi pidana itu di bredel dengan delik umum dan mediasi sebagai senjata pamungkas pembajak. Menurut peneliti, bahwa, dari risert di lapangan, aktifitas pembajakan di beberapa toko CD dan DVD di Jakarta dan sekitarnya, masih banyak di jual produk bajakan di setiap sudut lapak-lapak besar. Bukan hanya di Jakarta, di beberapa daerah seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Lampung dan provinsi lain yang telah di survei oleh peneliti masih banyak produk bajakan yang beredar

ditengah masyarakat, karena masyarakat sangat suka membeli produk bajakan karena harga murah, Rp 10 ribu mendapat dua CD dan DVD, sementara produk original bisa mencapai Rp 35 ribu keatas tarif penjualanya.

Utusan pidana hak cipta lagu dan musik yang berhasil di putuas oleh Mahkamah Agung RI dari tahun 2013 sampai tahun 2018 hanya lima perkara, hal itu menunjukkan bahwa, eksistensi hukuman pidana atas UUHC yang baru sangat kecil, sehingga sebagian besar kasus pelanggaran hak cipta selesai di tingkat mediasi. Hal itulah yang menjadi ancaman bagi pelaku pertunjukan di Indonesia, bahwa sanksi pidana dalam UUHC yang baru seperti hanya sebuah onggokan Pasal "Macan Ompong" dan mati suri, karena realisasi sanksi pidana itu di bredel dengan delik umum dan mediasi sebagai senjata pamungkas pembajak. Menurut peneliti, bahwa, dari risert di lapangan, aktifitas pembajakan di beberapa toko CD dan DVD di Jakarta dan sekitarnya, masih banyak di jual produk bajakan di setiap sudut lapak-lapak besar. Bukan hanya di Jakarta, di beberapa daerah seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Lampung dan provinsi lain yang telah di survei oleh peneliti masih banyak produk bajakan yang beredar ditengah masyarakat, karena masyarakat sangat suka membeli produk bajakan karena harga murah, Rp 10 ribu mendapat dua CD dan DVD, sementara produk original bisa mencapai Rp 35 ribu keatas tarif penjualanya.

Maraknya tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik, di sebabkan banyak fator pendukung dan yang paling dominan sebagai penyebab maraknya pembajakan adalah terkait rumusan formulasi ketentuan pidana yang tidak jelas dalam UUHC yang masih bermasalah secara yuridis. Hal lain adalah, rendahnya keperdulian pemerintah terhadap tindak pidana pembajakan. Selain juga yang menjadi persoalan adalah mengenai sistem hukum pidananya pada tahap eksekusi yang cukup lemah, karena unsur delik aduan dan upaya mediasi menjadi persoalan dalam penegakkan hukum pidana dalam UUHC saat ini. Kordinasi lintas lembaga penegak hukum antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, sebagai alat negara dalam menegakkan tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik harus benar-benar terkordinasi dengan baik dan

benar. Penataan Kembali Lembaga Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum mencakup dua hal : Penataan organisasi, *QUIS CUSTODIET IPSES CUSTODES (Who polices the police)*. Kata-kata tersebut akan mengantarkan kita untuk mengkaitkannya dengan istilah-istilah yang terlalu ekstrim ditinjau dari asas kekeluargaan, tetapi di negara-negara maju sudah baku. Istilah-istilah tersebut antara lain adalah "brutalitas polisi" (*police brutality*), "korban penyalahgunaan kekuasaan" (*victim of abuse of power*), "kejahatan yang dilakukan penguasa" (*crime of the government*), "kekerasan yang dilakukan polisi" (*police violence*) dan sebagainya. Orang cenderung mempunyai konotasi negatif terlebih dahulu, tanpa melihat kemungkinan bahwa terjadinya *police malpractice* atau *police misconduct* tersebut adalah akibat saja dari suatu situasi⁹⁹. Pertanyaan yang ingin diajukan terhadap masalah ini, bukan "mengapa mereka melakukannya?", akan tetapi "mengapa mereka dibolehkan melakukannya?" jawabnya singkat saja, karena tuntutan organisasi. Sekarang timbul pertanyaan lanjutan, "mengapa organisasi menuntut demikian?" Jawabnya, karena organisasi belum mandiri dan tidak profesional. Berkaitan dengan tujuan ini, kepolisian dituntut untuk selalu waspada dan bertindak tegas terhadap setiap bentuk kegiatan yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Termasuk tegas dalam penindakan atas maraknya tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka kepolisian dibekali peralatan yang tidak berbeda dengan peralatan perang. Dengan bekal peralatan ini, kepolisian menyatakan perang terhadap setiap ancaman yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat satu diantaranya adalah memeranggi tindak pidana pembajakan hak cipta. Dengan cara yang dapat terwujud atau setidaknya tidaknya kondisi yang memungkinkan kepolisian melakukan tindakan-tindakan yang menurut hukum dapat dikategorikan sebagai *police malpractice* atau

⁹⁹Muladi, Op. Cit, hal 10;

police misconduct dapat dikurangi dalam rangka penegakkan hukum pidana hak cipta bidang musik dan lagu.

Penataan Tugas ; telah dikemukakan, bahwa secara garis besar terdapat dua tugas pokok kepolisian, yaitu menegakkan hukum dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua tugas ini, baik dilihat secara formal dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 maupun secara konkret didalam praktik berbeda dan memang dibedakan. Tugas penegak hukum berpegang pada hukum, sedangkan tugas mewujudkan keamanan dan ketertiban berpegang pada kebijakan atasan (tergantung perintah atasan). Perbedaan kedua tugas ini ternyata telah mengakibatkan dampak negatif yang sangat merugikan terutama pada individu yang dikategorikan sebagai tersangka melakukan kejahatan. Untuk mengatasi masalah di atas, maka tugas polisi yang telah dirumuskan didalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus ditata kembali. Tugas kepolisian yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat harus dikaitkan dengan tugas kepolisian sebagai penegak hukum dalam lingkup penegakan dalam UUHC yang baru juga bagian dari tugas polri. Dengan kata lain penentuan, bahwa tugas kepolisian ada dua macam, yaitu tugas pokok dan tugas tambahan. Tugas pokok adalah menegakkan hukum pidana yang bertujuan antara lain "mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat". Adapun tugas tambahan adalah pelayanan masyarakat dan bantuan masyarakat, dalam hal ini pelayanan atas pengaduan atau laporan pelaku pertunjukan atas tindak pidana pembajakan adalah bagian dari tugas pokok polri, agar para pembajak tertib dengan menggunakan jalur yang benar dalam rangka melakukan bisnis illegal menjual karya cipta lagu dan musik kepasaran secara legal. Hal itu dapat membantu pekerja seni dalam hal peningkatan taraf hidup secara ekonomi dan menghargai harkat dan martabatnya. Penataan lembaga kejaksaan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mewujudkan profesionalisme jaksa. Profesionalisme jaksa ini harus dimulai dari Kejaksaan Agung. Dalam hal ini semua jaksa, baik jaksa Agung, maupun Jaksa Agung Muda,

semuanya harus jaksa karier, tidak boleh lagi ada jaksa yang bukan karier. Pengadilan adalah benteng terakhir dari penegakan hukum dan pengadilan adalah harapan terakhir memperoleh keadilan di dunia ini. Pengadilan diduduki oleh manusia yang disebut hakim. Di tangan merekalah eputusan akhir pengadilan serta di tangan merekalah keadilan itu digarapkan melalui putusannya.

Penjelasan UUD 1945, badan kehakiman yang puncaknya ada pada Mahkamah Agung, haruslah badan peradilan yang bebas dan mandiri, tidak dipengaruhi oleh badan manapun apalagi pemerintah. Penjelasan Pasal 24 UUD 1945 tersebut cukup jelas dan tegas, tidak perlu lagi penafsiran tambahan. Sekarang, dasar hukum pelaksanaan peradilan Indonesia sekaligus sebagai Undang-undang organik dari Pasal 24 UUD 1945, adalah Undangundang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 14 tahun 1995 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dari ketiga undang-undang itu, Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan pengawas atas semua peradilan di Indonesia. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan negeri adalah pengadilan-pengadilan yang mengadili perkaraperkara umum. Berdasarkan UUD 1945, pengadilan adalah badan yang merdeka dan netral, tidak dicampuri oleh badan lainnya termasuk oleh eksekutif. Dalam praktik selama pemerintahan Orde Baru, badan kehakiman secara administratif, organisator dan finansial ditempatkan dibawah Departemen Kehakiman. Keadaan ini telah memberi peluang kepada pemerintah untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman menjadi tidak merdeka dan tidak netral, sebagaimana dikonstatir oleh Ketetapan MPR No. XI/MPR/1999 hasil Sidang Istimewa MPR tahun 1999 yang menyatakan : Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan. Penegakan melakukan intervensi ke dalam proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah. Berkaitan dengan Judicial review, hal ini juga


sangat penting walaupun nilai dan sikap penegak hukum merupakan kunci dari tegaknya hukum dan keadilan. Namun perlu dicatat, hukum yang tidak baik yang menghasilkan sistem yang tidak baik, pasti mendorong manusianya berbuat tidak baik, karena menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak baik itu. Panitra Muda Pidana Mahkamah Agung RI Suharto S. H., M.hum menilai, banyaknya tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia, di sebabkan adanya beberapa faktor pendukung antara kebutuhan dan ekonomi. Dalam kesiapan penanganan kasus tindak pidana pembajakan, Kejaksaan RI sifatnya menunggu pelimpahan berkas dari kepolisian. Jika, kasus yang dilimpahkan sedikit, maka produk yang ditangani juga sedikit, terkait tindak pidana hak cipta bidang musik dan lagu

BAB III DAMPAK APLIKASI KEBIJAKAN PENEGAKKAN HUKUM PIDANA

MASALAH YURIDIS KEBIJAKAN FORMULASI
APLIKASI EKSEKUSI TINDAK PIDANA DALAM

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

DI INDONESIA DAN UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIANNYA



A. Dampak Aplikasi Kebijakan Penegakkan Hukum Pidana (*Penal Law Enforcement Policy*) Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Didalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Yang Tidak Mengatur Kualifikasi Delik Terhadap Penegakkan Hukum Yang Di Lakukan Oleh Aparat Penegak Hukum dan Pelaku Pertunjukan di Indonesia

Dalam ketentuan pidana UU No 28 Tahun 2014 Tetang Hak Cipta, tersebut didalam Pasal 112 sampai dengan pasal 120, pembuat undang-undang mengalami keraguan dalam meletakkan rumusan kualifikasi deliknya. Keraguan pembuat undang-undang terlihat ketika dalam merumuskan kualifikasi delik terhadap tindak pidana UUHC, tidak meletakkan rumusan kualifikasi deliknya di dalam pasal tersendiri, sehingga kualifikasi tindak pidana pembajakan, termasuk katagori kejahatan atau pelanggaran dalam penerapan aplikasi undang-undang ketika di jalankan oleh aparat penengak hukum oleh polri, jaksa, hakim menjadi rancu. Pembuat undang-undang hanya menyebut, rumusan kalimat "pelanggaran" disetiap kalimat di dalam rumusan ketentuan pidana. Sebagai contoh didalam ketentuan pidana Pasal 118 ayat (1) "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan **pelanggaran** hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)", dan ayat (2), "setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud didalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, yang dilakukan dengan maksud pembajakan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan atau denda pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).¹⁰⁰Frase kalimat "pelanggaran", semestinya dalam penyusunan rumusan ketentuan pidana harus tetap integral mengacu ada Buku I KUHP dan Undang-Undang RI No

¹⁰⁰Undang –Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Edisi Terbaru, Pasal 118 ayat (1) dan (2)

12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Didalam Lampiran I UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, dan rancangan peraturan daerah kabupaten kota, diberikan contoh bagaimana cara menyusun ketentuan pidana. Misalnya di dalam peraturan perundang-undangan, di Bab V Ketentuan Pidana, Pasal 33 ayat (1), "setiap orang yang **melangar** ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., dipidana dengan pidana kurungan paling lama.... atau pidana denda paling banyak Rp.....Selanjutnya pada ayat (2), dicontohkan "tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran".¹⁰¹ Namun, pada kenyataannya, didalam Pasal 118 ayat (1), disebut "**pelanggaran**" dalam UUHC, tidak sinkron, pada awal rumusan menyebut frase "pelangaran", namun sanksi pidana yang diterapkan, berupa sanksi pidana penjara, bukan sanksi pidana kurungan sebagaimana diatur didalam UU No 12 Tahun 2011. Jelas hal ini merupakan kekeliruan pembuat UUHC dan mengabaikan prosedur dalam teknis menyusun ketentuan pidana sebagaimana diatur didalam UU No 12 Tahun 2011.

Kekeliruan dalam perumusan ketentuan pidana di dalam UUHC No 28 Tahun 2014, berdampak langsung dalam aplikasi penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, ketika akan melakukan tindakan hukum kepada para pelaku tindak pidana pembajakan. Masalah yuridis didalam rumusan ketentuan pidana ini, berpengaruh besar dalam tata laksana proses penyidikan, karena penyidik sendiri menjadi bimbang dan bingung atas ketentuan pidana UUHC yang tidak jelas dari sisi kualifikasi deliknya. Fakta yang terjadi dilapangan, kaetika penyidik polri akan melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan, terkendala dengan rumusan kalimat "pelangaran",. Karena dalam rumusan ketentuan pidana terhadap frase kalimat "pelangaran", sanksi pidana atas tindak

¹⁰¹Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Fokus Medis, 2018, hal : 119

pidana tersebut berupa pidana kurungan dan denda, dimana batas maksimum pidana kurungan satu hari sampai satu tahun empat bulan, sebagaimana di atur didalam Pasal 18 ayat (3) KUHP. Hal ini, akan berpengaruh ketika tersangka menjalani hukuman, dan dilakukan penahanan, bukan lagi menjadi beban negara secara penuh, karena terpidana dapat melakukan biaya sendiri ketika menjalani hukuman di penjara, sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 KUHP. Terkait kualifikasi delik, hal ini sangat fatal dan berdampak langsung kepada penyidik baik dari penyidik PPNS di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) maupun penyidik polri, tidak dapat melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu di Indonesia secara maksimal, karena terkendala soal formulasi ketentuan pidana yang tidak jelas, sehingga aplikasi dari penerapan hukumnya menjadi mandul dan tidak berfungsi. Contoh dalam kasus dugaan tindak pidana pembajakan lagu dan musik antara PT Nagaswara melawan PT Inul Vista yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rumah karaoke tahun 2015. Pihak penyidik Mabes Polri, tidak dapat melakukan proses hukum terhadap tindak pidana pembajakan, sekitar 2000 lagu milik PT Nagaswara yang digunakan oleh pihak ketiga pengguna jasa lagu dan musik, diantara PT Inul Vista, karena regulasi UUHC dalam rumusan ketentuan pidananya tidak jelas dan bertentangan dengan UU No 12 Tahun 2011. Alhasil, perusahaan PT Nagaswara harus kecewa, karena terdakwa di bebaskan, atas dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim, bahwa JPU dalam menyusun dakwaan tidak jelas dan kabur. Hal itu terjadi, karena formulasi ketentuan pidana dan pasal-pasal yang ada didalam UUHC, ada yang tidak sinkron, bertolak belakang antara pasal satu dengan pasal lainnya. Hal ini, selain membuat bingung aparat penegak hukum, juga secara langsung dan tidak langsung merugikan dan mencidrai rasa keadilan bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia. Karena, harapan UUHC yang baru sebagai tameng pembelaan dan perlindungan atas hak-hak hukum, menjadi tersandra karena tidak jelasan regulasi UUHC dan hal ini sangat merugikan para pelaku pertunjukan dan mencidrai rasa keadilan bagi mereka.

Aplikasi artinya dapat dipahami pemaknaanya sebagai penggunaan atau penerapan sebuah pelaksanaan aturan-aturan. Dalam konteks ini, yang dimaksudkan adalah penerapan dari ketentuan pidana dan atau kualifikasi delik didalam UUHC. Saat ini sedang di uji, apakah kualitas pemidanaan yan tertuang dalam teks UUHC yang mengatur tentang sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan atau mampu menurunkan angka tindak pidana pembajakan karya cipta dan lagu di Indonesia. Istilah pembajakan karya cipta, di dalam UUHC yang baru di sebut dalam penjelasan dalam ketentuan umum di Pasal 1 angka 23. Pembajakan yang di maksud didalam UUHC terbaru ini adalah " pengandaan ciptaan dan /produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil pengandaan di maksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi". Artinya tindak pidana pembajakan ini, secara khusus di atur dalam Pasal 112 sampai Pasal 120 dalam UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sanksi pidana terhadap tindak pidana hak cipta ini, dimulai dari denda paling rendah Rp 100.000.000seratus juta rupiah dan paling tertinggi adalah denda Rp 4.000.000.000(empat miliar rupiah). Untuk sanksi pidana hukuman terendah minimal 1 tahun penjara dan paling tertinggi hukumannya 10 tahun penjara. Pengandaan yang dimaksud adalah, proses pembuatan atau cara mengandakan satu salinan ciptaan dan/ atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Kejahatan dalam bentuk pengandaan karya cipta lagu dan musik ini juga dapat diancam sanksi pidana. Begitu pula terhadap pelanggaran tindak pidana fiksasi, yaitu, perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar, atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Fonogram, adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya atau representasi suara yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Ada juga istilah producer fonogram, adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.

Hal itu juga terkait dengan pelaku pertunjukan, yaitu seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan suatu ciptaan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa materi penggantian suatu undang-undang hanya dapat dilakukan apabila terdapat perubahan yang mengakibatkan sistematika serta materi undang-undang tersebut berubah lebih dari 50% (lima puluh persen). Jika dicermati dari implementasi dalam UU Hak Cipta sendiri nyatanya banyak sekali Pasal-Pasal yang terkesan multitafsir sehingga tidak mengandung kepastian hukum., yang berkaitan dengan ketentuan pidana, kualifikasi delik, terkait pidana ganti rugi, pidana denda, dan lain-lain. Di dalam UU Hak Cipta 2002, tidak tergambar secara jelas adanya perlindungan hak ekonomi dan hak moral bagi para pencipta dan pemegang hak terkait. Selain itu juga terdapat adanya hal-hal dan penemuan baru di dalam masyarakat yang perlu untuk dimasukkan kedalam materi penggantian UU Hak Cipta, misalnya mengenai penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, masalah pembajakan, materi delik aduan, dan sebagainya. Terkait dengan hal tersebut maka DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah melakukan adanya pembaharuan hukum melalui penggantian UU Hak Cipta. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum agar lebih memperhatikan kepentingan parapencipta dan pemegang hak terkait.

Sebagai dasar pemikiran yang untuk memberikan perlindungan tindak pidana pembajakan dan hak cipta pada hakikatnya berawal dari teori hukum alam. Dengan teori hukum alam, penulis merujuk pada Thomas Aquinas, sebagaimana di kutip oleh W.Friedmann,¹⁰² mendefinisikan hukum sebagai "ketentuan akal untuk kebaikan umum, yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat dan menyebarkannya". Dalam kaitan pemikiran Thomas Aquinas itu, selanjutnya Friedmann mengatakan bahwa, "hukum alam adalah

¹⁰²W.Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum , Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum* (susunan I), Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1009, hlm 62.

bagian dari hukum Tuhan, bagian yang diungkapkan dalam pikiran alam. Manusia, sebagai makhluk yang berakal, menerapkan bagian dari hukum Tuhan ini terhadap kehidupan manusia, karenanya ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Hal tersebut berasal dari prinsip-prinsip hukum abadi, sebagaimana terungkap dalam hukum alam, yang merupakan sumber dari semua hukum manusia. Artinya, dalam penerapan sistem hukum positif guna mencapai keadilan hukum yang abadi dan tidak bertentangan dengan alam dan hukum Tuhan, hukum harus memperhatikan unsur ilahiah dan ajaran ke-Tuhanan yang mengajak umat di seluruh muka bumi ini untuk taat dan patuh serta mengerjakan kabaikan-kabaikan di muka bumi. Artinya, korelasi dalam penegakan tindak pidana pembajakan yang di mulai dari rekonstruksi hukum pidana dari aspek kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana yang dalam pelaksanaan teknis penegakan hukum di laksanakan oleh alat kekuasaan negara, di tuntut untuk menjalankan kewajiban konstitusi secara baik dan benar. Artinya, jika saja pemerintah dalam memformulasikan aturan-aturan didalam UUHC yang baru mengalami masalah secara substansialnya, maka pemerintah yang harus bertanggung jawab atas segala akibat hukumnya. Karena, oleh sebab ketidak cermatan dalam menyusun rumusan ketentuan pidana, menjadikan UUHC sulit untuk di aplikasikan dilapangan, karena aparat penegak hukum kesulitan untuk menempatkan kualifikasi deliknya. Karena, kualifikasi delik yang tidak jelas akan berpengaruh pada penentuan sanksi pidananya, dan berpengaruh juga terhadap masa daluarsanya. Menegakkan hukum pidana pembajakan secara baik, memberantas pembajakan karya cipta lagu dan masuk secara profesional, dan berkeadilan guna mencapai kesejahteraan bagi para pencari keadilan untuk pelaku dan pelaku pertunjukan serta producer fonogram, hanya dapat dilakukan dengan disipakannya kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi hukum yang baik dan bersumber pada Undang-undang yang baik dan benar.

B. Dampak Aplikasi Ketentuan Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Pembajakan Hak Cipta Musik dan Lagu Terhadap Hak-Hak Hukum Bagi Para Pelaku Pertunjukan Sebagai Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait Ketika Ketika UUHC Mengalami Masalah Yuridis

Di dalam UU Hak Cipta No 29 Tahun 2014 diatur materi baru mengenai perlindungan hukum terkait dari dampak secara langsung akibat maraknya tindak pidana pembajakan di Indonesia. Dampak langsung yang dialami oleh para pelaku pertunjukan secara langsung adalah pelanggaran atas hak moral dan hak ekonomi yang menjadi masalah pokoknya. Bagi para pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta bidang lagu dan musik, selain negara yang dirugikan, juga secara langsung berdampak terhadap para musisi, penyanyi, pencipta lagu, dan producer fonogram yang biasanya memiliki hak terkait di dalam produk karya hak cipta. Para pelaku pertunjukan secara hukum memang sudah diatur dalam regulasi ketentuan pidana, bagi yang melangarnya. Namun, para pelaku tindak pidana pembajakan tampaknya tidak merasa takut untuk melakukan pelanggaran tindak pidana pembajakan, karena sanksi pidana terhadap para pelaku regulasinya tidak jelas dan kabur. Didalam UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 116, mengatur mengenai hak-hak ekonomi yang bagi para pelaku pertunjukan. Namun, hak-hak ekonomi dalam konteks hukum pidana hak cipta, tidak dapat dilaksanakan, karena aplikasi ketentuan pidana di dalam UUHC masih mengalami masalah yuridis dalam beberapa pasal subtansialnya.

Pasal 116

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan **pelanggaran** hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan **pelanggaran** hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan **pelanggaran** hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Melihat bunyi Pasal 116 ayat (1) s/d ayat (3), dapat kita lihat bunyi frase "pelanggaran". Namun, pada kenyataannya, didalam Pasal 116 ayat (1) s/d (3), disebut terhadap perbuatan yang melanggar didalam pasal ini adalah "**pelanggaran**". Didalam ketentuan pidana UUHC, lagi-lagi tidak sinkron dan tidak konsisten, pada awal rumusan menyebut frase "pelanggaran", namun sanksi pidana yang diterapkan, berupa sanksi pidana **penjara**, bukan sanksi pidana **kurungan** sebagaimana diatur didalam UU No 12 Tahun 2011. Jika, dalam rumusan ketentuan pidana telah disebut sebagai pelanggaran, maka sanksi pidanya semestinya berupa sanksi pidana kurungan yang memiliki batas waktu satu hari sampai 1 tahun empat bulan sebagaimana diatur didalam Buku I KUHP Pasal 18 ayat (3).¹⁰³ Namun, didalam ketentuan pidana ini, pembuat undang-undang memasukan sanksi pidana berupa pidana penjara, dengan ancaman 10 tahun penjara, yang hal ini merupakan sanksi yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana kejahatan, bukan pelanggaran. Jelas hal ini merupakan kekeliruan besar bagi pembuat UUHC dan mengabaikan prosedur dalam teknis menyusun ketentuan pidana sebagaimana diatur didalam UU No 12 Tahun 2011 Tentang

¹⁰³KUHP, Pasal 18 ayat (3)

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai teknis penyusunan naskah akademik perancangan peraturan perundang-undangan, sebagaimana penulis jelaskan di bab sebelumnya.

Kekeliruan dalam perumusan ketentuan pidana di dalam UUHC No 28 Tahun 2014, berdampak langsung dalam penerapan atau aplikasi penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, ketika akan melakukan tindakan hukum kepada para pelaku tindak pidana pembajakan. Sebanyak apapun laporan tindak pidana pembajakan ke aparat kepolisian, yang dilakukan oleh para pelaku pertunjukan di Indonesia, pasti selalu berujung kecewa, karena regulasi ketentuan pidana yang lemah dan bermasalah secara substansi ketentuan pidana. Hal ini, merupakan wujud ketidakadilan bagi para pelaku pertunjukan, karena tidak dapat mendapatkan hak hukum untuk melindungi karya-karya secara ekonomi akibat ulah para pelaku tindak pidana pembajakan. Barda Nawawi Arief,

Namun, yang menjadi masalah saat ini adalah, masalah yuridis didalam ketentuan pidana didalam UUHC akan menjadi permasalahan dalam implementasinya. Ketika, aparat penegak hukum tidak dapat melakukan penegakan hukum maka, para pelaku pertunjukan, fokus pada upaya mediasi dengan menggunakan pengaturan ADR, ketika menemukan tindak pidana pembajakan lagu dan musik. Dan, sejak UUHC yang baru berlaku, belum ada para pelaku pidana pembajakan yang dihukum pidana, karena cukup membayar denda maksimal, maka sanksi pidana pelanggaran akan hapus dengan sendirinya. Hal itu dikatakan Barda Nawawi Arief, mengatakan, dalam delik berupa "pelanggaran" yang hanya diancam dengan pidana denda, menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah :*afkoop*' atau pembayaran denda damai yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.¹⁰⁴ Maka itu,

¹⁰⁴Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2012, Hlm : 36-37

karena di dalam ketentuan pidana Bab XVII Ketentuan Pidana, dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 119, semua bunyi rumusan ketentuan pidana disebut dengan frase "pelanggaran" semua, sehingga, para pelaku pertunjukan tidak dapat berharap banyak, mengenai sanksi pidana penjara 10 tahun bagi para pelaku tindak pidana pembajakan. Karena, sudah pasti pelaku tindak pidana pembajakan cukup bayar denda maksimum, akan bebas dari sanksi pidana penjara. Karena, rumusan dalam ketentuan pidana berupa bunyi frase "pelanggaran" bukan kejahatan. Didalam Buku I KUHP Pasal 82 berlaku bagi para pelaku tindak pidana pembajakan. Dari fakta-fakta ini, yang menyebabkan tindak pidana pembajakan di Indonesia semakin merajalela, dan sedikalaupun pelaku pembajakan tidak takut dengan para pemilik hak cipta maupun hak terkait, karena sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pembajakan cukup lemah dan tidak memberikan efek jera sama sekali.

Oleh sebab itu, UUHC mengatur mengenai pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*) akan kembali kepada pemegang hak cipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 UU No 20 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pemegang hak cipta atau pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batasan waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.²⁴ Hak cipta adalah, hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta berbeda dengan istilah pencipta. Kalau pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan, setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam

bentuk nyata. Sementara untuk maksud dari pemegang hak cipta adalah, pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Secarasederhana dapat dikatakan bahwa pengertian jual putus (*sold flat*) di sini adalah suatu bentukperjanjian yang mengalihkan hak cipta secarakeseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa batas waktu dan absolut.Materi mengenai perjanjian jual putus (*soldflat*) ini terjadi dikarenakan banyak penciptayang merasa terjebak dan merasa dirugikanoleh produser rekaman. Realita di lapanganmenunjukkan bahwa perjanjian jual putus (*sold flat*) adalah suatu bentuk perjanjian yang mengharuskan pencipta untuk menyerahkan lagu mereka untuk dibayar sekaligus di mukaoleh perusahaan rekaman. Sehingga secara tidaklangsung hak untuk memproduksi karya lagu berada sepenuhnya di tangan produser rekaman.Kondisi ini dianggap merugikan pencipta lagu karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa setelah lagunya di beli putus oleh perusahaan rekaman. Situasi ini banyak ditemui oleh para pencipta lagu era tahun 1980 dan tahun1990.²⁵ Oleh karena itu di dalam UU Hak Cipta 2014 diatur mengenai materi perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*) akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluhlima) tahun²⁶, mengingat pada dasarnya UU Hak Cipta dibentuk untukmelindungikesejahteraanpenciptasekaligus menjamin kepastian hukum bagi perusahaan rekaman. Hak cipta merupakan sebuah hak azasi yang dilindungi oleh negara, namun dalam tata laksanaanya banyal hal-hal yang tidak terlaksana dari tujuan perlindungan itu sendiri, bahkan UUHC hanyalah sebuah aturan-aturan formil yang mana disana sini banyak pelanggaran yang di diamkan oleh negara maupun pelaku pertunjukan itu sendiri karena akibat depresi akibat keputus asaan atas pelaksanaan penegakkan hukum hak cipta yang tidak adil.

John Locke, seorang filsuf asal Inggris terkemuka pada abad ke-18, dalam kaitan antara hak cipta dengan hukum alam, mengemukakan bahwa hukum hak cipta memberikan hak milik

eksklusif kepada karya cipta seseorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.¹⁰⁵ Artinya di Indonesia perlakuan hukum atas hak kekayaan intelektual harus dilaksanakan secara adil, hal itu di wujudkan dengan penerimaan royalti atas jasa pelaku seni atau pelaku pertunjukan atas pemakaian karya-karya untuk kepentingan bisnis yang untuk tujuan mencari keuntungan. Pada awalnya, John Locke berbicara tentang *right to intellectual property* yang timbul sebagai konsekuensi logis dari orang bekerja. Pencipta, pengarang, penemu atau istilah lainnya sama seperti pekerja, sebagai imbalan atas pekerjaannya kepada mereka di beri upah. Royalti yang diterima pencipta atau pengarang adalah upah karya intelektualnya. Munculnya pemikiran **John Locke** yang mengangkat hak milik intelektual adalah sebagai reaksi atas hegemoni feodalisme yang menguasai milik. John Locke mengkritik sistem feodalisme pada waktu itu, sebagaimana semua akses milik dibatasi hanya pada kelompok bangsawan.¹⁰⁶

Intellectual Property (IP) di rumuskan sebagai hak, hak itu bersifat pribadi, sehingga timbul gagasan untuk melindunginya. Setiap karya manusia harus di hargai dan mendapat basisnya pada hak milik dalam arti umum, yakni hak milik sebagai hak asasi. Jadi disini karya hak cipta musik dan lagu merupakan bagian dari produk karya seni, sehingga dalam UUHC telah diatur mengenai distribusi royalti untuk pelaku pertunjukan secara umum. Jadi, John Locke berbicara mengenai hak materiil, maksudnya adalah sesuatu yang bersifat kebendaan, sesuatu yang bisa di kuasai dan yang dapat menjadi fasilitas hidup manusia. Kekayaan intelektual sudah menjadi miliknya dan tidak boleh dirampas begitu saja oleh orang lain. Inti dari teori hukum alam yang dikaitkan dengan hak cipta, bahwa pencipta memiliki hak untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungannya yang dihasilkan oleh intelektualnya. Karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptanya, pencipta memiliki

¹⁰⁵Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Lagu, UI Press, 2003, hlm. 19

¹⁰⁶Ibid

hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Disini, hukum alam memberi hak atas suatu karya pencipta, memberi individu hak untuk mempertahankan dan hak untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbang karya karyanya kepada masyarakat. Diera kemajuan moderen ini, tidak ada lagi masyarakat yang tidak bersentuhan dengan hak cipta, khususnya bagi pencinta seni musik dan lagu di Indonesia. Dengan kemajuan tehnologi, ilmu pengetahuan, tak bisa di pungkuri lagi dunia saat ini dan masa yang akan datang adalah dunia yang penuh dengan kreatifitas ciptaan karya seni musik dan lagu. Sehingga, produk produk tehnologi yang sebagian besar berlabel hak cipta ataupun hak milik intelektual tidak dapat terpisahkan dari realitasnya.

Hak cipta ada banyak bentuk hak, diantaranya yang dibahas dalam penelitian ini adalah hak cipta. Hak cipta adalah sebuah kumpulan hak (*a bundle of rigts*). Hak-hak didalam hak cipta itu isinya pertrama-tama dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu, hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral adalah hak yang melakat pada diri pencipta termasuk pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau di hapus tanpa alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaanya ada sifat kemanggalan atau dengan kata lain hubungan integral di antara keduanya. Sesuai dengan sifat menunggal hak cipta dengan penciptanya dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya. Oleh karena itu, jika akan melakukan perubahan harus mendapat izin penciptanya atau ahli waisnya jika pencipta sudah meninggal. Namun, jika pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangya, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan pengerjaanya.¹⁰⁷ Pemikiran yang berkembang saat ini

¹⁰⁷Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Inteletual , Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, cetakan I, Penerbit Alumni Bandung, 2003m hlm 112-113. C.J.T. Simorangkir,

bahwa kegiatan mencipta yang dipandang sama dengan bidang pekerjaan lain. Jadi, jika hak moral merupakan refleksi kepribadian pencipta, hak ekonomi boleh menjadi refleksi dari kebutuhan pencipta baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Hak ekonomi pencipta ini pada setiap Undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, maupun jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Akan tetapi, secara umum setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak.¹⁰⁸

1. Hak reproduksi atau pengandaan (*reproduction right*)
2. Hak adaptasi (*adaptation right*)
3. Hak distribusi (*distribution right*)
4. Hak pertunjukan (*public performace right*)
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*)
6. Hak progarama kabel (*cableansting right*)

Dalam realisasi konkret atas perlindungan hak kekeyaan intelektual tersebut dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam UUHC yang terbaru. Diantaranya mengatur tentang Hak

Hak Cipta, lanjutan II, PT Djambatan, Jakarta, 1979, hlm 39 : hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki oleh pencipta atas hasil ciptaanya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 dasar, yaitu, hak mengumumkan (*the rights publication*), hak paterniti (*the rights paternity*) dan hak integritas (*the rights integrity*).

¹⁰⁸Muhammad Djumhana & R.Djubadillah, op.Cit, hlm 67. Bandingkan dengan Stewart, Op.Cit. hlm 39, yang mengatakan ada enam macam hak yang dapat dipandang sebagai dasar hak ekonomi pencipta atau pelaku, yaitu, hak mengandakan jumlah (*the reproduction rights*), hak mengadaptasi (*the adaptation rights*), hak mendistribusikan atau menyebarkan (*the distribution rights*), hak menyiarkan tanpa kabel (*the broadcating rights*) hak menyiarkan dengan kabel (*the cablecasting rights*). Selain enam macam hak seperti di samapikan oleh Stewart, dalam kespustakaan hak cipta terdapat banyak istilah atau terminologi, seperti, *the printing rights, the mechanical rights, the alteration rights, the tranlation rights, the performing rights, the synchronization rights*.

Pinjam Masyarakat (*Public lending right*). Istilah Pelaku pertunjukan sebagaimana di muat dalam Pasal 1 angka ke 6 UU No 28 Tahun 2014, di dalamnya terdapat beberapa unsur yaitu, dari musisi, pencipta lagu, penyanyi, producer fonogram, untuk memudahkan penyebutan secara umum adalah para pelaku pertunjukan. Hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta dalam UUHC yang baru di muat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Ayat (1) huruf a sampai i, (2) dan (3), Pasal 10, Pasal 11 Ayat (1) dan (2). Sementara Hak Moral di atur dalam Pasal 5 Ayat (1), huruf a sampai e, Ayat (2) dan (3). Pasal 6 huruf a dan b, Pasal 7 Ayat (1), huruf a dan b, Ayat (2) huruf a sampai f dan Ayat (3). Di Indonesia, kurang lebih terdapat 80 perusahaan label secara nasional yang menjadi anggota ASIRI yang masing-masing label memiliki pelaku pertunjukan lain, seperti musisi, pencipta lagu dan penyanyi secara otomatis *publishing* karya cipta lagu dan musik berada di label tersebut. Label Nagaswara saja terdapat 150 artis penyanyi dan pencipta lagu sekaligus musisi yang berada di dalam naungan Nagaswara. Dari 150 pelaku pertunjukan tersebut, mereka banyak mencipta lagu dan musik. Dari jumlah tersebut, perusahaan label yang menaungi para pelaku pertunjukan, harus bertanggung jawab untuk mengawasi hak-hak ekonomi mereka dan setiap tahun hak ekonomi atas karya mereka yang sudah di publik dan di distribusikan secara komersial kepada masyarakat. Namun, apakah regulasi UU No 28 tahun 2014 yang kini banyak perubahan-perubahan mendasar dapat meningkatkan taraf hidup para pelaku pertunjukan di Indonesia.

Dampak dari pelaksanaan UUHC yang akan membawa perubahan yang baru bagi pelaku pertunjukan di Indonesia. Papa T Bob salah seorang musisi terkenal dan sangat legendaris di Indonesia melihat, UU No 28 Tahun 2014 belum memberikan manfaat yang signifikan terhadap taraf hidup dirinya. Apalagi negara belum secara serius menanggulangi tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik ini secara baik dan benar, baik dari penyusunan formulasi hukum pidana, maupun pengaturan hal lainnya. Tetap saja, secara ekonomis ada peningkatan pendapatan dari sebelumnya, sejak muncul lembaga LMK dan LMK yang di fasilitasi oleh pemerintah

terkait pemungutan royalti kepada para yuser di Indonesia. Dulu lembaga yang menarik royalti kepada para yuser adalah YKCI, sebelum ada LMKN dan LMK bentukan dari UUHC yang baru. Papa T Bob adalah musisi yang tergolong kreatif, selain ia menelurkan artis anak-anak, seperti Aknes Monika, Tasha, Josua dengan lagu di Obok-Obok, dan masih banyak lagi, juga mencipta lagu untuk orang dewasa seperti lagu dandut Klepek-Klepek dinyanyikan artis oleh Hesty Klepek-Klepek. Jika di hitung lagu yang sudah di ciptakan hampir 200 lagu lebih yang sudah beredar di pasaram sejak ia mencipta lagu dan sekaligus menjadi komposernya. Dalam realitas tata laksana LMKN dan LMK dengan unsur lain yang di tunjuk sebagai lembaga penarik royalti, untuk hak cipta dan hak terkait, memang sudah berjalan, bahkan tarif harga sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun, secara digital masih banyak karya-karyanya masih di bajak oleh pelaku-pelaku yang hingga kini masih marajalela melakukan aktifitas pembajakan. Organisasi profesi ASIRI, WAMI, ASIRINDO dan lembaga lain yang dipercaya untuk memungut royalti kini hanya mengurus hal-hal yang sudah didepan mata saja.

Masalah-masalah pelanggaran pidananya jarang sekali di urus oleh organisasi profesi. PAPRI sebagai wadah lembaga para musisi dan pencipta lagu, semestinya melakukan pembelaan hukum terhadap anggotanya, namun upaya-upaya hukum yang dilakukan terkait kasus pembajakan masih belum membawa angin segar. Pembajakan karya cipta lagu dan musik tetap saja menduduki rating tinggi 90% dari produk fisik CD dan DVD dan produk non fisik digital merupakan produk illegal dan bajakan. Memang, untuk hak ekonomi penggunaan lagu dan musik, di hotel, kafe, rumah karaoke, mesin karaoke, mall-mall, diskotik, sebagian sudah di pungut royaltinya, namun untuk penggunaan lagu di internet secara digital masih banyak konten-konten yang menggunakan lagu tanpa izin, bahkan diperjual belikan secara bebas oleh pelaku pembajakan. Belum lagi, pembajakan fisik dalam bentuk CD, DVD dan compact disc (cakram padat) di pasar Indonesia hampir 90% produk bajakan, dan yang original hanya 10% saja. Hal itu sangat merugikan para pencipta lagu, musisi, penyanyi, dan producer fonogram. Pembajak, sebagian

besara kadang tidak mencantumkan nama pencipta lagu, komposer, dan label perusahaan yang memproduksi secara original. Hal itu sangat merugikan secara ekonomi, merendahkan harkat dan martabat pelaku pertunjukan sebagai seorang pencipta lagu dan musisi. Tidak ada penghargaan sama sekali para pembajak, tidak manusiawi, merendahkan karya seni, hanya mencari keuntungan untuk perusahaannya, memperkaya perusahaannya, namun membunuh nasib puluhan ribu para pelaku pertunjukan di Indonesia ini. Dalam telaahnya, Papa T Bob melihat, banyak sebab, kenapa aksi pembajakan di Indonesia merajalela seolah kebal hukum dan tidak ada takut-takutnya. Dalam UU No 19 Tahun 2002, dimana unsur delik, dalam melindungi nasib pelaku pertunjukan, masih menggunakan delik biasa, apapar penegak hukum terkesan malas malasan untuk menindak pelaku pembajakan, karena mereka menanggapi bahwa tindak pidana pembajakan karya cipta ini belum masuk skala prioritas dalam penindakan secara nasional oleh alat negara maupun pemerintah. Sehingga, walaupun ada laporan polisi, jarang sekali naik pengadilan, karena berbagai macam dalih, kurang bukti, sudah pembuktinya, kasusnya rumit dll. Banyak sekali alasan yang disampaikan penyidik kepada para pelaku pertunjukan saat laporan polisi. Hal itu, yang menyebabkan, para musisi pencipta lagu malas untuk menempuh jalur hukum dan membairkan pembajakan terjadi dimana-mana di seluruh Indonesia. Nah, sekarang delik berubah menjadi delik aduan, yang hal ini semakin menambah keterpurukan nasib pelaku pertunjukan kedepan, jika dilihat dari aspek hukum pidananya. Karena, pembajak saat ini tidak dapat dilaporkan ke polisi jika terjadi pembajakan, karena dalam UU No 28 Tahun 2014 UUHC yang baru, wajib bagi korban tindak pidana untuk melakukan mediasi kepada pembajak, jika akan menempuh jalur pidana. Saat mediasi inilah, pembajak memainkan peranan, dengan memainkan kemampuan lobi, uang, dan upaya lain untuk mementahkan dan menghentikan kasus tersebut di mediasi tersebut. Bagi para musisi dan pencipta lagu, kalau di hadapkan dengan mediasi tersebut dan ditawarkan uang sebagai ganti rugi atas pelanggaran hak cipta, pasti mau-mau saja, karena memang sebagian besar nasib

pencipta lagu dan musisi secara ekonomi kurang baik. Sehingga nilai tawar untuk mengusut tuntas ke ranah pidana, akan lemah, karena tawaran uang yang mungkin lebih, asal korban bisa diajak berdamai. Lain, waktu lain hari, lain bulan, pembajak pasti akan berulah lagi melakukan hal yang sama membajak lagi dengan lokasi yang berbeda. Ini adalah modus kejahatan para pembajak, oleh sebab itu, jika ada pendapat jika UUHC yang baru aturan sanksi pidana yang terdapat di Pasal-Pasal tersebut hanya akan menjadi hiasan undang-undang saja, tidak memiliki daya tekan yang baik untuk menghentikan aksi pembajakan di Indonesia. Dalam hal ini, Papa T Bob pesimis, akan keberlakuan UUHC yang baru, karena secara politik hukum pidana, UUHC yang baru memiliki kelemahan yang terstruktur. Ibaratnya, adalah undang-undang tersebut garang memiliki ancaman pidana 1 tahun hingga 10 tahun, denda Rp 100 juta hingga Rp 4 miliar, namun itu hanya sebatas teks UUHC yang baru, garang tampaknya sanksinya akan tetapi seperti "Macan Ompong" dalam tata laksananya di lapangan, karena di berangus dengan delk aduan dan mediasi sebagai pengembosan penegakan hukum pidana hak cipta di Indonesia. Maka atas hal-al tersebut, banyak musisi melakukan tindakan dengan menjual putus karya karya lagunya, karena merasa jengah dengan para pembajak. Jual putus atas istilah dalam UUHC yang baru *sold flat* banyak dilakukan para musisi dan pencipta lagu kepada para producer. Karena, kalau tidak dijual putus, pencipta lagu dan musisi rugi, karyanya dipakai, namun namanya tidak di tulis dalam teks album maupun single. Hal itu karena lagu-lagu di bajak dalam bentuk kompilasi, yang didalamnya terdapat ratusan lagu dalam dari CD maupun DVD. Sehingga orang pendengar musik tidak tau lagu-lagu tersebut karya siapa, karena sengaja tidak di tulis oleh para pembajak. Selanjutnya, jika lagu dan musik sudah dijual putus, maka pencipta secara langsung telah mengalihkan hak ekonomi dan hak moralnya kepada pembeli karya cipta musik dan lagu, sehingga yang memiliki hak ekonomi dan hak moral ada pembeli yang biasanya kebnyakan dilakukan oleh producer fonogram, selain ada juga dikalangan penyanyi yang membeli putus karya cipta lagu dan musik.

C. Proses Aplikasi Ketentuan Tindak Pidana Pembajakan Dialihkan Dengan System Pengaturan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Melalui Sarana Delik Aduan Sebagai Indikator Melemahkan Pemberantasan Tindak Pidana Pembajakan

UUHC secara konstitusi telah mengelabui maksud dan tujuan para pelaku pertunjukan di Indonesia. Harapan, mereka, UUHC yang baru mampu memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, para pelaku pertunjukan kini justru menjadi bulan-bulanan aksi pembajak yang secara liar dan terselubung terus melakukan aktifitas pembajakan hak cipta lagu dan musik. Dengan, di rubahnya, delik umum menjadi delik aduan, seperti tersebut dalam Pasal 120 UUHC, artinya, perkara tindak pidana hak cipta, tidak dapat dilaporkan secara pidana secara langsung tanpa ada laporan atau pengaduan oleh korban secara langsung. Artinya, kepolisian tidak bisa serta merta melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana pembajakan lagu dan musik. Hal ini diperparah dengan munculnya Pasal 95 ayat (4), pada intinya, korban tidak dapat melaporkan secara langsung terhadap pelaku tindak pidana pembajakan, sebelum dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu. Hal ini, semakin menguatkan bahwa, ketentuan sanksi pidana dalam UUHC itu hanya sebuah tekstual formalitas UUHC yang sulit untuk diwujudkan dalam penegakan hukum pidananya. Karena, dibeberapa pasal ketentuan pidana maupun pasal lain, hampir diarahkan pada hukum privat pengaturan penyelesaian sengketa lebih dominan ke hukum perdata dan melalui sarana mediasi penal secara ADR. Pengaturan formulasi, dalam rumusan ketentuan pidana semua menggunakan kalimat frase "pelanggaran", sebutan bagi para pelaku tindak pidana, bukan merupakan kejahatan. Jika, sanksi berupa pelanggaran, maka sanksi pidana hanya ancaman kurungan dan membayar denda. Setelah denda dibayarkan secara maksimum, maka terdakwaupun bisa bebas kembali.

Sanksi pidana denda, masuk ke Kas Negara, sebagaimana diatur didalam Pasal 42 Buku I KUHP Pasal 42. "segala biaya pidana penjara dan pidana kurungan akan dibayar oleh negara dan segala uang denda dan perampasan jadi keuntungan negara". Lalu, dimana baiknya dan keuntungan bagi pelaku pertunjukan di Indonesia untuk mencari keadilan hukum dan keadilan secara ekonomi, jika di dalam ketentuan pidana sudah di sebut jenis pidana pelanggaran dan sanksi pidana denda semakin menguatkan bahwa pelaku pertunjukan sama sekali tidak mendapatkan hak ekonominya didalam konteks penegakan hukum pidana UUHC. Semestinya, dalam rumusan ketentuan pidana, diatur mengenai hak pembayaran restitusi kepada pihak-pihak korban pelaku pertunjukan, karena dalam hal pelanggaran hak cipta musik dan lagu akibat pelaku tindak pidana pembajakan, secara langsung yang dirugikan adalah korban yaitu para pelaku pertunjukan dan para producer. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecendrungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah dibidang hukum pidana. Menurut Detlev Frehse, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.¹⁰⁹ Didalam ketentuan formulasi ganti rugi dalam Pasal 96 UUHC mengatur mengenai pembayaran restitusi ganti rugi, dengan cara pengabungan permohonan dalam kasus pidana, melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, pasal ini dalam ketentuan pidana, tidak diatur mengenai pengabungan permohonan ganti rugi secara pidana melalui penetapan putusan Pengadilan Negeri. Yang diatur didalam ketentuan rumusan pidana, hanya mengatur mengenai jenis pidana pelanggaran, dan jenis sanksi pidana denda, dan secara spesifik tidak

¹⁰⁹Detlev Frehsee, *Profesor of Criminology and Criminal Law University of Bielefeld, Germany., Restitution and Offenders Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and theoretical Implikations* : <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>.

ada pengaturan mengenai pasal yang mengatur mengenai penggabungan permohonan ganti rugi secara pidana secara *double track*, selain JPU melakukan penuntutan pemberian sanksi pidana penjara, dan atau pidana denda, juga pengajuan permohonan ganti rugi secara pidana, yang mana wilayah yuridiksi hukumnya berada di Pengadilan Umum. Sementara, untuk urusan sengketa terkait hak cipta, UUHC sudah mengatur bahwa urusan sengketa perdata hak cipta wilayah hukumnya Pengadilan Niaga. Hal itu di atur didalam Pasal 95 ayat (2) UUHC NO 28 Tahun 2014. Hal ini menjadi tumpang tindih kewenangan wilayah kompetensi yuridiksi hukum pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara sengketa hak cipta. Ketidak konsistenan perumusan ketentuan pidana, proses penyelesaian sengketa. Permohonan mengajukan ganti rugi secara hukum pidana ini menjadi masalah yang sangat mengganggu keefektifan atas pelaksanaan aplikasi UUHC oleh aparat penegak hukum, sehingga akibat ketidak jelasan formulasi dalam perumusan UUHC menjadi penyebab UUHC tidak dapat dilaksanakan secara sebagian, khususnya yang terkait aspek hukum pidannya.

Pasal 95

1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Pasal 96

1. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
2. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

3. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Barda Nawawi Arief, mengatakan, dalam delik berupa "pelanggaran" yang hanya diancam dengan pidana denda, menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah :*afkoop*" atau pembayaran denda damai yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.¹¹⁰ Maka itu, karena di dalam ketentuan pidana Bab XVII Ketentuan Pidana, dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 119, semua bunyi rumusan ketentuan pidana disebut dengan frase "pelanggaran" semua, sehingga, para pelaku pertunjukan tidak dapat berharap banyak, mengenai sanksi pidana penjara 10 tahun bagi para pelaku tindak pidana pembajakan. Karena, sudah pasti pelaku tindak pidana pembajakan cukup bayar denda maksimum, akan bebas dari sanksi pidana penjara. Karena, rumusan dalam ketentuan pidana berupa bunyi frase "pelanggaran" bukan kejahatan.

Buku I KUHP Pasal 82 berlaku bagi para pelaku tindak pidana pembajakan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, makasetiap perbuatan dengan sengaja atau tanpa hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. UU Hak Cipta pada dasarnya telah mengatur bahwa tindak pidana hak cipta bersifat delik biasa. Akan tetapi realita di lapangan justru menunjukkan bahwa delik biasa tindak pidana hak cipta justru dirasakan tidak sesuai.²⁸

¹¹⁰Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2012, Hlm : 36-37

Berdasarkan praktik di masyarakat, pemberlakuan delik biasa atas tindak pidana dibidang hak cipta dirasakan kurang tepat dengan alasan bahwa hak cipta adalah hak keperdataan yang bersifat eksklusif sehingga hanya pencipta tau pemegang hak cipta itu sendiri yang mengetahui pelanggaran tersebut. Oleh karena itu idealnya pelanggaran atas hak cipta adalah delik aduan karena yang paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu ciptaan adalah pencipta itu sendiri. Agung Damarsasongko, dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI mengatakan perubahan delik UUHC yang baru dari Delik Biasa menjadi Delik Aduan dikarenakan terkait dengan sifat kepemilikan itu sendiri. Artinya kepemilikan dalam hak cipta bersifat personal sehingga rasionya personal (pribadi) yang merasa dirugikan tersebut akan mengadu kepada pihak berwajib supaya kasusnya diusut. Terkait dengan hal tersebut, Penulis berpendapat bahwa penempatan Delik Aduan dalam UUHC yang baru akan mengancam sistem penegakan hukum pidana itu sendiri. Karena, sarana mediasi dan delik aduan, akan menjadi penghambat proses hukum pidana, sehingga marwah formulasi Pasal-Pasal di UUHC yang baru yang mengatur tentang sanksi pidana, hanya menjadi Pasal karet, yang tak akan terpakai kedepannya nanti. Yang ada, UUHC yang baru, lebih pada fokus ke arah urusan keperdataan semata. Dalam praktik yang terjadi, sengketa atau pelanggaran hak cipta biasanya terjadi pada pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi ketimbang pelanggar hak cipta dikenakan sanksi pidana penjara atau denda, karena faktor ekonomi menjadi penyebab berubahnya pola pikir pelaku pertunjukan itu sendiri. Hal itu terjadi, disebabkan adanya adigium, jika mau lapor polisi terkiat hak cipta, kehilangan ayam, lapor polisi malah kehilangan kambing. Artinya, kerugian yang diserita para pelaku pertunjukan tidak sebanding dengan biaya perkara yang dikeluarkan untuk menghantar kasus tersebut ke pengadilan. Namun, para pembuat UUHC yang baru ternyata menghendaki ide pembentukan penerapan penyelesaian sengketa

secara efektif melalui arbitrase dan mediasi di dalam UU Hak Cipta 2014 ini muncul¹¹¹, dikarenakan pembentukan badan tersebut dinilai dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih baik dibanding melalui Pengadilan.³¹ Jika demikian paradigma berpikir para pembuat UUHC, maka sudah jelas bahwa UUHC yang baru akan mendominasi masalah-masalah keperdataan dan selasai di fase mediasi. Memang, secara efisien waktu tenaga dan pikiran lebih efisien, namun kita harus melihat, lebih efisien mana selama proses penyelesaian sengketa hak cipta terhadap dampak negatif atas lemahnya proses hukum pidana dalam UUHC yang baru. Proses mediasi menghasilkan putusan bagi korban dan pelaku, namun upaya-upaya mediasi ternyata tidak dapat menghapus dan mengurangi tingkat tindak pidana pembajakan, artinya mediasi antara korban tetap berjalan seiring dengan tindak pidana pembajakan yang uga semakin marak, karena hal itu di sebabkan akan lemahnya UUHC yang baru terhadap penerapan sanksi tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.

Dalam penyelesaian tindak pidana hak cipta formulasi UU No 28 Tahun 2014 secara efektif, undang-undang baru tersebut dilaksanakan pada akhir Desember 2016 . Banyak hal dalam perundang-undangan ini yang mengalami perubahan formulasi dalam tata laksananya. Seperti proses hukum dalam sengketa hak cipta lagu dan musik saat ini di utamakan melalui upaya mediasi para pihak yang menjadi keharusan sebelum menempuh upaya hukum pidana dalam sengketa tersebut. Proses penyelesaian sengketa tindak pidana pembajakan khususnya dalam hal musik dan lagu ini, juga dapat di selesaikan melalui sidang mediasi arbitrase maupun di pengadilan secara perdata maupun pidana. Kompetensi pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara sengketa hak cipta telah ditentukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan lain, tidak memiliki kewenangan mengadili atau menangani penyelesaian

¹¹¹*Hasil Rapat Panitia Kerja Panja Rancangan Undang-Undang Hak Cipta dengan Agung Damarsasongko kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan Rahasia Dagang*

sengketa Hak Cipta, Hak Terkait atau pembajakan Hak Cipta. Dibawah ini, merupakan Pasal-Pasal yang mengatur mengenai persoalan –persolan sebagaimana tersebut di atas.

D. Sistem Penyidikan Tindak Pidana Pembajakan Karya Hak Cipta Musik dan Lagu

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pembajakan Hak Cipta lagu dan musik, terdapat dua lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan yaitu, Kementerian Hukum dan HAM Dirjen HKI sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian. Dalam pelaksanaan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik PNS yang melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana pembajakan HKI khusus bidang lagu dan musik , selanjutnya jika mediasi tidak dapat ditemukan solusi penyelesaiannya, maka berkas akan di limpahkan ke penyidik polri, dan selanjutnya setelah dilakukan pemberkasan BAP dinyatakan lengkap oleh JPU, polri menyerahkan tahap kedua berkas dan pelaku tindak pidana di serahkan kepada kejaksaan untuk selanjutnya di proses hukum ke pengadilan negeri. Dalam hal ini, regulasi formulasi hukum materilnya tertuang dalam Pasal-Pasal dibawah ini ;

Pasal 110

1. Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

- b. Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - c. Permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - e. Pengeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - f. Penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. Permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - h. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapandaftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
 - i. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
3. Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 4. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 5. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Sanksi Pidana UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Yang Terbaru

Dalam UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang terbaru, berlaku bagi semua orang, siapapun juga yang melakukan tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana. Hak-hak yang diatur dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku pertunjukan dan producer fonogram, terkait mengenai Hak Moral, Hak Ekonomi dan Hak Terkait. Ketiga hak tersebut di payungi oleh hukum secara jelas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik yang menggunakan karya musik dan lagu secara illegal untuk tujuan dan kegiatan ekonomi secara komersil. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembajakan musik dan lagu tertuang didalam Pasal-Pasal tersebut dibawah ini ;

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal-Pasal dibawah ini mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembajakan yang mengelola perdagangan yang secara disengaja mengetahui atau membiarkan penjualan atau pengandaan hasil pelanggaran atau menggunakan karya cipta lagu dan musik yang melanggar Hak Ekonomi bagi pelaku pertunjukan dan producer fonogram :

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau pengandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Pasal 116

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117 ayat (1), ayat (2), ayat (3)

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119

"Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal ini mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pembajakan yang melanggar Hak Moral karya cipta lagu dan musik ;

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 17 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ a tau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Hak cipta adalah satu dari sekian jenis Hak Milik Intelektual (Hak Kekayaan Intelektual, *Intellectual Property Rights*, *Geistiges Eigentum*), yang merupakan karya produk intelektualitas manusia, bersifat hak milik/kekayaan immaterial atau tidak berwujud dan eksklusif atau pribadi/privat, sehingga dalam sub sistem hukum merupakan bagian dari Hukum Perdata. Namun demikian, jika dilihat dari cara penuntutan haknya (jika terjadi pelanggaran), dibandingkan dengan Hak Milik Intelektual lainnya, hak cipta merupakan klasifikasi delik biasa; sehingga konsekuensinya, negara/pemerintah (dalam hal ini Penyidik) secara otomatis wajib andil dalam memberikan perlindungan terhadap Penciptanya/Pemegang Hak Cipta, yang merupakan bagian Hukum Pidana. Oleh karena itu, Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberantas dan/atau menanggulangi terjadinya pelanggaran delik Hak Cipta, meskipun tanpa pengaduan dari si pencipta/pemegang hak cipta. Pada awalnya, jenis hak ini dalam melakukan penuntutan, merupakan delik aduan, dengan pertimbangan bahwa kepentingan pribadi lebih dirugikan daripada kepentingan umum. Akan tetapi, karena ternyata pelanggaran delik hak cipta mempunyai dampak terhadap kerugian perekonomian Negara (dengan berkurangnya pendapatan Negara dibidang perpajakan), merusak mentalitas konsumen (masyarakat), merugikan para Pencipta, dan lain sebagainya; yang intinya merugikan kepentingan umum, maka dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982), ketentuan klasifikasi/jenis Delik Aduan ini diubah menjadi Delik Biasa. Undang-undang demi undang-undang (UUHC) terus diamandemen hingga saat ini dalam UUHC Nomor 19/2002, razia tak pernah berhenti, namun ironisnya, kejahatan yang satu ini semakin membesar. Delik biasa yang sudah diberlakukan dalam UU No 19 Tahun 2002, yang kemudian dalam revisi UUHC terbaru No 28 Tahun 2014, jenis delik nya dikembalikan lagi dengan jenis delik aduan seperti UUHC terdahulu. Berikut regulasi baru dalam jenis delik yang di rubah kembali menjadi delik aduan ;

Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan **delik aduan**.

Regulasi hukum dalam rangka perlindungan hak asasi karya cipta bagi para pelaku pertunjukan memang telah diatur dalam UUHC yang baru, namun UUHC yang baru masih lebih berkunlat pada proses penyelesaian secara keperdataan, dibandingkan dengan proses hukum pidananya. Hal itu di sebabkan, masalah hak cipta merupakan hak asasi yang berhubungan secara pribadi individu pencipta dengan pengguna jasa yuser. Wahyu WHL salah seorang musisi Indonesia, yang menghantar penyanyi Desi Ratna Sari menjadi terkenal dengan lagu Tenda Biru. Wahyu berpendapat sebagai musisi, melihat UUHC yang baru memang banyak yang membawa angin segar bagi para pelaku pertunjukan. Hal yang sangat penting di era UUHC yang baru adalah munculnya lembaga LMKN dan LMK yang di fasilitasi negara untuk membentuk lembaga penarik royalti secara nasional. Dmpak positif atas keberlakuan UUHC yang baru ini, sedikit membawa angin segar terhadap pendapatan pencipta lagu, musisi, penyanyi , karena sedikit banyak pendapatan per tahun mengalami peningkatan dari pendapatan penerimaan royalti yang diterima. Dalam fase penerapan UUHC yang baru, keberlakuan secara nasional memang di undangkan sejak tahun 2014, namun dalam hirarkis keberlakuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, memerlukan waktu dua tahun untuk sosialisasi UUHC yang baru sebelum di terapkan sebagai produk undang-undang yang menaungi sebagai sumber hukum bagi para pencipta, musisi, penyanyi dan producer fonogram. Oleh sebab itu, UUHC mulai efektif tahun 2017, diberlakukan untuk melaksanakan UUHC terbaru tersebut. Selama tahun 2017 hingga 2018 ini, secara nasional LMKN dan LMK dengan jejering kemitraannya melakukan penarikan royalti kepada seluruh yuser di seluruh Indonesia, sehingga secara nasional pula pendapatan royelti dari hasil pungutan yang dijalankan, membawa dampak positif bagi para pekerja seni di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, terdapat banyak Pasal tambahan dalam UUHC yang

baru untuk melindungi hak ekonomi hak moral atas penghargaan terhadap karya-karya yang telah dibuat, namun hal itu belum dilaksanakan secara maksimal. Jika dilihat dari aturan umum, yang mengatur mengenai hak cipta, hak ekonomi, hak moral, jangka waktu hak cipta, pengalihan hak cipta, sampai hak waris bagi pencipta semua diatur secara baik. Termasuk upaya hukum, mediasi, delik aduan, pengadilan niaga, upaya hukum pidana telah diatur dengan baik dan rinci. Namun, yang menjadi persoalan sekarang adalah, tindak pidana pembajakan yang paling terbesar adalah pembajakan fisik dan digital. Dari hasil pemantauan lapangan, yang dilakukan oleh LMKN, LMK beserta mitra kerjanya, memang sudah menyentuh pada level-level yuser pengguna diseluruh Indonesia, dari rumah karaoke, mesin karaoke, hotel, diskotik, kafe, pesawat, mall-mall, RBT, namun dari semua itu masih banyak sekali yang belum tersentuh oleh lembaga LMK, uaitu mengenai banyaknya aksi tindak pidana pembajakan lagu dan musik secara fisik dan digital lewat media internet. Data yang di *rialse* oleh ASIRI, angka pembajakan di Indonesia atas produk CD dan DVD serta sarana digital bajakan masih cukup tinggi sampai 90%. Sementara 10% produk original kalah bersaing dipasaran, karena produk original lebih mahal dibanding produk bajakan.

Wahyu WHL mengharapkan, agar masyarakat Indonesia dapat membantu untuk memerangi tindak pidana pembajakan, karena hal itu sangat merugikan para pelaku seni dan negara. Oleh sebab itu, cukup masyarakat tidak membeli produk bajakan, maka mereka akan gulung tikar, namun jika masyarakat masih tetap menyukai produk bajakan, maka para pelaku tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia akan tetap memproduksi, karena permintaan dalam negeri banyak. Pembajak yang untung besar dari usaha pembajakan lagu dan musik, sementara para pencipta musisi dan penyanyi serta producer fonogram mengalami kerugian besar dan negarapun juuga dirugikan. Hal ini, yang menjadi sorotan dalam UUHC yang baru, apakah UUHC yang baru ini mampu menjawab masalah pembajakan ini yang terus berjalan tanpa rasa kenal takut.

Oleh sebab itu, piranti hukum dalam UUHC ini yang menjadi akar masalahnya. Banyak pihak mengkhawatirkan akan kemandulan Pasal pidana didalam UUHC yang baru, karena Pasal tersebut nanti bisa menjadi Pasal karet, karena sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembajakan di "sunat" dengan pola mediasi dan sistem hukumnya menjadi delik aduan. Hal ini akan menjadi sebuah ancaman di masa depan akan keberlangsungan UUHC yang baru ini. Mampukan, UUHC yang baru memutus jaringan tindak pidana pembajakan fisik maupun digital dimasa yang akan datang terhadap karya cipta lagu dan musik. Saat ini data ASIRI menunjukkan tingkat pembajakan masih mendominasi di Indonesia, apakah mampu dijerjen HKI Kementrian Hukum dan HAM menjadi mediator yang bisa membasmi para pembajak. Jika, saat delik biasa saja, polri kuwalahan menghadapi pembajak yang nota bene sebagai alat negara yang memiliki jaringan sampai ke pelosok desa-desa lewat Babinkantimas Polri, apalagi lagi hanya sekedar dirjen HKI di kementrian, apakah mampu menghadapi derasnya tindak pidana pembajakan di Indonesia yang semakin merajalela. Jangan sampai eksekusi pidana dalam UUHC yang baru ini terhambat dengan pola mediasi dan sistem delik aduan, ini akan membayakan nasib pelaku seni di masa yang akan datang. Jika, UUHC sdah berlaku namun pembajakan masih terus meraja lela, berarti ini terdapat kesalahan sistem hukumnya. Hukum UUHC ini semestinya menjadi tolak ukur keberhasilan untuk memberantas kejahatan pembajakan, namun jika UUHC yang baru tidak mampu melakukan pencegahan dan tindak pidana pembajakan dan justru tetap terus berjalan tindak pidana pembajakan, maka harus dilakukan upaya hukum revisi UUHC yang baru. Revisi yang utama adalah Pasal mengatur mengenai delik aduan dan upaya mediasi diluar pengadilan. Kembalikan menjadi delik biasa, dan upaya hukum pidana dapat dilakukan dengan tidak menghalangi upaya hukum perdatanya secara terpisah. Arbitrase, pengadilan niaga, mediasi, semua itu masuknya lebih ke arah keperdataan, aspek pidanya yang lebih penting, karena pembajak itu lebih takut dengan ancaman pidana penjara, dari pada bayar denda,

sehingga upaya pidana harus di galakkan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Mabes Polri, dalam beberapa tahun terakhir menangani kasus pidana hak cipta musik dan lagu. AKBP Tatok Sudjiarto Kasubdit Industri dan Perdagangan (Indag) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) kasus sengketa tindak pidana hak cipta musik dan lagu memang banyak yang masuk ke mabes polri untuk membuat laporan polisi. Ada kasus Raja Band, Moldy dan Iyan Kasela, melakukan tuntutan pidana terhadap rumah karaoke Inul Vizta. Juga Label Nagaswara menuntut Izin Vizta Karaoke. Sammy Simorangkir menuntut Label Pro-M, dan masih banyak laporan pidana yang kita tindak lanjuti. Namun, dalam tata laksana saat penyidik melakukan penyidikan, memang ada masih ada UUHC yang masa transisi, antara tahun 2014 hingga tahun 2015, sehingga pada saat dilakukan penyidikan ada dua UUHC yang kita munculkan. Dalam kasus pelapor Moldy dan Iyan Kasela Raja Band dan pelapor CEO Nagaswara, berkas sudah di limpahkan ke Pengadilan Jakarta Utara dan sudah menjalani proses persidangan secara pidana, namun terdakwa dituntut bebas, karena ketidak jelasan kualifikasi delik dalam UUHC. Kasus yang sempat ramai kepermukaan adalah kasus Nagaswara melawan Inul Vista Karaoke, di tahun 2014 lalu. Kasus pelanggaran hak cipta lagu dan musik memang sangat kompleks dan perlu pembuktian yang cukup dan rumit. Mabes Polri, banyak yang menolak pelaporan dari musisi maupun pelaku pertunjukan pada saat sebelum UU No 28 Tahun 2014 di undangkan, dan masih memakai UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Terkadang kelemahan para pelaku pertunjukan ketika membuat laporan polisi tidak membawa alat bukti yang cukup, kebanyakan hanya menyatakan diri bahwa lagu-lagunya telah di bajak di beberapa rumah karaoke di Indonesia. Mereka tidak tau saat ini UUHC menggunakan delik non yuridis, delik aduan di Pasal 120. Sehingga, mereka harus mediasi dulu sebelum menempuh jalur pidana. Sehingga, laporan di tolak dan diminta dilengkapi dulu bukti-bukti pendukung atas ciptaan yang dibajak dan harus melalui mediasi ke Dirjen HI. Misalnya, jika para

pelaku pertunjukan membuat laporan polisi tentang tindak pidana pembajakan, saat ini misalnya, yang harus di pahami dulu adalah devinisi pembajakan itu apa. Dalam UU No 28 Tahun 2014, yang di maksud denga pembajakan adalah, "pengandaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil pengandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi". Jika, yang di laporkan adalah rumah karaoke, atau pembajakan melalui mesin digital atau dalam bentuk CD dan DVD semestinya bukti-bukti awal yang di siapkan adalah :

- a. Jumlah lagu yang diduga merupakan tindak pidana
- b. Jenis pelangarnya apa yang dilakukan, distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan atau modifikasi ciptaan di rumah karaoke tersebut
- c. Melampirkan bukti foto dan visual lagu di rumah karaoke yang di duga merupakan tindak pidana
- d. Melampirkan bukti hak cipta yang di daftar ke dirjen HKI
- e. Melampirkan Bukti-bukti pendukung karya cipta, teks lagu, recording lagu, publisitas karya cipta dll
- f. Membuat kronologis tindak pidana hak cipta lagu dan musik untuk memudahkan saat menganalisis tindak pidanya saat gelar pelaporan di SPK.
- g. Bukti surat telah dilakukan mediasi, jika tidak mencapai kesepakatan saat mediasi, baru menempuh upaya hukum pidana.

Hal-hal tersebut di atas, perlu diperhatikan, sehingga ketika membuat laporan atau pengaduan, polri akan lebih mudah untuk menentukan apakah laporan atau pengaduan tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah untuk meneliti sejauh mana laporan atau pengaduan tersebut cukup kuat merupakaa tindak pidana hak cipta. Hal itu juga untuk mempermudah penyidik nanti, untuk menentukan Pasal-Pasal yang dilanggar oleh terlapor. Karena untuk menentukan siapa pelaku yang harus bertanggung jawab secara pidana penyidik harus melihat unsur-unsur tindak pidana yang mengandung lima unsur yaitu :

- k. Harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*)
- l. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijke omschrijving*)

- m. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak
- n. Kelakuan itu dapat diberikan kepada pelaku
- o. Kelakuan itu diancam dengan hukuman

Dalam menelaah petugas dari Unit SPK, pada saat gelar pelaporan pasti akan melihat unsur-unsur tindak pidana tersebut, sehingga kiranya bukti-bukti sudah dianggap cukup dan unsur pidanya memenuhi, maka laporan akan diterima dan akan diproses selanjutnya bagian reskrim guna dilakukan pemberkasan BAP lanjutan. Setelah pengaduan atau laporan di terima, selanjutnya akan dilakukan BAP ke Reskrim bagian unit yang memiliki wewenang penyeleidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana hak cipta. Kalau di Mabes Polri, unit Subdit Indag yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses hukum lanjutan dalam kasus tindak pidana Hak Cipta. Karena saat ini UU No 28 Tahun 2014 terdapat perubahan unsur delik, dari delik biasa ke delik aduan, maka Mabes Polri maupun jajaran Polda dan Polres seluruh Indonesia, jika terdapat kasus tindak pidana Hak Cipta, maka terlebih dahulu melakukan upaya mediasi antara pelapor dan terlapor.

Teknis mediasi itu diluar kewenangan polri, diserahkan sepenuhnya kepada mekenisme dan regulasi yang diatur dalam Dirjen HKI Kementrian Hukum dan HAM RI. Sehingga, polri banyak menolak laporan tau pengaduan tindak pidana hak cipta, karena sebagian besar laporan tidak memenuhi sarat sesuai dengan regulasi UU No 28 Tahun 2014. Untuk dapat melakukan upaya hukum pidana, wajib dilakukan upaya mediasi, dan jika upaya mediasi tidak menemukan jalan penyelesain, baru di laporkan ke penyidk kepolisian setempat. Hal itu tertung dalam Pasal 95 Ayat (4) UU No 28 Tahun 2014, dijelaskan "selain pelanggaran hak cipta atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaanya dan atau berada di wilayah NKRI harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana". Korban tindak pidana hak cipta tidak bisa langsung membuat laporan atau pengaduan, sebelum ada mediasi, karena itu menjadi hal pokok dan wajib. Polri, kini juga

tidak bisa serta merta melakukan penyidikan atas tindak pidana hak cipta, karena deliknya sudah berubah menjadi delik aduan. Sebagai konsekuensi delik aduan, Polri tidak dapat melakukan upaya hukum apapun terhadap tindak pidana hak cipta, tanpa terlebih dahulu terdapat laporan atau pengaduan dari pihak korban. Sebagaimana diatur didalam Pasal 120 UU No 28 Tahun 2014.

Dalam penanganan tindak pidana UUHC karya cipta lagu dan musik dari UUHC yang lama maupun yang baru jumlah penindakan penegakkan hukum pidana tergolong cukup kecil jika dilihat dari sisi penanganan tindak pidana yang sampai berkekuatan hukum tetap dipengadilan. Hal itu diperlukan politik kriminal yang baik, terhadap tata laksana penindakan hukum pidana hak cipta. Ada tiga masalah sentral dalam politik kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (politik hukum pidana), yaitu masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
- b. Siapa yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana; dan
- c. Sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisaan terhadap ketiga masalah sentral di atas tidak dapat dilepaskan dari konsepsi, bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial. Ini berarti bahwa pemecahan masalah-masalah tersebut terkait tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik atau tindak pidana hak cipta dalam UUHC harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari politik sosial yang telah ditetapkan. Dengan demikian politik hukum pidana (termasuk pula dalam menangani tiga masalah sentral di atas) harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasikan pada kebijakan (*policy oriented approach*). Berdasarkan pada pendekatan yang berorientasi pada politik sosial inilah kiranya Sudarto¹¹² berpendapat, bahwa dalam mengatasi masalah sentral di atas yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil

¹¹²Sudarto, Op. Cit. hal 44-48;

dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan itu, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan meniadakan pelanggaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Namun, pada tata laksana UUHC yang baru, aspek tindak pidana tidak membuat jera pelaku pembajakan, sehingga tujuan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan seperti tidak membawa pengaruh positif dalam pelaksanaan UUHC yang baru maupun yang lama. Dalam hal penerapan UU No 19 Tahun 2002, yang menjadi soal adalah, minimnya tindakan hukum dari aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana hak cipta, karena hal itu disebabkan tindak pidana hak cipta belum menjadi skala prioritas oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, karena tindak pidana hak cipta hanya pelanggaran kasus biasa dan dampak secara ekonomis hanya pada pelaku pertunjukan. Unsur delik biasa, pada UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, tidak dilaksanakan secara optimal oleh alat negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku seni dan pelaku pertunjukan, sehingga tindak pidana pembajakan masih terus terjadi sampai sekarang ini, walaupun sudah terdapat perbaikan UU No 28 Tahun 2014. Menurut penulis, semestinya perubahan UUHC yang baru ini dapat menekan angka tindak pidana pembajakan, namun saat ini berdasarkan data ASIRI, memang pelaku pembajakan secara umum menurun dalam jumlah, namun dalam persentase produk fisik berupa CD dan DVD serta produk karya cipta secara digital masih mendominasi pasar. Dalam Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan gelap yang di kendalikan oleh pembajakan *corporation* di Indonesia. Tindak pidana pembajakan, merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian baik secara material maupun spiritual atas warganya. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan kelampauan beban tugas (*overbelasting*). Dilihat dari beban, daya kerja, lebih banyak alat negara tidak maksimal dalam penegakan hukum pidana

hak cipta pada saat UUHC yang lama. Pelaksanaan tindak pidana UUHC yang lama saja alat negara tidak maksimal dengan delik umum sebagai payung hukumnya, saat ini UUHC yang baru yang berubah menjadi delik aduan, alat negara semakin khususnya polri, justru semakin tidak berfungsi secara maksimal, karena UUHC yang baru lebih dominan mengiring ke arah keperdataan di banding penegakan hukum pidananya. Sehingga hal itu tidak membuat jera para pelaku tindak pidana pembajakan di negeri ini.

Menurut Bassiouni ¹¹³ keputusan untuk melakukan kriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang memperhatikan dan mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk : Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai (*the proportionality of the means used relationship to the outcome obtained*); Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan yang dicari (*the cost analysis of the outcome in relationship to the objectives sought*); Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia (*the appraisal of objectives sought in relationship to other priorities in the allocation of resources of human power*); Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder (*the social impact of criminalization and decriminalization in terms of its secondary effects*).

Kelembagaan seperti yang dikemukakan di atas ditambah dengan proses kriminalitas yang berlangsung terus tanpa didasarkan pada penilaian-penilaian yang teruji dan tanpa didasarkan pada penilaian-penilaian yang teruji dan tanpa suatu evaluasi mengenai

¹¹³M. Cherif Bassiouni, Substantive Criminal Law, hal. 82, Kluwer Deventer Holland, 1978;

pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, menurut Bassiouni¹¹⁴ mengakibatkan timbulnya dua hal:

- a. Krisis kelebihan kriminalitas (*the crisis of evercriminalization*);
- b. Krisis kelampauan batas dari pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*)

Krisis yang pertama menyangkut mengenai banyaknya atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan, sedangkan yang kedua mengenai usaha mengendalikan kejahatan dengan tidak menggunakan sanksi pidana yang efektif. Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan di atas jelas merupakan upaya yang rasional, karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain dari penerapan metode-metode yang rasional. Krisis hukumpidana dalam penerapan UUHC yang lama maupun UUHC yang baru ini menjadi sebab, maraknya tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu di Indonesia. Melimpahnya kasus pembajakan, tidak di barengi dengan upaya pengendalian kejahatan dengan menggunakan dan menerapkan sanksi pidana, justru pelanggaran hak cipta di arahkan ke ranah perdata yang utama. Hal ini ditengarai sebagai faktor penyebab maraknya tindak pidana pembajakan. Hal ini perlu di pikirkan secara politik kriminal. Menurut G.P.Hoefnagel¹¹⁵ suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisi sebagai *a rational of the responses to crime*. Disamping itu, hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara rasional. Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Soedarto¹¹⁶ bahwa dalam melaksanakan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.

¹¹⁴Ibid

¹¹⁵G.P. Hoefnagel, *The Other Side of Criminologi*, hal. 99, 102 dan 106, Kluwer Deventer, Holland, 1973;

¹¹⁶Sudarto, *Op. Cit.* hal 161;

Ini berarti bahwa suatupolitik kriminal dengan menggunakan hukum pidana harus merupakan suatuusaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Dengan demikian, memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk melakukan penanggulangan kejahatan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional yang merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional. Termasuk didalamnya juga terkiat dengan penerapan UUHC yang baru, semestinya dapa mendukung fungsinya dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataan, bukan dalam teks Undang-undang saja, yang dalam tata laksananya terjadi pembiasaan-pembiasaan yang mana sanksi pidana dalam UUHC terancam menjadi Pasal karet dan Pasal mandul yang merugikan pelaku pertunjukan. Keputusan Seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 di Semarang, menetapkan, bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu alat untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitate*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat (Keputusan, III.b.). Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh J. Andenaes sebagai berikut : Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil maksimal harus dicapai dengan biaya yang minimal bagi masyarakat dan minimal penderitaan bagi individu. Dalam hal demikian orang harus mengendalikan pada hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektifitas dari bermacam-macam sanksi (*if one basethe penal law on the concept of social defence, the task will then be todevelop it as rationally as possible. The maximum results must be achievedwith the minimum of expense to society and the minimum of suffering for theindividual. In this task, one must build upon the results of scientific researchinto the*

causes of crime and the effectiveness of the various forms of sanction).

Dari pendapat J. Andenaes di atas, jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan hukum pidana. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat/digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektifitas hukum pidana itu sendiri. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujudnya dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahayabahayayang dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Selanjutnya ditegaskan, bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Kebutuhan yang diinginkan bagi para pelaku pertunjukan adalah dibrantasanya pelaku tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Sementara UUHC yang baru, realisasinya hanya berjibaku dari aspek keperdataan semata, dan tidak memberikan ruang sanksi pidana untuk dijadikan alat pendobrak demi tertibnya hak ekonomi hak moral dan di brantasnya tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik. Pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat. Suatu pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Berdasarkan pandangan yang demikian, Bassiouni menyatakan, bahwa disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis, tetapi juga disiplin yang

berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value based and value oriented*)¹¹⁷ Dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa dalam melaksanakan politik pada hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief¹¹⁸ antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu *dichotomy*, karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai. Sebab, kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih lagi bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan membentuk "manusia Indonesia seutuhnya". Apabila hukum pidana dan pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan humanis harus pula diperhatikan. Hal ini penting, tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan (*human problem*), tetapi juga karena hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi manusia. Pendekatan humanis dalam penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Sehubungan dengan hal terakhir ini, patut kiranya dikemukakan konsepsi kebijakan pidana dari aliran *social defence* (*The Penal Policy of Social Defence*) menurut Marc Ancel yang bertolak dari konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat "perlindungan masyarakat" atau *social defence* yang dikaitkan dengan masalah rehabilitasi dan resosialisasi sudah sering digunakan di Indonesia, seperti yang terlihat (misalnya) dalam Seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 dan

¹¹⁷Cherif Basiouni, Op. Cit. hal. 78;

¹¹⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, hal. 167, Alumni Bandung, 1984;

Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada tahun 1980 di Semarang. Menurut Marc Ancel, pertanggung jawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesuaian sosial (*the main driving force of the process of social readaptation*). Diakui olehnya, bahwa masalah *determinisme* dan *indeterminisme* merupakan problem filosofis yang berada diluar ruang lingkup politik hukum pidana dan pidana, akan tetapi ditegaskan, bahwa politik hukum pidana yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu. Tujuan utama dari setiap perlakuan readaptasi sosial harus diarahkan pada perbaikan penguasaan diri sendiri. Oleh karena itu, masalah pertanggung jawaban seharusnya tidak boleh diabaikan, melainkan justru harus diperkenalkan kembali sebagai suatu pertanggung jawaban pribadi. Reaksi terhadap perbuatan anti sosial justru harus dipusatkan pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi ini. Pertanggungjawaban yang dimaksud (oleh Marc Ancel) berlainan dengan pandangan klasik yang mengartikannya sebagai "pertanggungjawaban moral secara murni" (*the purely moral responsibility*) dan berbeda pula dengan pandangan positivist yang mengartikannya sebagai "pertanggungjawaban menurut hukum atau pertanggungjawaban obyektif" (*legal or objective views of responsibility*) menurut Marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri sendiri (individu) dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab / kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial. Pengertian yang demikian merupakan konsekuensi dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan sebagai gejala kemanusiaan, yaitu kejahatan merupakan suatu manifestasi dari kepribadian si pelaku ¹¹⁹ Lebih lanjut dikemukakan, bahwa perlu kiranya pendekatan sebagai *a personal disease* atau *a human or individually pathological phenomenon* diseimbangkan dengan pendekatan humanis yang bertolak dari konsepsi kejahatan sebagai *a socially pathological phenomenon*.

¹¹⁹Ibid;

Penggunaan sarana penal atau (hukum) pidana dalam suatu politik kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan memang banyak menimbulkan persoalan. Sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang dapat disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan saja hukum pidana dan pidana sama sekali. Persoalannya tidak terletak pada masalah eksistensinya. Tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya. Terkait dengan UUHC yang baru, memang sanksi pidana secara jelas dan terang di cantumkan dalam teks-teks Pasal-Pasal, namun demikian eksistensinya cukup kecil dalam rangka melakukan penekanan terhadap maraknya tindak pidana pembajakan. Lalu, apakah maksud dan tujuan si pembuat UUHC yang baru ini, apakah memang sengaja di ciptakan, pola penyelesaian sengketa lebih dominan ke arah hukum privat secara perdata, sehingga aspek hukum pidana di nomor duakan dalam tata laksananya, seolah upaya mediasi adalah sebagai upaya hukum yang bernilai apsolut dan tepat, dibandingkan menempuh dengan cara upaya hukum pidana. Oleh karena itu, sebagai suatu masalah kebijaksanaan/politik, sudah barang tentu penggunaannyapun tidak dilakukan secara absolut, karena pada hakikatnya tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan/politik.

F. Sanksi Terhadap Aplikasi Tindak Pidana Pembajakan Yang Dilakukan Oleh Pengelola Tempat Perdagangan CD dan DVD Hasil Dari Pembajakan Sangat Lemah Dari Sisi Pertanggungjawaban Pidananya

Tindak pidana pembajakan, sasaran operasionalnya banyak terjadi ditempat lapak-lapak penjualan dan toko-toko dan grosir-grosir di di Indonesia. Distribusi para pembajak yang sebagian besar di kelola oleh perusahaan *corporation*, titik sentralnya diarena ini. UUHC No 28 Tahun 2014, memberikan regulasi atas pelanggaran pidana terhadap para pedagang CD maupun VCD maupun menggunakan sarana digital menjual produk bajakan dan melakukan kerja sama dengan para pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta

bidang lagu dan musik di Indonesia. Alasan yuridis, sama, seperti penjelasan pada pembahasan sebelumnya, bahwa seluruh rumusan ketentuan pidana di dalam UUHC tidak dapat aplikasikan dilapangan oleh pihak penegak hukum, karena berbagai hal masalah yuridis dapa proses pembuatan UUHC tersebut. Pelaku pertunjukan, jika melihat langsung atas tindak pidana penjualan yang dilakukan oleh pedagang dengan menjual barang bajakan, maka diancam sanksi pidana, namun pasal ini juga pasal karet yang tidak dapat dilaksanakan. Penjualan produk bajakan masih cukup mudah ditemuia di grosir-grosir lapak CD dan DVD di seluruh Indonesia.

Pasal 114

“Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” .

Data yang diterima oleh penulis melalui, LMK Karya Cipta Indonesia (YKCI) sejak Tahun 1990 hingga tahun 2014 telah melakukan pemungutan royalti kepada para *yuser* di Indonesia maupun di dunia.Selama kurun waktu tersebut, mencatat terdapat 2.800 pencipta lagu di Indonesia yang memberikan kuasa kepada YKCI untuk melakukan pemungutan royalti. Dari 2.800 pencipta lagu, karya yang sudah dihasilkan sekitar 160.000 ribu lagu yang tersebar di Indonesia dan dunia Internasional. YKCI merupakan anggota CICAC yang berkantor pusat di Paris, Perancis. YKCI menjadi anggota yang ke 109 dari 136 negara dan mendapat kuasa untuk lagu asing melalui *reciprocal agreement* dengan CMO asing. YKCI juga memiliki 13 kantor perwakilan di Indonesia. Tanggal 15 Januari 1991, YKCI di wakili Enteng Tanamal melakukan perjanjian timbal balik dengan BUMA STEMA (anggota Asia Pasific CISAC) di wakili Meneer ger Willemsen di Jakarta. Produk fisik CD dan DVD maupun secara digital dari produk lagu dan muisk banyak beradar secara illegal di pasaran, yang hal itu sangat merugikan para pelaku pertunjukan di Indonesia.

Pendiri YKCI, adalah Enteng Tanamal, Titiek Puspa, Guruh Sukarno Putra, Rinto Harahap, Cndra Darusman, Walter Simanjutak, Bambang Kesowo, Taufik Hidayat, A.Riyanto, Dimas Wahab, Paul Hutabarat dan Tb. Sadikin Zucra. Materi mengenai pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/ atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya telah diatur di dalam Pasal 10 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ide ini muncul dikarenakan pusat perbelanjaan sering kali dianggap memiliki reputasi yang buruk dengan beredarnya barang-barang hasil pelanggaran hak cipta di masyarakat. Penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta dikelola sedemikian rupa dan terbuka untuk umum sehingga terkadang masyarakat tidak menyadari bahwa barang yang dibelinya merupakan barang hasil pelanggaran hak cipta. Pengelola pusat perbelanjaan dapat dianggap mempunyai tanggung jawab mutlakakan terjadinya pelanggaran hak cipta dalam penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta walaupun dia tidak mengetahui apa yang dijual di dalam toko-toko di dalam pusat perbelanjaannya tersebut. Lebih lanjut UU Hak Cipta 2014 juga menekankan sanksi ketentuan pidana yang memberikan ancaman pidana terhadap pengelola mall yang telah membiarkan para penjual barang-barang hasil pelanggaran hak cipta antara lain seperti CD/DVD musik, dan sebagainya di pusat perbelanjaan. Tindakan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai kegiatan turut sertadalam terjadinya pelanggaran hak cipta, oleh karena itu sanksi pidana bagi pengelola pusat perbelanjaan dipandang perlu untuk menekan angka pembajakan di Indonesia. Menurut Penulis dicantumkannya ketentuan mengenai pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan atau pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya di dalam UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, secara tidak langsung akan membantu meningkatkan reputasi mereka dan kenyamanan serta keamanan konsumen dalam membeli produk mereka. Tingginya tingkat kepercayaan dan kenyamanan konsumen

dirasakan akan berdampak pada keuntungan usaha dan juga dapat menarik lebih banyak para investor nantinya.

Enteng Tanamal mengatakan YKCI sebagai lembaga pemunggut royalti tertua di Indonesia, sangat menyangkan banyaknya tindak pidana pembajakan yang mana produk karya musik dan lagu di jual bebas di lapak dan grosir di seluruh Indonesia. Persentasenya produk bajakan fisik berupa CD dan DVD serta sarana digital lainnya 90% produk bajakan, hanya 10% produk original. Berarti jika produk bajakan lebih mendominasi di pasar bebas, hal itu sangat merugikan pelaku pertunjukan dan melngar hal ekonomi dan hak moral. Bukan hanya para pelaku pertunjukan yang di rugikan, namun negara juga ikut di rugikan dari sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang semestinya di setor ke kas negara lewat dirjen HKI Kementrian Hukum dan HAM RI. Selama melakukan pemungutan royalti, YKCI menerapkan komponent tarif dibagi dua komponent, yaitu komponent *Basic Expenditure for Enterteinment* (BEE) dan *Internasional Unquoted Accetance* (IUA). BEE adalah pola pengeluaran rata-rata satu kali ke tempat hiburan dalam satu tahun dianggap sebagai *groos incame* pengelola tempat hiburan untuk satu pengunjung. Pola IUA, dasar persentase yang disetujui atau diterima secara universal sebagai berikut :

5. *Featured Music* : 6%-10% dari pendapatan kotor (*gros incame*)
6. *Enterteinment Music* : 3%-6% dari pendapatan kotor *Live Consert, Disco*, karaoke dan radio.
7. *Background Muisc* 1%-2% dari pendapatan kotor
8. *Occopancy Rate* jumlah tingkat pemakaian atau kunjungan satu tahun sebesar 40%
9. *Load Factor* jumlah perkiraan penumpang dalam setiap perjalanan untuk kurun waktu satu tahun nimal 40%
10. *Working Days/ Months* perhitungan jumlah hari kerja dalam satu tahun sebanyak 300 hari atau 12 bulan
11. *Audiobility Opsional* persentase penggunaan musik sebesar 10%-40%

YKCI sudah mengatur regulasi bagaimana cara memungut royalti yang dilakukan secara standar internasional. Dan, selama ini berjalan YKCI sudah melakukan distribusi royalti kepada 2.800 pencipta lagu yang selama ini telah memberikan kuasa kepada YKCI. Hanya, saja masih banyak para yuser yang tidak tersentuh YKCI, karena sulitnya berkordinasi dengan para yuser, khususnya rumah rumah karaoke katagori plus-plus, diskotik, hotel, dan produksi CD dan DVD bajakan. Para pembajak sama sekali tidak tersentuh, karena mereka sembunyi-sembunyi dalam melakukan produksi lagu dan musik yang di gandakan dengan cara melawan hukum di Indonesia.

No	Daerah	Lagu Nasional %	Lagu Pop Legend/Nostalgia %	Lagu Tradisional %	Lagu Pop Saat ini %	Lagu Dangdut %	Lagu Asing %	Lagu Rohani %
A	Jakarta	10	17	5	30	20	15	3
B	Jabar	5	15	32	20	15	10	3
C	Jateng	5	15	32	20	15	10	3
D	Jatim	5	15	32	20	15	10	3
E	Bali	5	15	32	20	10	15	3
F	Sumut NTB	5	15	35	20	10	10	5
G		5	15	32	20	15	10	3
H	Batam/ Riau	5	15	32	20	15	10	3
I	Sulsel	5	18	30	20	15	10	2
J	Sulut	5	15	35	20	10	10	5
K	Ambon /Papua	5	28	35	15	10	10	5
L	NTT	5	15	37	20	10	10	3
N	Kalima ntan	5	20	37	15	10	10	3

Tabel : 1.19. Data YKCI Terhadap Persentase Penggunaan Lagu dan Musik Disetiap Daerah di di seluruh Indonesia Tahun 2016 Oleh LMK

KCI

Dari data YKCI terhadap penggunaan lagu-lagu dari karya para pelaku pertunjukan di Indonesia, menyebar diseluruh Indonesia, sebagai wujud bahwa produk karya cipta lagu dan msuik mereka diminati oleh masyarakat. Namun, delamatisnya, produk produk CD dan DVD maupun secara digital masih di dominasi oleh pelaku bisnis dari kalangan pembajak. YKCI tidak dapat berbuat banyak saat ini, melihat fonomena tindak pidana pembajakan di Indonesia, karena sistem hukum dalam UUHC yang baru mengalami perubahan regulasi yang hal itu meangangu eksistensi pelayanan kerja YKCI dalam melakukan aktifitas pemungutan Royalti. Kerana, dalam UUHC yang baru muncul lembaga-lembaha pemunggut royalti yang di fasilitasi negara melalui Kemnetrian Hukum dan HAM RI membentuk LMKN dan LMK sebagai wadah pemungut royalti hak pencipta dan hak terkait di Indonesia. Oleh sebab itu, YKCI harus menyesuaikan UUHC yang baru tersebut untuk menjadi bagian dari lembaga pemungut royalti dengan melakukan perimbangan dan perbaikan sistem sesuai mekenisme UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Enteng Tanamal melihat, bahwa terhadap kualitas UUHC yang baru saat ini memang secara kualitas ada perubahan dalam rangka membenahi sistem dalam UUHC yang lama. Banyak terdapat hal baru yang sudah mengakomodir kepentingan para pelaku seni atau pelaku pertunjukan di Indonesia yang khususnya dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi bagi para pelaku pertunjukan. Namun, di sisi lain, muncul persoalan baru, kenapa regulasi dalam UUHC yang baru ini tidak bisa menghentikan tindak pidana pembajakan di Indonesia, tingkat pelangarnya masih cukup tinggi di di Indonesia. Disisi lain UUHC yang baru membawa dampak baik dari regulasi terkait masalah perlindungan hak ekonomi dan hak moral yang berhubungan dengan pendapatan royalti. Namun, di sisi lain, kenapa pelaku tindak pidana pembajakan tidak mengalami perubahan yang baik, mana kala regulasi UUHC yang baru sudah mulai diterapkan sejak awal 2017 lalu. Hal ini harus menjadi perhatian alat negara maupun pemerintah, kenapa pelaku tindak pidana pembajakan fisik dan digital masih saja besar jika dilihat dari

data ASIRI. Oleh sebab itu, menurut Entang Tanamal, aspek hukum pidana seharusnya di kedepankan dalam sistem berhukumnya, jangan justru aspek perdata yang di tonjolkan dalam UUHC yang baru. Pembajak itu akan jera jika masuk penjara dan di denda melalui proses hukum pidana, dan dapat mengurangi tindak pidana. Namun, jika delik aduan seperti ini dalam UUHC yang baru, maka kedepan Pasal-Pasal pidana didalam UUHC yang baru itu terancam mandul hanya sebagai hiasan dalam UUHC yang baru, namun sedikit memberi manfaat bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia khususnya dalam segi penegakkan hukum pidananya. Semestinya, alat negara itu dapat menangkap para pembajak, para penjual produk bajakan, penyedia lapak atau ruko yang menjual produk bajakan, hal itu sangat mudah jika ada keinginan alat negara itu melakukan penindakan terhadap pembajak. Namun, saat ini sejak UUHC yang baru, memberdel kewenangan penangkapan, penyitaan, pengeledahan, penyitaan, tidak bisa serta merta Polri bergerak, karena delik dalam UUHC yang baru merupakan delik aduan, tanpa ada yang melapor dan mengadu, polisi tidak bisa bergerak. Sementara, pembajak lebih asik menggunakan sarana mediasi, ketika tertangkap basah melakukan pembajakan, diajak negoisasi secara keperdataan, dan sudah tentu peranana pembajak di dalam mediasi memiliki kekuatan negoisasi yang besar dan dapat mempengaruhi negoisator sebagai mediator, karena bukan penyidik kepolisian yang melakukan mediasi namun dari penyidik sipil di lingkup kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Ini menjadi masalah, oleh sebab itu, alangkah lebih baik frase delik aduan itu di dalam UUHC yang baru dikembalikan seperti semula delik biasa, dan nanti kita beramai ramai organisasi profesi seniman mendesak agar alat negara bergerak secara kompak di tiap daerah-daerah maupun pusat untuk membasmi pembajak karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Bermula dari penangkapan pedagang lapak-lapak, nanti akan berimbas pada distributor, selanjutnya akan menyentuh pada otak pelaku pembajak dari perusahaan-perusahaan sebagai aktor intelektualnya. Menurut penulis, bahkan dengan tindakan hukum pidana penegakkan hukum pidana berawal dari di

tindaknya para pelaku yang bertanggung jawab secara pidana mulai dari *dader* (pelaku), *mededader* (peserta pelaku), *medeplager* (pembantu pelaku), *doen pleger* (penyusuh melakukan) dan *uitlokker* (pembujuk) penanggung jawab atau perencana. Semua pelaku yang seharusnya bertanggung jawab secara pidana harus ditindak dari akar hingga hulu, sehingga hal itu akan dapat menghentikan jaringan pelaku tindak pidana secara nasional. Karena didalam Pasal 10 Jo Pasal 114 UUHC No 28 Tahun 2014 sudah jelas diatur, bahkan sanksi terhadap setiap orang yang mengelola tempat perdagangan yang menjual produk bajakan yang menyangkut pengandaan hak cipta maupun hak terkait secara sengaja, di pidana denda Rp 100 juta rupiah. Tindakan denda tersebut harusnya dijadikan efek jera kepada para pedagang yang menjual produk bajakan dengan cara melawan hukum, namun ternyata mereka tidak jera, sanksi pidana terlalu ringan dan lebih dominan pada aspek hukum perdata.

Dalam khasanah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, tidak semua ciptaan dibuat dengan orientasi dan motif ekonomi. Adakalanya, sebuah ciptaan dibuat sebagai ekspresi dedikasi pribadi bertema ritual, pemujaan atau bentuk-bentuk persembahan berdasar tradisi dan budaya leluhur. Ciptaan-ciptaan seperti ini bukan merupakan komoditi komersial yang bebas dieksploitasi. Dari segi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta, suatu ciptaan dapat dieksploitasi atau digunakan untuk segala bentuk kemungkinan pemanfaatan nilai-nilai ekonominya. Bentuk-bentuk pemanfaatannya sangat beragam dan sangat tergantung pada jenis dan sifat ciptaan. Misalkan, dalam hal ini yang dibahas adalah mengeunai Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Karya Cipta Musik dan Lagu. Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa eksploitasi dapat berlangsung dalam bentuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaan. Secara normatif, yang dimaksud dengan memperbanyak antara lain adalah menambah jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Adapun yang dimaksud dengan

mengumumkan meliputi tetapi tidak terbatas pada kegiatan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.¹²⁰ **Hak moral**, dalam konvensi Bern, masa berlakunya hak moral ditentukan sekurang-kurangnya sama dengan masa perlindungan hak ekonomi. Ini berarti, selama hidup pencipta dan berlaku hingga 50 tahun setelah kematiannya. Dari segi substansi, hak moral sesungguhnya tidak memperoleh pengaturan secara memadai di awal penyusunan Konvensi Bern. Fakta sejarah ini menggambarkan bahwa sejak awal lebih mengedepankan pengaturan hak ekonomi, sedangkan hak moral baru diadopsi tahun 1928 ketika Konvensi tersebut direvisi di Roma, Italia. Kenyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa Auteurswet 1912 yang diberlakukan di Indonesia juga tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur hak moral secara memadai. Sementara itu, David Vaver menguraikan sejarah pengaturan hak moral di Canada. Negara ini mengatur hak moral sesuai dengan ketentuan Article 6 bis Konvensi Bern tahun 1931. Dalam perkembangannya, ketentuan itu diperjelas dan diperluas tahun 1988, hingga menjadi seperti yang tertera dalam UU Hak Cipta Canada saat ini. Pada dasarnya, pengakuan terhadap hak moral ditumbuhkan dari konsep pemahaman bahwa karya cipta merupakan ekspresi atau pengejawantahan dari pribadi pencita. Ini berarti, gangguan terhadap suatu ciptaan sama maknanya dengan gangguan terhadap pribadi pencipta.

Secara ringkas, lingkup hak moral mencakup atribusi, integritas dan asosiasi. Ketiganya dapat dihapuskan tetapi tidak dapat dialihkan. Meniadakan identitas pencipta misalnya dalam ciptaan

¹²⁰H.OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

yang dihasilkan secara bersama-sama dapat saja dilakukan sekedar untuk kepentingan keluwesan dalam menampilkan siapa penciptanya. Sepanjang hal itu dilakukan sesuai kesepakatan para pencipta semuanya dan tidak ada niat buruk yang merugikan kepentingan salah satu atau beberapa pencipta lainnya, maka peniadaan nama pencipta dapat dilakukan. Sebaliknya, mengalihkan identitas pencipta kepada pihak lain yang bukan pencipta, tidak dapat dilakukan. Pencipta dapat saja menggunakan nama samaran, tetapi tidak bisa menggunakan nama orang lain dan atas nama dirinya sendiri sebagai pencipta.¹²¹ Dalam UU No 28 Tahun 2014, di jelaskan mengenai Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Pasal-Pasal sbb : Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) . Regulasi dalam UUHC No 28 Tahun 2014, menjadi dasar perbaikan atas perlindungan hukum bagi para pemilik hak cipta, pemegang hak cipta, maupun pelaku pertunjukan, yang masing –masing memiliki hak ekonomi, hak moral dan hak terkiat secara berkelanjutan yang di jamin oleh UUHC . Kebijakan Hukum Pidana (KHP) menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat di lepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep tujuan tersebut, maka merupakan kewajiban negara untuk di satu pihak melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya masyarakat pelaku seni di Indonesia dari gangguan perbuatan-perbuatan jahat pembajakan fiksasi hak cipta. Di lain pihak juga berarti melindungi di pelaku kejahatan. Dalam konsep hukum pidana UUHC , telah diatur regulasi hukuman terberat yang di jatuhkan bagi para pelangarnya, namun tidak dapat dilaksanakan, karena hukum pidana dalam UUHC cukup dilemahkan dari sisi penegakkan hukum pidannya. Hal itu, seperti disengaja oleh pembuat undang-undang,

¹²¹Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

bahwa UUHC lebih di dominasi pada aspek hukum perdata dan mediasi penal ADR. Diantaranya di jelaskan di dalam Pasal 113 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta : **Pasal 113 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ; Ayat (1):** "Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)". **Ayat (2) :** "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". **Ayat (3) :** "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". **Ayat (4) :** "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)".

G. Pencegahan Tindak Pidana Pembajakan Membantu Melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan di Indonesia, Dengan Mengoptimalkan Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dibawah Pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Mewakili Negara.

Pencegahan tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik saat ini sulit dibndung, karena banyak sebab yang menjadi faktor dominan sebagai indikator terjadinya tindak pidana

pembajakan skala besar di Indonesia. Pasal 116 UU NO 28 tahun 2014, sudah memberikan ruang bagi pelaku pertunjukan untuk mendapatkan keadilan hukum, namun ternyata pada fase formulasi, aplikasi pelaksanaan UUHC mengalami masalah serius terkait regulasi ketentuan pidana yang diperlunak oleh pembuat UUHC. Keberadaan LMK sangat penting dibutuhkan para pencipta, karena LMK berfungsi sebagai pengelola eksploitasi karya cipta lagu terutama untuk royalti atas hak mengumumkan (*performing rights*) yang juga untuk meminimalisasi t. Dengan keberadaan LMK maka para pencipta akan terus fokus berkarya terhadap usaha untuk menghasilkan karya Ciptaan mereka. Tercatat ada 5 (lima) LMK di Indonesia, yakni Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRINDO), dan *Performers Rights Society of Indonesia* (PRISINDO). Sayangnya dengan banyaknya LMK justru banyak berkembang permasalahan dalam hal penarikan royalti karena masing-masing LMK tersebut memiliki perbedaan dalam mekanisme penarikan royalti sehingga masyarakat menjadi merasa tidak nyaman dalam melakukan pembayaran royalti tersebut. Misalnya sebagai contoh dalam satu restoran dapat ditagih royalti oleh beberapa LMK yang berbeda. Selain itu juga, permasalahan lainnya terdapat beberapa LMK yang tidak memiliki manajemen yang baik dalam mendistribusikan hasil pengambilan royalti dari masyarakat kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Keadaan tersebut jelas sangat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.¹²² Oleh karena itu, UU Hak Cipta 2014 telah mengatur secara rinci mengenai keberadaan LMK. Di dalam UU Hak Cipta 2014, pengaturan mengenai LMK lebih diarahkan kepada mekanisme "*one-stop-shop*". Artinya penarikan royalti ke masyarakat dilakukan melalui mekanisme 1 (satu) pintu. Lebih lanjut ketentuan ini mengatur mengenai suatu wadah LMK yang merupakan gabungan dari beberapa LMK-LMK yang sudah ada di Indonesia.

¹²² Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Hak Cipta dengan ASIRINDO, PRISINDO, SELMI, tanggal 5 Maret 2014

Untuk memudahkan proses penarikan dan pendistribusian royalti. Selain itu juga adanya kewajiban bagi LMK untuk mengajukan permohonan izin operasional kepada menteri sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir apabila ada LMK yang "nakal" dalam menjalankan kegiatannya karena kegiatan LMK diharuskan melaporkan hasil auditnya setiap tahun kepada Ditjen HKI.⁴⁰ Melihat materi baru yang diusung dalam UU Hak Cipta 2014 ini, Penulis berpandangan bahwa pengaturan materi mengenai keberadaan LMK jelas sangat penting dan dibutuhkan oleh para pencipta. Karena dengan LMK inilah maka akan lebih memudahkan proses penarikan dan pendistribusian royalti kepada para pencipta. Terlebih lagi, Indonesia telah meratifikasi *Beizing Treaty on Audiovisual Performances* pada tahun 2012. Ratifikasi tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku pertunjukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih baik dari penggunaan secara internasional produksi audio visual pelaku pertunjukan serta memberikan perlindungan dari penggunaan tanpa izin penampilan mereka dalam berbagai media audio visual seperti televisi, film dan radio. Artinya pelaku pertunjukan mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran yang wajar.

Suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (*original*) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta. Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.¹²³ Justifikasi yang paling mendasar untuk HKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada

¹²³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 63.

kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya. Ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni: Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinil*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

Hak cipta timbul dengan sendirinya (*otomatis*) Suatu hak cipta eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/ openbaarmaken*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/ unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui umum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.¹²⁴ Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinil*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu

¹²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 35.

pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) Suatu hak cipta eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/ openbaarmaken*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/ unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui umum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu. Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin. Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama

28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.¹²⁵ Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia Se-Dunia juga menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusasteraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta. Hukum bertindak menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Jaminan ini tercermin dalam sistem HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antar dua kepentingan yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum. Ada 4 prinsip dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sebagai berikut:¹²⁶

Pembayaran royalti inilah merupakan salah satu bentuk implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta. Hal ini tidak lain merupakan bentuk konsekuensi logis akibat berlakunya ketentuan TRIPs di Indonesia. Selain itu pemberian hak ekonomi kepada pelaku pertunjukan (royalti) juga secara tidak langsung akan meningkatkan sisi kreativitas mereka dalam berkarya. Oleh karena itulah maka keberadaan LMK jelas menjadi hal yang mutlak dan penting untuk diberlakukan di Indonesia, karena akan sangat repot jika setiap televisi atau radio harus meminta izin kepada pencipta setiap saat ingin memutar lagu, entah dalam format video klip atau sebagai latar musik suatu acara. Akan tetapi Penulis juga mengingatkan bahwa keberadaan LMK ini patut untuk diperhatikan mengingat dalam melaksanakan wewenangnya LMK ternyata mengalami banyak permasalahan untuk melakukan pungutan terhadap royalti. Salah satunya, dikarenakan tumpang tindih antara lembaga yang memunggut royalti. Mengingat di Indonesia sendiri terdapat 5 (lima) LMK yang sudah eksis. Kondisi ini menimbulkan efek berantai sehingga yang paling dirugikan pada akhirnya adalah

¹²⁵OK. Saidin., *Op. Cit.* hlm. 216. ²⁴Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 37

¹²⁶ Tim Lindsey, (ed.), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung : PT. Alumni, 2006), hlm. 90.

user karena harus membayarroyalty lebih dari satu kali untuk karya cipta lagu. Perlu adanya kesepakatan antar LMK supaya mekanisme 1 (satu) pintu dalam UU Hak Cipta 2014 ini dapat terwujud. Munculnya lima lembaga penguntut royalti tidak berpengaruh terhadap tindak pidana pembajakan di Indonesia, tingkat pelanggaran yang di rilis oleh ASIRI masih relatif tinggi. Lima lembaga terus melakukan pemungutan royalti, namun pembajakan fisik dan non fisik juga masih relatif tinggi. Berikut data ASIRI Tahun 2017 yang diberikan kepada peneliti :

No	Nama	Kerugian	Kerugian
	Pendapatan	Industri	Negara
1	Pembajakan Fisik	Rp 3,5 trilyun	Rp 350 miliar
2	Pembajakan Digital	Rp 14 trilyun	Rp 1,4 trilyun
Total		17,5 trilyun	Rp 1,75 trilyun

Dari jumlah tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan msuik di Tahun 2017, saja masih relatif tinggi, sehingga aplikasi terhadap UUHC yang baru belum mampu menghentikan derasnya pelanggaran hukum yang semakin hari semakin marajela di Indonesia. Lalu, dimana kurang efektifan terhadap UUHC yang baru ini, yang secara jelas belum mampu mengnetikan tindak pidana pembajakan di Indonesia.

H. Kebijakan Aplikasi Ketentuan Tindak Pidana Pembajakan Dalam UUHC No 28 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Pertunjukan Dalam Mendapatkan Hak Ekonomi, Belum Berkeadilan.

Kebijakan pelaksanaan aplikasi tindak pidana dalam hukum UUHC yang baru yang tertuang dalam UU No 28 Tahun 2014, masih belum dapat dilaksanakan, sehingga kualitas terhadap penegakkan hukumtindak pidana pembajakan masih belum memuskan bagi para pelaku pertunjukan dan producer fonogram. UUHC, keberlakuanya secara nyata baru dimulai awal Tahun 2017. Banyak pelanggaran

tindak pidana di berbagai macam bentuk kejahatan pembajakan karya cipta lagu dan musik baik yang fisik maupun non fisik yang dialami para pelaku pertunjukan, producer di Indonesia. Tindak pidana pembajakan CD, DVD dan mesin digital terhadap pemakaian lagu dan musik juga terjadi dirumah rumah karaoke. Pembajakan karya lagu dan musik melalui media digital lainnya juga terus bergulir hingga kini di tahun 2019. UUHC saat ini, yang sudah berjalan adalah pengeturan pembentukan LMKN saja, sementara aspek pidana tidak mendapatkan porsi yang baik, bahkan penyelesaian secara pidana, semakin berkurang, karena secara sistematis, pembuat UUHC, sengaja membuat regulasi UUHC lebih pada penguata aspek hukum perdata, dibandingkan penyelesaian secara hukum pidana. Disaat lemahnya penegakan hukum pidana, apara organisasi profesi, dan pemerintah terus memperkuat lembaga pemungut royalti untuk memberikan dorongan dan bukti kepada para pelaku pertunjukan di Indonesia, bahwa UUHC memiliki manfaat yang penting dari aspek pembentukan LMKN. LMKN terus bergeliat mencari sasaran-sasaran para pelaku tindak pidana pembajakan yang enggan membayar royalti diseluruh Indonesia. Alhasil, LMKN mampu memberikan manfaat secara ekonomi atas pendapatan para pelaku pertunjukan dengan nilai pendapatan royalti yang lebih dibanding sebelum dibentuk LMKN. Lalu, dengan berjalanya waktu, LMKN terus berkibat, hukum pidanapun juga nyaris menghilang, hanya terongok pada sebuah teks formil yang sulit untuk dijalankan. LMKN, terus berkibar, namun pelaku tindak pidana pembajakan juga terus berkibar dengan kebebasanya, karena regulasi yang UUHC tak jelas di Indonesia.

Pemerintah (eksekutif) sebagai pelindung, yang menangani pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) pada tanggal 4 Mei 2016, melalui surat No : 012/LMKN/H.T/V/2016, ketua LMKN Hak terkait dan Sekretaris LMKN M. Samsudin D. Hardikusuma dan Miranda Risang Ayu, mengirimkan surat resmi kepada seluruh pimpinan Perusahaan Karaoke di seluruh Indonesia. Hal itu, menunjukkan di mulainya peranan UUHC yang baru dalam implementasinya guna memberikan kepastian hukum atas karya-


karya musik dan lagu yang di gunakan oleh para pengguna jasa untuk memungut royalti secara sistematis dan satu pintu. Surat dimaksud adalah sebagai informasi sebagai wujud adanya regulasi baru mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang sudah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM RI tanggal 25 Februari 2016 No HKI.2.OT.03.01-01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Rumah Beryanyi. Dalam Kemenhum dan Ham RI tersebut, juga di tegaskan mengenai pendelegasian LMKN kepada Perkumpulan Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), Lembaga Kelektif Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (LMK PAPPRI), Anugrah Dangdut Indonesia (ARDI) untuk membentuk Koordinator Penarikan Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti (KP3R) Hak terkait. Untuk menjamin kepastian hukum dan atas hak ekonomi para pelaku pertunjukan di Indonesia, kepada seluruh pengguna jasa musik dan lagu di seluruh Indonesia maka berdasarkan Kementrian Hukum dan HAM RI NO HKI.2.OT.03.01.01 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2015 tentang pengesahan tarif royalti untuk rumah beryanyi karaoke yang ditetapkan, tarif royalti Hak Terkait, meliputi tiga kategori :

1. Kategori Karaoke Tanpa Kamar/Aula (Hall) sebesar Rp 10.000 net
2. Kategori Karaoke Keluarga Perkamar sebesar Rp 6.000 net
3. Kategori Karaoke Eksekutif perkamar sebesar Rp 25.000 net

Tarif royalti tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan "per ruang per hari" dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 300 (tiga ratus) hari. Maka LMKN meminta agar seluruh rumah karaoke di seluruh Indonesia untuk segera melakukan kepengurusan lisensi kepada kepada KP3R Hak terkait. Selanjutnya untuk pembayaran royalti rumah karaoke rumah beryanti di laksanakan melalui rekening satu pintu Bank Mandiri Jakarta Puncak Emas, nema rekening LMKN Hak Terkiat dengan Nomor Rekening 102.00.10300090. Dari regulasi tersebut, sudah jelas, bahwa penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti Hak terkait ditangani oleh oleh tiga LMK Hak Terkait, yaitu, SELMI, LMK PAPPRI dan ARDI sebagai perpanjangan tangan LMKN. Regulasi yang mengacu pada pemberlakuan UU No 28


Tahun 2014, sudah dijalankan oleh LMKN, selanjutnya kita akan melihat pelaksanaan institusi tersebut apakah bisa berjalan baik atau terkendala dengan pihak yuser.



Regulasi pemungutan royalti untuk dan bagi para pelaku pertunjukan sudah diatur secara baik, namun ada ruang lain yang dari dampak regulasi dan formulasi atas realisasi pelaksanaan UUHC yang baru menimbulkan persoalan baru di kalangan para pelaku pertunjukan di Indonesia. Sejak UUHC yang baru di undangkan Tahun 2014, dan berlaku efektif di awal Tahun 2017, grafik tindak pidana pembajakan memang menurun secara produksi, namun secara umum tetap pembajakan memegang rekor tertinggi 90% menguasai pasar-pasar di Indonesia.



Tabel : 1.20. Tahun 2014 Produk Original 20. 000.000 (dua puluh juta keping CD dan DVD) Produk Bajakan mencapai 108 juta keping. Tahun 2015, produk Original tetap 20 juta keping, produk bajakan turun menjadi 100 juta keping. Data ASIRI. Vhenta Lesmana dari ASIRI mengatakan, memang jika dilihat dari angka penurunan produksi barang bajakan, secara kualitas menurun sampai 80 juta

keping CD dan DVD, namun tetap saja pasar domestik di Indonesia, produk bajakan tetap mendominasi pasar, karena memang permintaan pasar atas produk bajakan dengan biaya murah tetap di minati oleh masyarakat. Sementara produk original tarif harga lebih mahal, kalah bersaing dengan produk bajakan di jual murah Rp 10.000 dapat dua keping CD dan DVD bajakan, sementara produk original dijual Rp 35 sampai Rp 75 ribu per CD dan DVD dengan kualitas audio dan visual yang lebih baik dan terjamin. Jika di persentase, ASIRI mencata hanya kurang lebih 10% saja produk original yang beredar di pasaran di banding produk bajakan tersebut.





Grafik : Kerugian Negara dalam jutaan dari Tahun 1999 Sampai dengan Tahun 2007 akibat tindak pidana pembajakan karya rekaman suara. Sumber ASIRI

Dari data ASIRI tersebut, sempat terjadi kevakuman selama kurang lebih lima tahun, karena pembajakan semakin hari semakin marajela dan tidak ada tindakan hukum yang baik dari pemerintah maupun alat negara. Sehingga ASIRI sebagai wadah organisasi para perusahaan musik di Indonesia seperti putuas asa dan cukup banyak producer gulung tikar, karena tidak melakukan produksi lagu dan musik akibat pelaku tindak pidana pembajakan. ASIRI mulai bangkit setelah ada rencana penyusunan revisi UUHC yang lama ke UUHC yang baru. Tahun 2013, ASIRI melakukan upaya-upaya hukum dengan melakukan pelaporan dan membuat pengaduan di beberapa wilayah hukum di Indonesia terhadap para pelaku pembajakan di Indonesia. Tahun 2013, terdapat 25 kasus pidana pembajakan yang diperkarakan oleh ASIRI ke pihak berwajib. Dari 24 kasus tersebut 17 kasus pembajakan CD dan DVD dan 7 kasus pelanggaran lisensi. 15 kasus di tangani oleh Polda Kalimantan Barat, 4 kasus di Polda Sumatra Barat, 3 kasus di Polda Jawa Tengah dan 2 kasus di Polda Bali dan Sumtara Utara. 1 kasus di Polda Metro Jaya dan dirjen HKI Kementrian Hukum dan HAM RI.

Beberapa kasus tindak pidana pembajakan yang telah ditempuh oleh ASIRI di Indonesia, itu hanya sebagian kecil yang ditangani oleh aparat penegak hukum dalam kurun waktu tertentu antara sebelum UU No 19 Tahun 2002 dan UU No 28 Tahun 2014. Langkah-langkah itu adalah bagian dari upaya penegakkan hukum pidana yang sebagian tuntas diputus oleh pengadilan sebagian tidak jelas proses hukumnya "ngambang". Yang menjadi hambatan dalam proses hukum pidana sebagian terhambat mengenai hal pembuktian untuk mengungkap tokoh atau otak pelaku pidana di tingkat pusatnya. Satarata dari hasil pengungkapan terputus pada tingkat agen pengedar barang bajakan atau distributor saja. Penulis memberikan penjelasan dan hambaran mengenai pertagung jawaban pidana, terhadap pelaku tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.

Azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea*). Azas ini tidak tersebut dalam

hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.¹²⁷ Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit* (*feit materielle*). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu dari H. R. 1961 Nederland, hal itu ditiadakan.¹²⁸

Menurut Prof. Moeljatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuh pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.¹²⁹ Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 unsur, yaitu :^{130[48]}

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
- b. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kitab Undang-Undang hukum pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab.^{131[49]}

Dalam tata laksana, oprasiionalnya hukum pidana, tindak pidana pembajakan berada di rumpun Undang-undang yang bersifat khusus yang diluar hukum materil adalah UUHC No 28 Tahun 2014. Namun, tata laksana hukum formilnya tetap digunakan KUHP sebagai formulasi orasional hukum pidana. Memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang mengenai keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara kapan orang bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu

¹²⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 153

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Ibid., hal. 155.

apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.

Mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti pidana kepada penindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.¹³² Untuk menjelaskan hal kapankah terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :

- a. Dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 (1) KUHP. Dari Pasal 44 (1) KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 (1) menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana), apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan Pasal 44 (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggung jawab.
- b. Dengan tidak menghubungkannya dengan norma Pasal 44 (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggung jawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
 - a) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam

¹³² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 146.

menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan.

- b) Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya.
- c) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.

1. Kesalahan Yang Berupa Kesengajaan Atau Kealpaan

a. Kesengajaan

Di dalam penjelasan resmi KUHP (*Memory van Toelichting*) "kesengajaan" atau *opzet* diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui" (*willen en wetens*). Dengan batasan yang diberikan *Memory van Toelichting* di atas secara umum dapatlah dikatakan, bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran / pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Dengan demikian, maka seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari / mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.¹³³

Berkaitan dengan masalah kesengajaan di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal ada 2 teori tentang kesengajaan, yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu.

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstelling-theorie*)

¹³³ Tongat, Op.Cit., hal. 238.

Menurut teori ini, sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa menghendaki akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa membayangkan (akibat yang akan terjadi).

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 corak / bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet alsoogmerk*) atau sering disebut dengan *dolus directus*. Kesengajaan sebagai maksud akan terjadi, apabila seseorang menghendaki melakukan suatu perbuatan sekaligus menghendaki terhadap timbulnya akibat perbuatan itu.
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.

Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kepastian akan terjadinya.

3. Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan atau kesengajaan dengan syarat (*voorwardelijk opzet / dolus eventualis*) Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan akibat tertentu itu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kemungkinan akan terjadi.

b. Kealpaan / Kelalaian (*culpa*)

Di dalam penjelasan resmi KUHP (*Memory van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja,

oleh karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana.¹³⁴

Untuk adanya kealpaan harus dipenuhi 2 syarat, yaitu :

- a. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan dalam pengertian telah berbuat tidak hati-hati. Syarat ini ditujukan pada kealpaan / kelalaian terhadap perbuatannya. Jenis kealpaan ini merupakan kealpaan / kelalaian yang terjadi pada jenis tindak pidana formil.
 - b. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya, dalam pengertian, pelaku telah tidak menduga terhadap timbulnya akibat yang seharusnya diduganya. Syarat ini ditujukan pada kealpaan / kelalaian terhadap akibatnya. Jenis kealpaan ini merupakan kealpaan / kelalaian yang terjadi pada jenis tindak pidana materil.
3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sehingga karenanya dapat dipidana maka salah satu syaratnya adalah tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Apabila dalam diri pelaku ada alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf, maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebab kesalahan orang itu akan dimaafkan. Dalam hal ini, perbuatan orang tersebut tetap sebagai tindak pidana atau bersifat melawan hukum, tetapi terhadap orang itu tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena dalam diri orang itu dianggap tidak ada kesalahan. Dengan demikian, alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf merupakan salah satu alasan penghapus pidana atau alasan meniadakan pidana.

Adapun alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa

1. Tidak mampu bertanggung jawab (diatur dalam Pasal 44 KUHP).
2. Daya paksa (diatur dalam Pasal 48 KUHP).

¹³⁴ Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 125.

3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP).
4. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP).⁶¹

I. Aplikasi UUHC Terhadap Sanksi Hukum Pidana Pembajakan Oleh Aparat Penegak Hukum Semestinya Menjadi Tolak Ukur Keberhasilan Pengelolaan Hak Ekonomi, Hak Moral Bagi Para Pelaku Pertunjukan Dan Producer Fonogram di Indonesia.

Penarapan aplikasi UUHC oleh aparat penegak hukum di Indonesia, semstinya mampu mendorong dan menekan tindak pidana pembajakan di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, hukum pidana dalam UUHC, berjalan ditempat dan tidak mampu menjawab persoalan tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu di Indonesia. Polri sebagai garda penegak hukum atas maraknya tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu, harus tampil didepan sebagai pendobrak penindak, terhadap para pelaku tindak pidana pembajakan. Namun, hak kontistusi polri di bredel, oleh pembuat UUHC, dengan Pasal 120, yaitu dengan dibuatnya perubahan delik dari delik umum menjadi delik aduan dalam UUHC. Hal ini melemahkan fungsi polri dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta. Karena, pembuat UUHC, menyerahkan hak privat itu kepada para pelaku pertunjukan para producer fonogram dan lembaga penyiaran di Indonesia. Polri dan JPU, sebagai garda terdepan, dalam melaksanakan kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam UUHC, sebagai penyidik dan penuntut untuk menghantar para tersangka tindak pidana pembajakan ke meja persidangan.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Hak Cipta dan Hak Terkait Pemerintah Republik Indonesia melalui, Undang Undang RI Tetang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Pasal 93, untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing – masing

merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: kepentingan Pencipta; dan kepentingan pemilik Hak Terkait. Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud tersebut di atas, memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. Untuk melakukan penghimpunan mendistribusikan royalti dari Pengguna tersebut kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib *melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti* yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Dimana untuk Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif dan disahkan oleh Menteri Hukum Dan hak Azasi Manusia R.I. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. telah mengeluarkan Peraturan No. 29 Tahun 2014 tentang tata cara permohonan dan penerbitan izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif Hak Cipta maupun Hak Terkait. Untuk memperoleh izin operasional, LMK harus memenuhi syarat: (Permen No. 29 Tahun 2014 Pasal 2)

- a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
- c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
- d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
- e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Baik Lembaga Manajemen Kolektif nasional Hak Cipta maupun Lembaga Manajemen Kolektif nasional Hak Terkait bersama-sama telah menerbitkan **Keputusan Pedoman Penetapan besarnya**

tarif Royalti untuk Pengguna yang bersifat komersial dan disyahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI dbb.:

1. Rumah Bernyanyi (Karaoke) :

- a. Karaoke Tanpa Kamar /Aula (Hall) sebesar Rp. 20.000,- net
- b. Karaoke Keluarga per kamar sebesar Rp. 12.000,- net
- c. Karaoke Eksekutif per kamar sebesar Rp. 50.000,- net
- d. Karaoke Kubus per kubus 2x2 m2 sebesar Rp. 600.000,-

2. Hotel dan Fasilitas Hotel :

- a. Jumlah kamar 1-50 kamar sebesar Rp. 2.000.000,- per tahun
- b. Jumlah kamar 51-100 kamar sebesar Rp. 4.000.000,- per tahun
- c. Jumlah kamar 101 – 150 kamar sebesar Rp. 6.000.000,- per tahun
- d. Jumlah kamar 151 – 200 kamar sebesar Rp. 8.000.000,- per tahun
- e. Jumlah kamar di atas 201 kamar sebesar Rp. 12.000.000,- per tahun

3. Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klab Malam dan Diskotik :

- a. Restoran & Cafe sebesar Rp. 60.000,- per kursi per tahun
- b. Pub, Bar dan Bistro sebesar Rp. 360.000,- per m2 per tahun
- c. Klab malam untuk Hak Cipta sebesar Rp. 250.000 per m2
- d. pertahun dan Hak Terkait sebesar Rp. 180.000,- per m2 per tahun

4. Pertokoan : Supermarket, pasar swalayan, Mall, Toko, Distro SalonKecantikan, Pusat Kebugaran, Arena Olah Raga dan ruang Pamer :

Luas Ruang Pertokoan	Royalti Pencipta tiap meter persegi (per m ²)	Royalti Hak Terkait tiap meter persegi (per m ²)
500 m ² pertama	Rp 4.000,-	Rp 4.000,-
500 m ² selanjutnya	Rp 3.500,-	Rp 3.500,-
1000 m ² selanjutnya	Rp 3.000,-	Rp 3.000,-
3000 m ² selanjutnya	Rp 2.500,-	Rp 2.500,-
5000 m ² selanjutnya	Rp 2.000,-	Rp 2.000,-
5000 m ² selanjutnya	Rp 1.500,-	Rp 1.500,-
Penambahan selanjutnya	Rp 1.000,-	Rp 1.000,-

1. Pusat Rekreasi : Taman Rekreasi terbuka, dlm ruangan, bertema dan kebun binatang :

- a. Pusat Rekreasi terbuka yang menggunakan ticket masuk tarif royalti $1,3\% \times \text{harga ticket} \times \text{jumlah pengunjung per hari} \times 300 \text{ hari}$
- b. Pusat Rekreasi dalam ruangan tidak menggunakan ticket masuk limpsum sebesar Rp. 6.000.000,- per tahun

2. Nada Tunggu Telepon dan Bank dan Kantor :

- a. Nada Tunggu telepon sebesar Rp. 100.000,- per sambungan telepon per tahun
- b. Bank dan Kantor sebesar Rp. 6.000,- per m² per tahun

3. Pesawat Udara, Bus, Kereta Api dan Kapal Laut

- a. On Ground Music : Tarif Index $(0,25\% \times \text{harga ticket terendah}) \times \text{jumlah penumpang}$
- b. Inflight Music : Tarif Index $\times \text{Jumlah penumpang} \times \% \text{ audibility}$

4. Lembaga Penyiaran Televisi

a. Tarif Royalti :

Tahun	Hak Pencipta	Hak Terkait	Total
2015	0,20 %	0,15 %	0,35 %
2016	0,30 %	0,25 %	0,55 %
2017	0,40 %	0,35 %	0,75 %
2018	0,50 %	0,45 %	0,95 %
2019	0,60 %	0,55 %	1,15 %

b. Katagori Lembaga Penyiaran Televisi

- a. Televisi Musik (*music televisions*) dikenakan tarif Royalti 100 %;
- b. Televisi Informasi & Hiburan (*information and entertainment televisions*) dan Televisi Republik Indonesia dikenakan tarif Royalti 50 %;
- c. Televisi Berita dan/atau Olahraga (*news and/or sport televisions*) dikenakan tarif Royalti 20 %.

- c. Televisi Lokal Non Komersial : Hak Cipta Rp. 6.000.000,- per tahun dan Hak Terkait Rp. 4.000.000,- per tahun

5. Lembaga penyiaran Radio

a. Tarif Royalti dari Jumlah Pendapatan Iklan

Tahun	Hak Pencipta	Hak Terkait	Total
2015	0,20 %	0,15 %	0,35 %
2016	0,30 %	0,25 %	0,55 %
2017	0,40 %	0,35 %	0,75 %
2018	0,50 %	0,45 %	0,95 %
2019	0,60 %	0,55 %	1,15 %

- b. Untuk Radio Non Komersial tarif lumpsum sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Hak Cipta an Rp. 1.000.000,- per tahun untuk Hak Terkai.

6. Bioskop

Tarif Royalti Sebesar Rp. 3.600.000,- per layar per tahun

7. Konser Musik

Tarif Royalti 2% x jumlah penjualan ticket + 1% compliment ticket

8. Pameran dan Bazar

Tarif lumpsum Royalti sebesar Rp. 1.500.000,- per har

9. Seminar dan Konferensi Komersial

Tarif lumpsum sebesar Rp. 500.000,- per hari.

J. Tidak Diaturnya Sanksi Pidana Dalam UUHC Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi Pembajakan Hak Cipta dan Hak Terkait Musik dan Lagu Menjadi Sebab Maraknya Tindak Pidana pembajakan

Tindak pidana pembajakan, karya cipta lagu dan musik, baik berupa fisik berbentuk CD, DVD maupun sarana digital lainnya, sebagian besar dilakukan oleh perusahaan korporasi. Sehingga, pelaku perunjukan maupun producer fonogram terkadang mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan yang namanya pelaku pembajakan. Pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia, selalu melibatkan para pengusaga pengusaha yang memiliki modal besar dan sekalanya juga besar. Ketua YKCI Enteng Tanamal, bahkan berani menyebut bahwa, hampir karang pengusaha korporasi yang terjerat pidana hak cipta pembajakan, pengandaan dan lisensi karena memang selain UUHC yang lama tidak mengatur secara jelas mengenai hak terkait mengenai besaran royalti yang wajib di bayarkan oleh para yuser. Selama ia memegang YKCI, ia baru memenangkan satu perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, terkait sengketa mengenai hak cipta, selebihnya hanya pelaku pelaku kelas teri yang di proses hukum melalui lembaga peradilan. Ini ironis, UUHC ada, tetap tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada kami-kami para pelaku pertunjukan, hak-hak kami banyak yang hilang begitu saja, dan para pembajak korporasi yang untung besar dan mereka tidak membayar pajak PNPB kepada negara. Selaian, kami para seniman yang di rugikan, negara juga di rugikan karena pendapatan pada sektor pajak tidak masuk ke kas negara. Belum lama ini, untuk memenuhi kepastian hukum, bukan hanya tindak pidana kosporasi hak cipta lagu dan musik, namun termasuk pidana umum maupun pidana

khusus lainnya yang melibatkan perusahaan badan hukum korporasi Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini ditanda tangani Ketua MA M. Hatta Ali pada 21 Desember 2016 dan baru diundangkan pada 29 Desember 2016. Perma ini sebagai pedoman aparat penegak hukum dan mengisi kekosongan hukum terkait prosedur penanganan kejahatan tertentu yang dilakukan korporasi dan atau pengurusnya. Selama ini berbagai Undang-Undang (UU) tertentu telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana lantaran merugikan negara dan atau masyarakat. Namun, sangat minim diproses ke pengadilan lantaran belum ada hukum acara prosedur penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan khususnya dalam merumuskan surat dakwaan bagi entitas korporasi. Perma Pidana Korporasi ini berisi rumusan kriteria kesalahan korporasi yang dapat disebut melakukan tindak pidana; siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi; tata cara pemeriksaan (penyidikan-penuntutan) korporasi dan atau pengurus korporasi; tata cara persidangan korporasi; jenis pemidanaan korporasi; putusan; dan pelaksanaan putusan. Dalam hal kriteria kesalahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. *Pertama*, korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tertentu atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
2. *Kedua*, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
3. *Ketiga*, korporasi tidak mengambil langkah-langkah pencegahan atau mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban (pidana) korporasi," demikian bunyi Pasal 5 Perma Pidana Korporasi.

Perma ini tidak hanya mengatur pertanggungjawaban pidana yang dilakukan satu korporasi atas dasar hubungan kerja atau hubungan lain, tetapi juga dapat menjerat grup korporasi dan

korporasi dalam penggabungan (*merger*), peleburan (akuisisi), pemisahan, dan akan proses bubar. Namun, korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana. Tetapi, terhadap aset milik korporasi (yang bubar ini) diduga digunakan melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan."Perma ini menentukan pemeriksaan korporasi dan atau pengurusnya sebagai tersangka dalam proses penyidikan dan penuntutan baik sendiri ataupun bersama-sama setelah dilakukan proses (surat) pemanggilan. Surat panggilan ini memuat : nama Korporasi; tempat kedudukan; kebangsaan korporasi; status korporasi dalam perkara pidana (saksi/ tersangka/terdakwa); waktu dan tempat pemeriksaan; dan ringkasan dugaan peristiwa pidana. Pasal 12 Perma mengatur bentuk surat dakwaan yang sebagian merujuk Pasal 143 ayat (2) KUHAP dengan penyesuaian isi surat dakwaan memuat: nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili. Selain itu, memuat uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Sistem pembuktian penanganan tindak pidana korporasi ini masih mengacu KUHAP dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang lain. Seperti halnya keterangan terdakwa, keterangan korporasi merupakan alat bukti sah dalam persidangan. Sementara penjatuhan pidana korporasi yakni pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan sesuai UU yang berlaku, seperti uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. Apabila tidak sanggup dibayar, harta kekayaan korporasi disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi besaran pidana denda, uang pengganti, ganti rugi dan atau restitusi (gugatan perdata oleh korban) yang diputus pengadilan. Pidana denda ini bisa dikonversi menjadi pidana kurungan secara proporsional setelah pengurusnya selesai menjalani pidana pokoknya (penjara). Untuk diketahui, ada sekitar 70 UU yang

menjerat pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi minim diproses dan diputus hingga ke pengadilan.

Praktiknya, penyidik dan penuntut umum enggan atau tidak berani melimpahkan perkara kejahatan korporasi ke pengadilan lantaran kesulitan menyusun dan merumuskan surat dakwaan dalam perkara kejahatan korporasi. Pengadilan pun ketika mengadili perkara kejahatan korporasi sangat bergantung surat dakwaan yang diajukan penuntut umum. Setelah munculnya perma ini, diharapkan penyidik polri, jaksa dan pengadilan dapat memproses pidana korporasi bukan hanya tindak pidana umum, namun juga dapat melakukan pemidanaan terhadap pelaku pembajakan hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung RI No 13 Tahun 2016 **Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi Pidana Korporasi:**

12. Perma masih bersifat transisi untuk mengisi kekosongan hukum. Pengaturan lebih lanjut seharusnya berada dalam KUHP. Namun rancangan KUHP masih dibahas.
13. Isi Perma dianggap akan bertabrakan dengan aturan internal yang serupa di institusi lain. Sebagai contoh, Kejaksaan RI telah memiliki Peraturan Jaksa Agung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.
14. Perma hanya mengatur persoalan formal-prosedural, belum mengatur hal-hal yang substansial. Seperti menarik pertanggungjawaban pidana korporasi, kapan suatu perbuatan dapat dibebankan kepada korporasi, dan kapan suatu perbuatan tidak dapat dibebankan kepada korporasi.
15. Perma belum menyentuh korporasi dalam bentuk non badan hukum. Perma juga disebut tidak menjelaskan apa-apa saja korporasi yang merupakan badan hukum dan apa-apa saja korporasi yang merupakan bukan badan hukum serta bagaimana pengaturan antara yang satu dengan yang lain.

16. Batasan dalam menentukan perbuatan seseorang yang tidak punya kewenangan mengambil keputusan namun dapat mengendalikan atau mempengaruhi kebijakan korporasi atau dalam Perma disebut "Pengurus". Batasan ini dinilai masih belum jelas.
17. Tidak ada penjelasan tentang perbedaan pertanggungjawaban grup korporasi dengan penyertaan tindak pidana.
18. Sanksi yang diberikan masih terbatas denda. Seharusnya sanksi bisa ditambah dengan pencabutan izin usaha, status badan hukum, perampasan keuntungan, penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan, perbaikan akibat dari tindak pidana atau menempatkan perusahaan dibawah pengampunan paling lama tiga tahun.
19. Perma tidak mengatur perbedaan signifikan dalam menetapkan korporasi atau pengurus sebagai tersangka/terdakwa.

K. Dilema Aplikasi UUHC Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembajakan Lagu dan Musik Dalam Bentuk CD, DVD dan Sarana Digital Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Korporasi

Kemajuan teknologi secara nyata telah memberikan dampak pada berkembangnya kejahatan Hak Cipta khususnya dalam hal penjualan VCD/DVD bajakan ini. Alat pengganda di bidang hak cipta misalnya "*Apparatus for high speed recording* (alat perekam berkecepatan tinggi)" dapat digunakan untuk memperbanyak suatu karya musik atau karya perangkat lunak komputer dalam tempo satu menit dengan hasil VCD/DVD bajakan 300 (tiga ratus) keping. Pembajakan karya cipta lagu dan musik hingga saat ini terus berlangsung dan sebagian besar pelaku pembajakan adalah berasal dari perusahaan korporasi bersekala besar. Pembajakan yang hingga saat ini, berupa pengandaan CD, DVD, pengandaan musik dan lagu di mesin mesin digital baik secara *on line* maupun di rumah rumah karaoke. Jenderal Purn HM. Hendro Priyono ketua Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta lagu, dan Pemusik Republik Indonesia atau PAPPRI mencatat sejak tahun 2013 nilai kerugian akibat pembajakan

musik rekaman mencapai Rp 4 triliun per tahun. Sehingga jika di hitung sejak Tahun 2014 hingga saat ini Tahun 2017 merugikan mencapai Rp 56 trilyun. Perhitungan ini tidak mengherankan karena, menurut data Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, sejak tahun 2007, industri musik bajakan telah menguasai 95,7 persen pasar. Ini menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam rangka menjamain keadilan bagi pelaku pertunjukan di Indonesia. Oleh sebab itu langkah yang tepat untuk melakukan penegakkan hukum pidana adalah melalui proses hukum pidana, karena hukum pidanalah yang dapat menekan angka kejahatan pembajakan di Indonesia. Hanya saja, karena saat ini telah terjadi regulasi UUHC yang baru khususnya terdapat perubahan hukum dari aspek delik biasa menjadi delk aduan, maka polri tidak bisa langsung melakukan penangkapan terhadap produk bajakan yang kini beredar. Oleh sebab itu, Hendro Priyono mengharapkan jika, para pelaku pertunjukan ingin menegakan hukum pidana, jangan berhenti di fase mediasi saja, jika kurang puas dan memberikan efek jera ya harus di proses secara pidana agar ke polisi. Mekenisme dan prosedur penyidikan di kepolisian tentunya tetap mengacu pada hukum formil dan meteril yang berlaku.

Telah diketahui, bahwa lembaga penegak hukum pidana antara lain terdiri dari Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut memiliki organisasi sendiri-sendiri dan setiap organsaisi mempunyai tujuan-tujuan tertentu pula.¹³⁵ J.A.A. van Doorn dan C.J. Lammers menyatakan : "Organisasi adalah suatu sruktur sosial yang dibentuk atas posisi yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai tujuan organsasi tersebut". Tujuan pokok lembaga sebagai suatu organisasi tersebut, membawa kemungkinan adanya pengaruh

¹³⁵Satjipto Rahardjo, *Pertanggungjawaban Polisi Berkaitan Dengan Tugasnya*, hal. 9, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Polisi Indonesia II yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1996;

terhadap nilai dan sikap anggota organisasi tersebut dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum pidana. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini adalah Lembaga Kepolisian. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 menyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;
- e. ¹³⁶ Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Kelima butir tugas tersebut secara singkat dapat dibagi dalam dua macam tujuan, yaitu mewujudkan penegakan hukum dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kenyataan, kedua tujuan ini dipertentangkan. Hal ini terbukti dengan adanya dua istilah yang berkaitan dengan tugas polisi, yaitu "polisi antagonis" dan "polisi protagonis". Menurut Robert H. Langworthy dan Lawrence M. Friedman dalam Satjipto Rahardjo ¹³⁷, ada beberapa macam gaya pemolisian, seperti gaya-gaya: hukum, pelayanan dan penjaga *legalistic, service, watchman*.

Menurut Satjipto Rahardjo gaya hukum adalah gaya yang populer dikalangan masyarakat, terlihat dari pengkualifikasian mereka terhadap polisi "hamba hukum", "aparatus penegak hukum" dan yang

¹³⁶Loc. Cit. hal 33

¹³⁷Ibid;

sebangsanya. Lebih lanjut dinyatakan oleh Satjipto rahardjo, bahwa kehendak untuk menempatkan polisi sepenuhnya sebagai "aparatus penegak hukum", dapat menempatkan polisi pada kedudukan sebagai penjaga status *quo*. Kehadiran polisi sepenuhnya untuk menjalankan dan menerapkan hukum, titik. Tidak ada legitimasi lain untuk polisi, kecuali sebagai aparat penegak hukum. Dalam kaitan ini, polisi tidak mempunyai panggilan lain kecuali menegakkan hukum atau menerapkan hukum. Dipandang dari sudut "kedaulatan rakyat", maka gaya pemolisian seperti itu termasuk kategori yang antagonis, dimana polisi memposisikan dirinya berhadapan-hadapan dengan rakyat. Berbeda dengan gaya tersebut, pemolisian yang protagonis ingin selalu melihat pemolisian dari posisi rakyat" yang sebenarnya atau belum¹³⁸ Secara konkrit, di dalam menjalankan tugasnya polisi dihadapkan pada dua pilihan, yaitu antara menjalankan undang-undang (menegakkan hukum) dan menjaga ketertiban masyarakat (mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat). Kedua tugas ini oleh Herbert Packer digambarkan melalui model tentang¹³⁹ bekerjanya hukum pidana yang disebut sebagai crime control model dan due process model. Apabila pada crime control model ditolerir adanya kesalahan yang dilakukan oleh polisi sampai pada tingkat tertentu dalam menentukan apakah seseorang bersalah, maka due process model tidak. Nilai utama dari *due process model* barangkali dapat dilihat dalam ungkapan yang populer, yaitu : "lebih baik membebaskan seratus orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah". Seperti halnya dengan organisasi pada umumnya, maka pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan organisasi kepolisian dipengaruhi pula oleh tingkat keberhasilannya menjalankan tugasnya. Sehubungan dengan tugas penegakan hukum, maka keberhasilan polisi tidak dapat dilihat

¹³⁸Loc. Cit. hal. 9- 10;

¹³⁹Satjipto Rahardjo, *Pertanggungjawaban Polisi Berkaitan Dengan Tugasnya*, hal. 9, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Polisi Indonesia II yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1996;

dari dua aspek. Pertama, aspek keberhasilan yang dapat diukur (misalnya menurunkan angka kejahatan), bisa dilihat dari grafik ungkap kasus dan penindakan hukum dalam kurun waktu tertentu terhadap tindak pidana pembajakan, pengandaan dan lisensi dalam UUHC. Kedua, aspek keberhasilan dalam memenuhi keinginan masyarakat dalam memecahkan masalah kejahatan tertentu, seperti adakah pelaku kejahatan pembajakan sekala besar yang sudah ditangka dan di proses secara hukum oleh polri dan diketahui oleh pelaku pertunjukan itu sendiri. Meskipun dalam kenyataannya kepolisian memiliki kebebasan dalam menentukan keberhasilannya, namun keberhasilan dalam "menyelesaikan" laporan kejahatan yang ada (*clearance rate*), merupakan indikator keberhasilan yang utama. Ini berarti terhadap manajemen dan profesionalisme polisi. Dengan demikian, tinggi-rendahnya *clearance rate* yang dapat dicapai oleh suatu daerah kepolisian merupakan tolak ukur yang penting dalam menilai aktivitas dan keberhasilan polisi di suatu daerah. "Target" *clearance rate* ini juga telah mempengaruhi kerja polisi yang menyebabkan penyimpangan dan manipulasi dalam proses pencatatan laporan kejahatan, tindakan kekerasan yang berlebihan dalam proses pemeriksaan dan lain-lain. Ciri organisasi kepolisian pada umumnya adalah sifatnya yang hirarkis dan semi militer, sehingga keberadaan Kepolisian Republik Indonesia sebagai¹⁴⁰ salah satu sebagai pelayan dan menjaga ketertipan masyarakat benar dilaksanakan secara baik dan benar. Pertimbangan-pertimbangan organisasi akan dipergunakan dalam mengambil keputusan tentang batas-batas siapa penjahat, polisi berada dalam konteks organisasi kepolisian setempat, dan salah satu aspek organisasi kepolisian yang menonjol adalah birokrasi. Sebagai suatu organisasi yang disusun secara rasional, kepolisian juga tidak luput dari tindakan-tindakan yang didasarkan atas pertimbangan kepentingan dalam mengejar tujuan-tujuannya. Pertimbangan rasional itu antara lain:

¹⁴⁰ I.S. Susanto, *Kajian Sosiologi Terhadap Polisi*, hal. 5, Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Polisi Indonesia yang diselenggarakan oleh PSH-FH Undip di Semarang tanggal 19-20 Juli 1993;

1. Berusaha untuk memperoleh hal-hal yang menguntungkan bagi organisasinya sendiri sebanyak mungkin;
2. Berusaha untuk menekan sampai pada batasbatas minimal beban yang menekan organisasinya. Ini berarti, bahwa polisidalam menjalankan tugasnya melakukan pilihan-pilihan dan menentukan skala prioritas terhadap kejahatan-kejahatan tertentu untuk memperoleh perhatian secara khusus. Adapun bentuk kejahatan yang dipilih adalah bentuk kejahatan yang berkaitan dengan tugas pokoknya, yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga yang diperhatikan terutama adalah kejahatan-kejahatan yang dipandang dapat mengancam atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang bersifat konvensional, seperti : pencurian, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan lain-lain kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang dikategorikan sebagai golongan kelas bawah, sedangkan kejahatan yang dikategorikan *white collar crime* sangat langka. Padahal dalam kenyataan, kejahatan-kejahatan *white collar* mengakibatkan tingkat kerugian yang luar biasa besarnya.

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) salah satu lembaga non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui melalui bidang urusan pemerintahan yang menangani pariwisata. Bekraf dibentuk berdasarkan Perpres NO 6 Tahun 20015 oleh Presiden Joko Widodo yang bergerak bidang ekonomi kreatif di Indonesia. Humas Bekraf Rahayu Kertawiguna, mengatakan, penanganan pembajakan musik dan lagu di Indonesia yang semakin memprihatinkan. Oleh karena itu, untuk memproses para pembajak yang pelakunya dari kalangan korporasi besar, belum lama ini, ia melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, atas banyaknya lagu produksi PT Nagaswara yang di miliknya di bajak oleh perusahaan korporasi bersekala besar. Penyidik polri harus benar benar turun tangan terkiat maraknya pembajakan karya cipta musik dan lagu ini. Dari data yang di peroleh peneliti, ketua Satuan Tugas Penanganan Pengaduan Pembajakan Karya Musik dan Film (Satgas Anti

Pembajakan) sekaligus Deputy Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ari Juliano Gema, di Kantor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta mengatakan, musik bajakan di Indonesia telah menguasai 95,7 persen, sementara musik *legal* penjualannya hanya tinggal 4,3 persen. Sangat ironis nasib pelaku pertunjukan lagu dan musik Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut, Bekraf membentuk Satgas Anti Pembajakan yang diperkuat sejumlah asosiasi, seperti Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (Asirevi), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri), Aprofi, PAPPRI, dan Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI). Satgas ini bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk melakukan gerakan pemberantasan pembajakan. Contoh cakram padat asli yang berisi lagu-lagu karya musisi Indonesia. Maraknya pembajakan karya cipta termasuk musik merugikan musisi sebagai pelaku industri kreatif. Berdasarkan data Asosiasi Industri Rekaman Indonesia sejak tahun 2007 hingga tahun 2017, industri musik bajakan telah menguasai 95,7 persen pasar. Satgas Anti Pembajakan bertugas mendampingi pengaduan pembajakan, memonitor lebih lanjut pengaduan, dan melakukan edukasi publik untuk meningkatkan apresiasi publik terhadap karya orisinal harus benar benar menjalankan tugas dengan baik. Tindak pidana pembajakan sebagian besar dilakukan oleh perusahaan korporasi, yang notabene belum jelas apakah badan usaha korporasi tersebut legal ataupun illegal. Namun, buktinya, pembajak semakin merajalela dengan membangun perusahaan percetakan dan pengandaan secara fisik CD dan DVD dan mesin digital tanpa lisensi dari pemilik hak terkait maupun pemilik hak cipta baik secara terselubung maupun terbuka. Oleh sebab itu, pentingnya pemahaman secara detail terhadap perusahaan korporasi yang melakukan tindak pidana pembajakan karya cipta dan lagu, agar dalam proses hukum tidak mengalami kendala teknis, sehingga para pelaku kejahatan pembajakan karya cipta bisa bebas dari jeratan hukum. Lebih baik, sebelum melakukan upaya hukum, lebih baik melakukan investigasi

untuk mencari bukti yang cukup, apakah kejahatan pembajakan dilakukan perseorangan atau badan hukum korporasi tertentu. Pemahaman legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban atau pembongkaran.

A. Pencegahan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Melaksanakan Aplikasi Hukum Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Pembajakan Hak Cipta Musik dan Lagu Sulit Diwujudkan dan Belum Berkedilan.

Dalam rangka pencegahan tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu, terdapat kesulitan dalam proses pelaksanaan penindakan hukum, pada fase penyelidikan dan penyidikan di polri dan penuntutan di JPU. Hal itu terjadi karena, terdapat persoalan besar yang berkaitan dengan eksistensi UUHC yang secara substansial mengalami masalah di beberapa pasal yang dibuat oleh pembuat UUHC masalah masalah substansial didalam penyusunan regulasi ketentuan pidana tidak integral dengan alur Buku I KUHP dan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang harus menjadi pedoman dalam merumuskan ketentuan pidana. Misalnya, terhadap tindak pidana pembajakan yang dilakukan oleh pembajak melaqlui sarana teknologi digital melalui konten-konten dan aplikasi berbayar, seperti youtube dll, sanksi yang dilakukan oleh kementrian, hanya penutupan akses

internet, dan hal itu hanya sebatas penutupan, yang mana upaya pidana juga tidak dapat dilakukan, oleh kementerian, karena delik dalam UUHC menjadi delik aduan, kementerian tidak dapat melakukan tindakan hukum pemberian sanksi pidana bagi para pembajak. Karena, hal itu menjadi hak privat para korban pelaku pertunjukan. Hal ini, sebenarnya sangat merugikan dan mencerminkan tindakan ketidakadilan para pelaku pertunjukan, producer dan juga lembaga penyiaran yang memiliki hak cipta atau hak terkait lainnya.

Pasal 55 yang mengatur bagi setiap orang, yang mengetahui pelanggaran hak cipta dapat melaporkan kepada kementerian, sementara di pasal 120 ketentuan pidana mengatur lain, bahwa delik dalam UUHC merupakan delik aduan, bukan delik umum. Hal ini menjadi rancu, karena atas pelanggaran hak cipta, yang memiliki hak untuk melaporkan atau pengaduan adalah korban secara langsung yaitu para pelaku pertunjukan, producer fonogram atau lembaga penyiaran, tentunya bukan setiap orang dapat melaporkan seperti delik umum. Walaupun, melaporkan bagi siapa saja yang melihat pelanggaran hak cipta secara kontitusi menjadi hak setiap warga negara, namun jika kita lihat dari unsur delik aduan, pelapor hanya sebatas memberi tahu kepada instansi berwenang, sementara hak penuh penuntutan tetap ada pada korban secara langsung. Regulasi pasal 55 ini pembuat undang-undang tidak cermat meletakkan rumusan setiap orang, karena delik aduan hanya bisa di dituntut atas pengaduan korban secara langsung dan tidak bisa di wakili siapapun, dalam hal proses penuntutan secara hukum, baik yang bersifat administrasi perdata maupun pidana. Pada dasarnya, dalam suatu permohonan pemrosesan suatu peristiwa pidana perlu diketahui terlebih dahulu tentang apakah peristiwa pidana tersebut merupakan delik aduan (*Klacht Delicten*) atau delik biasa (*Gewone Delicten*). **P.A.F. Lamintang**, dalam bukunya ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*** (hal. 217-218) memberi pengertian delik aduan dan delik biasa, sbb :¹⁴¹

¹⁴¹P.A.F. Lamintang, dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm : 217-218)

"Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap permohonan pemrosesan peristiwa pidana yang termasuk delik aduan hanya dapat ditindaklanjuti oleh yang berwajib (dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan, dan hakim) apabila didahului dengan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, sedangkan permohonan pemrosesan peristiwa pidana yang termasuk delik biasa dapat ditindaklanjuti oleh yang berwajib tanpa harus didahului dengan pengaduan terlebih dahulu. Artinya, dalam Pasal 55 dan Pasal 56 seolah olah setiap orang dapat melakukan tindakan hukum melaporkan atau mengadukan atas pelanggaran hak cipta kepada menteri, padahal jika menteri bertindak atas laporan orang tidak memiliki hak hukum dalam pelanggaran hak cipta, maka sama halnya negara juga melakukan kesewenang-wenangan dalam memberina sanksi administrasi bagi pelaku tindak pidana pembajakan secara digital melalui konten-konten internet dll. Artinya, UUHC ini dalam perumusan dalam menentukan subjek hukum, belum dipertimbangkan secara cermat sesuai dengan rumusan rumusan hukum yang jelas sesuai aturan hukum. Seharusnya, bunyi didalam Pasal 55 ayat (1), frase "Setiap orang yang **mengetahui** pelanggaran hak cipta.....,,, di tambah frase yang lebih tama dititik beratkan pada perlindungan kepada korban secara langsung. Dalam rumusan ketentuan regulasi penyusunan narasinya misalnya, dapat berbunyi, "Setiap orang yang **dirugikan** mengetahui pelanggaran hak cipta.....,,, Artinya didalam rumusan ini, perlindungan hak hukum lebih diutamakan kepada para korban terlebih dahulu secara privat, baru menyentuh hak hukum setiap warga negara, sehingga sinkron dengan ketentuan pidana di Pasal 120 UUHC, yang menjelaskan mengenai delik aduan. Hal ini, perlu diperhatikan, karena dalam hal delik pengaduan dalam ketentuan pidana dalam UUHC, KUHP mengatur batas waktu pengaduan atas pelanggaran. Jika, tindak pidana sudah terjadi, melampaui batas

waktu, maka kasus itu menjadi daluwarsa. Perlu diingat bahwa delik aduan memiliki batas waktu pengaduan, Pasal 74 KUHP mengatur bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan apabila berdomisili di Indonesia terhitung sejak orang yang dirugikan mengetahui adanya suatu peristiwa pidana atau dalam waktu 9 (sembilan) bulan apabila berdomisili di luar Indonesia. Oleh sebab itu, Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 56 rumusan perlu di sempurnakan dan di sinkronisasi agar sistem hukum lebih integral dan kontekstual sesuai Ketentuan Umum Hukum Pidana dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan guna memberikan rasa keadilan hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku pertunjukan, producer dan lembaga penyiaran di Indonesia.

Pasal 55

1. Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
2. Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
4. Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta

dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

2. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Dampak langsung, akibat dari ketidakjelasan rumusan dalam beberapa pasal-pasal dalam UUHC, mempengaruhi dalam proses hukum tahap aplikasi yang dilakukan oleh polri, jaksa dan hakim yang menangani perkara tindak pidana pembajakan hak cipta. Karena hal-hal yang secara substansial menjadi masalah yuridis, maka para pelaku pertunjukan, producer dan lembaga penyiaran yang menjadi korban tindak pidana pembajakan, kehilangan hak ekonomi dan hal itu secara langsung merugikan secara materiil dan immateriil. Pemerintah dan lembaga profesi yang menaungi pelaku pertunjukan dan producer lebih di sibukan dengan urusan-urusan pembentukan LMKN, mengejar para pelaku tindak pidana pembajakan sedapatnya, dan hal itu lebih pada penyelesaian secara mediasi melalui saran ADR, dan mengabaikan aspek hukum pidana. Kini, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional maupun Lembaga Manajemen Kolektif Hak Cipta maupun Hak Terkait fokus untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pengumpulan royalti, maka perlu kita melihat Gambaran Pengumpulan Royalti oleh Lembaga Sejenis dari Negara-Negara serumpun seperti LMK di Malaysia maupun Singapura, Sebagai berikut.:

Tabel : 1.22. Gross Collection Royalty Fiscal Year 31/12/15

No.	Country	Local Currency	IDR
1	Singapore (COMPASS)	S\$ 21,180,843	208.398.314.277,-
2	Malaysia (MACP)	RM 53,450,374	166.925.518.000,-
3	Indonesia (WAMI,	Rp. 23 M	

KCI, RAI)

23.000.000.000,-

Catatan :

1. **LMK Composer and Authors Society of Singapore (COMPASS) Ltd** didirikan sejak tahun 1987 dengan 1.893 anggota
2. **LMK Music Authors Copyright Protection (MACP) Berhard** didirikan pada tahun 1989 dengan jumlah Anggota Pencipta/Pemegang Hak Cipta/Publisher Musik saat ini 3.512 Anggota.
3. **LMK Hak Cipta (KCI,WAMI dan RAI)** KCI didirikan tahun 1990, WAMI Tahun 2006 dan RAI Tahun 2012 total jumlah keseluruhan Pencipta maupun Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak cipta kurang lebih 3.500

Gambaran Pengumpulan Royalti dari negara-negara tetangga kita sepertinya ada yang belum optimal, walaupun dari segi Regulasi-regulasi yang diberikan oleh Pemerintah RI sudah sangat memadahi sebagai dasar legalitas dalam pengumpulan royalti dan begitu luasnya negeri kita dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta, dibanding dengan negara Singapore dan Malaysia. Pada kesempatan ini, kami selama ini sebagai Pemerhati dan Praktisi Pengumpulan dan Pendistribusian Royalti khususnya untuk Pencipta Lagu atau Pemegang Hak Cipta Lagu/Musik ingin menyampaikan masukan-masukan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Royaltinya serta memperjuangkan perwujudan perlindungan Hak Cipta yang efektif dan memadai para pencipta lagu atau pemegang hak cipta yang memiliki Hak Eksklusif baik Hak Moral maupun Hak Ekonominya sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia dalam usaha mensejahterakan Para Pencipta lagu/Lirik maupun Pemegang Hak Cipta yang berhak atas hak ekonominya secara adil dan wajar sebagai berikut :

1. Sosialisasi-sosialisasi yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah baik melalui Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM RI, LKMN maupun LMK Hak Cipta dan LMK Hak Terkait dalam kesempatan tersebut mensosialisasikan **khusus**

menjelaskan Penetapan Besarnya Tarif Royalti dari 13 katagori Pengguna lagu/Musik Komersial yang telah ditetapkan oleh LMKN Hak Cipta dan LMKN Hak Terkait dan disahkan oleh Menkumham kepada Asosiasi-Asosiasi atau Wadah dari ke 13 katagori pengguna lagu/musik secara komersial tersebut.

2. Bagi Pengguna Lagu/Musik Komersial baik melalui Asosiasinya atau Wadah Himpunannya yang **belum sepakat dan setuju** atas Penetapan Besarnya Tarif Royalti yang telah dikeluarkan oleh LMKN Hak Cipta dan LMKN Hak Terkait yang disahkan oleh Menkumham, **dilibatkan kembali** untuk mendiskusikan maupun merevisi Penetapan Besarnya Tarif Royalti untuk **kesepakatan dan persetujuan** dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Sehingga dengan Revisi maupun keringanan Penetapan Besarnya Tarif Royalti tersebut akan menjadi jelas dan tidak ada keraguan lagi Pengguna lagu/Musik Komersial. Hal ini merupakan bukti tegas pengakuan Hak Ekonomi yang seharusnya menjadi hak Pencipta, Pemegang Hak cipta dan Pemilik Hak Terkait.
3. Didalam penetapan tarif Royalti untuk Hak Ekonomi yang seharusnya menjadi hak Pencipta, Pemegang Hak cipta dan Pemilik Hak Terkait yang sudah dikeluarkan oleh LMKN Hak Cipta dan LMKN Hak Terkait, **masih ada Hak Ekonomi yang terabaikan** yaitu Hak Ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait atas Hak Penggandaan dengan mengkopi lagu dan lirik untuk Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dan mengkopi karya rekaman video karaoke untuk Produser Fonogram dan Pelaku. Sistem Karaoke mengacu pada perangkat komputer dimana karya musik atau lagu dan lirik diproduksi ulang atau disalin dikompres dan diubah menjadi file dan perangkat digital dan elektronik yang mampu melacak, membaca dan mengkodekan file digital dan elektronik tersebut dan memungkinkan file yang dipilih menjadi cepat. ditransmisikan dan diteruskan dan diambil sesuai permintaan pelanggan atau tamu Karaoke. Hal ini Pemilik atau penyelenggara karaoke sudah melakukan pembayaran atas penempatan Karya Rekaman Video karaoke maupun Update karya

rekaman video karaoke yang telah dilakukan setiap bulannya, namun **pembayarannya salah alamat** bukan kepada Pemilik Hak Cipta atau Pemegang hak Cipta maupun Pemilik Hak Terkait yaitu Produser Fonogram dan Pelaku, namun membayar kepada Orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

4. LMKN Hak Cipta dan LMKN Hak Terkait mengusulkan kepada Pemerintah cq. Menkumham RI ketegasan untuk menutup dan menindak dengan tegas website yang memuat pelanggaran hak Cipta yaitu dengan penjualan karya Rekaman Suara atau karya Rekaman Video karaoke ilegal.
5. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya seluruh pemangku kepentingan baik Pengguna lagu/Musik Komersial, Pencipta dan/atau Pemegang hak cipta, Pemilik hak Terkait LMK-LMK yang sudah memperoleh izin Operasional dan sudah menjalankan pengumpulan dan pendistribusian royalti segera mengumumkan hasil Audit Keuangan maupun Audit Kinerja LMK yang berangkutan kepada kepada Masyarakat melalui Media Cetak Nasional maupun Media Elektronik.

Kemajuan teknologi secara nyata telah memberikan dampak pada berkembangnya kejahatan Hak Cipta khususnya dalam hal penjualan VCD/DVD bajakan ini. Alat pengganda di bidang hak cipta misalnya "*Apparatus for high speed recording* (alat perekam berkecepatan tinggi)" dapat digunakan untuk memperbanyak suatu karya musik atau karya perangkat lunak komputer dalam tempo satu menit dengan hasil VCD/DVD bajakan 300 (tiga ratus) keping. Pembajakan karya cipta lagu dan musik hingga saat ini terus berlangsung dan sebagian besar pelaku pembajakan adalah berasal dari perusahaan korporasi bersekala besar. Pembajakan yang hingga saat ini, berupa pengandaan CD, DVD, pengandaan musik dan lagu di mesin mesin digital baik secara *on line* maupun di rumah rumah karaoke. Jenderal Purn HM. Hendro Priyono ketua Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta lagu, dan Pemusik Republik Indonesia atau PAPPRI mencatat sejak tahun 2013 nilai kerugian akibat pembajakan musik rekaman mencapai Rp 4 triliun per tahun. Sehingga jika di

hitung sejak Tahun 2014 hingga saat ini Tahun 2017 merugian mencapai Rp 56 trilyun. Perhitungan ini tidak mengherankan karena, menurut data Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, sejak tahun 2007, industri musik bajakan telah menguasai 95,7 persen pasar.

B. Fungsi Aplikasi LMKN dan LMK Dalam Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Pembajakan, Cover Lagu dan Musik Belum Maksimal

Pelaksanaan UUHC dalam praktek saat ini lebih dominan pada upaya penyempurnaan organisasi-organisasi dan lembaga pemungut royalti. Bahkan, sejak UUHC di undangkan sejak Tahun 2014, upaya penegakkan hukum pidana berjalan tidak optimal, karena banyak substansi pasa-pasal didalam UUHC bermasalah secara yuridis. Upaya minimalisasi tindak pidana pembajakan sama sekali tidak dapat diharapkan menggunakan UUHC yang baru, karena ruh UUHC secara dominan digiring oleh pembuat UUHC ke arah hukum privat secara keperdataan, sehingga setiap ketentuan pidana yang mengatur sanksi dan prosedur cara berhukumnya selalu dibenturkan pada aspek hukum perdata, dengan pola pengabungan berhukum secara pidana. Regulasi mengenai pembentukan LMKN diatur didalam Pasal 87 dan Pasal 88 UUHC. Upaya penguatan lembaga ini memang sedang digencarkan oleh pemerintah bersama LMK-LMK yang memiliki izin operasional guna memungut royalti kepada pihak ketiga *yuzer*.

Pasal 87

1. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
2. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
4. Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 88

1. Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
2. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 1. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
 2. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 3. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
 4. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
 5. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
3. Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

LMKN dan LMK yang saat ini sudah terbentuk, melalui keberlakukannya UUHC yang baru, memang memberikan dampak

peningkatan pendapatan bagi para pelaku pertunjukan, producer dan lembaga penyiaran, namun, demikian peningkatan pendapatan bagi mereka tidak sebanding dengan tingkat tindak pidana pembajakan yang terjadi di Indonesia. Karena, aspek penegakkan hukum pidana dalam aplikasi terkendala dengan rumusan ketentuan pidana yang bermasalah secara substansial. Menurut Catherine Valcke saat menjelaskan kutipan Ewald, dikutip Barda Nawawi Arief, mengatakan, bahwa hukum lebih dari sekedar fakta (*facts*), berupa teks atau rumusan norma, institusi, sanksi dll yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara, tetapi juga yang penting adalah ide-ide yang mendasari, yang menggerakkan atau menghidupkan dan yang mengikat fakta-fakta bersama-sama. Ide-ide itu bisa berupa pandangan (*the view*), pemahaman (*the understand*), atau konsep (*the conception*).¹⁴² Ide-ide dalam kebijakan formulasi dan aplikasi, serta eksekusi dalam UUHC, secara substansial dalam penempatan pandangan, pemahaman dan konsep UUHC sangat lemah dan banyak bertolak belakang antara pasal satu dengan pasal lainnya. Contohnya adalah Pasal 100, yang mengatur mengenai tata cara gugatan perdata. Dalam Pasal 100 ayat (1), wilayah yuridiksi hukum pengadilan yang memiliki wewenang adalah Pengadilan Niaga, namun di pasal lain, diatur juga mengenai pengaturan pengabungan tuntutan pidana dan tuntutan ganti rugi korban tindak pidana pembajakan.

Tata Cara Gugatan

Pasal 100

1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
3. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

¹⁴²Barwa Nawawi Arief, Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana), Pustaka Magister, 2005, Semarang, hlm. :2-23

4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan

Pasal 96 merupakan pegabungan tuntutan pidana dengan tuntutan ganti rugi secara pidana kepada korban, dengan cara pegabungan tuntutan yang diajukan oleh JPU dalam persidangan di Peradilan Umum. Jika, Tuntutan ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana pembajakan digabung pada saat dilakukan penuntutan oleh JPU di peradilan umum, maka hal itu akan bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1). Karena, terhadap sengketa perdata mengenai ganti rugi, wilayah yurisdiksi pengadilan yang berkompeten adalah Pengadilan Niaga, bukan Pengadilan Negeri Umum. Hal ini menunjukkan, bahwa pasal-pasal dalam UUHC tidak terintegrasi dengan kesatuan sistem hukum yang baik, sehingga bertolak belakang dan dalam aplikasi dilapangan polri, jaksa hakim, kesulitan menerapkan UUHC tersebut.

Pasal 96

1. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
2. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
3. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 1 ayat (25) Ketentuan Umum

Dalam UU Hak Cipta, devinisi ganti rugi telah dirumuskan dengan jelas dan tegas, ruang lingkup dan batasan ganti rugi. Demikian bunyi Pasal 1 ayat (25), dalam Kenetuan Umum UUHC ;

“Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.”

Pengabungan perkara pidana ganti rugi sendiri sebagaimana diatur didalam Pasal 96 ayat (1) KUHAP, dalam aplikasinya secara teknis banyak kendala dan sulit dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Rumusan antara Pasal 1 ayat (25) dengan rumusan Pasal 96 ayat (1) berbeda frase, antara rumusan frase **“Ganti Rugi”** menurut versi UUHC dan frase **“Pengantian Biaya Yang Telah Dikeluarkan.....”** menurut versi KUHAP. Dua rumusan kalimat antara Ganti Rugi dan Pengantian Biaya Yang Telah Dikeluarkan, dapat ditafsirkan lain oleh parat penegak hukum. Jika, Ganti Rugi sudah jelas ruang lingkupnya dietrangkan secara gamblang dalam UUHC. Namun, mengenai rumuasan Pengantian Biaya Yang Telah Dikelurkan ini, dapat diasumsikan sebatas pengantian biaya yang telah dikeluarkan selama proses peradilan pidana. Artinya, biaya pengentian biaya telah dikeluarkan, tentu nilainya tidak sebanding dengan tingkat kerugian yang dialami oleh para pelaku pertunjukan. Karena, nilai ekonomi satu buah lagu saja jika produk lagu dan musik tersebut populer dan terkenal hingga manca negara, maka nilainya satu lagu bisa bernilai ratusan juta. Contoh lagu Benggawan Solo Karya Gesang, menerima royati dari negara Jepang Rp 100 juta/tahun. Oleh sebab itu, dari hasil penelitian, belum ada sengketa kasus tindak pidana pembajakan di pengadilan negeri melakukan upaya tuntutan pidana ganti rugi pidana dipengadilan negeri. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum saat ini dihadapkan pada kesulitan

menentukan kewenangan wilayah yurisdiksi pengadilan untuk melakukan proses hukum ke pengadilan ketika terjadi penggabungan tuntutan pidana dan pidana ganti rugi. Karena, rumusan kalimat hukum antara formulasi dan aplikasi dalam UUHC tidak sinkron dengan rumusan kalimat hukum dalam KUHAP.

Masalah substansial inilah yang menyebabkan, proses hukum terhadap sangksi pidana penjara, sangksi pidana denda, dan sangksi pidana ganti rugi terhadap tindak pidana pembajakan tidak dapat dilaksanakan. Dalam kasus pidana, tuntutan kepada terdakwa, berdasarkan tempat kejadian perkara wilayah hukum setempat. Proses perkara tuntutan tindak pidana pembajakan ganti rugi berdasarkan pada alamat domisili terdakwa, jika terdapat upaya tuntutan ganti rugi. Menurut penulis, diatur dalam Bab XIII UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa, "*Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.*" Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan **Pasal 98 ayat (2) UU KUHAP** diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka **pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut**, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban (lihat **Pasal 99 ayat [1] KUHAP**).¹⁴³

Pasal 99 ayat (1), berbunyi :

¹⁴³UU No 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 99 ayat (1), (2) dan (3).

“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman **penggantian biaya yang telah dikeluarkan** oleh pihak yang dirugikan tersebut.”

Pasal 99 ayat (2), berbunyi :

“Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.”

Pasal 99 ayat (3), berbunyi :

“Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.”

Jika, tuntutan ganti rugi pidana, terkait tindak pidana pembajakan hak cipta, maka Pengadilan Negeri, tentu tidak memiliki kewenangan mengadili, karena kewenangan terhadap sengketa hak cipta terkait ganti rugi merupakan arena hukum perdata di wilayah yurisdiksi Pengadilan Niaga sebagaimana Pasal 100 ayat (1). Hal yang paling krusial, dalam ketentuan pidana dalam UUHC, dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 tidak mengatur secara tekstual mengenai sanksi pidana ganti rugi, yang diatur didalam ketentuan pidana, hanya mengatur sanksi pidana penjara dan pidana denda. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap (lihat **Pasal 99 ayat [3] KUHP**). Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama (lihat **Pasal 100 ayat [1] KUHP**). Namun, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding

mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding (lihat **Pasal 100 ayat [2] KUHAP**).

1. Mekanisme pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan **Pasal 101 KUHAP** menggunakan mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.
2. Mekanisme lain yang tersedia adalah menggunakan Gugatan Perdata biasa dengan model gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam gugatan ini, Penggugat, dalam hal ini korban tindak pidana, tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat).

Tindak pidana pembajakan dalam ranah keberlakuan UUHC di Indonesia, tidak dapat terpisahkan dengan hak-hak pihak lain, yang secara langsung menjadi korban. Para korban tersebut tentu nsangat banyak sekali di Indonesia, oleh sebab itu pelaksanaan UUHC dalam pengaplikasiannya harus benar benar dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dilapangan, buka hanya sekedar *law in books* semata, namun harus *law in actions* dan dapat durasakan oleh pencari keadilan di Indonesia secara langsung sebagaimana harapan para pelaku pertunjukan, producer dan lembaga penyiaran lainnya. Regulasi hukum dalam UUHC mengatur mengenai hak hak pelaku pertunjukan, hak producer dan lembaga penyiaran :

Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 21

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat

dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

1. Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
2. Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 1. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 2. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 3. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 4. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 5. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 6. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
3. Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
 1. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
 2. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.

4. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.
5. Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Hak Ekonomi Produser Fonogram

Pasal 24

1. Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
2. Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 1. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 2. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 3. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
 4. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses *publik*.
3. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
4. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Pasal 25

1. Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
2. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 1. Penyiaran ulang siaran;
 2. Komunikasi siaran;
 3. Fiksasi siaran; dan/atau

4. Penggandaan Fiksasi siaran.
3. Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Ambiguitas mengenai lembaga mana yang berhak menjadi *collecting society* yang diakui secara *de facto* dan *de jure* di Indonesia terus menjadi perdebatan. Tidak hanya di kalangan umum bahkan kini bahkan telah sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang dihadiri antara lain Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan Bareskrim Mabes Polri. Dalam RDPU tersebut ASIRI dan YKCI saling mengklaim sebagai pihak yang paling berhak memungut royalti atas karya cipta lagu. Menurut peneliti salah satu sebab terjadinya masalah dalam pemungutan royalti seperti yang terjadi saat ini adalah karena tumpang tindih antara lembaga yang memungut royalti suatu lagi. Kondisi ini menimbulkan efek berantai sehingga yang paling diugikan pada akhirnya adalah *user* karena harus membayar royalti lebih dari satu kali untuk satu karya cipta lagu.

Lembaga *collecting society* belum tegas diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta saat itu, baru setelah revisi UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014, regulasi terkait hak hak royalti mulai di benahi sistem distribusi dan penarikannya. UUHC yang lama menimbulkan banyak penafsiran mengenai siapa yang berhak memungut royalti. Selama ini, yang banyak dikenal masyarakat adalah YKCI. Tetapi Yayasan ini belum sepenuhnya bisa menjalankan fungsi sebagai *collecting society*. Dalam wawancara sebagai nara sumber peneliti, Enteng Tanamal Ketua YKCI menyebut bahwa eksistensi YKCI telah diakui sebagai suatu lembaga *collecting society* sejak awal berdirinya dan hingga kini telah memiliki anggota lokal yang mencapai lebih dari 2300 orang pencipta lagu dan musisi yang telah memberikan kuasa kepada YKCI untuk melakukan pemungutan royalti. Ini masih ditambah lagi dengan keanggotaan YKCI *Confederation of Societies of Authors and Composers*, sehingga keanggotaan YKCI dari luar mencapai dua juta orang.

Dalam sistem keanggotaan YKCI, dijelaskan oleh Enteng Tanamal, YKCI menggunakan sistem personal sukarela dan bukan diwakilkan dalam bentuk perkumpulan. Sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah bersifat keperdataan. Selain itu, menurutnya selama menjadi anggota dan telah memberikan kuasa kepada YKCI untuk menarik royalti, pencipta lagu tidak bisa berhubungan dengan lembaga sejenis untuk menarik royaltinya. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemungutan royalti ganda ke satu tempat oleh dua lembaga *collecting society* atas suatu ciptaan yang sama. YKCI bekerja atas dasar pemberian kuasa dalam bentuk perjanjian dari pencipta lagu yang menjadi anggota YKCI dimana pemberian kuasa tersebut dimaksudkan untuk menarik royalti dari pengguna. Sehingga sudah pasti YKCI tidak akan memungut royalti dari pencipta lagu yang bukan merupakan anggota YKCI. Berdasarkan catatan *hukumonline*, pengakuan Pemerintah terhadap YKCI sebagai *collecting society* secara tak langsung tergambar dari Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek Ditjen HKI dengan YKCI pada 23 September 1998. Kala itu, YKCI diwakili oleh Rinto Harahap, sedangkan Ditjen HKI diwakili S. Kayatmo. YKCI merupakan badan administrasi kolektif untuk mengurus *performing rights* suatu karya cipta lagu yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 42 tertanggal 12 Juni 1990.

Peneliti berpendapat bahwa, sebenarnya tidak ada kewajiban dalam undang-undang yang mengharuskan para pencipta lagu bergabung ke YKCI. Sebaiknya untuk mempermudah dalam memungut royalti disarankan kepada para pencipta lagu tidak melakukannya secara sendiri tetapi bergabung dengan lembaga *collecting society* seperti YKCI. Pemungutan royalti yang dilakukan oleh YKCI memang sudah berjalan, namun regulasi mengenai distribusi royalti YKCI tidak memiliki panduan yang jelas mengenai hak hak royelty yang harus ditrima para pekerja seni. Sehingga, masing-masing seniman musik dalam menerima royalty berupa borongan atau perkiraan, berdasarkan popularitas pelaku seni tersebut. Jika, pelaku seni memilik nama besar, asumsi yang digunakan YKCI pasti banyak di pergunakan karya seni musik dan

lagunya sehingga pantas mendapatkan nilai royalti yang besar. Dari pengamatan yang di dapat informasi para pencipta lagu, YKCI mengkatogorikan pelaku seni berdasarkan kelas-kelas, misalnya untuk Kelas A pencipta lagu seperti contoh Rhoma Irama, Panbers, Rinto Harahap, Ahmad Dani, Iwan Fals, Gesang, yang lagunya melegenda dan dikenal masyarakat sudah pasti akan mendapatkan royalti yang cukup besar. Namun, untuk pencpta lagu kelas B dan C pendapatan royalti semakin sedikit, misalkan pencipta lagu yang lagunya hanya satu atau dua yang hits, tentu pendapatan royalti lebih rendah, begitu juga pencipta lagu kelas C. Sistem borongan dalam pembagian royalti ini, menimbulkan masalah dalam pendistribusian royalti, karena tidak ada standar regulasi yang jelas, sehingga munculah lembaga tandingan YKCI seperti Wami dan REI yang sebelumnya merupakan anggota YKCI. Wami dan REI merekrut anggota baru, dan menawarkan regulasi yang jelas dalam pendistribusian royalti secara lebih transparan kepada setiap anggotanya. Di Amerika setidaknya ada tiga lembaga yang melakukan tindakan *collecting management*, namun perlu diperhatikan efektif atau tidaknya lembaga *collecting society* selain YKCI. Bisa terjadi seorang pencipta lagu terdaftar dilebih dari satu keanggotaan *collection society*, sehingga perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam memungut royalti, tegas konsultan hukum senior tersebut. Terkait dengan pungutan royalti, ASIRI sudah pernah melayangkan somasi kepada YKCI. Wakil Ketua Asosiasi itu, Arnel Effendi mengklaim pihaknya yang paling berwenang memungut royalti atas hak cipta lagu. Sebaliknya, YKCI mempertanyakan dalil hukum yang dipakai untuk melegitimasi klaim ASIRI. Untuk menangani konflik kewenangan memungut royalti ini, Dirjen HKI Abdul Bari Azed saat itu memberikan pandangan yang moderat dengan cara melakukan pembenahan terhadap lembaga *collecting society* melalui perubahan regulasi yang mengatur secara lebih khusus keberadaan lembaga tersebut. Peneliti berpendapat bahwa peran KCI tetap dapat dipertahankan sepanjang lembaga *collecting society* belum terbentuk. Sehingga sah-sah saja YKCI melakukan pungutan royalti, namun harus memenuhi starat sesuai ketentuan

UUHC yang baru dan bergabung dengan bernaung di dalam LMKN. Hanya saja kewenangan KCI tersebut dan besar penghitungan royaltinya harus tertuang jelas kepada kesepakatan perdata antara pencipta (yang diwakili oleh YKCI) dengan pengguna sesuai dengan Pasal 45 ayat 4 UU Hak Cipta No 19 Tahun 2002 dan UU No 28 Tahun 2014 selama masa transisi dalam pemberlakuan UU Hak Cipta yang baru.

Dalam regulasi UUHC No 28 Tahun 2014, diatur mengenai hak ekonomi hak moral dan hak terkait yang menyangkut royalti berikut ini; Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) :

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

- a. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- b. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- c. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- d. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pasal 6 :

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau

b. Informasi elektronik Hak Cipta.

Pasal 7 ayat (1), ayat (2)

Ayat (1) ; Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:

- a. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
- b. Kode informasi dan kode akses.

Ayat (2) :

Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang: Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan; Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya; Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta; Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan; Nomor; dan Kode informasi.

Ayat (3) : Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Pasal 8 : Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaatekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9 ayat (1) : Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;

- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Ayat (2) :

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ayat (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 10 :

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basilpelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 11 ayat(1) :

Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.

Ayat (2) :

Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Pembahasan mengenai Pengalihan Hak Ekonomi juga diatur dalam UUHC , diantaranya telah di jelaskan di dalam PasalPasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) :

Ayat (1):

Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.

Ayat (2):

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;

- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) :

Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Ayat (4) :

Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 Ayat(1) :

Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.

Ayat (2) :

Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Pasal 18 :

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 19 ayat (1) :

Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerimawasiat. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawanhukum.

Selain Hak Moral dan Hak Ekonomi, di kenal juga dalam UUHC tentang Hak Terkait, Maksud Hak Terkait jika dilihat dari divinisi UUHC yang baru adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Hak Terkait juga di jelaskan dalam formulasi UUHC yang baru :

Pasal 20 :

Menjelaskan Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Pasal 21 :

"Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapatdihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 22 :

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk: Namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan idak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifa merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Pasal 23 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) ;

Ayat (1) :

Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi".

Ayat (2) :

Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;

- c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Ayat (3) :

Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:

- a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
- b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.

Ayat (4) :

Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjuka yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.

Ayat (5) :

Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 24 ayat(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ;

Ayat (1) :

"Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.

Ayat (2) :

Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan;

- a. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
- b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
- c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
- d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

Ayat (3) :

Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.

Ayat (4) :

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Regulasi di atas menjadi dasar perbaikan atas perlindungan hukum bagi para pemilik hak cipta, pemegang hak cipta, maupun pelaku pertunjukan, yang masing –masing memiliki hak ekonomi, hak moral dan hak terkiat secara berkelanjutan yang di jamin oleh UUHC . Kebijakan Hukum Pidana (KHP) menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat di lepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep tujuan tersebut, maka merupakan kewajiban negara untuk di satu pihak melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya masyarakat pelaku seni di Indonesia dari gangguan perbuatan-perbuatan jahat pembajakan fiksasi hak cipta. Di lain pihak juga berarti melindungi di pelaku kejahatan. Dalam konsep hukum pidana UUHC , telah diatur regulasi hukuman terberat yang di jatuhkan bagi para pelanggarnya diantaranya di jelaskan di dalam Pasal 113 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :

Pasal 113 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ;

Ayat (1):

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Ayat (2) :

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat (3) :

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (4) :

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Ayat (4) :


Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BAB IV
KEBIJAKAN EKSEKUSI KETENTUAN TINDAK PIDANA
PEMBAJAKAN HAK CIPTA

MASALAH YURIDIS KEBIJAKAN FORMULASI
APLIKASI EKSEKUSI TINDAK PIDANA DALAM

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

DI INDONESIA DAN UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIANNYA



1. Dilema Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Mengeksekusi Tindak Pidana Pembajakan Dan Tawaran Alternatif UU Lain Diluar UUHC Sebagai Sarana Tindakan Hukum Pidana Melalui Bantuan UU Tipikor Pada Sektor Pengelapan Dana PPN dan PNPB Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembajakan.

Pelaksanaan eksekusi penegakan tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu dalam UUHC tidak dapat berdiri sendiri dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu. Selain harus dilakukan penataan ulang atau mereformulasi rumusan-rumusan baik dari beberapa pasal yang saling bertolak belakang, juga rumusan ketentuan pidana dalam UUHC juga harus diperbaiki secara keseluruhan. Masalah yuridis dalam rumusan penataan formulasi oleh pembuat UUHC, tahap aplikasi dan eksekusi oleh aparat penegak hukum menjadi masalah besar yang harus dituntaskan. Subtansi UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta harus dibuat secara baik dan benar dan tidak boleh saling bertentangan antara pasal satu dengan pasal lainnya, perumusan kualifikasi, dan istilah-istilah kalimat hukum yang masih terjadi disharmonisasi sepatutnya diperbaiki agar terintegrasi dengan kesatuan sistem hukum pidana secara nasional. Guna, menjamin kepastian hukum menghindari masalah yuridis dalam implementasi keberlakuan UUHC, maka diperlukan UU pendukung selain UUHC dalam rangka meminimalisasi tindak pidana pembajakan hak cipta, seperti UU Tipikor No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. Langkah, alternatif dalam rangka menekan tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu sangat diperlukan, dalam rangka mencegah dengan kekuatan hukum yang dapat memberikan afek jera secara langsung kepada para pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta di Indonesia. Ketentuan pidana dalam UUHC sebagai langkah akhir pencari keadilan bagi para pelaku pertunjukan untuk mendapatkan keadilan hukum untuk memberantas tindak pidana pembajakan hak cipta dalam rangka menjaga hak ekonomi dan hak moral harus di jaga dan dilindungi. Sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum secara jelas

melalui ketentuan pidana, disamping juga dapat menggunakan dan menfungsikan keterlibatan Undang-undang lain guna turut membantu penegakkan hukum pidana Undang-undang Hak Cipta di Indonesia.¹⁴⁴ Pelaksanaan Eksekusi oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pembajakan hak cipta, tidak banyak memberi dampak yang berarti, karena UUHC ketentuan pidana belum dapat dilaksanakan secara baik oleh aparat penegak hukum. Dampak dari tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu secara ekonomi bukan hanya merugikan pelaku pertunjukan, producer dan lembaga penyiaran, semata di Indonesia, namun juga berpotensi merugikan keuangan negara. Oleh sebab itu, kedepan penegakan hukum pidana, saat ini tidak dapat mengharapkan keberlakuan UUHC, namun dapat menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan delik umum, dalam UU Tipikor, korban dapat melibatkan lembaga penegak hukum polri, jaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penangulangi tindak pidana pembajakan hak cipta pada sektor Penerimaan Pajak Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta dan musik yang sebagian besara dilakukan oleh badan hukum korporasi. Halil penelitian ke lembaga profesi ASIRI, di peroleh data sejak Tahun 2017 tindak pidana pembajakan sudah memakan banyak kerugian. Kerugian bukan hanya menimpa para pelaku pertunjukan dan producer, namun juga merugikan keuangan negara. ASIRI mencatat dalam laporan tahunan, yang di publis dihadapan para pengurus ASIRI dan dirilis kedia masa, mencatat potensi kerugian negara akibat tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik di Indonesia dari sektor PNBP dan PPN mencapai Rp 1,75 trilyun rupiah. Sementara kerugian langsung ekonomi dari para pelaku pertunjukan dan producer akibat tindak pidana pembajakan hak cipta mencapai Rp 17,5 trilyun rupiah di. Oleh sebab itu, guna mengoptimalkan penegakkan hukum pidana, dalam rangka melakukan memeranggi tindak pidana pembajakan UU Tipikor

¹⁴⁴Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (2002: 114-115)

sebagai sarana pendukung dalam penegakkan hukum tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Untuk mempermudah dalam analisa yuridis, apakah pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta bidang lagu dan musik oleh perseorangan maupun hukum korporasi, dapat dilihat dari regulasi UU Tentang Keuangan Negara. Untuk dapat dibidik dengan UU Tipikor, maka harus di uraikan dan ditemukan perseorangan maupun badan hukum korporasi mengenai perbuatan melawan hukumnya pada sektor tungakan pembayaran pajak PNBK dan PPN. Karena, jika pelaku tindak pidana pembajakan tidak membayar PNBK dan PP dalam tiap memproduksi dan mengandakan karya cipta bidang musik dan lagu berupa CD dan DVD maupun sarana digital lainnya, tidak membayar biaya lisensi sebagai PNBK ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maka hal itu dapat digunakan UU Tipikor sebagai sarana pendukung penegakan hukum tindak pidana pembajakan. Dalam regulasi Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (1) UU No 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara di jelaskan bahwa yang dinamakan "Keuangan Negara" adalah adalah;¹⁴⁵

"Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Pasal 2 UU No 17 Tahun 2013

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. **hak negara untuk memungut pajak**, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. **Penerimaan Negara;**
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;

¹⁴⁵ Pasal I dan Pasal 2 UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Penjelasan hal tersebut di atas, mengenai "keuangan negara", akan akan diperjelas mengenai pemaknaan "kerugian keuangan negara". Makna "keuangan negara" dalam Pasal 1 butir-1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan, makna "Keuangan Negara" adalah "*semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*". Pada dasarnya UU Korupsi memberi penekanan bahwa korupsi selain identik dan melekat pada **jabatan pegawai negeri** dan **penyelenggara negara**, juga melekat pada **penerimaan** dan pengeluaran dana APBN/APBD serta **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**.

Dalam Pasal 1 butir-22 UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mengartikan kerugian keuangan negara sebagai "***kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai***". Dalam teori hukum pidana, pengertian tersebut termasuk "delik materil" sesuai Putusan MK di atas lantaran memberi syarat adanya kerugian negara "yang benar-benar nyata dan pasti jumlahnya" sebagai akibat suatu perbuatan yang dilarang dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. Artinya berkaitan dengan adanya potensi kerugian keuangan negara pada penerimaan PPN dan PNBP Rp 1,75 trilyun rupiah dapat digunakan UU Tipikor untuk melakukan upaya membantu penegakan hukum terhadap pelaksanaan UUHC. Dengan penjelasan dan definisi

secara jelas terhadap pemaknaan “keuangan negara: dalam ketentuan UU Berbendaharaan Negara dan UU Keuangan Negara berarti pengelapan dan atau tidak dibayarkannya pajak PPN dan PNBPN yang dilakukan pengguna *yuser* dan atau pejabat kementerian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual(DJKI) Kemnkum HAM RI dapat dilakukan dengan pendekatan UU Tipikor.

Pendekatan implementasi konsep “kerugian keuangan negara” berdasarkan terminologi Undang-undang No 17 tahun 2003 tersebut, dalam implementasinya sebagai berikut ; hilang atau berkurangnya hak kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan melawan hukum dalam bentuk **hilangnya** atau **berkurangnya hak** dan kewajiban negara. Hilangnya atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan negara dapat dikategorikan sebagai “kerugian keuangan negara”. Misalnya, berkurangnya pada sektor pendapatan penerimaan negara atau daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), retribusi, dan penerimaan dari usaha negara.¹⁴⁶ Dalam hal ini, akibat pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu, negara dirugikan Rp 1,75 trilyun rupiah pada sektor pajak PPN dan PNBPN.

Untuk mengembalikan kerugian keuangan negara (*asset recovery*), senilai Rp 1,75 trilyun rupiah, maka Pasal 18 Ayat (1) huruf-b UU Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana tambahan berupa “pembayaran uang pengganti” yang jumlahnya sebanyak dengan harta benda yang diperoleh dari pelaku tindak korupsi pembajakan hak cipta. Termasuk perusahaan milik terpidana di mana korupsi dilakukan, serta harga dari penggantian barang-barang tersebut. Jika terpidana pembajakan hak cipta tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu satu bulan sesudah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti. Hal ini

¹⁴⁶Hernord Fery Makawimbang. Kerugian Keuangan Negara, Thafa Media, 2014. Hlm. 14.

juga sejalan dengan putusan MK karena hakim hanya akan menjatuhkan putusan "pembayaran uang pengganti" apabila penuntut umum membuktikan adanya kerugian keuangan negara di depan sidang pengadilan berdasarkan audit BPK. Disinilah penyidik dan penuntut umum mengharuskan adanya hasil audit BPK atau juga dapat dilakukan BPKP mengenai kepastian jumlah kerugian negara yang diduga dikorupsi oleh pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta pada sektor pendapat pajak PPN dan PNPB oleh terdakwa. Tujuannya agar hakim dapat dengan pasti menjatuhkan pidana "pembayaran uang pengganti" sesuai jumlah kerugian keuangan negara yang terbukti dikorupsi. Kerugian keuangan negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah pada "adanya potensi kerugian negara". Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2017 terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi terkait kata "dapat" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK itu menempatkan delik korupsi bukan lagi "delik formil" melainkan "delik materil" yang harus dibuktikan adanya akibat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi. MK dalam pertimbangan hukumnya mengubah penilaian konstitusional dalam Putusan MK sebelumnya Nomor Perkara: 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa "pemaksaan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi", sehingga terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah "untuk mengubah penilaian konstitusional karena penilaian sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi".

Secara khusus Mahkamah Agung RI juga membuat aturan transisi mengenai kejahatan korupsi yang melibatkan korporasi. Karena terjadi kekosongan hukum didalam KUHP, maka diperlukan aturan sementara sambil menunggu RKUHP disahkan. Jika didalam ketentuan UUHC melibatkan korporasi, maka aturan ini dapat digunakan sebagai aturan pendukung dalam proses hukum terhadap

pelaku tindak pidana korporasi.¹⁴⁷ **Peraturan Mahkamah Agung RI No 13 Tahun 2016** . Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi Pidana Korporasi ;

1. Perma masih bersifat transisi untuk mengisi kekosongan hukum. Pengaturan lebih lanjut seharusnya berada dalam KUHP. Namun rancangan KUHP masih dibahas.
2. Isi Perma dianggap akan bertabrakan dengan aturan internal yang serupa di institusi lain. Sebagai contoh, Kejaksaan RI telah memiliki Peraturan Jaksa Agung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.
3. Perma hanya mengatur persoalan formal-prosedural, belum mengatur hal-hal yang substansial. Seperti menarik pertanggungjawaban pidana korporasi, kapan suatu perbuatan dapat dibebankan kepada korporasi, dan kapan suatu perbuatan tidak dapat dibebankan kepada korporasi.
4. Perma belum menyentuh korporasi dalam bentuk non badan hukum. Perma juga disebut tidak menjelaskan apa-apa saja korporasi yang merupakan badan hukum dan apa-apa saja korporasi yang merupakan bukan badan hukum serta bagaimana pengaturan antara yang satu dengan yang lain.
5. Batasan dalam menentukan perbuatan seseorang yang tidak punya kewenangan mengambil keputusan namun dapat mengendalikan atau mempengaruhi kebijakan korporasi atau dalam Perma disebut "Pengurus". Batasan ini dinilai masih belum jelas.
6. Tidak ada penjelasan tentang perbedaan pertanggungjawaban grup korporasi dengan penyertaan tindak pidana.
7. Sanksi yang diberikan masih terbatas denda. Seharusnya sanksi bisa ditambah dengan pencabutan izin usaha, status badan hukum, perampasan keuntungan, penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan, perbaikan akibat dari tindak pidana atau

¹⁴⁷Peraturan Mahkamah Agung RI No 13 Tahun 2016

menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama tiga tahun.

8. Perma tidak mengatur perbedaan signifikan dalam menetapkan korporasi atau pengurus sebagai tersangka/terdakwa.

A. Audit BPK

Kerugian keuangan negara pada sektor pendapatan pajak PPN dan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) senilai Rp 1,76 triliun rupiah pada sektor barang dan jasa atas produk karya seni musik dan lagu baik fisik maupun digital oleh ASIRI, adalah merupakan delik korupsi. Sehingga tidak harus menggunakan aturan UUHC dalam rangka menekan pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu. Hal ini, bagian dari dampak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2017 terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi terkait kata "dapat" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK itu menempatkan delik korupsi bukan lagi "delik formil" melainkan "delik materil" yang harus dibuktikan adanya akibat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi. MK dalam pertimbangan hukumnya mengubah penilaian konstitusional dalam Putusan MK sebelumnya Nomor Perkara: 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa "pemaknaan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi", sehingga terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah "untuk mengubah penilaian konstitusional karena penilaian sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi". Untuk dapat melakukan upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu terlebih dahulu dilakukan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dengan demikian, penyidik perkara korupsi sebelum suatu perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, harus ada audit kerugian keuangan negara yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor

4 Tahun 2016 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini mengantisipasi audit kerugian keuangan negara dari BPK dijadikan objek praperadilan penetapan tersangka.

DAFTAR KERUGIAN INDUSTRI MUSIK DAN KERUGIAN NEGARA TAHUN 2017

No	Nama Pendapatan	Kerugian Industri	Kerugian Negara
1	Pembajakan Fisik	Rp 3,5 trilyun	Rp 350 miliar
2	Pembajakan Digital	Rp 14 trilyun	Rp1,4 miliar
Total		Rp 17,5 trilyun	Rp 1,75 trilyun

Melihat dari angka kerugian negara tersebut sangat besar, sehingga jika UUHC yang tidak mampu untuk menerobos dalam rangka melakukan tindakan hukum secara pidana, maka harus ada Undang-undang lain yang mendampingi UUHC agar hal itu dapat menekan angka tindak pidana pembajakan, dan dapat memberikan sanksi tegas kepada para yuser yang tidak mau membayar PNPB ke kas negara. Pengelapan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang semestinya di setor ke kas negara namun tidak di bayarkan oleh para *yuser*, dapat di katagorikan tindak pidana korupsi, karena hal itu telah merugikan penekonomian negara dan keuangan negara. Tindak pidana korupsi PNPB ini merupakan salah satu tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi para pelangar pidana pembajak, pengandaan dan lisensi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi, dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan negara. Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat **merugikan keuangan negara** atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).” Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTK di atas, maka diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum yaitu : Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Artinya, pada frase “setiao orang secara melawan hukum” dalam UU Tipikor, dapat juga di gunakan untuk menjadi bahan penyidikan bagi kepolisian, kejaksaan dan KPK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi atas dana penerimaan PNPB yang tidak dibayarkan oleh para *yuser* kepada kas negara. Hal itu, secara jelas dan terang telah merugikan negara dan merugikan perekonomian negara, sehingga negara di rugikan mencapai Rp 1,75 trilyun rupiah. Upaya penegakan hukum pidana terkiat tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik secara jelas membawa dampak bagi pelaku pertunjukan dan negara, oleh sebab itu UUHC yang baru, belum mampu memberikan pengaruh secara baik atas maraknya tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik. Maka itu, dalam rangka mendukung UUHC, manakala belum mampu menjawab persoalan atas tindak pidana pembajakan, maka hukum lain yang memiliki ruang dalam turut serta membantu memberantas tindak pidana pembajakan, maka UU Tipikor sebagai solusi dalam rangka menekan angka tindak pidana pembajakan di Indonesia.

Melalui kepolisian, kejaksaan dan KPK, dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan para yuser yang tidak mau membayar pajak atas produk-produk CD dan DVD serta sarana digital lainnya tidak harus menunggu pengaduan dari korban. Karena, didalam UUHC, tindak pidana pembajakan dapt di roses secara hukum pidana, setelah melakukan mediasi terlebih dahulu dan membuat pengaduan. Para pelaku tindak pidana, tentu tidak akan kalah akal, dan meraka pasti akan menyelesaikan sengketa itu pada tahab mediasi, dan ruang penegakan hukum pidanya akan lebih kecil. Saat ini, memang belum ada, upaya hukum pidana atas kerugian negara pada sektor

PNBP yang dilakukan aparat penegak hukum, karena selain hal itu suatu tindak pidana yang baru pada sektor PNBP dari hasil pajak pendapatan karya musik dan lagu di Indonesia. Oleh sebab itu, institusi negara harus berani melakukan upaya jemput bola, agar para pelaku tindak pidana pembajakan semakin berkurang, dengan lebih berorientasi dari sisi penaggkan hukum pidana korupsi sektor PNBP kepada para *yuser* di Indonesia. Memang, sangat banyak pelaku yuser di Indonesia, namun paling tidak, dengan kerja sama yang baik dapat berkordinasi dengan ASIRI, PAPPRI dan organisasi profesi lainnya, untuk memperoleh data dan informasi pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia.

Bertolak dari hal tersebut di atas, bahwa implikasi dari UUHC yang baru, ternyata belum sepenuhnya menjawab persoalan tindak pidana pembajakan di Indonesia. Maka setiap kebijakan legislasi harus pula merupakan suatu perwujudan kearah tercapainya tujuan itu. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*relativ/vergeldings theorieen*),
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Menurut teori absolut ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Artinya, UUHC yang baru semestinya merupakan hasil akhir dari upaya penegakkan hukum pidana, dan dapat menyelesaikan masalah-masalah pidana yang ada. Jika, saat ini UUHC yang baru belum mampu menuntaskan tindak pidana pembajakan, pengandaan dan masalah lisensi dan pidana terkait di dalam melindungi hak-hak pelaku pertunjukan berarti UUHC yang baru belum mampu mewujudkan keinginan para pelaku pertunjukan di Indonesia. Sedangkan tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori ini ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*). Sementara saat ini tindak pidana pembajakan tetap

mendominasi pasar secara bebas, artinya di disini telah terjadi pembiaran-pembiaran hukum di aspek hukum pidana. Para pelaku pertunjukan di Indonesia, tidak terlalu respon dengan upaya mediasi, karena upaya itu tidak bisa memberikan jawaban atau solusi untuk menghentikan tindak pidana pembajakan. Pemerintah hanya fokus dengan upaya-upaya mediasi lebih pada aspek perdata, sementara pelanggaran tindak pidana pembajakan tidak tersentuh sama sekali, karena tindak pidana pembajakan merupakan delik aduan.

Timur Priyono adalah salah satu narasumber sebagai musisi di Indonesia, yang memiliki puluhan lagu hit di Indonesia, diantaranya lagu "Yang Penting Hepy" yang di populerkan Jamal Mirdad melihat, implikasi dari keberlakuan UUHC yang baru baru sebatas penanganan kasus keperdataan yang menyangkut penataan lembaga LMKN dan LMK di Indonesia. Menata agar para yuser mebayar royalti secara benar dan jujur. Ketika LMKN dan LMK dan perangkat lain sebagai mitra kerjanya bekerja, memang secara ekonomi ada peningkatan pendapatan terhadap para pelaku pertunjukan, namun tidak banyak perubahan, tidak signifikan. Menurutnya, masalah tindak pidana pembajakan di Indonesia ini jika hanya aspek keperdataan saja yang di tonjolkan, maka pembajakan tidak akan pernah tuntas. Kenapa, karena para pembajak itu akan memiliki rasa jera kalau sudah di hukum fisik penjara, dan denda. Kalau hanya mediasi dengan di fasilitasi dirjen HKI, oleh penyidik PPNS tidak akan tuntas dan sanksinya masih terlalu lunak, banyak alasan dan argumentasi, jika para pembajak negoisasi juga banyak berkilah, mereka selalu berkilah dengan upaya pembayaran semurah mungkin ganti ruginya kepada pihak korban. Pihaknya sering mengalami hal seperti itu, negoisasi yang tidak ada kesimpulannya, sementara secara ekonomi para pembajak sudah meatik hasil. Timur Priyono mengakui pernah dulu salah satu Stasiun Televisi Nasional, menggunakan lagu miliknya dengan di rubah-rubah syair tanpa izin dirinya, ketika di somasi oleh penasehat hukum, pihak televisi hanya menghentikan program acaranya, namun mereka juga tidak mau membayar royalti,

padahal sudah sering digunakan lagu-lagu saya untuk kegiatan komersil di program acara tersebut.

Langkah kedepan yang harus ditempah pemerintah, sebaiknya unsur delik aduan di UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebaiknya di rubah dengan delik biasa, agar polri dapat bekerja maksimal dalam penanganan tindak pidana pembajakan. Paling tidak hal itu, dapat meringankan para pelaku pertunjukan, tanpa ada pengaduan dari kami, polisi bisa melakukan penangkapan, penyitaan dan pengeledahan ke para pembajak karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Saat ini, di Indonesia di berbagai pernjuru, produk CD dan DVD bajakan mendominasi pasar dan hal itu tidak ada tindakan hukum oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Hal ini sangat ironis, manakala UUHC yang baru di undangkan dan berlaku diawal Tahun 2017 lalu, hanya membenahan adinsitrasi hak ekonomi dan hak moral menarik royalti saja, namun pembajakan, pengandaan, pelanggaran lisensi dan mutilasi lagu di mana-mana akibat tindak pembajakan tidak disentuh sama sekali. Hal itu yang menyebabkan para pelaku pertunjukan enggan melakukan upaya hukum, karena UUHC yang baru mengiring kita untuk ke arah perdata yaitu mediasi, sementara kita mau bermediasi dengan siapa para pembajak gudang kantor tersembunyi, semntara produk yang dihasilkan cukup besar dan banyak menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Oleh sebab itu, hal itu berimplikasi terhadap para pelaku pertunjukan secara langsung, selain harha diri martabat kita tidak dianggap, produk CD dan DVD bajakan itu juga tidak menyebut dan menulis pencipta lagu. Bahkan, di rumah karaoke secara digital, juga banyak lagu-lagu yang tidak ditulis penciptanya, hal itu merugikan secara moral dan merupakan tindak pidana hak cipta. Maka itu, pihakinya sependapat, di banyak kalangan praktisi hukum, meminta agar unsur delik didalam UUHC yang baru di revisi, dikembalikan keseprti semula delik biasa, agar polri punya keleluasaan melakukan tindakan hukum secara pidana. Hanya hukuman pidana inilah yang bisa memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia.

UUHC yang baru tidak akan dapat membantu memberikan solusi kepada para pelaku pertunjukan, karena tidak mampu

menciptakan nilai keadilan hukum dan kesejahteraan ekonomi. Maraknya tindak pidana pembajakan saat ini sebagai cerminan bahwa UUHC yang baru tidak mampu memberikan solusi dalam tindakan konkret terhadap para pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia. Menurut teori relatif, pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun dalam perkembangan sekarang bahwa pemberian hukuman kepada pelaku tidak hanya dilihat dari kepentingan masyarakat namun juga kepada kepentingan pelaku, artinya bila kita biarkan tanpa hukuman maka mungkin saja teori absolut dapat berlaku ia akan dihakimi oleh pihak yang telah dirugikannya. Dalam pandangan Nigel Walker reduktif (*thereductive point of law*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh sebab itu, jika UUHC yang baru lebih pada dominasi ke arah keperdataan, maka dikhawatirkan nasib pelaku pertunjukan di Indonesia, akan tetap sulit mendapatkan keadilan hukum dari aspek hukum pidana, karena UUHC yang baru memang membatasi ruang penyelesaian tindak pidana pembajakan ke arah mediasi secara keperdataan. Lalu, siapa yang akan melakukan mediasi, ketika pelaku tindak pidana pembajakan melakukan aktifitasnya secara terselubung, tidak mungkin pelaku pertunjukan di Indonesia akan melakukan penghakiman secara sendiri-sendiri dan harus mengawasi para pelaku tindak pidana pembajakan, pasti jika para korban pelaku pertunjukan turun lapangan maka yang terjadi pasti kerusuhan-kerusuhan dengan para kaki tangan perusahaan milik pelaku tindak pembajakan.

Fenomena maraknya tindak pidana pembajakan, ini akan menjadi titik awal terjadinya keresahan terhadap para pelaku pertunjukan kedepan, jika hal ini tidak di sikapi oleh pemerintah dan organisasi profesi yang menaungi para pelaku pertunjukan di Indonesia, maka akan terjadi krisis kepercayaan terhadap konstitusi UUHC. Emile Durkheim, menjalskan fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang

ditimbulkan atau digoncang oleh adanya kejahatan. Sedangkan aliran-aliran dalam hukum pidana tidaklah mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Seperti didalam UUHC yang baru harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia saat ini dan yang kan datang. Jangan sampai sanksi pidana dalam UUHC yang baru hanya menjadi pepasan kosong yang hanya menjadi Pasal-Pasal yang tidak dapat dilaksanakan dalam aplikasi dan eksekusi oleh penegak hukum, karena terhambat dengan kebijakan formulasi ketentuan pidana UUHC yang tidak dapat dilaksanakan dan lebih dominan ke arah ranah keperdataan. Padahal sarana hukum pidana, upaya pencegahan yang baik dan tepat, guna memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu. Perlunya penggunaan sarana pidana dan hukum pidana menurut Roeslan Saleh:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh mempergunakan paksaan;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat;

Memperhatikan beberapa alasan penting di atas, maka penggunaan pidana dan hukum pidana diperlukan dalam rangka penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang sekaligus untuk memulihkan sendi-sendi kehidupan sosial yang terganggu oleh adanya kejahatan yang bertentangan dengan semangat hidup berbangsa dan bernegara tersebut. Berbicara mengenai kebijakan formulasi hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari objek yang

hendak diatur yaitu kejahatan atau *strafbaarfeit*, Simmons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hammel berpendapat bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Adanya unsur perumusan dalam undang-undang dan pertanggungjawaban pidana merupakan ciri mendasar dari definisi kejahatan atau perbuatan pidana.

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Marc Ancel berpendapat pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Dalam kaitan ini, politik hukum dalam UUHC yang

baru, semestinya dapat lebih mengutamakan penegakkan hukum pidannya, sehingga tindakan kriminalisasi (proses saat terdapat sebuah perubahan perilaku individu-individu yang cenderung menjadi pelaku kejahatan dan menjadi penjahat), karena oleh sebab lemahnya penerapan hukum pidana dalam UUHC yang baru. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Jika, tujuan dari UUHC yang baru, lebih pada ke arah keperdataan, maka aspek hukum pidananya akan lemah dalam pelaksanaan eksekusinya. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :¹⁴⁸

1. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

¹⁴⁸Joseph Golstain, <https://sinta.unut.ac.id>

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakanyudikatif dan yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Formulasi dan regulasi kebijakan hukum pidana seperti dalam dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru UU No 28 Tahun 2014, mengatur pola penyelesaian *penal mediation* kasus pembajakan. Pembajakan, dalam difinisi Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. sebelum melakukan upaya pidana.¹⁴⁹

Teori yang ketiga adalah teori Komponen Sistem Hukum (KSK) sebagaimana di kemukakan Lawrence M. Friedman. Dalam bukunya, "*American Law, An Introduction*", Friedman mengatakan, ada tiga komponen sistem hukum, yaitu, struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum.¹⁵⁰ Pertama struktur hukum, adalah kerangka atau rangkainya hukum, bagian yang memberi bentuk dan

¹⁴⁹UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang baru, Pasal 5-11

¹⁵⁰Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.* hlm 6-11.

batasan terhadap keseluruhan . Struktur adalah semacam sayatan sistem hukum, semacam foto diam yang menghentikan gerak. Struktur hukum itu berkaitan dengan wadah, organisasi atau lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum. Kedua, substansi hukum, meliputi aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu-keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Jadi, substansi hukum tidak terbatas pada norma formal saja tetapi juga meliputi pola perilaku sosial tersebut akan membentuk norma formal tersendiri. Penekanan di sini terletak pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*). Ketiga, budaya hukum, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Apakah selama ini hukum hak cipta sudah menunjukkan perannya sebagai alat pembaharuan masyarakat, dan apakah hukum hak cipta sudah "hukum yang pro rakyat dan "hukum yang pro keadilan" dalam realitas kongkritnya. Berdasarkan teori Friedman, perlindungan hak ekonomi pencipta akan ditelaah dan dikaji berdasarkan lembaga - lembaga atau institusi-institusi yang berperan dalam melaksanakan atau menegakkan UUHC, norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tindak pidana pembajakan hak cipta bidang lagu dan musik. Friedman mengatakan, ada tiga komponen sistem hukum, yaitu, struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum. ¹⁵¹ Pertama struktur hukum, adalah kerangka atau rangkainya hukum, bagian yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhan . Struktur adalah semacam sayatan sistem hukum, semacam foto diam yang menghentikan gerak. Struktur hukum itu berkaitan dengan wadah, organisasi atau lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum. Kedua, substansi hukum, meliputi aturan, norma dan pola

¹⁵¹Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.* hlm 6-11.

perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu-keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Jadi, subtansi hukum tidak terbatas pada norma formal saja tetapi juga meliputi pola perilaku sosial tersebut akan membentuk norma formal tersendiri. Penekanan di sini terletak pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*). Ketiga, budaya hukum, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Untuk menanggulangi tindak pidana pembajakan di Indonesia, penekanan secara hukum pidana sangat penting dilakukan, dengan bantuan hukum lain yang terkait dan ada hubungannya regulasinya. Friedmand, mengatakan, ada tiga komponen dalam sistem hukum, yaitu, yaitu, struktur hukum, subtansi hukum, budaya hukum. Dalam struktur hukum UUHC yang baru dijelaskan, bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana hak cipta, dapat menemph dengan jalur mediasi oleh dirjen HKI, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, dan menempuh upaya hukum pidana melalui proses pengaduan ke Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum. Didalam UUHC yang baru juga dimungkinkan, hukum lain dapat digunakan dalam rangka membantu penegakkan hukum pidana, terhadap tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia dengan sarana UU Tipikor. Subtansi hukum didalam UUHC yang baru, juga terdapat ruang Undang-undang lain dapat digunakan untuk membantu penegakan hukum UUHC yang berkaitan dengan tindak pidana pengelapan pajak dan atau tidak membayar pajak produk fisik CD dan DVD maupun media digital lainnya pada sektor PNBPNP. Seperti tertuang dalam Pasal 83 Ayat (1), UU No 20 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, " Perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta dengan kenai dana". Disini semestinya para pembajak ketika melakukan perjanjian lisensi dengan para pelaku pertunjukan, di kenakan biaya yang masuk dalam PNBPNP di kementrian. Namun, karena pelaku tindak pidana tidak pernah meminta lisensi kepada para pencipta lagu dan pelaku

pertunjukan lainnya, maka biaya lisensi yang semestinya masuk ke kas negara pada sektor PNBPN termasuk produk fisik dan digital yang memproduksi, wajib dikenakan pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu, pajak yang dikenakan qatas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Jenis pajak ini dengan istilah bahasa Inggris dinamakan *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Service Tax (GST)*. Dari catatan ASIRI Dari Tahun 2002 hingga Tahun 2017, kerugian negara akibat adanya pengelapan PNBPN dan PPN senilai Rp 1,75 trilyun rupiah, yang tidak dibayarkan ke kas negara, hal ini merupakan kerugian negara yang secara langsung merugikan perekonomian negara. Sehingga, atas kerugian negara dan perekonomian negara ini, siapapun yang melakukan tindakan melawan hukum, maka dapat di proses dengan diluar UUHC, namun dapat menggunakan UU Tipikor sebagai sarana membantu penegakkan hukum pidana untuk memberantas tindak pidana pembajakan di Indonesia. Secara ideal setiap pelaku tindak pidana korupsi baik secara perseorangan maupun korporasi dalam tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik pada sektor pendapatan PNBPN harus dipidana secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Tindak pidana korupsi berdampak pada kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akibat tindak pidana korupsi

yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang komprehensif. Pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan supremasi hukum didalam mendukung terciptanya UUHC yang baik dan optimal dalam memberantas tindak pidana pemnbajakan, harus diletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi korupsi sektor pendapatan PNB dan PPN. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁵²

¹⁵²Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Yograkarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 3.

Upaya untuk menjamin penegakan hukum dalam UUHC harus dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakkan hukum, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*prosedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana guna memberantas tindak pidana pembajakan di Indonesia. Sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum terdiri dari beberapa badan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat, yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.¹⁵³ Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang pada umumnya memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan pemerintahan daerah. Dalam kaitanya dengan tindak pidana korupsi atas pengelapan dana PNB dan PPN oleh pata yuser pada perusahaan korporasi, saat ini memang perlu digalakkan sosialiasi atas keberlakuan UU Tipikor dalam turut sertanya mengawal UUHC dalam penagakan hukum pidana atas maraknya tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Hal ini merupakan implementasi dari keberlakuan UUHC yang implikasinya dapat bersentuhan dengan hukum lain sebagai sarana pendukung dan pelengkap atas lemahnya peneggakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembajakan dalam UUHC yang baru.

¹⁵³Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22.

Sejak awal tahun 2017 UUHC sudah mulai dilaksanakan operasionalnya, setelah tahun 2014 UU No 28 Tahun 2014 mulai disahkan dan membutuhkan waktu dua tahun untuk tahapan sosialisasi UU baru. Dari sisi ekonomi dan moral, secara ekonomi memang ada peningkatan atas pendapatan pelaku pertunjukan, sejak munculnya lembaga LMKN dan LMK sebagai lembaga pemungut royalti di Indonesia. Namun, di sisi lain, UUHC yang baru belum memberikan dampak berarti atas penegakkan hukum pidana, hal itu diwujudkan atas fonomena tindak pidana pembajakan di Indonesia masih tetap eksis dan merajalala menguasai pasar domestik atas produk CD dan DVD bajakan dengan presentase produk hampir 90% merupakan produk illegal bajakan. Hal ini yang semstinya menjadi perhatian pemerintah, atas kebrlakuan UUHC yang baru, ternyata lebih dominan pada spek keperdataan dan mengiring semua masalah hak cipta di selesaikan secara perdata melalui sarana mediasi, sehingga hal itu menghambat terhadap penagakkan hukum pidana hak cipta dewasa ini. Oleh sebab itu, UU Tipikor pengelapan atas PNBP harus di tindak tegtas, karena hal itu akan membantu UUHC yang baru dalam menegakkan hukum pidananya. Beberapa Modus Korupsi Sbb :

1. Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.

- 2) Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan ditandainya adanya pelaku seperti memaksa seorang secara melaan hukum yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.

- 3) Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit Bank dll. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Manipulasi; antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan mark-up proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/ kantor, pengeluaran anggaran fiktif.

5) Pungutan Liar; bentuk korupsi pungutan liar antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan pungutan liar di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang/koorporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.

6) Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.

Tindak Pidana Korupsi pengelapan penerimaan PNBK dan PPN dari sektor musik dan lagu sebagaimana diatur didalam UUHC adalah sebagai sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana pembajakan sebagaimana diatur dalam UUHC yang baru merupakan bagian dari (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga dapat menggunakan sarana nonpenal. Usaha-usaha nonpenal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat yang terkait pemahaman UUHC sebagai pilar pokok perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan

bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan terhadap distribusi fisik maupun non fisik produk karya cipta lagu dan musik dipasaran secara terus-menerus seluruh komponen pelaku pertunjukan pemerintah polisi dan aparat keamanan lainnya, menjadi upaya pencegahan tindak pidana pembajakan. Usaha-usaha ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali mencakup seluruh sektor kehidupan nasional. Tujuan utama usaha nonpenal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, menyadarkan pelaku tindak pidana pembajakan dan tindak pidana hak cipta lainnya, karena secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan diinternsifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan, tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik. Seperti kegagalan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia kali ini, harus mendapat perhatian serius oleh palaku pertunjukan di Indonesia. Oleh karena itu, suatu politik kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Dengan demikian masalah utamanya adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau politik nonpenal dan penal itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial yang menumbuh suburkan tindak pidana pembajakan. Dengan pendekatan politik yang integral inilah diharapkan *social defence planning* benar-benar dapat berhasil dan dengan demikian diharapkan pula tercapai hakikat tujuan politik sosial yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional, yaitu kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna, sehingga membantu para pelaku seni dan pelaku pertunjukan di Indonesia menjadi manusia yang bermartabat dan mengalami peningkatan

derajat hidup ekonomi yang baik dan layak pada umumnya dan UUHC yang baru sebagai malaikat penolong guna mencapai rasa keadilan dan ketertiban hukum menuju kesejahteraan dan kedamaian bagi pelaku pertunjukan di Indonesia.

2. Kewenangan Eksekusi Alat Negara Dalam Tindak Pidana Pembajakan Melalui Penegakkan Hukum Menggunakan Sarana UU Tipikor Dana PNPB dan Pajak PPN Dari Produk Fisik CD dan DVD Musik Dan Lagu Di Indonesia

Pelaksanaan Eksekusi atas UUHC oleh alat negara (polri,jaksa,hakim) dalam UUHC yang baru, belum dapat dilaksanakan secara maksimal, khususnya terkait dengan aspek penegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum korporasi. Oleh sebab itu, piranti hukum lain, dalam menekan tindak pidana pembajakan di Indonesia diperlukan langkah-langkah hukum pidana sebagai sarana menekan angka tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia melalui lembaga penegak hukum alat negara. Ketika UUHC yang baru, belum mampu menekan angka tindak pidana pembajakan, di karenakan UUHC selaian bermasalah secara yuridis, juga pasal-pasal subtansialnya lebih dominan dan mengarah pada penyelesaian secara keperdataan. Hal itu, mempengaruhi terhadap upaya penegakkan hukum pidana dalam tindak pidana pembajakan hak cipta. Di pembahasan pada bab ini, penulis lebih memfokuskan pada tata laksana oprasional dari eksekusi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atas keberlakuan ketentuan pidana dalam UUHC yang baru dengan berbagai dimensi persoalan yang muncul.

Penelitian yang telah dilakukan kepada melakukan wawancara sebagian nbesar pesimis, atas ekseistensi UUHC saat ini. Bahkan, banyak berpendapat, jika UUHC yang baru tidak akan mampu mengatasi tindak pidana pembajakan yang sampai tahun 2018 ini masih marak. Lalu, sebagai sarana atau mencari upaya hukum lain diluar UUHC sebagai payung hukumnya, penulis menawarkan

beberapa solusi dengan mengaitkan UUHC dengan UU Kepolisian dikaitkan dengan kewenangan polri dalam menangani kasus korupsi pengelapan uang negara pada sektor PNBK dan pajak PPN yang harus dibayarkan oleh para *yuser* ke kas negara.

Semakin maju perkembangan zaman era digital seiringan dengan itu juga kejahatan tindak pidana pembajakan karya cipta bermunculan. Sehingga karena kendali piranti UUHC yang baru belu mampu menjangkau pelaku pembajakan, maka piranti hukum melalui undang-undang lain menjadi solusinya. Jika, didalam Undang-undang umum KUHP, seseorang yang melakukan korupsi dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi pada sektor pendapatan pendaftaran lisensi ke Kementrian Hukum dan HAM RI. Pasal 83 Ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 2019 mengatur mengenai pembebanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK) biaya lisensi bagi para pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan dengan pihak ketiga dimana memiliki kewajiban untuk pembayar biaya PNBK kepada pemerintah sebagai pendapatan negara setiap terdapat perjanjian lisensi yang didaftarkan. Menilik banyaknya kasus kejahatan tindak pidana pembajakan cover lagu-lagu secara liar di media sosial dan kana youtube banyak terjadi dan dilakukan dikalangan masyarakat youtuber dan korporasi , tentunya kita sangat memprihatinkan. Yang harus menjadi perhatian penggelapan PNBK dan PPN yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia yang merugikan negara mencapai Rp 1,75 tilyun rupiah ini tidak tersentuh oleh lembaga penegak hukum karena ketidak pahaman memahami regulasi aturan perpajakan dan pendapatan negara. Namun, karena pengelapan atau penyalahgunaan jabatan atau wewenang terkait dengan kerugian keuangan negara, perekonomian negara sudah diatur dalam UU bersifat khusus dalam UU Tipikor, UUHC dan UU Perpajakan serta Peraturan Pemerintah (PP).

Memang, jika melihat dari realitas dilapangan, PNBK pada sektor seni khususnya pembayaran PNBK dan PPN atas produk barang beredar bidang musik dan lagu ini luput menjadi perhatian

pemerintah. Padahal, dalam cacatan ASIRI akibat dari korupsi pengelapan uang negara pada sektor PNBPN mencapai Rp 1,75 triliun rupiah ini adalah sebagai bukti bahwa keuangan negara telah dirugikan juga kerugian perekonomian negara. Para pelaku tindak pidana pembajak lagu dan musik enggan membayar pajak ke kas negara dalam melakukan aktifitas bisnis pembajakan jual beli CD dan DVD serta sarana mesin digital lainnya kepada kas negara. Hal itu, menjadi delik, yang semestinya dapat di bidik dengan UU Tipikor kepada siapa saja baik sengaja maupun tidak sengaja yang memperkaya diri sendiri maupun kelompok maupun korporasi dengan tidak membayar pajak dan atau sengaja mengelapkan dana PNBPN dan PPN. Oleh sebab itu wewenang polri, berdasarkan **Pasal 1 angka 5** UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Korupsi atau rasuah (bahasa latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak . Pengertian korupsi menurut undang -undang dan para ahli – Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah, "*Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau*

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta. Korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵⁴

- perbuatan melawan hukum
 - penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
 - memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
 - merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah
- memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
 - penggelapan dalam jabatan,
 - pemerasan dalam jabatan,
 - ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
 - menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Pandangan hukum Azmi Syahputra, praktisi hukum upaya hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, atas PNBP dan

¹⁵⁴<https://www.kompasmania.com>

PPN yang melalui penyidik PPNS Dirjen Pajak, selanjutnya juga di serahkan kepada penyidik polri, guna proses lebih lanjut untuk menuntut secara pidana terhadap pelaku pengelapan pajak PPN maupun penerimaan dana PNBPN ke kas negara. Kewenangan penyidik kepolisian Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (**Pasal 1 angka 2 KUHP**).

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- i. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- ii. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- iii. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- iv. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- v. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- vi. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- vii. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- viii. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- ix. mengadakan penghentian penyidikan;
- x. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Peran Polri dalam penegakan hukum Tindak Pidana korupsi, penggelapan uang PNBPN dan pajak PPN dari hasil pajak produk barang atau jasa dari upaya mengkomersilkan karya musik dan lagu di dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14 huruf g menyebutkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya". Dan sesuai dengan bunyi Pasal 25 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya", Hal ini selaras dengan semangat reformasi Polri yang membuat grand strategi Polri dengan Kebijakan Strategis Pimpinan Polri di dalamnya, Bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri. Peran Polri disini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, meskipun dalam perkembangannya selain Polisi dan Jaksa, Negara membentuk lembaga lain yang khusus menangani tindak pidana Korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini disebabkan karena Tindak Pidana Korupsi adalah Kejahatan yang merupakan *ekstra ordinary crime* dan mempunyai implikasi sangat besar bagi terhambatnya kemajuan Negara, juga sebagian besar pelaku korupsi berada pada jalur birokrasi yang memegang kekuasaan sehingga di butuhkan lembaga superbodi agar bisa melewati regulasi yang ada.

Menurut Azmi Syahputra, kewenangan Polri dalam penegakan hukum tindak pidana Korupsi pengelapan uang PNBK secara khusus, dapat dilakukan merujuk juga pada UUHC Tentang Hak Cipta. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didalam Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa penyelidik itu adalah: "Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan." Jadi yang dapat menjadi penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tidak bisa menjadi penyelidik. Tugas penyelidik ialah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 5 KUHAP). Diuraikan dalam Pasal selanjutnya yaitu pada Pasal 6 KUHAP bahwa penyidik ialah: 1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia, 2. Pejabat Pegawai Negeri

Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (penyidik Pajak dirjen Pajak). Orang yang bisa menjadi Penyidik disini lebih luas cakupannya, dimana bukan hanya dari pejabat polri saja tetapi juga dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, perlu di ingat bahwa tidak semua Pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi penyidik, yang bisa menjadi penyidik hanya Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu saja yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). "Adapun tujuan penyelidikan dan penyidik yaitu mencari dan mengumpulkan bahan-bahan, bahan-bahan pembuktian itu dapat berupa benda atau orang terhadap benda-benda maka penyidik atau penyidik atas perintah penyidik mempunyai kewenangan dengan seizin Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan (Pasal 38 KUHAP), penggeledahan rumah (Pasal 33 KUHAP), pemeriksaan surat-surat (Pasal 47 KUHAP), sedangkan terhadap orang penyidik berwenang melakukan penangkapan serta penahanan (Pasal 16 sampai 20 KUHAP)." Penyidik POLRI dalam melakukan serangkaian tindakan dalam penyidikan, mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bahwa, tindak pidana korupsi, atas dana PNBPN dan pajak PPN terhadap kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana pembajakan, dapat di katagorikan korupsi. Karena, unsur-unsur sudah memenuhi kreteria, terdapat perbuatan melawan hukum, terdapat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana terhadap para yuser yang tidak membayar PNBPN dalam tidak adanya perjanjian lisensi namun produk bajakan menguasai pasar sebagai wujud potensi kerugian negara dan tidak membayar pajak PPN. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat pada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara luas. Hal ini, sebagai pintu masuk terhadap pelaku tindak pidana pembajakan, pengandaan dan pelanggaran lisensi dapat di bidik dengan UU Tipikor saat ini. Upaya hukum dapat saja dilakukan oleh penyidik kepolisian, penyidik PPNS dirjen Pajak dan penyidik PPNS Dirjen Kekayaan Intelektual dapat bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan maupun KPK, karena kerugian negara sudah cukup besar. Tindak pidana pembajakan ternyata bukan hanya membawa dampak buruk terhadap perekonomian pelaku pertunjukan, namun juga berdampak pada kerugian negara, oleh sebab itu diperlukan upaya hukum yang luar biasa dalam

penanganan tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.

Untuk memperkuat, penanganan dari aspek hukum pidana Azmi Syahputra, yang mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan itu. Artinya didalam tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik sudah secara jelas kerugian yang timbul akibat tidak dibayarkannya PNBPN pada sektor lisensi dan pajak PPN atas produk benda atau jasa yang timbul. Kerugian Rp 1,75 trilyun rupiah, adalah sebagai wujud konkret, bahwa perbuatan manusia atau pelaku tindak pidana pembajakan, pegandaan dan lisensi memenuhi rumusan delik melawan hukum pembuat bersalah melakukan tindak pidana pembajakan. Dapat dipahami bahwa definisi tersebut didasarkan pada ajaran kepastian hukum formil dengan mengedepankan pola kepastian Undang-undang atau *Lege*. Selanjutnya menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggung jawaban atas tindak pidana tersebut, dapat dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polri terhadap para pelaku tindak pidana korporasi maupun perseorangan secara merata di seluruh Indonesiadengan pinranti UU Kepolisian dan sarana hukum yang bersifat khusus baik formil dan materilnya.

Jika mengacu ketentuan KUHAP terlihat bahwa penyidikan terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, pada prinsipnya Polri mempunyai wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana khusus pembajakan dalam UUHC tentang Hak Cipta maupun tindak pidana yang diatur didalam KUHAP maupun tindak pidana khusus diluar KUHAP termasuk didalamnya penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu Tindak Pidana Khusus. Dalam BAB IV Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi menyatakan: "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sindang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini". Salah satu pengecualian ketentuan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 30 Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa. Penjelasan Pasal 30: ketentuan ini untuk memberikan kewenangan pada penyidik yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa, atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Negeri.

4. Kewenangan Kebijakan Eksekusi Tindak Pidana Pembajakan Hak Cipta Melalui Lembaga Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Keuangan Negara Pada Sektor PNBK dan Pajak PPN Dari Musik Dan Lagu Oleh Pelaku Pembajakan.

Jusak Irwan Sutiono direktur LMK Hak Terkait dari Asirindo, langkah kesekusi atas ketentuan pidana UUHC saat ini memang harus ada percepatan hukum dan alternatif hukum guna memperkecil tindak pidana pembajakan hak cipta. Asirindo yang beranggotakan para producer di Indonesia mengatakan peran Peran Jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana pembajakan hak cipta pada sektor PNBK dan PPN sangat efektif, kaetika UUHC mengalami masalah yuridis. Karena didalam tindak pidana pembajakan hak cipta bidang lagu dan musik terdapat potensi tindak pidana ekonomi pada sektor PNBK, PPH dan PPN yang tidak didapat oleh negara, maka lembaga hukum kejaksaan maupun KPK dapat turun tangan melakukan penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana pembajakan hak cipta. Jika, didalam Undang-undang umum KUHP, seseorang yang melakukan korupsi dapat dikatakan melakukan tindak pidana

korupsi pada sektor pendapatan pendaftaran lisensi ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Mengacu pada ketentuan Pasal 83 Ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 2019 mengatur mengenai pembebanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) biaya lisensi bagi para pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan dengan pihak ketiga dimana memiliki kewajiban untuk pembayar biaya PNBP kepada pemerintah sebagai pendapatan negara setiap terdapat perjanjian lisensi yang didaftarkan. Meskipun dalam kenyataan di lapangan, ketiga lembaga penegak hukum sudah cukup gencar melakukan penegakan hukum dalam memberantas korupsi, namun untuk tindak pidana korupsi pajak hak cipta ini belum ada progres sama sekali. Tetap mendominasi produk hak cipta bajakan dalam bentuk fisik CD dan DVD maupun digital beredar dipasar bebas tanpa tersentuh hukum. Sementara dari pihak kami pelaku pertunjukan dan negara Tahun 2017 sudah mengalami kerugian Rp 19 trilyun rupiah, korupsi marajalela di Indonesia disemua lini, termasuk korupsi yang dilakukan pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu di Indonesia. . Kini, para pembajak masih banyak yang melakukannya, hal ini terlihat dari hasil Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2014 yang dirilis Transparansi Internasional (Desember 2014). Di Asia Tenggara, Singapura menjadi negara terbersih dengan menempati peringkat 7 daftar CPI Transparansi Internasional. Lalu dimana posisi Indonesia ? Indonesia duduk di peringkat 107 dari 175 negara. Posisi Indonesia jauh berada di bawah Singapura (7), Malaysia, Filipina, dan Thailand (85). Untuk urusan korupsi, Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam (119), Timor Leste (133), Laos (145), serta Kamboja dan Myanmar (156). Indonesia juga lebih baik ketimbang Rusia (136), Ukraina (142), Paraguay (150), Kolombia (161), dan sejumlah negara di Afrika. Dengan adanya indeks ini, harapan semua kalangan tindak pidana korupsi bisa ditekan dan ini merupakan suatu tantangan bagi lembaga Kejaksaan. Tantangan bagi Kejaksaan dan harapan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan untuk melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang No.16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa "Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan dalam Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan tugas penyidikan dan penuntutan. Pemerintah pun sesungguhnya telah berupaya keras melakukan pemberantasan korupsi, hal ini terlihat dari banyaknya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah bersama dengan DPR, antara lain dengan UU No. 31 Tahun 1999. Yang mengatur masalah pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat bagi koruptor. Belakangan Undang-undang ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini, kemudian keluar lagi UU No.20 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dan, akhirnya pemerintah membentuk satu lembaga yang *superbody* yaitu Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2003, dengan tugas antara lain, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, suatu hal yang menarik di KPK ini tenaga penyidiknyanya dari unsur Kepolisian RI, penuntut umumnya dari Kejaksaan RI. Dengan demikian ada tiga institusi di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Dengan kondisi praktek korupsi yang masih terjadi secara masif, sistematis dan

terstruktur pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun BUMD, lembaga jasa keuangan dan perbankan serta di berbagai kehidupan masyarakat lainnya. Pemerintah sesungguhnya terus berupaya dengan tindakan pencegahan seperti sosialisasi dan penyuluhan agar jumlah kasus tindak pidana korupsi mengalami penurunan. D. Kewenangan Jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana Korupsi Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No.27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 30 huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP jo. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK diberi wewenang sebagai penyidik, bahkan KPK tidak saja diberi wewenang melakukan penyidikan, tetapi juga melakukan penuntutan sendiri terhadap tindak pidana korupsi. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 17 PP No.27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menegaskan bahwa : "Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang - undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan". Bagi penyidik dalam perairan Indonesia, Zona Tambahan, Landasan Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan

ketentuan tersebut, maka secara garis besar ada empat institusi penyidik yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yaitu penyidik Polri yang diangkat oleh Kapolri, PPNS berdasarkan usul departemen yang bersangkutan diangkat oleh Menteri Kehakiman, penyidik TNI-AL diangkat oleh Panglima TNI, dan penyidik kejaksaan yang diangkat oleh Jaksa Agung. Mekanisme kerja dari keempat institusi penyidik tersebut juga berbeda-beda yaitu ada yang melakukan proses penyidikan melalui koordinasi dengan penyidik Polri dan ada yang langsung menyerahkan berkas perkaranya ke penuntut umum berdasarkan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dilaksanakan secara merdeka, artinya sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Sebagai landasan pijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materil dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, serta UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di dalam undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pada Pasal 1 tentang ketentuan umum Kejaksaan hanya diberi wewenang sebagai penuntut umum namun, dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP terdapat pengecualian. Pasal 284 Ayat (2) menegaskan bahwa : "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai

ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi". Selanjutnya dalam Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30 menegaskan bahwa : a) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana melakukan pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. b) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. c) Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan : peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengawasan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal. Kejaksaan juga diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa : "Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". Tiga masalah sentral dalam politik kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (politik hukum pidana), yaitu masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
- b. Siapa yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana; dan

c. Sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisaan terhadap ketiga masalah sentral di atas tidak dapat dilepaskan dari konsepsi, bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial. Ini berarti bahwa pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari politik sosial yang telah ditetapkan. Dengan demikian politik hukum pidana (termasuk pula dalam menangani tiga masalah sentral di atas) harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasikan pada kebijakan (*policy oriented approach*). Berdasarkan pada pendekatan yang berorientasi pada politik sosial inilah kiranya Sudarto¹⁵⁵ berpendapat, bahwa dalam mengatasi masalah sentral di atas yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan itu, makapenggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengangguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan ketugian baik material maupun spiritual atas warganya. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Menurut Bassiouni¹⁵⁶ keputusan untuk melakukan kriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang memperhatikan dan mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk : Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai(*the*

¹⁵⁵Sudarto, Op. Cit. hal 44-48;

¹⁵⁶M. Cherif Bassiouni, Substantive Criminal Law, hal. 82, Kluwer Deventer Holland, 1978;

proportionality of the means used relationship to the outcome obtained); Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan yang dicari (*the cost analysis of the outcome in relationship to the objectives sought*); Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia (*the appraisal of objectives sought in relationship to other priorities in the allocation of resources of human power*); Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder (*the social impact of criminalization and decriminalization in terms of its secondary effects*).

Selanjutnya dikemukakan bahwa problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subyektif, misalnya nilai-nilai ke dalam proses pembuatan keputusan. Namun demikian pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini, menurut Bassiouni seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu scientific device dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan yang secara emosional diorientasikan pada pertimbangan nilai (*the emotionally laden value judgment approach*) yang kebanyakan diikuti oleh badan-badan legislatif. Dikemukakan pula bahwa perkembangan *a policy oriented approach* ini lambat datangnya karena proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian. Masalahnya antara lain terletak pada sumber-sumber keuangan untuk melakukan orientasi ilmiah itu.

Kelembagaan seperti yang dikemukakan di atas ditambah dengan proses kriminalitas yang berlangsung terus tanpa didasarkan pada penilaian-penilaian yang teruji dan tanpa didasarkan pada penilaian-penilaian yang teruji dan tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, menurut Bassiouni¹⁵⁷ mengakibatkan timbulnya dua hal:

a. Krisis kelebihan kriminalitas (*the crisis of overcriminalization*);

¹⁵⁷Ibid

b. Krisis kelampauan batas dari pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*)

Krisis yang pertama menyangkut mengenai banyaknya atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan, sedangkan yang kedua mengenai usaha mengendalikan kejahatan dengantidak menggunakan sanksi pidana yang efektif. Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan di atas jelas merupakan upaya yang rasional, karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain dari penerapan metode-metode yang rasional. Menurut G.P.Hoefnagel¹⁵⁸ suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisi sebagai a rational total of the responses to crime. Disamping itu, hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara rasional. Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Soedarto¹⁵⁹ bahwa dalam melaksanakan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Ini berarti bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Dengan demikian, memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk melakukan penanggulangan kejahatan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua faktor yang dapat mendukung fungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional yang merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional. Keputusan Seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 di Semarang, menetapkan, bahwa hukum pidana hendaknya

¹⁵⁸G.P. Hoefnagel, *The Other Side of Criminologi*, hal. 99, 102 dan 106, Kluwer Deventer, Holland, 1973;

¹⁵⁹Sudarto, *Op. Cit.* hal 161;

dipertahankan sebagai salah satu alat untuk social defence dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitate*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat (Keputusan, III.b.). Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh J. Andenaes sebagai berikut : Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil maksimal harus dicapai dengan biaya yang minimal bagi masyarakat dan minimal penderitaan bagi individu. Dalam hal demikian orang harus mengendalikan pada hasil penelitian ilmiah mengenai sebabsebab kejahatan dan efektifitas dari bermacam-macam sanksi (*if one basesthe penal law on the concept of social defence, the task will then be todevelop it as rationally as possible. The maximum results must be achievedwith the minimum of expense to society and the minimum of suffering for theindividual. In this task, one must build upon the results of scientific researchinto the causes of crime and the effectiveness of the various forms ofsanction*).

Dari pendapat J. Andenaes di atas, jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan hukum pidana. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat/digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektifitas hukum pidana itu sendiri. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujudnya dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
 - b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahayabahaya
- yang dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain;

- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar

tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Selanjutnya ditegaskan, bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat. Suatu pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Berdasarkan pandangan yang demikian, Bassiouni menyatakan, bahwa disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis, tetapi juga disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value based and value oriented*)¹⁶⁰ Dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa dalam melaksanakan politik pada hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief¹⁶¹ antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu dichotomy, karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai. Sebab, kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih lagi bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan membentuk "manusia Indonesia seutuhnya". Apabila hukum pidana dan pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan humanis harus pula diperhatikan. Hal ini penting, tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan (*human problem*), tetapi juga karena hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga

¹⁶⁰Cherif Basiouni, Op. Cit. hal. 78;

¹⁶¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, hal. 167, Alumni Bandung, 1984;

bagi manusia. Pendekatan humanis dalam penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Sehubungan dengan hal terakhir ini, patut kiranya dikemukakan konsepsi kebijakan pidana dari aliran *social defence* (*The Penal Policy of Social Defence*) menurut Marc Ancel yang bertolak dari konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat "perlindungan masyarakat" atau *social defence* yang dikaitkan dengan masalah rehabilitasi dan resosialisasi sudah sering digunakan di Indonesia, seperti yang terlihat (misalnya) dalam Seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 dan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada tahun 1980 di Semarang. Menurut Marc Ancel, pertanggung jawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesuaian sosial (*the main driving force of the process of social readaptation*). Diakui olehnya, bahwa masalah determinisme dan indeterminisme merupakan problem filosofis yang berada diluar ruang lingkup politik hukum pidana dan pidana, akan tetapi ditegaskan, bahwa politik hukum pidana yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu. Tujuan utama dari setiap perlakuan readaptasi sosial harus diarahkan pada perbaikan penguasaan diri sendiri. Oleh karena itu, masalah pertanggung jawaban seharusnya tidak boleh diabaikan, melainkan justru harus diperkenalkan kembali sebagai suatu pertanggung jawaban pribadi. Reaksi terhadap perbuatan anti sosial justru harus dipusatkan pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi ini. Pertanggungjawaban yang dimaksud (oleh Marc Ancel) berlainan dengan pandangan klasik yang mengartikannya sebagai "pertanggungjawaban moral secara murni" (*the purely moral responsibility*) dan berbeda pula dengan pandangan positivist yang mengartikannya sebagai "pertanggungjawaban menurut hukum atau pertanggungjawaban obyektif" (*legal ar objective vieus of responsibility*) menurut marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri sendiri (individu) dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab /

kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial. Pengertian yang demikian merupakan konsekuensi dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan sebagai gejala kemanusiaan, yaitu kejahatan merupakan suatu manifestasi dari kepribadian si pelaku.¹⁶² Lebih lanjut dikemukakan, bahwa perlu kiranya pendekatan sebagai a personal disease atau *a human or individually pathological phenomenon* diseimbangkan dengan pendekatan humanis yang bertolak dari konsepsi kejahatan sebagai *a socially pathological phenomenon*.

Penggunaan sarana penal atau (hukum) pidana dalam suatu politik kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan memang banyak menimbulkan persoalan. Sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang dapat disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan saja hukum pidana dan pidana sama sekali. Persoalannya tidak terletak pada masalah eksistensinya. Tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya. Oleh karena itu, sebagai suatu masalah kebijaksanaan/politik, sudah barang tentu penggunaannya pun tidak dilakukan secara absolut, karena pada hakikatnya tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan/politik.

5. Kewenangan Eksekusi Pengadilan Tipikor Dalam Tindak Pidana Pembajakan Hak Cipta Korupsi Penggelapan Pendapatan Keuangan Negara Dari PNBP dan PPN Pajak Musik Dan Lagu Di Indonesia

Andre Dahlan, pengamat musik Indonesia dari Nagaswara, berpendapat, dalam menegakkan hukum pidana dalam UUHC yang baru, implementasinya juga dapat di dukung oleh piranti hukum lain, di ruang lingkup peradilan. Jika, penggelapan atau korupsi dana PNBP yang semestinya menjadi pendapatan kas negara, namun tidak di bayarkan atau di gelapkan, maka hal tersebut masuk dalam delik korupsi sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 83 Ayat (1)

¹⁶²Ibid;

UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 2019 mengatur mengenai pembebanan tarif atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kementerian Hukum dan HAM RI atas biaya lisensi bagi para pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan dengan pihak ketiga dimana memiliki kewajiban untuk membayar biaya PNBP kepada pemerintah sebagai pendapatan negara setiap terdapat perjanjian lisensi yang didaftarkan terkait hak kekayaan intelektual, termasuk diantaranya adalah masuk dalam ruang lingkup lisensi hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada Pasal 53 di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang menangani perkara korupsi. Tujuan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Untuk mewujudkan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan sesuai dengan ketentuan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan demikian menjadi dasar utama dalam pembentukan Pengadilan di Indonesia;
2. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus didasarkan pada prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang independen seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
3. Sebagai bagian dari sistem hukum, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memenuhi kebutuhan adanya kepastian hukum untuk mendukung sistem hukum lainnya;
4. Keselarasan dengan arah dan desain pembaharuan hukum dan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Bila tanpa adanya keselarasan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan berjalan di luar sistem yang ada dan akan diragukan efektifitasnya;
5. Hasil kajian yang komprehensif terhadap tingkat kebutuhan-kebutuhan di atas dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Mahkamah Agung dan Masyarakat.

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya memeriksa dan memutus tindak pidana yang penuntutannya diajukan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan atau oleh jaksa dan perkara-perkara korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diadili oleh pengadilan konvensional yaitu Pengadilan Negeri biasa. Tindak pidana korupsi di ruang lingkup korupsi pengelapan uang PNBPN sektor pajak karya seni musik dan lagu yang diatur dalam UUHC merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus yang mempunyai spesifikasi tertentu. Jika tindak pidana pembajakan di sidang pada Pengadilan Umum, secara pidana dan Pengadilan Niaga jika menyangkut sengketa perdata, maka sebuah terobosan hukum untuk membantu dalam rangka memerangi dan menghentikan tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik juga di sorot dari aspek hukum pidana menggunakan UU Tipikor sebagai sarana pendukung tegaknya hukum pidana Hak Cipta. Pengadilan Tipikor sebagai upaya akhir untuk membantu menghentikan tindak pidana pembajakan, dengan masuknya ada unsur kerugian negara pada sektor PNBPN yang di gelapkan atau tidak dibayarkan, maka hal itu sudah masuk ke ranah kerugian perekonomian negara. Sehingga, alat hukum polri, jaksa dan KPK dapat melakukan tindakan hukum pidana tanpa harus ada pengaduan dari korban, karena piranti hukum tidak menggunakan UUHC yang baru. Seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara, seperti tidak di bayarkannya PNBPN ke kas negara kepada pihak-pihak tertentu, itu juga berpeluang mengakibatkan kerugian negara dan perekonomian negara, maka dapat di bidik dengan UU Tipikor. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa

daampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹⁶³

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputusbebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam

¹⁶³Lilik Mulyadi, S.H., *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 1, 2.

kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.¹⁶⁴ Korupsi PNPB pada sektor musik dan lagu akibat tindak pidana pembajakan sudah mencapai Rp 1,75 triliun rupiah di Indonesia, dan hal itu sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar.

Korupsi berasal dari kata Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis "*Corruption*", dalam bahasa Belanda "*Korruptie*" dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "Korupsi". Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk (*John M. Echols dan Hassan Shadily, 1977: 149*), sedangkan A.I.N Kramer ST. menerjemahkannya sebagai busuk, rusak, atau dapat disuapi (*A.I.N. Kramer ST. 1997: 62*). Oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap.^{165[3]} Korupsi dikenal pembuktian terbalik terbatas yaitu orang yang diperiksa harta bendanya oleh pengadilan tinggi wajib memberikan keterangan secukupnya yaitu mengenai harta benda sendiri dan harta benda orang lain yang dipandang erat hubungannya menurut ketentuan pengadilan tinggi.¹⁶⁶ Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam

¹⁶⁴ Evi Hartanti, S.H., *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 1, 2.

¹⁶⁵ Darwan Prinst, S.H., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 1.

¹⁶⁶ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 55.

jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedaiannya di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

A. Dampak yang Diakibatkan Oleh Tindak Pidana Korupsi Penggelapan PNB dan PPN

1. Bidang Demokrasi

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

2. Bidang Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko

pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan- aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

3. Bidang Kesejahteraan Negara

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

B. Cara atau Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi

1. Strategi Preventif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya

yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.

2. Strategi Deduktif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem- sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.

3. Strategi Represif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi. Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang hendak dilaksanakan. Bahkan dari masyarakat dan para pemerhati / pengamat masalah korupsi banyak memberikan sumbangan pemikiran dan opini strategi pemberantasan korupsi secara preventif maupun secara represif antara lain :

1. Konsep "*carrot and stick*" yaitu konsep pemberantasan korupsi yang sederhana yang keberhasilannya sudah dibuktikan di Negara RRC dan Singapura. Carrot adalah pendapatan netto pegawai negeri, TNI dan Polri yang cukup untuk hidup dengan standar sesuai pendidikan, pengetahuan, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya, sehingga dapat hidup layak bahkan

cukup untuk hidup dengan “gaya” dan “gagah”. Sedangkan Stick adalah bila semua sudah dicukupi dan masih ada yang berani korupsi, maka hukumannya tidak tanggung-tanggung, karena tidak ada alasan sedikitpun untuk melakukan korupsi, bilamana perlu dijatuhi hukuman mati.

2. Gerakan “Masyarakat Anti Korupsi” yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini perlu adanya tekanan kuat dari masyarakat luas dengan mengefektifkan gerakan rakyat anti korupsi, LSM, ICW, Ulama NU dan Muhammadiyah ataupun ormas yang lain perlu bekerjasama dalam upaya memberantas korupsi, serta kemungkinan dibentuknya koalisi dari partai politik untuk melawan korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi hanya dijadikan sebagai bahan kampanye untuk mencari dukungan saja tanpa ada realisasinya dari partai politik yang bersangkutan. Gerakan rakyat ini diperlukan untuk menekan pemerintah dan sekaligus memberikan dukungan moral agar pemerintah bangkit memberantas korupsi.
3. Gerakan “Pembersihan” yaitu menciptakan semua aparat hukum (KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) yang bersih, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen yang tinggi dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa memandang status sosial untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan membenahi sistem organisasi yang ada dengan menekankan prosedur *structure follows strategy* yaitu dengan menggambar struktur organisasi yang sudah ada terlebih dahulu kemudian menempatkan orang-orang sesuai posisinya masing-masing dalam struktur organisasi tersebut.
4. Gerakan “Moral” yang secara terus menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Melalui gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat menolak, menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan menghargai perilaku anti korupsi. Langkah ini antara lain dapat dilakukan

melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda sebagai langkah yang efektif membangun peradaban bangsa yang bersih dari moral korup.

5. Gerakan "Pengefektifan Birokrasi" yaitu dengan menyusutkan jumlah pegawai dalam pemerintahan agar didapat hasil kerja yang optimal dengan jalan menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan apabila masih ada pegawai yang melakukan korupsi, dilakukan tindakan tegas dan keras kepada mereka yang telah terbukti bersalah dan bilamana perlu dihukum mati karena korupsi adalah kejahatan terbesar bagi kemanusiaan dan siapa saja yang melakukan korupsi berarti melanggar harkat dan martabat kehidupan.

Pemerintah setiap negara pada umumnya pasti telah melakukan langkah-langkah untuk memberantas korupsi dengan membuat undang-undang. Indonesia juga membuat undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengalami perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Kewenangan Eksekusi Pelaksanaan Tindak Pidana Pembajakan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Korupsi Penggelapan Keuangan Negara Sektor Penerimaan PNPB dan PPN Dari Pajak Musik Dan Lagu Di Indonesia

Bens Leo pengamat musik Indonesia, mengatakan, pelaku pertunjukan itu sudah waktunya untuk cerdas untuk melakukan langkah hukum dalam rangka memerangi tindak pidana pembajakan. UUHC tidak cukup memayungi hak-hak ciptaan para leka pertunjukan, harus ada terobosan lain dengan menggunakan piranti hukum lain untuk menerobos dominasi pembajak hak cipta bidang lagu dan musik di tanah air. Ben Leo melihat, terdapat unsur-unsur yang memenuhi syarat terhadap tindak pidana korupsi diantaranya

adanya perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, kelompok atau korporasi, terdapat kerugian negara dan kerugian perekonomian negara. Terhadap kerugian negara pada sektor PNBP dan PPN negara di rugikan Rp 1,75 trilyun rupiah akibat maraknya tindak pidana pembajakan yang terjadi di Indonesia atas produk illegal CD dan DVD serta mesin digital, pengandaan dan pelanggaran terkait lisensi karya cipta yang di komersilkan oleh pelaku tindak pidana hak cipta. Oleh sebab itu, selain polri, kejaksaan, dibantu dengan penyidik PPNS dirjen Perpajakan dan dirjen HKI dapat melakukan penyidikan, yang lebih penting dan perlu dilakukan aadalah langkah KPK dalam memberantas tindak pidana pembajakan yang menjadi ujung tombak pelaku tindak pidana korupsi pada sektor PNBP dan pajak PPN yang tidak dibayarkan ke kas negara. Dasar hukum KPK Landasan Hukum UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 83 Ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 2019 mengatur mengenai pembebanan tarif atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kementrian Hukum dan HAM RI atas biaya lisensi bagi para pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan dengan pihak ketiga dimana memiliki kewajiban untuk pembayar biaya PNBP kepada pemerintah sebagai pendapatan negara setiap terdapat perjanjian lisensi yang didaftarkan terkait hak kekayaan intelektual, termasuk dintataranya adalah masuk dalam ruang lingkup lisensi hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Tupoksi Komisi Pemberantasan Korupsi, mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

3. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
4. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan permasalahan sistemik pada aspek reulasi, kelembagaan, dan ketatalaksanaan pada sistem pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Permasalahan yang ditemukan KPK, di antaranya:

- a. Tidak terbayarkannya kewajiban PNBPN secara secepatnya ke kas negara sesuai dengan amanah UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN.
- b. Tidak dilengkapinya bukti setor royalti dan iuran tetap (Surat Setoran Bukan Pajak) dengan informasi yang jelas tentang tujuan pembayaran dan identitas penyeter.
- c. Tidak ditembuskannya bukti setor PNBPN kepada pihak-pihak terkait.
- d. Penyeteran PNBPN melewati batas waktu pembayaran.

Sementara itu, pada aspek regulasi KPK menemukan masalah mengenai ketidaksinkronan substansi aturan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN dengan sejumlah aturan

perundangan-undangan yang lain. Sedangkan pada aspek organisasi dan sumberdaya manusia dilaporkan bahwa adanya permasalahan karena keterbatasan Struktur dan Tupoksi Organisasi dan juga keterbatasan pada Sumberdaya Manusia. Selain itu, permasalahan juga terjadi karena ada potensi hilangnya pendapatan negara karena tidak dilaksanakannya kewajiban wajib bayar pajak PNBPN. Potensi kerugian negara itu berdasarkan hasil audit BPK dan berdasarkan Hasil Perhitungan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN). Permasalahan yang ada dalam penerapan penghasilan negara bukan pajak pada lembaga sekolah, harus dicarikan solusinya untuk diselesaikan, agar semua yang bertugas tidak kena kasus hukum. Praktisi hukum yang ahli bidang perhitungan keuangan negara, yang juga mantan Ahli BPK RI Hernord Ferry Makawimbang mengatakan

a. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Ruang lingkup Keuangan Negara meliputi :

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum Pemerintahan Negara
3. Penerimaan Negara
4. Pengeluaran Negara
5. Penerimaan Daerah
6. Pengeluaran Daerah
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dalam UU Tipikor, terdapat tiga puluhan jenis tindak pidana korupsi yang disebut dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, namun Pasal yang sangat populer sering digunakan untuk membidik para pelaku tindak pidana korupsi adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Ia juga menjadi Pasal yang sering digunakan penuntut umum, seperti Pasal 'primadona'. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan, "**setiap orang** yang secara **melawan hukum** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat **merugikan keuangan negara atau perekonomian** negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah". Lebih lanjut, Pasal 3, menyebutkan, "**setiap orang** yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar".

Didalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3, oleh pembuat Undang-undang dimasukan frase, setiap orang, melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam definisi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, telah dijelaskan di atas dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian akibat tidak diterimanya pendapatan yang menjadi hak negara pada sektor penerima PNBPN dan PPN itu masuk katagori **kerugian keuangan negara**. Terhadap, seseorang siapapun mereka, yang berlaku bagi seluruh pelaku tindak pidana korupsi, "**setiap orang** yang secara **melawan hukum** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat **merugikan keuangan negara atau perekonomian** negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200

juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah". Karena didalam tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu di Indoensia, terdapat potensi kerugian keungan negara pada sektor PPN dan PNBK senilai Rp 1,75 trilyun rupiah, maka terhadap kasus tersebut KPK dapat melakukan penyidikan sebagai upaya membantu memberantas tindak pidana pembajakan. Kalau, pelaku yang mengelapkan dana PPN dan PNBP adalah onum pejabat, yang menyebabkan potensi kerugian negara, maka ketentuan Pasal 3 UU Tipikor berlaku yaitu, berbunyi, "**setiap orang** yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar". Oleh sebab itu, dikarenakan UUHC dalam ketentuan pidana terdapat ketidak jelasan kualifikasi delik, maka hal itu akan menjadi masalah yuridis dikemudian hari. Pembuat UUHC, terlihat masih ragu dalam menentukan apakah terhadap pelaku pembajakan di masukan katagori "kejahatan" atau "pelanggaran". Disini tampak, bahwa prinsip harmonisasi kesatuan sistem pidana belum didalam UUHC No 28 Tahun 2014 terjadi ketidaksingkronan dan ketidak konsistenan pembuat Undang-undang.

Kewenangan KPK, dalam proses penyelidikan, juga dapat mengambil alih dari kepoliain dan kejaksaan, jika kedua institusi ini tidak koperatif dalam proses penyidikan terhadap kasu-kaus korupsi. Misalnya, dalam menindak pelaku tindak pidana pembajakan, yang sebagian besar di lakukan oleh perusahaan korporasi berbadan hukum, yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 1, 75 trilyun rupiah, tiga lembaga dapat melakukan penyidikan, polri jaksa dan KPK. Langkah pelaku pertunjukan atau pelaku industri musik dapat melakukan pengaduan secara resmi kepada polri, kejaksaan atau KPK, agar kasus korupsi terkait kerugian keuangan negara dapat di usut dengan menggunakan piranti hukum di luar UUHC No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perbedaan berdasarkan UU No 30 tahun

2002, KPK berhak mengambil alih penyidikan dan penuntutan dari Kepolisian serta Kejaksaan jika kedua instansi tersebut dianggap tidak kooperatif. Ketika UUHC yang baru tidak mampu memberikan solusi atas tujuan dari hukum hak cipta itu sendiri, tidak mampu mewujudkan keadilan bagi para pelaku pertunjukan, justru terjadi pembiaran hukum atas tindak pidana pembajakan, maka UU lain yang relevan dapat di gunakan sebagai alat pembantu dalam penegakkan hukum pidana hak cipta. Menurut **A. Mulder** sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief: *Strafrechtspolitiek* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui ;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹⁶⁷

Apa yang dikemukakan oleh Mulder ini sebenarnya lebih bertolak pada pengertian sistem hukum pidana menurut **Marc Ancel** sebagaimana dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief**, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
2. Suatu prosedur hukum pidana, dan
3. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)

Eksesksi tindak pidana pembajakan menggunakan sarana hukum diluar UUHC yang baru, merupakan alternatif terhadap penguatan pemberantasan tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu. UUHC dari regulasi, aplikasi dan eksekusi ketentuan sanksi pidana memang cukup lemah karena nyaris tidak dapat dilaksanakan, karena banyak masalah substansialnya, khususnya dalam pengaturan regulasi ketentuan pidana. Didalam UUHC tidak terdapat kualifikasi delik, apakah terhadap perbuatan tindak pidana pembajakan karya

¹⁶⁷Ibid. Hal. 26.

cipta lagu dan musik merupakan kejahatan atau pelanggaran. Sebagai ketentuan pidana, dalam beberapa Pasal dan ayat banyak menyebut frase pelanggaran dan pidana denda, tidak ada yang menyebut bahwa pelaku tindak pembajakan adalah sebuah kejahatan. Didalam kelompok masyarakat yang di dalam ketentuan UUHC di istilahkan pelaku pertunjukan, yang didalamnya, terdapat musisi, pencipta lagu, penyanyi, producer fonogram, secara konstitusi memiliki payung hukum dan regulasi dalam UUHC yang di dalamnya mengatur peraturan hukum pidana dan sanksi pidananya. Oleh sebab itu, diperlukan Undang-undang lains ebagai pendukung, dalam upaua membantu penegakkan hukum pidana diluar UUHC namun dengan bantuan UU Tipikor dalam mengatasi pembajakan karya cipta. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa setiap usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan lewat bantuan pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapatdiartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*socialwelfare policy*", dan "*social defence policy*".¹⁶⁸ Kebijakan hukum pidana dapat juga dilihat sebagai bagian dari politik kriminal. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak

¹⁶⁸ *ibid* hal 27

dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan atau perbuatan yang dilarang. Ketika membuat UUHC yang baru, dalam kebijakan membuat aturan belum mampu menanggulangi kejahatan, maka kualitas UUHC No 28 Tahun 2014, sehingga implementasi belum dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuan dibentuknya UUHC yang baru. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal merupakan usaha yang rasional dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dirumuskan oleh Marc Ancel, politik kriminal adalah *the rational organization of the control of crime by society*.¹⁶⁹ **Muladi dan Barda Nawawi Arief** menyatakan: Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Saporinah Sadli menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial, malahan menurut Benedict S. Alper merupakan "*the oldest sosial problem*".¹⁷⁰ Sebagai suatu persoalan sosial yang menuntut penyelesaian, maka upaya untuk penanggulangan kejahatan telah dimulai terus menerus. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Jika, UUHC NO 28 Tahun 2014 yang baru lebih mengedepankan penegakkan hukum dari aspek hukum perdata, maka hal itu akan berpengaruh atas kualitas hukum pidana itu sendiri. Sanksi hukum pidana lemah, mengalami masalah yuridis dan tidak dapat dilaksanakan sebagian besar ketentuan pidananya, maka kejahatan

¹⁶⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* ..., op.cit. hal. 162

¹⁷⁰ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op.cit, Hal. 148-149.

akan terus berjalan dan semakin meningkat kualitas tindak pidana pembajakan yang dilakukan di Indonesia oleh para pembajak. Namun demikian usaha inipun masih sering dipersoalkan. Menurut **Herbert L. Packer** sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan "suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting"¹⁷¹. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebut sebagai "*older phylosophy of crime control*".¹⁷² Dikatakan demikian, karena ada sementara pendapat yang berseberangan dengan pendapat tersebut. Oleh sebab itu juga terbukti atas UUHC yang baru, ketentuan pidana yang tidak jelas, membuat keberlakuan pidana terhambat karena masalah yuridis terkait ketidak jelasan kualifikasi delik. Pertanyaan mendasar yang penting adalah dilihat sebagai suatu masalah kebijakan apakah penanggulangan, pencegahan, dan pengendalian kejahatan harus dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana. Itulah sebabnya ada pula pemikiran yang berusaha untuk menghapuskan pidana dan pembedaan dalam penanggulangan kejahatan. Untuk di Indonesia, penghapusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, dirasa tidak tepat, karena tingkat kesadaram hukum di Indonesia masih belum baik di banding di negara Belanda. Jika, di negara Belanda, sudah banyak menutup Lembaga Per masyarakat (LP), karena minimanya tindak pidana di negara itu, itu disebabkan tingginya kesadaran dan ketertiban hukum, sehingga jika akan UU yang mengatur tentang ketentuan pidana akan di rubah lebih pada upayapendekatan *penal mediasi* atau dengan upaya Restorative Justice System (RJS) hal itu tidak menjadi masalah. Karena negara tersebut sudah relatif maju tentang kertiban hukum dibanding negara di Indonesia, tentu upaya penerapan sanksi pidana penjara masih relatif lebih efektif untuk menekan angka kriminalitas dalam

¹⁷¹Ibid. Hal. 149.

¹⁷²Ibid.

menindak pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu. Sehubungan dengan masalah ini, menurut **Roeslan Saleh** sebagaimana dikemukakan oleh **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief**, bahwa ada tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atas hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.¹⁷³

Dengan demikian nampak bahwa prevensi (upaya pencegahan timbulnya masalah) prevensi khusus dan prevensi umum menjadi pertimbangan utama. Di sisi lain ada pertimbangan nilai yaitu keseimbangan antara nilai dari hasil perbuatan yang dikenakan pidana dengan biaya yang dikeluarkan. Sehubungan dengan hal ini maka Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa Roeslan Saleh tetap mempertahankan hukum dan hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri, dengan istilah "masih adanya dasar susila dari hukum pidana".¹⁷⁴ Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidangkebijakan penegakkan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

¹⁷³Ibid. Hal 152-153.

¹⁷⁴Ibid. Hal 15

pada umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.⁷⁹ **H.L. Packer** dalam bukunya "*The Limits of Criminal Sanction*", sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarangmaupun di masa yang akan datang, tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the oreseeable future, get along without it*).
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*thecriminal sanction is the best available device we have for dealing withgross and immediate harms and threats of harm*).
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (*the criminal sanction is atau once primeguarantor and prime threatener of human freedom. Used providently andhumanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).¹⁷⁵

Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan Packer di atas, tetapi juga

¹⁷⁵Ibid. Hal. 155-156

merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*). Bertolak dari pengertian kebijakan hukum pidana di atas, Barda Nawawi Arief menyimpulkan, bahwa: Dengan demikian, dilihat dari bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.... Dengan demikian, yang dimaksud "peraturan hukum positif" (*the positive rules*) adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah "*penal policy*" adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".¹⁷⁶

Anang Hermasasyah anggota DPR RI dari Komisi X yang membidangi masalah Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Menurut Menurut Anang Hermasasyah pihaknya sering melakukan pertemuan dengan Kapolri membahas mengenai tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Saat menemui Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk membahas persoalan pembajakan karya seni dan hak cipta. Persoalan pembajakan menjadi topik utama perbincangan serius, karena banyak keluhan dari para pelaku pertunjukan di Indonesia, mengeluhkan mengenai tindak pidana pembajakan di Indonesia. Anang Hermasasyah mengatakan sebenarnya Polri melalui Kapolri memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan karya intelektual, khususnya di industri musik. Dari pertemuan dengan Kapolri, terungkap komitmen untuk segera membongkar pemain-pemain besar pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia sekitar 9-12 pemain pelaku tindak pidana pembajakan. Dalam penegakan tindakan pembajakan ini ada beberapa hal yang masih dipertanyakan yaitu, terkait perubahan delik umum menjadi delik aduan dalam UUHC yang baru. Hal ini akan menjadi penurunan kualitas pidana dalam perlindungan terhadap para pelaku pertunjukan di Indonesia. Yang menjadi soal sekarang esensi

¹⁷⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-II, Edisi Revisi, Bandung, 2002, Hal. 25.

pokoknya adalah, apakah terhadap pelaku pelanggaran tersebut itu dikategorikan pelaku tindak pidana atau pelaku pelanggaran saja. Terhadap pelanggaran hak cipta pelaku ini di golongkan sebagai pelaku kejahatan atau hanya pelanggaran. Kenapa hal ini penting, karena dalam Buku II KUHP terdapat dua istilah hukum antara kejahatan dan pelanggaran. Kalau kejahatan itu sanksi pidana berat, kalau pelanggaran itu sanksi lebih ringan paling hanya denda atau kurungan jika tidak membayar denda di BUKU III KUHP. Menurut Anang Hermansyah terdapat perbedaan Perbedaan antara Kejahatan dan Pelanggaran dalam KUHP : Kejahatan

- a. Sanksi berupa penjara
- b. Merupakan tindak pidana berat
- c. Merugikan orang lain
- d. Merupakan pelanggaran terhadap orang lain
- e. merupakan pelanggaran terhadap norma
- f. Dalam tindak pidana kejahatan perlu adanya pembuktian

Pelanggaran

- a. Adanya sanksi berupa kurungan
- b. Tindak pidana ringan terdapat dalam SEMA
- c. Merugikan diri sendiri dalam tindak pidana pelanggaran
- d. Pelanggaran pengaturannya terdapat dalam perundang-undangan yang membutuhkan formulasi
- e. Tidak perlu adanya pembuktian dalam tindak pidananya

Saat ini Anang Hermansyah melihat dalam regulasi pidana dalam UUHC yang baru, sepertinya sanksi terhadap pidana, tidak ada satupun Pasal yang menyatakan, terhadap perbuatan pembajakan karya cipta yang menyebutkan sebagai sebuah "kejahatan", namun hanya menyebut frase "pelanggaran" dan "Pidana" saja. Dalam ketentuan pidana Bab XVII Pasal 112 sampai dengan Pasal 120, terdapat empat Pasal saja yang tidak menyebut frase "Pelanggaran" yaitu Pasal 112, Pasal 114, Pasal 119 dan Pasal 115,selebihnya terdapat frase "Pelanggaran" pada Pasal 113 ayat (4), Pasal 116 Ayat (4), Pasal 117 Ayat (3), Pasal 118 Ayat (2). Artinya, terhadap sanksi pidana dalam UUHC yang baru, tidak semua menekankan sanksi

pidana secara keras, lebih pada aspek pelanggaran pidana ringan karena sifatnya hanya sebuah pidana pelanggaran. Semua kita mengetahui, jika pidana pelanggaran itu dalam ketentuan Buku I KUHP sanksi berupa kurungan, merupakan pidana ringan, merugikan diri sendiri, pelanggaran pengaturannya terdapat dalam perundang-undangan "kejahatan", sehingga kualitas hukum pidana UUHC yang baru masih jauh dari harapan untuk mencapai keadilan hukum. Secara teoritis memang sulit sekali untuk membedakan antara istilah "kejahatan" dengan "pelanggaran", Istilah kejahatan berasal dari kata "jahat", yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP di bagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) dimana Buku II KUHP (Pasal 104 KUHP - Pasal 488 KUHP) mengatur mengenai "Kejahatan" dan Buku III KUHP (Pasal 489 KUHP – Pasal 569 KUHP) mengatur tentang "Pelanggaran". Oleh sebab itu dalam rangka penguatan atas penegakkan hukum pidana, untuk melawan pelaku tindak pidana pembajakan dari kelangan korporasi illegal, maka diperlukan perangkat UU lain yang relevan untuk memebidik para pembajak. Fakta yang ada, akibat hukum dari tindak pidana pembajakan, laporan ASIRI terdapat kerugian kepada pelaku industri musik sekita Rp 17,5 trilyun rupiah, dari akibat pembajakan fisik dan pembajakan digital. Sementara kerugian negara mencapai Rp 1,75 trilyun rupiah, akibat tindak pidana pembajakan. Dari sisi pelanggaran lisensi penerimaan PNBPN dan PPN saja dapat digunakan pintu masuk lembaga aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan, diluat penggunaan UUHC. Terdapat kerugian negara, dan perekonomian negara, maka polri, jaksa dan KPK dapat masuk untuk melakukan proses hukum terhadap para pelaku tindak pidana pembajakan dengan menggunakan perangkat hukum UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), UU Perpajakan yang ada.

Terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran (Moeljatno,2002:72), yakni pandangan pertama yang melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan

pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah "*rechtsdeliter*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdelikterri*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wesdelict* yang menentukan demikian (Moeljatno,2002:71).Pandangan kedua yakni pandangan yang menyatakan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran.Bisa dikatakan bahwa perbedaan antara pelanggaran dengan kejahatan adalah: Menurut AKBP Tatok Sudjiarto Unit III Subdit Industri Perdagangan Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri terdapat perbedaan antara kejatan dan pelanggaran.

a. Pelanggaran

"Orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindakpidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang). Dimuat dalam buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh Contoh mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP)berjalan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP).

b. Kejahatan

Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat didalam buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488.Pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP).

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu (Moeljatno,2002:74) :

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubungan dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP).
- d. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal pembarengan (*concurcus*) pada pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat.

Kalau melihat dari regulasi UUHC yang baru, Anang Hermasyah menilai kemungkinan besar, penegakkan hukum pidana terhadap maraknya tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan msuik dikawatirkan akan terancam mandul, karena regulasi dalam UUHC ketentuan pidanya sangat ringan, hanya sebuah pelanggaran saja, buka masuk katagori kejahatan yang semestinya di hukum berat. Ditambah lagi diPasal 120 UU No 28 Tahun 2014, "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan". Poin Pasal 120 ini, adalah ruhnya penegakan pidanya, jika delik berubah begini sudah tentu berdampak terhadap kualitas UUHC yang baru ini. Proses regulasi dalam pelaksanaan implementasi, aplikasi dan formulasi akan terseleksi oleh jalanya waktu, apakah UUHC yang baru mampu mengatsi persoalan dan menuntaskan tindak pidana pembajakan, maka kita akan melihat realisasi eksekusi atas UUHC ini saat ini dan yang akan datang. Banyak hal yang harus dlintunggi hak ekonomi dan hak moral para pelaku pertunjukan. terkait dengan hak pertunjukkan (*performing*

right) yang dilakukan di rumah karaoke, hotel, restoran dan sejenisnya. Oleh sebab itu, UUHC yang baru ini harus di sayap dengan UU lain yang mendukung dalam rangka tegaknya hukum pidana, yaitu dengan masuknya penyidik polri, jaksa, KPK untuk menyidik tindak pidana pengelapan pajak PPN dan penerimaan PNBp yang seharusnya menjadi pendapatan masuk kas negara, namun hal itu tidak dibayarkan.

7. Kewenangan Eksekusi Tindak Pidana Pembajakan Hak Cipta Oleh Penyidik Direktorat Perpajakan Dalam Tidak Pidana Perpajakan Penggelapan Keuangan Negara Dana PNBp dan PPN Dari Pajak Hak Cipta Musik Dan Lagu Di Indonesia

Saksi ahli Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum HAM RI, Achmad Rifandi, mengatakan, masalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di suatu badan atau instansi pemerintah sering terjadi dan menjadi masalah besar, jika hal itu tidak ditangani secara serius oleh aparaturnya pelaksana pengelolaannya. Hal ini penyebab utamanya adalah lemahnya Sistem Pengawasan Internal (SPI). Seperti pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada sektor Hak Cipta dan lisensi tidak dapat terlaksana dengan baik, karena pihak user pengguna jasa hak cipta enggan membayar PNPB produk fisik yang dihasilkan. Informasi dari ASIRI mencatat akibat kerugian pendapatan negara pada sektor PNBp dan PPN keunagan negara di rugikan mencapai Rp 1,75 trilyun rupiah. Seharusnya dana sebesar itu untuk seluruhnya harus disetor ke kas negara, Hal ini sesuai dengan Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997, dinyatakan bahwa seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara, jika tidak diserahkan sesuai dengan aturan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang berat, sanksi bagi yang tidak menyetorkan PNBp ke kas Negara dinyatakan dalam Pasal 21, yaitu dipidana 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah PNBp yang terutang. Jika sampai saat ini, para yuser tidak menyetorkan PNBp, berarti mereka wajib membayar empat kali lipat sekitar Rp 4,3

trilyun rupiah kepada negara atau menjalani hukuman 6 tahun penjara. Sumber hukum lain dapat merujuk pada ketentuan pasal 83 Ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 2019 mengatur mengenai pembebanan tarif atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kementrian Hukum dan HAM RI atas biaya lisensi bagi para pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan dengan pihak ketiga dimana memiliki kewajiban untuk pembayar biaya PNBP kepada pemerintah sebagai pendapatan negara setiap terdapat perjanjian lisensi yang didaftarkan terkait hak kekayaan intelektual, termasuk diantaranya adalah masuk dalam ruang lingkup lisensi hak cipta lagu dan musik di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan permasalahan sistemik pada aspek reulasi, kelembagaan, dan ketatalaksanaan pada sistem pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Permasalahan yang ditemukan KPK, di antaranya:

- a. Tidak terbayarkannya kewajiban PNBP secara secepatnya ke kas negara sesuai dengan amanah UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.
- b. Tidak dilengkapinya bukti setor royalti dan iuran tetap (Surat Setoran Bukan Pajak) dengan informasi yang jelas tentang tujuan pembayaran dan identitas penyeter.
- c. Tidak ditembuskannya bukti setor PNBP kepada pihak-pihak terkait.
- d. Penyeteroran PNBP melewati batas waktu pembayaran.

Sementara itu, pada aspek regulasi KPK menemukan masalah mengenai ketidaksinkronan substansi aturan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP dengan sejumlah aturan perundangan-undangan yang lain. Sedangkan pada aspek organisasi dan sumberdaya manusia dilaporkan bahwa adanya permasalahan karena keterbatasan Struktur dan Tupoksi Organisasi dan juga keterbatasan pada Sumberdaya Manusia. Selain itu, permasalahan juga terjadi karena ada potensi hilangnya pendapatan negara karena tidak dilaksanakannya kewajiban wajib bayar pajak PNBP. Potensi kerugian negara itu berdasarkan hasil audit BPK dan berdasarkan

Hasil Perhitungan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN). Permasalahan yang ada dalam penerapan penghasilan negara bukan pajak pada lembaga sekolah, harus dicarikan solusinya untuk diselesaikan, agar semua yang bertugas tidak kena kasus hukum.

c. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Ruang lingkup Keuangan Negara meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum Pemerintahan Negara
- c. Penerimaan Negara
- d. Pengeluaran Negara
- e. Penerimaan Daerah
- f. Pengeluaran Daerah
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

b. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Negara

- a. Asas-Asas Umum Keuangan Negara
 1. Asas kesatuan, asas ini menghendaki agar semua Pendapatan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
 2. Asas universalitas, asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.

3. Asas tahanan, asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu
4. Asas spesialisitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

Selain itu juga terdapat asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara):

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
 2. Profesionalitas;
 3. Proporsionalitas
 4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
 5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
- b. Asas-asas perbendaharaan negara yang ikut diterapkan, adalah;
1. Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah (Pemda), Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
 2. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
 3. Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN. Begitu juga untuk Pemda, semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.
 4. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

5. Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

Adapun prinsip pelaksanaan pendapatan negara yang diterapkan adalah:

1. Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
2. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah
3. Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
4. Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.

c. Pengertian dan Jenis Penerimaan Negara

Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Dalam ruang lingkup penerimaan negara ini dikenal juga istilah Pendapatan Negara. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Tidak semua penerimaan negara merupakan pendapatan negara karena akan dibayarkan kembali kepada pihak yang terkait, misalnya penerimaan perhitungan pihak ketiga seperti potongan iuran askes, potongan iuran pensiun dan tabungan hari tua.

Jenis penerimaan negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 anatar lain:

a. Penerimaan Perpajakan.

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(BPHTB), cukai, dan pajak lainnya. Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara, serta penerimaan Negara bukan pajak lainnya.

PNBP menurut UU No.20 Tahun 1997 dikelompokkan sebagai berikut:

- b. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, misalnya penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin.
 - c. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, antara lain royalti dibidang perikanan, royalti dibidang kehutanan dan royalti dibidang pertambangan.
 - d. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, antara lain dividen, bagian laba pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah.
 - e. Penerimaan dari kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, antara lain, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, **pemberian hak paten, merek, hak cipta**, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, dsb.
 - f. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, antara lain, lelang barang rampasan negara dan denda.
 - g. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah
 - h. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri
- Sesuai PP No. 22 Tahun 1997 PNBP terdiri dari dua jenis:
1. PNBP yang berlaku pada semua Kementerian Negara/Lembaga meliputi:
 - Penerimaan kembali anggaran
 - Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara
 - Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara
 - Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro)

- Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan)
 - Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah
 - Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang
2. PNBP Fungsional, yaitu PNBP yang berlaku hanya pada kementerian negara/lembaga tertentu, misalnya:
- PNBP pada kementria Luar Negeri: (i) Penerimaan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia, (ii) Penerimaan dari jasa pengurusan dokumen kanselera
 - PNBP pada kementria Hukum dan HAM: (i) Penerimaan dari pendaftaran ciptaan, (ii) Penerimaan dari permintaan hak paten, (iii) Penerimaan dari pemberian merek, (iv) Penerimaan dari keimigrasian.
 - Dan sebagainya

c. Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri yang menjadi hak pemerintah. Selain jenis penerimaan negara tersebut terdapat pula penerimaan yang bukan termasuk pendapatan negara, antara lain:

1. Penerimaan pengembalian belanja:

Penerimaan pengembalian belanja adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran berjalan.

2. Penerimaan pembiayaan:

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan negara yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman dan hasil divestasi.

3. Penerimaan perhitungan pihak ketiga;

Penerimaan perhitungan pihak ketiga adalah semua penerimaan negara yang berasal dari potongan penghasilan pegawai negeri serta setoran subsidi dan iuran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan.

d. Dasar Hukum Pengelolaan PNB

Guna mengoptimalkan pengelolaan PNB maka para pengelola PNB harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan dan penata usahaan PNB, antara lain:¹⁷⁷

¹⁷⁷Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang APBN tahun berjalan

Undang-undang No 20 Tahun 1997 tentang PNB

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang no 15 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis Dan Penyeteran PNB;

Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1999 tentang Penggunaan PNB yang bersumber dari satu kegiatan tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNB;

Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab PNB

PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Dan Penyeteran PNB Yang Terutang

PP Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan PNB Yang Terutang;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sudah diubah terakhir dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- a. Undang-undang
- b. APBN tahun berjalan
- c. Undang-undang No 20 Tahun 1997 tentang PNBPNBP
- d. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- e. Undang-undang no 15 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- f. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis Dan Penyetoran PNBPNBP;
- g. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1999 tentang Penggunaan PNBPNBP yang bersumber dari satu kegiatan tertentu
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBPNBP;
- i. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab PNBPNBP
- j. PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Dan Penyetoran PNBPNBP Yang Terutang
- k. PP Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan PNBPNBP Yang Terutang;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sudah diubah terakhir dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2005 tentang Modul Penerimaan Negara;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.06/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) yang sudah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2005 tentang Modul Penerimaan Negara;

PNBP menurut UU No.20 Tahun 1997 dikelompokkan sebagai berikut:Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurut UU No.20 Tahun 1997 pada angka 4, disebutkan, "penerimaan dari kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, antara lain, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, **pemberian hak paten, merek, hak cipta**, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, dsb". Ruang lingkup dalam pembahasan ini terdapat di lembaga DJKI sebagai pengelola penerima PNBP dari sektor pemberian hak paten, merek dan hak cipta juga lisensi. Dalam UUHC No 28 Tahun 2014 Pasal 83 Ayat (1) di sebutkan "perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya". Dalam Praktek perpajakan, sering sekali terjadi kesalahan tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai instansi perpajakan maupun warga negara (Wajib Pajak) yang masuk dalam ranah hukum administrasi dan hukum pidana. Dalam hal ini pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang pelanggaran tersebut masuk dalam tindakan administrasi perpajakan maka akan dikenakan sanksi berupa administrasi, sedangkan apabila yang menyangkut tindak pidana maka sanksi pidana dapat dijatuhkan.

Untuk mengkaji dan mengetahui secara pasti bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dalam bidang perpajakan maka diperlukan pemeriksaan untuk mencari, meng-inventaris, mengolah data dan informasi lainnya untuk melihat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Berkaitan dengan hal ini, adalah mengenai penyelundupan atau pengelapan pajak PPN dan PNBP bagi para yuser pelaku tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Dapatkah, UU Perpajakan menyentuh pelaku tindak pidana perpajakan, ketika UUHC No 28 tahun 2014, tidak mampu menghentikan pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia. Saat ini negara dirugikan Rp 1,75 trilyun, dari perhitungan ASIRI dalam laporan Tahun 2017. Paling tidak upaya penagakan hukum melalui hukum perpajakan, dapat menyeret pelaku tindak

pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia dengan ancaman hukuman yang berat.

A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan

1. **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)** adalah Suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan (pemanfaatan celah hukum). Cirinya adalah berupaya

Meminimalkan beban pajak dengan cara:

- Tidak secara jelas melanggar ketentuan perpajakan;
- Cenderung menafsirkan ketentuan pajaktidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang.

2. **Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)** adalah upaya penyelundupan pajak, Suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*), misalnya

- Tidak melaporkan sebagian penjualan
- Memperbesar biaya dengan cara fiktif
- Memungut pajak tetapi tidak menyetor

Upaya yang banyak dilakukan para *user* khususnya pelaku tindak pidana pembajakan karya cipta musik dan lagu, berupa pelanggaran pidana pengandaan, pembajakan, mutilasi ciptaan, melakukan distorsi ciptaan, dan memodifikasi ciptaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Yusak Irwan selaku *Managing direktor* PT Asirindo memiliki tugas pokok untuk memungut royalti untuk producer dan pelaku industri di Indonesia. Saat ini Asirindo dipercaya oleh 81 perusahaan industri rekaman sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memungut royalti di rumah karaoke di seluruh Indonesia. Dengan pembayar royalti, maka para yuser akan mendapatkan lisensi pengandaan, pendistribusian, penyewaan, dan penyediaan kepada publik atas karya rekaman yang digunakan untuk kepentingan komersil. Ada tiga asosiasi yang berizin sebagai lembaga LMK hak terkait yang di SK No 07/LMKN Hak Terkait/Eksternal/2016 tanggal 29 Juni 2016 SK Hak Pencipta NO

:042/LMKN-Eksternal/V-2016 tanggal 31 Mei 2016 disahkan oleh ketua LMKN Hak terkait dan LMK Hak Pencipta, diantaranya

- a. LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) (Hak Terkait)
- b. LMK PAPPRI (Hak Terkait)
- c. LMK Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) (Hak terkait)
- d. LMK WAMI (Wahana Musik Indonesia (WAMI) (Hak Pencipta)
- e. LMK Royalti Anugrah Indonesia (RAI) (Hak pencipta)
- f. LMK Karya Cipta Indonesia (KCI) (Hak Pencipta)

Organisasi –Organisasi Industri Rekaman

- a. KCI (Karya Cipta Indonesia)
- b. ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia)
- c. APMINDO (Asosiasi Penerbit Musik Indonesia}
- d. ASIRINDO
- e. GAPERINDO (Gabungan Perusahaan Rekaman Indonesia)
- f. PAMMI (Persatuan Artis Musik Melayu/Dangdut Indonesia)
- g. PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia)
- h. PRISINDO (Performer's Right Society of Indonesia)
- i. WAMI (Wahana Musik Indonesia)

Terkait dengan adanya maraknya pelaku tindak pidana pembajakan, pegandaan, pelanggaran lisensi dll, sehingga merugikan pelaku pertunjukan sampai Rp 17, 5 trilyun rupiah dan kerugian keuangan negara pada sektor pajak PPN dan non pajak PNPB Rp 1,75 trilyun rupiah itu menjadi keprihatinan kita semua. Yang perlu di sikapi adalah kerugian negara tersebut yang harus di tindak lanjuti oleh negara. Dalam hal ini, jika negara yang dirugikan sudah tentu dapat menggunakan perangkat UU lain, diluar UUHC. Kecuali jika pelaku pertunjukan mau melakukan upaya hukum, dapat saja dilakukan mediasi melalui direktorat HKI, dan atau jika tidak dilakukan titik temu antara korban dan pelaku, maka dapat melakukan upaya hukum ke kepolisian, jika akan melakukan upaya hukum pidana. Namun, jika akan menempuh upaya perdata, maka dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat. Saat ditnya oleh peneliti, sejauh mana efektifitas UUHC yang

baru terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembajakan dalam implementasi dan iplikasinya dilapangan. Yusak Irwan melihat, implementasi UUHC yang baru membawa perubahan baru atas perlindungan hukum bagi pelaku pertunjukan maupun producer fonogram dan lembaga penyiaran di Indonesia. Yang menjadi soal ini, kenapa tindak pidana pembajakan tetap saja marak di Indonesia, sementara penindakan hukum yang dilakukan oleh pelaku pertunjukan sendiri masih cukup lemah. Dari segi pendapatan sejak UUHC yang baru ada peningkatan pendapatan secara ekonomi terhadap para pelaku pertunjukan produser fonogram, namun mengenai masih aktifnya pelaku tindak pidana pembajakan, ini yang menjadi persoalan kita semua. Memang, secara kualitas pemidanaan dalam UUHC itu ada peningkatan hukuman pelaku tindak pidana pembajakan itu sampai 10 tahun penjara dan denda Rp 4 miliar rupiah, namun delik pidanya di UUHC yang baru menjadi delik aduan. Artinya, alat negara polri, tidak bergerak, tanpa ada laporan dan pengaduan dari korban itu juga terlebih dahulu dilakukan mediasi. Yang menjadi soal kita akan melakukan mediasi dengan siapa, rata-rata pelaku tindak pidana pembajakan seperti siluman, pabriknya alamatnya tidak diketahui, namun produk bajakan membanjiri pasaran di Indonesia. Memang ada kelemahan dan kelebihan dalam UUHC yang baru, namun demikian terkait masalah pajak PPN dan PNPB itu pelaku dapat di bidik dengan UU Perpajakan dan atau UU Tipikor, jika memungkinkan dalam pelaksanaan penagakkan hukum pidana. Hal itu juga dapat membantu tegaknya UUHC, manakala UUHC belum mampu memberikan solusi untuk menindak pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia saat ini. Yang paling utama adalah penegakkan hukum UU Perpajakan, terhadap pelaku tindak pidana pembajakan, pengandaan, dan pelanggaran lisensi hak cipta, merek dan paten karya musik dan lagu di Indonesia.

Dilihat berdasarkan kualifikasi pelanggaran perpajakan, maka terdapat 2 (dua) model penegakan hukum dalam bidang perpajakan, yaitu:

1. **Penegakkan hukum ringan (*Soft Law Enforcement*)** dikenakan atas pelanggaran yang bersifat administrasi, yaitu berupa denda dan/atau bunga (sanksi administrasi umum), misalnya telat lapor SPT tahunan Orang pribadi dikenakan denda Rp. 100.000,-
2. **Penegakkan hukum berat (*Hard Law Enforcement*)** dikenakan atas tindak pidana perpajakan, sanksi yang dikenakan adalah sanksi administrasi khusus dan sanksi pidana.

B. Tindak Pidana Perpajakan dan Ancaman Hukuman

Imam Haryanto Komisioner dari LMKN mengatakan, ketentuan mengenai regulasi perpajakan diatur dalam Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Perpajakan) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009, dapat diterapkan untuk menindak pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta di Indonesia. Hal itu untuk menjadi solusi, jika UUHC yang baru belum mampu menyentuh pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu yang dilakukan oleh korporasi. Tindak pidana di bidang perpajakan merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara dimana pelaku yang melakukannya diancam dengan hukum pidana berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Apabila diperinci, ketentuan sanksi pemidanaan dalam tindak pidana perpajakan yang terdapat dalam Perundang-undangan perpajakan mengatur mengenai:

1. Perbuatan-perbuatan apa yang dapat diancam dengan hukuman;
2. Mengenai siapa saja yang dapat dijatuhi hukuman/sanksi;
3. Bentuk dan hukuman apa yang dapat diterapkan.

Pengaturan mengenai ketentuan pidana bagi Warga Negara (Wajib Pajak) dalam UU Perpajakan diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan

Pasal 39A. Untuk itu akan dijelaskan ketentuan pidana beserta ancaman hukumannya di bawah ini. Pasal 38 UU Perpajakan isinya mengatur sebagai berikut: Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Pengaturan pidana dalam Pasal 39 ayat (1), (2), (3) UU Perpajakan mengatur mengenai:

1. Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain

termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau

- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Sedangkan pengaturan pidana yang terdapat dalam Pasal 39A UU Perpajakan mengatur mengenai:
 1. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti

setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau

2. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak "dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Pasal 38 UU KUP mengatur mengenai kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Sedangkan Pasal 39 ayat (1) dan 39A mengatur mengenai kesengajaan.
3. Dalam Pasal 38 UU KUP pada pokoknya mengatur mengenai delik yang dilakukan karena kealpaannya dan hanya terbatas pada penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tidak benar atau tidak lengkap. Kealpaan dalam hal ini merupakan ketidak sengajaan, terjadinya kelalaian, tidak berhati-hati dalam menyampaikan SPT, atau kurang mencermati kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat berdampak terhadap kerugian pendapatan Negara yang berasal dari pajak. Beberapa unsur penting dalam Pasal 38 UU KUP yaitu: Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang karena kealpaannya menimbulkan kerugian terhadap pendapatan Negara dan perbuatan itu bukan perbuatan pertama atau perbuatan ulangan.

Berdasarkan Pasal 38 UU KUP ancaman pidananya berupa denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sedangkan pidana alternatifnya adalah pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Dalam Pasal 39 ayat (1) dan 39A UU KUP mengatur mengenai delik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan (*dollus*). Dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP menitikberatkan terhadap orang atau badan hukum yang melalaikan

keajiban perpajakannya, sehingga unsur utama dalam Pasal ini yaitu: Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau badan hukum; karena dengan kesengajaan; menimbulkan kerugian terhadap pendapatan Negara. Sejalan dengan rumusan Pasal 39 ayat (1), pada ayat (2) mengarah terhadap pengulangan delik atau *recidive* yang juga diancam dengan sanksi pidana. Dalam Pasal 39 ayat (3) bertujuan untuk mengatur mengenai delik percobaan yang hanya meliputi suatu perbuatan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP dan/atau NPPKP. Sedangkan dalam Pasal 39A merupakan delik kesengajaan yang menitik beratkan terhadap kewajiban wajib pajak (WP) sebagai pemotong atau pemungut pajak (termasuk PPN dan PPh pemotongan maupun pemungutan). Pasal ini mencantumkan tidak adanya pembuktian terhadap pendapatan Negara.

C. Penyidikan Dalam Tindak Pidana Perpajakan

Yules Murray Sitompul dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Musik Indonesia, mengatakan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, terkait pajak PPN dan PNPB pada sektor musik dan lagu merupakan serangkaian tindakan yang dapat dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Rp 1,75 trilyun rupiah, kerugian negara pada sektor pajak PPN dan PNPB sebagai wujud kerugian keuangan negara. Sebelum dilakukan penyidikan dalam tindak pidana perpajakan, maka terlebih dahulu dilakukan proses pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa "Bukti Permulaan sebagai keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang

perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara". Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilaksanakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan kegiatan intelijen, pengembangan pemeriksaan bukti permulaan, atau pengembangan penyidikan, yang dapat dilaksanakan baik untuk seluruh jenis pajak maupun satu jenis pajak." Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan oleh kantor wilayah atau Direktorat Intelijen dan Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan. Setelah itu berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan maka dapat diketahui tindak lanjut yang akan dilakukan.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan dalam mengusut dan melakukan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 44 Undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang isinya menjelaskan sebagai berikut:

1. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 4. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

Penyidikan tindak pidana perpajakan PPN dan PNBK dari penerimaan hak yang bersumber cipta, paten, lisensi, dan produk jasa dan barang dari karya seni musik dan lagu yang merugikan negara mencapai Rp 1,75 trilyun rupiah dapat dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak atau Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Apabila dianggap perlu maka penyidik pajak dapat meminta bantuan penegak hukum lainnya apabila perkara yang ditangani begitu rumit

dan membutuhkan penyelesaian masalah oleh penegak hukum. Penyidik tindak pidana perpajakan harus memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum apabila memulai penyidikan dan wajib menyampaikan hasil atau laporan penyidikannya kepada Jaksa penuntut umum, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU Perpajakan yang menjelaskan bahwa "Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Selanjutnya Jaksa penuntut umum yang akan menentukan apakah masalahnya sudah matang untuk diajukan ke pengadilan atau tidak dilanjutkan ke pengadilan. Dalam proses penyidikan, di dalamnya mengandung dua hal yaitu *pertama*, Penyidikan yang berakhir dengan diserahkannya hasil penyidikan ke pengadilan atau untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, *Kedua* hasil penyidikan tidak diproses di pengadilan/dihentikan, dengan catatan wajib pajak yang disidik telah melunasi utang pajaknya dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak. Melihat dari regulasi tersebut, maka dapat dilakukan upaya hukum lain diluut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, untuk melakukan proses hukum kepada para pelaku tindak pidana pembajakan, artinya UU Perpajakan juga dapat menyentuh para pelaku tersebut dengan UU ini msebagai piranti pendukung penagakan hukum pidana dalam UUHC

8. Masalah Reformulasi Disharmonisasi Kesatuan Sistem Hukum Pidana Dalam Perumusan Ketentuan Pidana UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia.

Wawancara penulis dengan narasumber Enteng Tanamal ketua LMK Pencipta dari Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), mengatakan, ketidak jelasan kualifikasi yuridis dalam UUHC saat ini dan yang akan datang bakal terjadi masalah yuridis, yang berdampak pada disharmonisasi kesatuan sitem hukum pidana di Indonesia.

Ketentuan pidana pada Bab VII UUHC No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang baru, dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 yang tidak disebut dalam frase pelanggaran hanya terdapat dalam Pasal 112, Pasal 115, Pasal 119 dan Pasal 118 ayat (2). Selebihnya 5 Pasal dan 13 Ayat memuat frase "pelanggaran". Peneliti akan melihat beberapa sudut kelemahan UUHC No 28 Tahun 2014, yaitu dari sudut penentuan rumusan kualifikasi delik dan penggunaan kualifikasi delik non yuridis dalam Pasal 120 tentang "delik aduan". Selain melihat dari sistematika perundang-undangan dan sudut keseluruhan sistem hukum pidananya. Dalam lampiran UU No 10 Tahun 2004 dan UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan ketentuan pidana merupakan salah satu sub-bab dari batang tubuh peraturan perundang-undangan. Dalam UU No 10 Tahun 2004 menjelaskan, yang dimaksud dengan "Ketentuan Pidana" dalam Bab I sub C.3 No 85 adalah; "Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah"¹⁷⁸

Selanjutnya didalam Sub C.3 No 36 lampiran UU No 10 Tahun 2004 dinyatakan, "dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku ke I KUHP, karena ketentuan dalam Buku I juga berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain (Pasal 103 KUHP)". Hal ini terkandung dalam rambu-rambu pedoman No 86 di atas sudah tepat, yaitu mengandung prinsip dasar atau prinsip umum yang harus diperhatikan oleh pembuat Undang-

¹⁷⁸Tambahan LNRI No 4389, Lampiran UU Ri No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Bab I tentang Kerangka Peraturan Perundang-undangan dan Sub C Tentang Ketentuan Pidana. Saat ini terdapat dalam Lampiran II.sub C.3 No 112 UU No 12 Tahun 2011.

undang. Prinsip dasar ini dapat dikatakan sebagai **prinsip harmonisasi kesatuan sistem**. Artinya, setiap perumusan ketentuan pidana dalam RUU atau UU diluar KUHP harus tetap berada dalam sistem hukum pidana materiil (sistem hukum pidana/sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini. Keseluruhan peraturan Perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada didalam KUHP maupun UU khusus diluar KUHP pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem pemidanaan yang terdiri dari "aturan umum" (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum diatur dalam Buku I KUHP dan aturan khusus di atur dalam Buku II dan Buku III KUHP maupun UU Khusus di luar KUHP. Aturan khusus pada umumnya mengatur masalah perumusan delik. Namun bisa juga memuat hal-hal yang menyimpang, berbeda atau belum diatur dalam aturan umum KUHP.¹⁷⁹

Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai ketentuan pidana didalam UUHC, yang dinilai telah terjadi disharmonisasi kesatuan sistem dalam penentuan pidana dalam UUHC yang baru. Hal ini terkait dengan kualifikasi atau pengolongan delik antara pelanggaran dan kejahatan. Andi Hamzah, menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis.¹⁸⁰ Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Lebih lanjut Andi menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran (tindak pidana ringan). Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara. Untuk mengetahui mana delik Kejahatan dan mana pula delik Pelanggaran, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁷⁹Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi, Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-

undangan, Pustaka Magister, Semarang, 2015, Hal 13

¹⁸⁰Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* (hal. 106)

("KUHP") lebih mudah, karena jelas Kejahatan pada Buku II, sedangkan Pelanggaran pada Buku III. Hal yang sama juga diutarakan oleh Lamintang¹⁸¹ menjelaskan bahwa pembagian dari tindak pidana menjadi Kejahatan dan Pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku II dan Buku III, melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.

Tabel : 1.23. Berikut Rangkuman Kualifikasi Perbedaan Antara Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan	Pelanggaran
<p>Tindakan tersebut mengandung suatu "onrecht" sehingga orang memandang perilaku tersebut memang pantas dihukum meskipun tidak dicantumkan dalam undang-undang sebagai perbuatan terlarang oleh pembuat undang-undang.</p> <p>Dimuat didalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488.</p> <p>Contoh pencurian: (Pasal 362 KUHP), Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Perkosaan (Pasal 285 KUHP).</p>	<p>Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang.</p> <p>Dimuat dalam buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.</p> <p>Contoh: mabuk di tempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)</p>
<p>Dalam kejahatan dikenal adanya perbedaan opzet (kesengajaan) dan culpa (kealpaan).^{182[4]}</p>	<p>Undang-undang tidak membuat perbedaan antara opzet (kesengajaan) dan culpa</p>

¹⁸¹Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (hal. 211)

	(kealpaan). ^{183[5]}
Keikutsertaan dan pembantuan dalam kejahatan dihukum.	Keikutsertaan dan pembantuan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.

8. Kewenangan Eksekusi Pelaksanaan Tindak Pidana Pembajakan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Korupsi Penggelapan Keuangan Negara Sektor Penerimaan PNPB dan PPN Dari Pajak Musik Dan Lagu Di Indonesia

Pengamat musik Bens Leo pengamat musik Indonesia, mengatakan, pelaku pertunjukan itu sudah waktunya untuk cerdas untuk melakukan langkah hukum dalam rangka memerangi tindak pidana pembajakan. UUHC tidak cukup memayungi hak-hak ciptaan para leka pertunjukan, harus ada terobosan lain dengan menggunakan piranti hukum lain untuk menerobos dominasi pembajak hak cipta bidang lagu dan musik di tanah air. Ben Leo melihat, terdapat unsur-unsur yang memenuhi syarat terhadap tindak pidana korupsi diantaranya adanya perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, kelompok atau korporasi, terdapat kerugian negara dan kerugian perekonomian negara. Terhadap kerugian negara pada sektor PNPB dan PPN negara di rugikan Rp 1,75 trilyun rupiah akibat maraknya tindak pidana pembajakan yang terjadi di Indonesia atas produk illegal CD dan DVD serta mesin digital, pengandaan dan pelanggaran terkait lisensi karya cipta yang di komersilkan oleh pelaku tindak pidana hak cipta. Oleh sebab itu, selain polri, kejaksaan, dibantu dengan penyidik PPNS dirjen Perpajakan dan dirjen HKI dapat melakukan penyidikan, yang lebih penting dan perlu dilakukan aadalah langkah KPK dalam memberarantas tindak pidana pembajakan yang menjadi ujung tombak pelaku tindak pidana korupsi pada sektor PNPB dan pajak PPN yang tidak dibayarkan ke kas negara. Dasar hukum KPK Landasan Hukum UU RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Tupoksi Komisi Pemberantasan Korupsi, mempunyai tugas:

5. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
6. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
7. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
8. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang

7. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
8. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
9. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
10. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
11. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan permasalahan sistemik pada aspek regulasi, kelembagaan, dan ketatalaksanaan pada sistem pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Permasalahan yang ditemukan KPK, di antaranya:

- e. Tidak terbayarkannya kewajiban PNBP secara secepatnya ke kas negara sesuai dengan amanah UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.
- f. Tidak dilengkapinya bukti setor royalti dan iuran tetap (Surat Setoran Bukan Pajak) dengan informasi yang jelas tentang tujuan pembayaran dan identitas penyeter.
- g. Tidak ditembuskannya bukti setor PNBP kepada pihak-pihak terkait.
- h. Penyeteroran PNBP melewati batas waktu pembayaran.

Sementara itu, pada aspek regulasi KPK menemukan masalah mengenai ketidaksinkronan substansi aturan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP dengan sejumlah aturan perundangan-undangan yang lain. Sedangkan pada aspek organisasi dan sumberdaya manusia dilaporkan bahwa adanya permasalahan karena keterbatasan Struktur dan Tupoksi Organisasi dan juga keterbatasan pada Sumberdaya Manusia. Selain itu, permasalahan juga terjadi karena ada potensi hilangnya pendapatan negara karena tidak dilaksanakannya kewajiban wajib bayar pajak PNBP. Potensi kerugian negara itu berdasarkan hasil audit BPK dan berdasarkan Hasil Perhitungan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN). Permasalahan yang ada dalam penerapan penghasilan negara bukan pajak pada lembaga sekolah, harus dicarikan solusinya untuk diselesaikan, agar semua yang bertugas tidak kena kasus hukum. Praktisi hukum yang ahli bidang perhitungan keuangan negara, yang juga mantan Ahli BPK RI Hernord Ferry Makawimbang mengatakan:

d. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Ruang lingkup Keuangan Negara meliputi :

- 10. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 11. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum Pemerintahan Negara

12. Penerimaan Negara
13. Pengeluaran Negara
14. Penerimaan Daerah
15. Pengeluaran Daerah
16. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
17. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
18. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dalam UU Tipikor, terdapat tiga puluhan jenis tindak pidana korupsi yang disebut dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, namun Pasal yang sangat populer sering digunakan untuk membidik para pelaku tindak pidana korupsi adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Ia juga menjadi Pasal yang sering digunakan penuntut umum, seperti Pasal 'primadona'. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan, "**setiap orang** yang secara **melawan hukum** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat **merugikan keuangan negara atau perekonomian** negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah". Lebih lanjut, Pasal 3, menyebutkan, "**setiap orang** yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar".

Didalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3, oleh pembuat Undang-undang dimasukan frase, setiap orang, melawan hukum dan

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam definisi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, telah dijelaskan di atas dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian akibat tidak diterimanya pendapatan yang menjadi hak negara pada sektor penerima PNPB dan PPN itu masuk kategori **kerugian keuangan negara**. Terhadap, seseorang siapapun mereka, yang berlaku bagi seluruh pelaku tindak pidana korupsi, "**setiap orang** yang secara **melawan hukum** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat **merugikan keuangan negara atau perekonomian** negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah". Karena didalam tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu di Indonesia, terdapat potensi kerugian keuangan negara pada sektor PPN dan PNPB senilai Rp 1,75 trilyun rupiah, maka terhadap kasus tersebut KPK dapat melakukan penyidikan sebagai upaya membantu memberantas tindak pidana pembajakan. Kalau, pelaku yang mengelapkan dana PPN dan PNPB adalah onum pejabat, yang menyebabkan potensi kerugian negara, maka ketentuan Pasal 3 UU Tipikor berlaku yaitu, berbunyi, "**setiap orang** yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar". Oleh sebab itu, dikarenakan UUHC dalam ketentuan pidana terdapat ketidak jelasan kualifikasi delik, maka hal itu akan menjadi masalah yuridis dikemudian hari. Pembuat UUHC, terlihat masih ragu dalam menentukan apakah terhadap pelaku pembajakan di masukan katagori "kejahatan" atau "pelanggaran". Disini tampak, bahwa prinsip harmonisasi kesatuan sistem pidana belum didalam UUHC No 28 Tahun 2014 terjadi ketidaksinkronan dan ketidak konsistenan pembuat Undang-undang.

Kewenangan KPK, dalam proses penyelidikan, juga dapat mengambil alih dari kepolisian dan kejaksaan, jika kedua institusi ini tidak kooperatif dalam proses penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi. Misalnya, dalam menindak pelaku tindak pidana pembajakan, yang sebagian besar dilakukan oleh perusahaan korporasi berbadan hukum, yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 1, 75 triliun rupiah, tiga lembaga dapat melakukan penyidikan, polisi jaksa dan KPK. Langkah pelaku pertunjukan atau pelaku industri musik dapat melakukan pengaduan secara resmi kepada polisi, kejaksaan atau KPK, agar kasus korupsi terkait kerugian keuangan negara dapat di usut dengan menggunakan piranti hukum di luar UUHC No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perbedaan berdasarkan UU No 30 tahun 2002, KPK berhak mengambil alih penyidikan dan penuntutan dari Kepolisian serta Kejaksaan jika kedua instansi tersebut dianggap tidak kooperatif. Ketika UUHC yang baru tidak mampu memberikan solusi atas tujuan dari hukum hak cipta itu sendiri, tidak mampu mewujudkan keadilan bagi para pelaku pertunjukan, justru terjadi pembiaran hukum atas tindak pidana pembajakan, maka UU lain yang relevan dapat di gunakan sebagai alat pembantu dalam penegakkan hukum pidana hak cipta. Menurut **A. Mulder** sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief: *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

4. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui ;
5. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
6. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. 184

Apa yang dikemukakan oleh Mulder ini sebenarnya lebih bertolak pada pengertian sistem hukum pidana menurut **Marc Ancel**

184Ibid. Hal. 26.

sebagaimana dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief**, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

4. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
5. Suatu prosedur hukum pidana, dan
6. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)

Ekseskusi tindak pidana pembajakan menggunakan sarana hukum diluar UUHC yang baru, merupakan alternatif terhadap penguatan pemberantasan tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu. UUHC dari regulasi, aplikasi dan eksekusi ketentuan sanksi pidana memang cukup lemah karena nyaris tidak dapat dilaksanakan, karena banyak masalah substansialnya, khususnya dalam pengaturan regulasi ketentuan pidana. Didalam UUHC tidak terdapat kualifikasi delik, apakah terhadap perbuatan tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik merupakan kejahatan atau pelanggaran. Sebagai ketentuan pidana, dalam beberapa Pasal dan ayat banyak menyebut frase pelanggaran dan pidana denda, tidak ada yang menyebut bahwa pelaku tindak pembajakan adalah sebuah kejahatan. Didalam kelompok masyarakat yang di dalam ketentuan UUHC di istilahkan pelaku pertunjukan, yang didalamnya, terdapat musisi, pencipta lagu, penyanyi, producer fonogram, secara konstitusi memiliki payung hukum dan regulasi dalam UUHC yang di dalamnya mengatur peraturan hukum pidana dan sanksi pidananya. Oleh sebab itu, diperlukan Undang-undang lains ebagai pendukung, dalam upaua membantu penegakkan hukum pidana diluar UUHC namun dengan bantuan UU Tipikor dalam mengatasi pembajakan karya cipta. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa setiap usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan lewat bantuan pembuatan undang-

undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*sosial policy*). Kebijakan sosial (*sosial policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*sosial policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*sosialwelfare policy*", dan "*sosial defence policy*".¹⁸⁵ Kebijakan hukum pidana dapat juga dilihat sebagai bagian dari politik kriminal. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan atau perbuatan yang dilarang. Ketika membuat UUHC yang baru, dalam kebijakan membuat aturan belum mampu menanggulangi kejahatan, maka kualitas UUHC No 28 Tahun 2014, sehingga implementasi belum dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuan dibentuknya UUHC yang baru. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal merupakan usaha yang rasional dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dirumuskan oleh Marc Ancel, politik kriminal adalah *the rational organization of the control of crime by society*.¹⁸⁶ **Muladi dan Barda Nawawi Arief** menyatakan: Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Saparinah Sadli menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

¹⁸⁵*ibid* hal 27

¹⁸⁶Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* ..., op.cit. hal. 162

Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial, malahan menurut Benedict S. Alper merupakan "*the oldest sosial problem*".¹⁸⁷ Sebagai suatu persoalan sosial yang menuntut penyelesaian, maka upaya untuk penanggulangan kejahatan telah dimulai terus menerus. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Jika, UUHC NO 28 Tahun 2014 yang baru lebih mengedepankan penegakkan hukum dari aspek hukum perdata, maka hal itu akan berpengaruh atas kualitas hukum pidana itu sendiri. Sanksi hukum pidana lemah, mengalami masalah yuridis dan tidak dapat dilaksanakan sebagian besar ketentuan pidananya, maka kejahatan akan terus berjalan dan semakin meningkat kualitas tindak pidana pembajakan yang dilakukan di Indonesia oleh para pembajak. Namun demikian usaha inipun masih sering dipersoalkan. Menurut **Herbert L. Packer** sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan "suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting"¹⁸⁸. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebut sebagai "*older phylosophy of crime control*".¹⁸⁹ Dikatakan demikian, karena ada sementara pendapat yang berseberangan dengan pendapat tersebut. Oleh sebab itu juga terbukti atas UUHC yang baru, ketentuan pidana yang tidak jelas, membuat keberlakuan pidana terhambat karena masalah yuridis terkait ketidak jelasan kualifikasi delik. Pertanyaan

¹⁸⁷Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op.cit, Hal. 148-149.

¹⁸⁸Ibid. Hal. 149.

¹⁸⁹Ibid.

mendasar yang penting adalah dilihat sebagai suatu masalah kebijakan apakah penanggulangan, pencegahan, dan pengendalian kejahatan harus dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana. Itulah sebabnya ada pula pemikiran yang berusaha untuk menghapuskan pidana dan ppidanaan dalam penanggulangan kejahatan. Untuk di Indonesia, penghapusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, dirasa tidak tepat, karena tingkat kesadaran hukum di Indonesia masih belum baik di banding di negara Belanda. Jika, di negara Belanda, sudah banyak menutup Lembaga Per masyarakat (LP), karena minimnya tindak pidana di negara itu, itu disebabkan tingginya kesadaran dan ketertiban hukum, sehingga jika akan UU yang mengatur tentang ketentuan pidana akan di rubah lebih pada upayapendekatan *penal mediasi* atau dengan upaya Restorative Justice System (RJS) hal itu tidak menjadi masalah. Karena negara tersebut sudah relatif maju tentang kertiban hukum dibanding negara di Indonesia, tentu upaya penerapan sanksi pidana penjara masih relatif lebih efektif untuk menekan angka kriminalitas dalam menindak pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu. Sehubungan dengan masalah ini, menurut **Roeslan Saleh** sebagaimana dikemukakan oleh **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief**, bahwa ada tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yang pada intinya sebagai berikut :

- d. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- e. Ada usaha-usaha perbaikan perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- f. Pengaruh pidana atas hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi

orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.¹⁹⁰

Dengan demikian nampak bahwa prevensi (upaya pencegahan timbulnya masalah) prevensi khusus dan prevensi umum menjadi pertimbangan utama. Di sisi lain ada pertimbangan nilai yaitu keseimbangan antara nilai dari hasil perbuatan yang dikenakan pidana dengan biaya yang dikeluarkan. Sehubungan dengan hal ini maka Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa Roeslan Saleh tetap mempertahankan hukum dan hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri, dengan istilah "masih adanya dasar susila dari hukum pidana".¹⁹¹ Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidangkebijakan penegakkan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.⁷⁹

H.L. Packer dalam bukunya "*The Limits of Criminal Sanction*", sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief:

- d. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarangmaupun di masa yang akan datang, tanpa pidana (*the criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the oreseeable future, get along without it*).
- e. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*thecriminal sanction is the best available*

¹⁹⁰Ibid. Hal 152-153.

¹⁹¹Ibid. Hal 15

device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm).

- f. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (*the criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).¹⁹²

Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan Packer di atas, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*). Bertolak dari pengertian kebijakan hukum pidana di atas, Barda Nawawi Arief menyimpulkan, bahwa: Dengan demikian, dilihat dari bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.... Dengan demikian, yang dimaksud "peraturan hukum positif" (*the positive rules*) adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah "*penal policy*" adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".¹⁹³

¹⁹²Ibid. Hal. 155-156

¹⁹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-II, Edisi Revisi, Bandung, 2002, Hal. 25.

Anang Hermasyah anggota DPR RI dari Komisi X yang membidangi masalah Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif , Pemuda dan Olah Raga Menurut Menurut Anang Hermasyah pihaknya sering melakukan pertemuan dengan Kapolri membahas mengenai tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan msuik di Indonesia. Saat menemui Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk membahas persoalan pembajakan karya seni dan hak cipta. Persoalan pembajakan menjadi topik utama perbincangan serius, karena banyak keluhan dari para pelaku pertunjukan di Indonesia, mengeluhkan mengenai tindak pidana pembajakan di Indonesia. Anang Hermansyah mengatakan sebenarnya polri melalui Kapolri memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan karya intelektual, khususnya di industri musik. Dari pertemuan dengan Kapolri, terungkap komitmen untuk segera membongkar pemain-pemain besar pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia sekitar sekitar 9-12 pemainpelaku tindak pidana pembajakan. Dalam penegakan tindana pembajakan ini ada beberapa hal yang masih dipertanyakan yaitu, terkait perubahan delik umum menjadi delik aduan dalam UUHC yang baru. Hal ini akan menjadi penurunan kualitas pidana dalam perlindungan terhadap para pelaku pertunjukan di Indonesia. Yang menjadi soal sekarang esensi pokoknya adalah, apakah terhadap pelaku pelanggaran tersebut itu dikategorikan pelaku tindak pidana atau pelaku pelanggaran saja. Terhadap pelanggaran hak cipta pelaku ini di golongkan sebagai pelaku kejahatan atau hanya pelanggaran. Kenapa hal ini penting, karena dalam Buku II KUHP terdapat dua istilah hukum antara kejahatan dan pelanggaran. Kalau kejahatan itu sanksi pidana berat, kalau pelanggaran itu sanksi lebih ringan paling hanya denda atau kurungan jika tidak membayar denda di BUKU III KUHP. Menurut Anang Hermansyah terdapat perbedaan Perbedaan antara Kejahatan dan Pelanggaran dalam KUHP : Kejahatan

- g. Sanksi berupa penjara
- h. Merupakan tindak pidana berat
- i. Merugikan orang lain
- j. Merupakan pelanggaran terhadap orang lain

- k. merupakan pelanggaran terhadap norma
- l. Dalam tindak pidana kejahatan perlu adanya pembuktian Pelanggaran
- f. Adanya sanksi berupa kurungan
- g. Tindak pidana ringan terdapat dalam SEMA
- h. Merugikan diri sendiri dalam tindak pidana pelanggaran
- i. Pelanggaran pengaturannya terdapat dalam perundang-undangan yang membutuhkan formulasi
- j. Tidak perlu adanya pembuktian dalam tindak pidananya

Saat ini Anang Hermasyah melihat dalam regulasi pidana dalam UUHC yang baru, sepertinya sanksi terhadap pidana, tidak ada satupun Pasal yang menyatakan, terhadap perbuatan pembajakan karya cipta yang menyebutkan sebagai sebuah "kejahatan", namun hanya menyebut frase "pelanggaran" dan "Pidana" saja. Dalam ketentuan pidana Bab XVII Pasal 112 sampai dengan Pasal 120, terdapat empat Pasal saja yang tidak menyebut frase "Pelanggaran" yaitu Pasal 112, Pasal 114, Pasal 119 dan Pasal 115,selebihnya terdapat frase "Pelanggaran" pada Pasal 113 ayat (4), Pasal 116 Ayat (4), Pasal 117 Ayat (3), Pasal 118 Ayat (2). Artinya, terhadap sanksi pidana dalam UUHC yang baru, tidak semua menekankan sanksi pidana secara keras, lebih pada aspek pelanggaran pidana ringan karena sifatnya hanya sebuah pidana pelanggaran. Semua kita mengetahui, jika pidana pelanggaran itu dalam ketentuan Buku I KUHP sanksi berupa kurungan, merupakan pidana ringan, merugikan diri sendiri, pelanggaran pengaturannya terdapat dalam perundang-undangan "kejahatan", sehingga kualitas hukum pidana UUHC yang baru masih jauh dari harapan untuk mencapai keadilan hukum. Secara teoritis memang sulit sekali untuk membedakan antara istilah "kejahatan" dengan "pelanggaran", Istilah kejahatan berasal dari kata "jahat", yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP di bagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) dimana Buku II KUHP (Pasal 104 KUHP - Pasal 488 KUHP) mengatur mengenai

“Kejahatan” dan Buku III KUHP (Pasal 489 KUHP – Pasal 569 KUHP) mengatur tentang “Pelanggaran”. Oleh sebab itu dalam rangka penguatan atas penegakkan hukum pidana, untuk melawan pelaku tindak pidana pembajakan dari kelangan korporasi illegal, maka diperlukan perangkat UU lain yang relevan untuk membidik para pembajak. Fakta yang ada, akibat hukum dari tindak pidana pembajakan, laporan ASIRI terdapat kerugian kepada pelaku industri musik sekita Rp 17,5 trilyun rupiah, dari akibat pembajakan fisik dan pembajakan digital. Sementara kerugian negara mencapai Rp 1,75 trilyun rupiah, akibat tindak pidana pembajakan. Dari sisi pelanggaran lisensi penerimaan PNPB dan PPN saja dapat digunakan pintu masuk lembaga aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan, diluat penggunaan UUHC. Terdapat kerugian negara, dan perekonomian negara, maka polri, jaksa dan KPK dapat masuk untuk melakukan proses hukum terhadap para pelaku tindak pidana pembajakan dengan menggunakan perangkat hukum UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), UU Perpajakan yang ada.

Terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran (Moeljatno,2002:72), yakni pandangan pertama yang melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah “*rechtsdeliter*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelikterri*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wesdelict* yang menentukan demikian (Moeljatno,2002:71).Pandangan kedua yakni pandangan yang menyatakan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran.Bisa dikatakan bahwa perbedaan antara pelanggaran dengan kejahatan adalah: Menurut AKBP Tatok Sudjiarto Unit III Subdit Industri Perdagangan Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri terdapat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran.

a. Pelanggaran

“Orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang). Dimuat dalam buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh Contoh mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP) berjalan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP).

b. Kejahatan

Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat didalam buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP).

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu (Moeljatno, 2002:74) :

- f. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- g. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubungan dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.
- h. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP).
- i. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- j. Dalam hal pembarengan (*concurcus*) pada pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat.

Kalau melihat dari regulasi UUHC yang baru, Anang Hermasyah menilai kemungkinan besar, penegakkan hukum pidana terhadap maraknya tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik dikawatirkan akan terancam mandul, karena regulasi dalam UUHC ketentuan pidanya sangat ringan, hanya sebuah pelanggaran saja, buka masuk katagori kejahatan yang semestinya di hukum berat. Ditambah lagi di Pasal 120 UU No 28 Tahun 2014, "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan". Poin Pasal 120 ini, adalah ruhnya penegakan pidanya, jika delik berubah begini sudah tentu berdampak terhadap kualitas UUHC yang baru ini. Proses regulasi dalam pelaksanaan implementasi, aplikasi dan formulasi akan terseleksi oleh jalanya waktu, apakah UUHC yang baru mampu mengatasi persoalan dan menuntaskan tindak pidana pembajakan, maka kita akan melihat realisasi eksekusi atas UUHC ini saat ini dan yang akan datang. Banyak hal yang harus dilindungi hak ekonomi dan hak moral para pelaku pertunjukan. terkait dengan hak pertunjukkan (*performing right*) yang dilakukan di rumah karaoke, hotel, restoran dan sejenisnya. Oleh sebab itu, UUHC yang baru ini harus di sayap dengan UU lain yang mendukung dalam rangka tegaknya hukum pidana, yaitu dengan masuknya penyidik polri, jaksa, KPK untuk menyidik tindak pidana pengelapan pajak PPN dan penerimaan PNBPN yang seharusnya menjadi pendapatan masuk kas negara, namun hal itu tidak dibayarkan.

Tabel : 1.25. Kewenangan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI

<u>MAHKAMAHMAH AGUNG RI</u>	<u>PENGAJUAN JUDICIAL REVIEW KE MAHKAMAH KONSTITUSI</u>
<p>Kewenangan Mahkamah Agung ("MA") terkait dengan <i>judicial review</i> adalah sebagai berikut:</p> <p>a. MA mempunyai wewenang <u>menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-</u></p>	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf a jo. Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi ("MK") adalah <u>menguji</u></p>

undang.

- b. MA menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

(Lihat **Pasal 31 ayat [1] dan [2] UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung – UU 5/2004**)

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh **pemohon atau kuasanya** kepada MA dan dibuat secara **TERTULIS** dan rangkap sesuai keperluan dalam **Bahasa Indonesia** (lihat **Pasal 31A ayat [1] UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung – UU 3/2009**).

Permohonan *judicial review* hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum

undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon *judicial review* adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (**Pasal 51 ayat [1] UU MK**):

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (lihat **Pasal 30 ayat [1] UU MK**).

Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap (lihat **Pasal 29 UUMK**) yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Identitas Pemohon, meliputi:
 - i. Nama

<p>adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau</p> <p>c. badan hukum publik atau badan hukum privat.</p> <p>(lihat Pasal 31A ayat [2] UU 3/2009)</p> <p>Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:</p> <p>a. nama dan alamat pemohon;</p> <p>b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan <p>c. hal-hal yang diminta untuk diputus.</p> <p>(lihat Pasal 31A ayat [3] UU 3/2009)</p> <p>Permohonan <i>judicial review</i> ke MA diatur lebih rinci dalam Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ("Perma 1/2004") dengan</p>	<ol style="list-style-type: none"> ii. Tempat tanggal lahir/ umur - Agama iii. Pekerjaan iv. Kewarganegaraan v. Alamat Lengkap vi. Nomor telepon/faksimili/telepon selular/e-mail (bila ada) <p>b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. kewenangan Mahkamah; ii. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji; iii. alasan permohonan pengujian diuraikan secara jelas dan rinci. <p>c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formil, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. mengabulkan permohonan Pemohon; ii. menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945; iii. menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
---	---

menggunakan terminologi Permohonan Keberatan. Permohonan keberatan diajukan kepada MA dengan cara:

- Langsung ke MA; atau
- b. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon. (lihat **Pasal 2 ayat [1] Perma 1/2004**)
 - c. Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (**Pasal 2 ayat [4] Perma 1/2004**).
 - d. Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan keberatan yang besarnya akan diatur tersendiri (**Pasal 2 ayat [5] Perma 1/2004**).

Dalam hal permohonan keberatan diajukan langsung ke Mahkamah Agung (**Pasal 3 Perma 1/2004**):

Didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

Dibukukan dalam buku register permohonan;

- iii. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau kuasanya yang sah;

- f. Dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui

d. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil, yaitu:

- i. mengabulkan permohonan Pemohon;
- ii. menyatakan bahwa materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945;
- iii. menyatakan bahwa materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(lihat **Pasal 31 UU MK jo. Pasal 5 Peraturan MK No. 06/PMK/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang – Peraturan MK 6/2005**).

Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut yaitu alat bukti berupa (**Pasal 31 ayat [2] jo. Pasal 36 UU MK**):

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan para pihak;
- e. petunjuk; dan
- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pengadilan Negeri (**Pasal 4 Perma 1/2004**):

- i. Didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri;
- ii. Permohonan atau kuasanya yang sah membayar biaya permohonan dan diberikan tanda terima;

Permohonan dibukukan dalam buku register permohonan;

- iv. Panitera Pengadilan Negeri memeriksa kelengkapan permohonan keberatan yang telah didaftarkan oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon atau kuasanya yang sah.

Di samping diajukan dalam bentuk tertulis permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (*compact disk*) atau yang serupa dengan itu (lihat **Pasal 5 ayat [2] Peraturan MK 6/2005**).

Tata cara pengajuan permohonan:

1. Permohonan diajukan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan.
2. Proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bersifat terbuka yang dapat diselenggarakan melalui forum konsultasi oleh talon Pemohon dengan Panitera.
3. Petugas Kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan sekurang-kurangnya berupa:
 - a. Bukti diri Pemohon sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - i. foto kopi identitas diri berupa KTP dalam hal Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia,
 - ii. bukti keberadaan

	<p>masyarakat hukum adat menurut UU dalam hal Pemohon adalah masyarakat hukum adat,</p> <p>iii. akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal Pemohon adalah badan hukum,</p> <p>iv. peraturan perundang-undangan pembentukan lembaga negara yang bersangkutan dalam hal Pemohon adalah lembaga negara.</p> <p>b. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan;</p> <p>c. Daftar talon ahli dan/atau saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi;</p> <p>d. Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.</p> <p>4. Apabila berkas permohonan dinilai telah lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima oleh Petugas Kepaniteraan dengan memberikan Akta Penerimaan</p>
--	--

	<p>Berkas Perkara kepada Pemohon.</p> <p>5. Apabila permohonan belum lengkap, Panitera Mahkamah memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon harus sudah melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas.</p> <p>6. Apabila kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dipenuhi, maka Panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam BRPK dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.</p> <p>7. Permohonan pengujian undang-undang diajukan tanpa dibebani biaya perkara.</p> <p>(lihat Pasal 6 Peraturan MK 6/2005).</p>
--	--

Pemohon *judicial review* adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (**Pasal 51 ayat [1] UU MK**):

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Pesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara.

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (lihat **Pasal 30 ayat [1] UU MK**). Artinya jika merujuk dalam UU No 24 Tahun 2003 Tentang Makmamah Konstitusi, kepada setiap orang warga negara, masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat dan lembaga negara dapat melakukan uji meteril atas masalah yuridis ketentuan pidana dalam UUHC No 28 tahun 2014. Pemahaman dalam UU tersebut di atas, berarti yang berhak mengajukan uji materil atas keberlakuan UUHC, dapat dilakukan oleh masyarakat umum, pelaku pertunjukan (musisi, pencipta lagu, penyanyi/artis, producer fonofram), atau masyarakat adat dan lembaga negara, dalam hal ini Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementrian Hukum dan HAM RI dapat melakukan upaya *Judicial Review* (JR) ke MK RI.

Imam Haryanto Komisioner LMKN Pencipta, mengatakan jika terdapat masalah yuridis atas kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi UUHC No 28 Tahun 2014, makenismenya harus dilakukan rekontruksi kembali ketentuan pidananya. Karena, ketentuan pidana itu sangat penting dalam UU apapun, karena menyangkut masalah kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat. LMKN Pencipta dalam hal ini sangat memperhatikan mengenai hak pencipta lagu dan musik, oleh karena itu, LMKN mengatur regulasi teknis bagaimana membentuk LMK sebagai sarana untuk mempermudah penarikan hak ekonomi bagi para pencipta di seluruh Indonesia. Regulasi ini, juga sangat penting, ditengah maraknya tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu di Indonesia. Oleh sebab itu, jika terdapat kelemahan-kelemahan dalam ketentuan pidana maka harus dilakukan pembaharuan hukum, merekontruksi kembali formulasi ketentuan pidana UUHC, melalui uji materil ke MK RI, karena hal itu di nilai merugikan hak konstitusi para pelaku pertunjukkan di Indonesia. Pembaharuan hukum, dalam hal ini pembaharuan hukum yang akan ditempuh adalah hukum pidana (*penal reform*). Jadi pengertian pembaharuan hukum pidana tersebut

yaitu pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum.¹⁹⁴

Sedangkan pengertian dari hukum pidana itu sendiri **Sudarto** memberikan definisi tentang hukum pidana yang dikutip dari **Mezger** yaitu hukum pidana dapat di definisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁹⁵ Berdasarkan pendapat di atas, maka pembaharuan hukum pidana dapat dikatakan sebagai pembaharuan terhadap masalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana; pelaku kejahatan; dan sanksi pidana yang diancamkannya,¹⁹⁶ yang pada dasarnya hal itu terletak pada masalah mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memperlakukan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.¹⁹⁷ Akan tetapi hukum pidana dipandang sebagai suatu sistem yang mengatur keseluruhan dari aturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) meliputi pembaharuan substansi hukum pidana, pembaharuan struktur hukum pidana, dan pembaharuan budaya hukum pidana. Pembaharuan substansi hukum pidana, terdapat pada Bab XVII Pasal 112 sampai Pasal 120 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Struktur hukumnya, peranan lembaga penegak hukum,

¹⁹⁴*ibid*, hal. 27-28.

¹⁹⁵Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet.II, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hal. 9.

¹⁹⁶Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, cet.I, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1983, Hal. 48

¹⁹⁷Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hal.111.

polri, jaksa, dan hakim, sebagai pelaksana dari implementasi dan eksekusi UUHC ditengah masyarakat. Sementara budaya hukumnya, lebih pada ketaatan para pelaku tindak pidana terhadap ketentuan pidana didalam UUHC dan kesadaran para pelaku pertunjukan untuk menggunakan UUHC sebagai upaya akhir dalam mencari keadilan hukumnya. Tiga komponen dalam pembaharuan hukum tersebut harus sinkron saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan, guna menuju sistem hukum pidana yang baik.

Pembaharuan hukum pidana menurut **Sir Rupert Cross** sebagaimana dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief**: "*A change in the penal system can properly be described as an endeavour to achieve penal reform: a. if it is aimed directly or indirectly at the rehabilitation of the offender, or b. if its object is to avoid, suspend or reduce punishment on humanitarian grounds*".¹⁹⁸ (perubahan sistem hukum pidana sebagaimana yang dijelaskan untuk mencapai pembaharuan hukum pidana: a. jika diarahkan secara langsung atau secara tidak langsung merehabilitasi si pelanggar, atau b. jika objeknya akan menghindari, menghukum atau mengurangi pidana atas dasar kemanusiaan) Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana,¹⁹⁹ yang secara etimologis, istilah kebijakan hukum pidana berasal dari kata "kebijakan" dan "hukum pidana". Sebagaimana menurut **Sudarto** yang dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief**: Masalah "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti, "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang."²⁰⁰ Merujuk dari penjelasan Sudarto yang dikemukakan Barda Nawawi Arief, politik

¹⁹⁸Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Handout*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Agustus, 2003, Hal. 6.

¹⁹⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan*, op.cit, hal. 27.

²⁰⁰*ibid*, hal. 25.

hukum pidana itu adalah pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undang Hak Cipta yang baik, memenuhi syarat keadilan, dalam kenijakan formulasi kebijakan ketentuan pidananya, dan dapat dilaksanakan implementasi dari ketentuan pidana UUHC No 28 tahun 2014 yang berhasil guna dan berdaya gun bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia.

Zaskia Gotik sebagai pelaku pertunjukan, penyanyi musik di Indonesia, secara mempelajari kasus kasus pembajakan di Indonesia dirinya mempelajari dan mencermati kejahatan pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan msuik di Indonesia. Melihat melihat tindak pidana pembajakan di Indonesia sudah berada pada titik nadir, yang akut dan perlu penanganan serius dari sisi hukum pidana. Pembaharuan hukum hukum pidana melalui politik hukum pidana yang di atur dalam ketentuan pidana dalam UUHC, ternyata banyak mengalami masalah hukum dalam perumusan ketentuan pidana korporasi, hal itu ia ketahui setelah mendapat penjelasan dari legal label tempatnya dirinya bernaung.Setelah di cermati ternyata, dan dipahami ternyata penataan sistem hukum yang baik yang benar-benar dapat dilaksanakan kegunaan bagi para pelaku pertunjukan memang harus benar diperhatikan. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku pertunjukan. Lagu-lagu yang saya nyanyikan banyak sekali di bajak oleh mereka para pembajak. Termasuk membina mental para pelaku tindak pidana pembajakan, bagaimana semestinya regulasi hukum UUHC dapat memngarahkan kepada para pelaku tindak pidana ke jalan yang baik dan benar dan sehingga dapat menghargai hak cipta para pelaku pertunjukan di Indonesia. Jangan hanya, hak-hak konstitusi pelaku pertunjukan saja yang diatur, sementara aturan yang mengatur terhadap para ketentuan pidana pelaku tindak pidana perseorangan dan korporasi aturanya tidak jelas, dan bertentangan dengan aturan umum undang-undang. Oleh sebab itu, jika UUHC yang baru ini, aspek pidana lemah, maka harus di benahi di rekontruksi ulang ketentuan pidana dengan upaya hukum *judicial review* ke MK RI atau dilakukan revisi UUHC ke DPR RI bersama pemerintah dengan para pihak berkompeten para pelaku pertunjukan dapat mengajukan upaya hukum tersebut demi

tercapainya ketentuan pidana yang baik dan benar yang dapat mencegah tindak pidana, memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum serta keadilan hukum bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia.

Rex Tee Digital Media Director dari perusahaan Label Negara Malaysia Insictech Musikland, mengatakan hak cipta atau *copyrights* adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau *intellectual property rights*, disamping hak paten dan merek dagang dan berbagai HAKI lainnya yang belakangan muncul seperti hak atas desain dan layout hak atas produk unggulan dan lain sebagainya. Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada seseorang maupun kelompok orang untuk melindungi ciptaannya (karyanya). Hak cipta menekankan kepada perlindungan tentang ekspresi (bersifat materiil) dan bukan melindungi idea-nya (yang bersifat immateriil). Disinilah perbedaan mendasar antara hak cipta dengan hak paten yang sering membuat orang salah paham. Dalam paten perlindungan diberikan kepada hasil penemuan dan lebih menitik beratkan kepada ide dari penemuan itu sendiri. Dengan demikian hak paten berkebalikan dengan hak cipta, yaitu perlindungannya ditujukan kepada ide, bukan ekspresi. Di Malaysia hak cipta diatur dalam Akta Hak Cipta Tahun 1987 atau Copyright Act 1987. Kalau di Indonesia, subjek hukum dalam UUHC No 28 Tahun 2014 adalah pelaku pertunjukan, dan karya ciptaan di publikasikan di bebas di negara manapun. Dan, hak cipta tidak harus di daftarkan ke DJKI untuk mendapatkan pengakuan, tanpa di daftar secara otomatis hak cipta melekat pada pemilik hak cipta. Sebagai informasi tambahan, hak cipta di Malaysia tidak memerlukan formalisasi atau registrasi. Hak tersebut secara otomatis akan diberikan kepada subjek hukum sebagaimana disebutkan di atas. (vide Pasal 42 ayat (1)). Hak ciptanya merupakan jenis-jenis karya yang dilindungi berdasarkan akta hak cipta Malaysia.

Menurut Rex Tee, kejahatan tindak pidana pembajakan hak cipta di Negeranya tidak ada, dan walaupun ada sangat relatif kecil, karena pemerintah Malaysia benar-benar serius memberikan sanksi hukuman yang tegas terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan hak cipta. Maka, para lebel dari Indonesia banyak melakukan kerja

sama untuk melakukan distribusi CD dan DVD untuk penjualan fisik di Malaysia, Singapura dan Brunai Darusalam. Mengenai maraknya tindak pidana pembajakan di Indonesia, Rex Tee memberikan masukan agar :

- Pemerintah serius untuk menangani tindak pidana pembajakan hak cipta
- Ada regulasi aturan yang tegas atas rumusan hukumna atau sanksi pidana dalam UUHC terhadap pelaku kejahatan pembajakan yang dilakukan oleh korporasi
- Harus ada ketegasan mengenai kualifikasi ketentuan hukuman terhadap pelaku kejahatan
- Peran aktif para pelaku pertunjukan di Indonesia untuk terus melakukan pengawasan atas produk orginal CD mauoun DVD dan sarana digital secara kontinyu
- Jika, terdapat aturan hukum yang tidak tepat harus segera di perbaiki melalui lembaga negara.

9. Komparasi Kebijakan Formulasi, aplikasi dan Eksekusi Ketentuan Pidana Tindak Pidana Pembajakan Dalam UUHC Di Indonesia Dibandingkan Dengan Ketentuan Pidana Pembajakan Hak Cipta Bidang Musik dan Lagu di Negara Malaysia, Thailand, Singapura dan Hongkong

Undang-Undang Hak Cipta No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia sudah disahkan sejak tahun 2014, dan mulai berlaku dan dapat di implementasikan atau di oprasionalkan keberlakuanya setelah dua tahun kemudian di Tahun 2016. Masalah pokok yang terjadi terhadap UUHC di Indonesia, adalah masalah yuridis dalam perumusan ketentuan kebijakan formulasi ketentuan pidananya. Masalah yang kini muncul terhadap keberlakukan UUHC adalah, terkait masalah ketidak jelasan masalah kualifikasi delik, penentuan subjek hukum korporasi tidak diatur, sanksi pidana korporasi tidak diatur, perumusan mengenai sanksi ganti rugi pidana yang tidak jelas, mengenai perumusan antara kejahatan atau pelanggaran terhadap perbuatan pidana dalam UUHC. Masalah-masalah yuridis dalam UUHC di Indonesia ini, akan berdampak pada pelaksanaan dan pengoprasionalan UUHC saat ini dan yang akan

datang. Masalah yuridis dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam UUHC yang baru telah penulis bahas di bab sebelumnya. Untuk bab ini, akan membahas tentang perbandingan komprasi kebijakan formulasi ketentuan pidana terhadap badan hukum korporasi di Indonesia dengan di komparasikan dengan UUHC di negara-negara lain. Berikut akan di jelaskan pengaturan Hak Cipta Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Malaysia, Hongkong dan Thailand.²⁰¹

Tabel :1.26.

***Comprative Criminal Law* UUHC Indonesia Dengan Negara Malaysia, Thailand, Singapura, Hongkong TerkaitKorporasi Dimasukkan Dalam Subjek Tindak Pidana Hak Cipta**

No	Materi	Indones ia	Malaysi a	Thailan d	Singapur a	Hongkon g
1	Pengatu ran Hak Eksklusif	Secara eksplisit megaska n bahwa hak cipta adalah hak ekklusif	Secara eksplisit megaska n bahwa hak cipta adalah hak ekklusif	Secara eksplisit megaska n bahwa hak cipta adalah hak ekklusif	Secara eksplisit megaskan bahwa hak cipta adalah hak ekklusif	Secara eksplisit megaskan bahwa hak cipta adalah hak ekklusif
2	Pengatu ran perlindu ngan cipta multime dia	Diatur terkait perlindun gan terhadap hak rekaman suara, hak penyiara n, program kompute r, dan	Diatur terkait perlindun gan terhadap hak rekaman suara, hak penyiara n, program kompute r, dan	Diatur terkait perlindun gan terhadap hak rekaman suara, hak penyiara n, program kompute r, dan	Diatur terkait perlindung an terhadap hak rekaman suara, hak penyiaran, program komputer, dan kabel program, bahkan	Diatur terkait perlindung an terhadap hak rekaman suara, hak penyiaran, program komputer, dan kabel program.

²⁰¹Widyo Pramono, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Hak Cipta, PT Alumni, Bandung, 2013, hal .259

		kabel program, bahkan mengatur masa berlaku hak cipta masa depan bagi pelaku pertunjukan dan producer fonogram	kabel program, bahkan mengatur masa berlaku hak cipta masa depan.	kabel program, bahkan mengatur masa berlaku hak cipta masa depan.	mengatur masa berlaku hak cipta secara tegas memberikan perlindungan hak cipta yang berbentuk format digital	
--	--	--	---	---	--	--

Pengaturan Hak Ekonomi dan Hak Moral	Pengaturan Hak Ekonomi dan Hal Moral diatur secara jelas dalam rumusan yuridis dalam ketentuan umum dan Pasal 5 dan Pasal hak moral dan hak ekonomi Pasal 7 bagian	Tidak secara tegas mengatur hak ekonomi namun menyebutkan secara tegas hak moral	Tidak secara tegas menyebutkan hak moral dan hak ekonomi	Secara tegas menyebutkan perlindungan hak ekonomi dan hak moral	Tidak secara tegas mengatur hak ekonomi namun menyebutkan secara tegas hak moral
--------------------------------------	--	--	--	---	--

	ke -3 paragraf 1				
--	------------------------	--	--	--	--

Peraturan korporasi sebagai subyek tindak pidana hak cipta	Tidak mengatur secara tegas, subjek hukum korporasi sebagai subjek tindak pidana, hanya dimasukan dalam penjelasan yuridis dalam ketentuan umum Pasal I angka ke 27. Namun dalam, perumusan foremulasi ketentuan pidana sanksi pidana korporasi tidak diatur	Mengatur korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana Hak Cipta, Undang-undang hukum pidana materil maupun formil juga telah diatur	Mengatur korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana Hak Cipta, Undang-undang hukum pidana materil tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, tetapi dalam hukum formil telah mengatur tata cara tindakan terhadap tersangka ataupun terdakwa korporasi	Mengatur korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana Hak Cipta, Undang-undang hukum pidana materil maupun formil juga telah diatur	Mengatur korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana Hak Cipta, Undang-undang hukum pidana materil tidak secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana , tetapi dalam hukum formil diatur tata cara tindakan terhadap tersangka maupun terdakwa yang dilakukan
--	--	---	--	---	--

					oleh badan hukum korporasi
--	--	--	--	--	----------------------------

Dilihat dari ketentuan pidana UUHC di negara Malaysia, Singapura, Thailand dan Hongkong, regulasi ketentuan pidana yang mengatur mengenai sanksi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi diatur secara tegas baik dari sisi hukum materil dan formilnya. Hal itu, membuktikan bahwa, pelanggaran hak cipta di mata negara-negara luar dianggap penting dan krusial, sehingga perlu diatur dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana di negara tersebut. Berbeda dengan UUHC di Indonesia, hanya mengatur subjek hukum perseorangan, sementara badan hukum korporasi hanya disebut dalam devinisi yuridis dalam ketentuan umum UUHC saja, namun pengaturan dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana tidak diatur secara jelas dan terang. Padahal sudah jelas bahwa sanksi pertanggungjawaban pidana antara perseorangan dengan sanksi pidana badan hukum korporasi berbeda dalam penjatuhan sanksinya. Satjipto Raharjo menyatakan, korporasi adalah sustu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakanya itu terdiri dari "*corpus*" yaitu, truktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan "*animus*" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaanya, kematianyapun juga ditentukan oleh hukum.²⁰² Untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk-bentuk badan hukum yang dinamakan korporasi secara umum penulis merujuk pendapat I.S. Susanto.²⁰³ Korporasi memiliki ciri penting yaitu ;

- a. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus
- b. Memiliki jangka waktu hidup yang terbatas

²⁰²Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm.11

²⁰³Susanto, I.S.,Kejahatan Korporasi Badan penerbit UNDIP, Semarang , 1995,.hlm.7

- c. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu
- d. Dimiliki oleh pemegang saham
- e. Tanggungjawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Dalam pertanggung jawaban pidana dalam UUHC di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam perumusan kebijakan formulasi ketentuan pidana. Oleh karena itu, hal itu menjadikan UUHC dipandang lemah dari sisi penagakkan hukum pidana bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia. N.E. Algra menjelaskan dalam hal pertanggung jawaban pidana "*toerekenbaarheid*" menyatakan, "*toerekenbaarheid*" diartikan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atas perbuatannya sendiri, apabila kesalahan (cq kesengajaan) dari pelakunya terbukti (unsur unsur/elemen) dan tidak terdapat alasan penghapusan hukuman".²⁰⁴

Sudarto, menyatakan dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenerkan (*an obyective breach of a penal provition*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive quilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²⁰⁵ Selain itu, pandangan Moeljatno mengatakan, "bahwa ajaran *kontorowict*, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti

²⁰⁴NE Algra, Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea, Binacipta, Jakarta, 1983.hlm.570

²⁰⁵Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan Bahan Kuliah FH Undip, Semarang, 1987.hlm.85

halanya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku azas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan: *geen straf zonder schuld, keine strafe ohne schuld*, atau dalam bahasa lain : *actus non facit reum nisi mens sit rea*, (*an act daes not make person guilty unless his mind is guilty*). Adapun bukti bahwa asas ini berlaku ialah, andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.

²⁰⁶Permasalahan mendasar dalam bahasan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah menyangkut konstruksi yuridis perbuatan pengurus korporasi dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi dan menyangkut konstruksi yuridis pelaku korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi. Mardjono Reksodipuro, menyatakan terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu : ²⁰⁷

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Konstruksi yuridis pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan, Van Bemmelen,²⁰⁸ mengutip pendapat Remmelink yang mengatakan bahwa; "pengetahuan bersama dari

²⁰⁶Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983. hlm. 22-23

²⁰⁷Mardjono Reksodipuro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangank Buku I, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hal., 88-91-102

²⁰⁸Bemmelen, Van, J.M. Hukum Pidana I Hukum Pidana Menterial Bagian Umum, Penerjemah Nasnan, Binacipta, Bandung, 1987n hlm. 237

sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari setiap orang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri,". Badan hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana hak cipta melakukan pengandaan pembajakan tanpa hak atas ciptaan musik dan lagu dan sarana fisik CD dan DVD maupun sarana digital (internet-cakram optik) modus operandi yang dilakukan adalah dari hasil penelitian penulis dilapangan adalah :

- a. Pabrik cakram optik atau pengusahaan menggunakan CD maupun DVD mengandakan hak cipta bidang musik dan lagu tanpa izin pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait
- b. Pabrik cakram optik tidak mempunyai surat izin usaha industri dari dinas perindustrian setempat
- c. Pabrik cakram optik tidak memiliki surat legalisasi pendaftaran mesin dan peralatan industri cakram optik dari Departemen Perindustrian
- d. Pabrik cakram optik tidak memasang papan nama perusahaan sesuai ketentuan
- e. Alat cetak pada mesin pencetak pada pabrik cakram optik tidak memiliki kode produksi berupa "kode cetakan" (*mold kode*)
- f. Stamper tidak memiliki kode produksi berupa kode stamper (*stamper kode*)
- g. Hasil produksi cakram optik isi tidak memiliki kode produksi, baik *mold kode* maupun *stamper code*
- h. Pabrik cakram optik yang mengimpor bahan baku (*polycarbonate*) maupun mesin tidak memiliki, surat penunjukan sebagai IT cakram optik dari Departemen Perdagangan, surat penunjukan impor untuk setiap kegiatan importasi bahan baku atau mesin dari Departemen Perdagangan.

Marshall B Clinard dan Peter C Yeager mengemukakan kriteria dapat diterapkannya sanksi pidana terhadap korporasi adalah : ²⁰⁹

- a. Darajat kerugian terhadap publik

²⁰⁹Muladi, (et.al) op.cit hlm.143-144

- b. Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager korporasi
- c. Lamanya tindak pidana
- d. Frekuensi tindak pidana oleh tindak pidana
- e. Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana
- f. Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus kasus suap
- g. Derajad pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan pemberitaan media
- h. Yurisprudensi
- i. Riwayat tindak pidana tindak pidana serius oleh korporasi
- j. Kemungkinan pencegahan
- k. Derajad kerja sama korporasi yang ditujukan oleh korporasi

Muladi menyatakan pula bahwa pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memparhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executing officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutus (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah terima (*accepted*) oleh korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perseorangan.

²¹⁰Melihat dari beberapa pandangan para sarjana tersebut di atas, bahwa sebenarnya pelaku tindak pidana korporasi dapat dilakukan upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korporasi, hanya saja kelemahan yuridis dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana didalam UUHC di Indonesia tidak mengatur secara tegas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi. Disinilah titik lemah formulasi ketentuan pidana dalam UUHC No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini. Hal itu, sangat membahayakan negara dan pelaku pertunjukan di Indonesia, karena ujung tombak penegakkan hukum pidana dipandang sebagai solusi yang tepat atas maraknya tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu yang sebagian besar dilakukan oleh korporasi di Indonesia.

²¹⁰Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo, Bandung, 2004, hlm.119

Berdasarkan penelitian penulis, yang di komparasikan UUHC di Indonesia dengan di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Hongkong, sangat berbeda jauh dalam merumuskan kebijakan formulasi ketentuan pidana terhadap subjek hukum pidana korporasi. Di negara-negara tersebut, secara jelas dan tegas, bahwa korporasi di masukan sebagai subjek hukum pidana, dan korporasi dapat dilakukan upaya hukum pidana jika melakukan pelanggaran hak cipta. Sehingga, perlindungan hukum atas kepastian hukum bagi para pemilik hak cipta di negara negara tersebut benar-benar di jamin oleh UUHC di negara tersebut.

a. Copyright Act 332 Tahun 1987 Amandemen Act A1139 Tahun 2002 Negara Malaysia

Dinegara Malaysia, *Copyright Act* 332 Tahun 1987 yang terakhir di amandemaen berdasarkan *Act* A1139 Tahun 2002 secara tegas menetapkan badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana disamping orang dalam arti manusia pada umumnya juga ditetapkan sebagai subjek tindak pidana. Pada *Section 42 Offence subsection (4)* menegaskan, "*where in offence under this section is committed by a body corporate or by a person who is partner in a firm, every director, secretary or manager of the body corporate or, as the case may be, every other partner of the firm shall be deemed to be guilty of the offence unless he proves that the offence was committed without his consent or connivance and that he exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.* (Dimana pelanggaran dibawah bagian ini terjadi oleh perusahaan atau perorangan yang merupakan partner dalam sebuah firma, semua direktur, sekretaris atau manager perusahaan atau sebagai kasus mungkin, tiap partner lain dalam firma dapat dianggap bersalah atas pelanggaran kecuali dia membuktikan pelanggaran dilakukan tanpa izinnya atau persekongkolan dan ia melakukan semua untuk mencegah tindak pelanggaran). Korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukum Malaysia juga dapat dijumpai dalam *The Criminal Procedure Code 2006 (Act 593)* diatur tata cara pemanggilan dalam perkara pidana dengan tersangka korporasi adalah dengan

menyampaikan surat panggilan kepada sekretaris atau pejabat lainnya dalam korporasi (*in case of corporation the summons may be served on the secretary or othe like officer of the corporatain*).²¹¹

b. Copyright Act, B.E.2537 Tahun 1994 Di Negara Thailand

Hukum hak cipta negara Thailand juga menetapkan secara tegas bahwa badan hukum sebagai subjek tindak pidana . Selengkapnya Section 74 *Copyright Act*, B.E.2537 Tahun 1994 mengaskan, "*If a legal (juristic) person commits an offence under this act, all the directors or managers of the legal (jutistic) person shall be considered joint offender with the legal (juristic) person unless they can prove that the legal person has committed the offence without their knowledge or consent,*". (Jika badan hukum (juristik) melakukan pelanggaran undang-undang ini, semua direktur, menager dari seseorang tersebut dapat menjadi pelanggar bersama dengan seseorang tersebut, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran tanpa sepengetahuan atau izin mereka". Artinya di dalam UUHC di negara Thailand, subjek hukum selain perseorangan juga dapat melakukan upaya hukum pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi termasuk kepada pejabat direktur dan sekretaris di perusahaan tersebut.

Di Thailand Penal Code, B.E.2550 Tahun 2007, sebagai ketentuan umum dalam hukum pidana yang berlaku tidak menyebut tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana. Korporasi sebagai subjek tindak pidana berkembang dalam praktek peradilan di Thailand. Putusan Mahkamah Agung Thailand Nomor : 1669/2506 dan 584/2508 menyatakan bahwa, "walaupun korporasi tidak dapat melaksanakan perbuatan manusia , namun jika tindakan manusia tersebut dimasukkan sebagai tindakan korporasi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan pendirian didalam akta pendirian korporasi dan korporasi telah memanfaatkan atau menerima keuntungan atas perbuatan tersebut, maka korporasi harus

²¹¹Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm.253-258

mempertanggungjawabkan secara pidana. (Putusan Mahkamah Agung Thailand No: 1669/2506 Tentang managing director dari salah satu company Ltf telah membuat dokumen palsu dan menggunakan dokumen palsu untuk mengirimkan mineral ke negara asing sesuai tujuan korporasinya). Hukum acara pidana di Thailand (*The Criminal Prosedure Code Act BE 2535*), juga mengatur tindakan acara pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana . Pasal 4 ayat (3), "*the following persons may act on behalf of the injured person; the manager or other representatives of a juristic person in respect of any offence committed against such juristic person*". Dan dalam Pasal 7 dinyatakan, bahwa dalam pemeriksaan pre-trial, persidangan dalam kasus perkara dimana korporasi sebagai tersangka atau terdakwa, surat panggilan harus ditujukan kepada manager atau wakil dari korporasi oleh pejabat pemeriksaan atau pengadilan untuk orang tersebut dapat memberikan keterangan, namun orang tersebut tidak hadir, surat penangkapan akan dikeluarkan terhadap orang tersebut . tetapi tidak dapat menerapkan pembebasan bersyarat, penahanan terhadap menager atau wakil korporasi. Nama korporasi dengan nama wakil korporasi harus disebut dengan jelas dalam dakwaan.

c. ***Copyright Ordinance Chapter 528 Section 125 Liability Of Persons Other Than Principal Offender, Negara Hongkong***

Di Hongkong, UUHC secara tegas menyatakan bahwa, korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana, seperti halnya sistem hukum hak cipta di negara Malaysia, Thailand dan Singapura. Didalam Section 125, di jelaskan, " dimana suatu bagian perusahaan melakukan pelanggaran dibawah undang-undang ini mempertimbangkan tindakan yang nampak dilakukan dengan izin atau dengan persekongkolan, atau untuk diantributkan kepa tiap tindakan dalam bagian dari, tiap direktur, manager, skretaris atau pejabat sejenis dari bagian perusahaan atau orang orang yang mendukung tindakan dengan kapasitasnya, juga merupakan bagian perusahaan melakukan pelanggaran". *Subsection (1), applies in relation to the acts of a member in connection with his fungction of management sa if he were a direktor of body corporate.* (Dimana masalah dalam tubuh perusahaan diurus oleh anggotanya, *subsection*

(1), diharapkan dalam hubungannya dengan fungsi managemenya misalnya dia adalah direktur perusahaanya. Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukum Hongkong dijumpai dalam The Criminal Prosedure Ordinance Chapter 221, Section 49 Ayat (3) diatur tindakan jukum acara terkait pengajuan surat pembelaan (*plea in writing*) diajukan ke pengadilan oleh perwakilan korporasi, jika tersangka atau terdakwanya adalah sebuah korporasi.

d. Copyright Act 690 Tahun 2005 Negara Singapura

Seperti negara-negara laian, seperti Malaysia, Hongkong, Thailand, negara Singapura secara ketat juga dalam menyusun kebijakan formulasi ketentuan pidana tentang hak cipta juga memasukan subjek hukum korporasi. Negara Singapura, menegaskan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana hak cipta sebagaimana di atur dalam Section 45 tentang *Offence by body of person*. Section Ayat (1) huruf a , " *in the case of body corporate other than a partnership. Every director or secretary of the body corporate shall also be deemend to have committed the offence.* (Dalam kasus dari badan hukum korporasi yang lain dari sebuah perkumpulan, setiap direksi atau skretaris dari badan korporasi tersebut akan juga dihukum melakukan suatu tindak pidana). Pasal (1) huruf b, " *In the case of a partnership , every partner shall also be deemend to have committed offence,*".(Dalam kasus dari sebuah perkumpulan, setiap partner akan juga dihukum melakukan suatu tindak pidana).

Pengaturan di negara hak cipta di negara Singapura, tentang kebijakan formulasi ketentuan pidana korporasi yang dinytakan sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukumnya, juga ditemukan dalam *Singapure Penal Code Ordonance* No 4 of 1871 yang terakhir diamandemen pada tahun 2007 (Ordonance No 51 of 2007) dalam *Chapter II General Exlanation* , angka II mengaskan, " *the word "person" includes any company or associated or body persons, whether incorporated or not.* Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukum di Singapura juga dapat dijumpai dalam *Criminal Prosedure Code* 2010 (*Act 15 of 2010*) yang

dimulai dan berlaku sejak 2 Januari 2011. Dalam Part I Preliminary bagian ketiga tentang *service of notice, order and document*, diatur tentang tindakan hukum acara pidana dalam kaitannya kasus-kasus dari suatu *body corporate or a limited liability partanership*.

Dari penelitian dengan cara mengkomparasi mengenai kebijakan formulasi ketentuan pidana yang secara khusus memaksukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, berarti negara-negara tersebut telah dapat memprediksikan kemungkinan tindak pidana di masa yang akan datang atau saat yang berlangsung. Kepastian hukum terhadap sanksi pidana terhadap badan hukum dan korporasi sangat jelas diatur dalam ketentuan pidanya. Seperti diketahui, dalam bisnis hak cipta bidang musik dan lagu di Indonesia, bahkan dunia merupakan bisnis yang menjanjikan keuntungan yang cukup besar dan cepat terhadap korporasi. Oleh sebab itu, negara-negara tersebut memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, agar dapat menekan tingkat kriminalitas di negara tersebut yang menyangkut dengan penyalahgunaan pelanggaran hak cipta secara global. Oleh sebab itu, meneliti setelah melihat perbandingan sistem kebijakan formulasi ketentuan pidana korporasi di negara Malaysia, Singapura, Hongkong dan Thailand, maka sebaiknya sistem kebijakan formulasi UUHC di Indonesia harus dilakukan reformulasi kembali dengan memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, dengan pengaturan dan regulasi yang jelas dan tegas diatur dalam ketentuan pidana di dalam UUHC No 28 Tahun 2014. Hal ini, harus dilakukan guna memberikan perlindungan masyarakat pelaku pertunjukan dalam menjamin kepastian hukum dengan karena Indonesia juga sama dengan negara-negara tersebut di atas dalam penegakkan hukum hak cipta menggunakan tradisi hukum *civil law*, dimana nilai kepastian hukum yang di tonjolan sebagai garda terdepan guna kepentingan masyarakat umum.

BAB V

PENUTUP

MASALAH YURIDIS KEBIJAKAN FORMULASI
APLIKASI EKSEKUSI TINDAK PIDANA DALAM

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

DI INDONESIA DAN UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIANNYA



A. KESIMPULAN

- a. Kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi, tindak pidana pembajakan, bidang musik dan lagu di Indonesia saat ini belum berkeadilan, karena formulasi UUHC belum tersusun secara baik dan benar. Sehingga, aplikasi dan eksekusi belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan dan pengadilan. Hal ini terjadi disebabkan, banyaknya substansi pasal-pasal yang mengatur mengenai sistem penanganan sengketa tindak pidana pembajakan dalam aspek-aspek ketentuan pidana di dalam Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 sedang bermasalah. Secara umum, UUHC yang baruterdapat beberapa pasal pokok mengalami masalah yuridis. Hal itu terlihat dari penyusunan pasal-pasal oleh pembuat Undang-undang di dalam ketentuan pidana tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai jenis kualifikasi delik, untuk membedakan kejahatan atau pelanggaran. Tidak diaturnya mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum korporasi, masa daluwarsapengaduan tidak jelas, penentuan subjek hukumnya, pegabungan tuntutan pidana ganti rugi juga tidak jelas. Penerapan rumusan sanksi pidana pelanggaran dan dendabertentangan dengan Ketentuan Umum dalam Buku I KUHP dan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masalah yuridis lain, adalah penentuan kewenangan kompetensi wilayah yurisdiksi pengadilan yang berkompeten yang mengadili sengketa hak cipta tidak jelas. Selain itu, tidak dimasukan korporasi sebagai subjek hukum, sementara diluar negeri Thailand, Malaysia, Hongkong, Singapura dll, sudah memasukkan korporasi sebagai subjek hukum dalam UUHCnya. Lemahnya keberlakuan dalam tataran aplikasi dan eksekusi UUHC oleh aparat penegak hukum ini menyebabkan potensi kerugian secara ekonomi yang cukup besar terhadap para pelaku pertunjukan (producer, musisi, pencipta lagu, penyanyi) di Indonesiadan negara sehingga secara umum UUHC belum mampu

memberikan perlindungan hukum yang pasti dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi pelaku pertunjukan di Indonesia.

- b. Kebijakan reformulasi, aplikasi, dan eksekusi hukum pidana terhadap tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan musik dimasa depan harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pelaku pertunjukan, producer, lembaga penyiaran dan masyarakat di Indonesia. Reformulasi UUHC No 28 Tahun 2014 ini dimulai dari pemikiran integratif dengan melakukan langkah-langkah perbaikan secara substansial pada persoalan-persoalan prinsip yang mendasar sebagaimana di jelaskan pada persoalan-persoalan mendasar pada UUHC pada angka ke-1 tersebut diatas. Oleh sebab itu, harus ada langkah-langkah kongkrit dalam mereformulasi sebagian pasal-pasal di dalam UUHC No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dilakukan oleh pemerintah, DPR RI dan organisasi profesi terkait. Langkah hukum pertama adalah mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI, mengajukan revisi pasal-pasal yang tidak sinkron, penyempurnaan tata bahasa hukum, penambahan pasal-pasal baru yang belum diatur dan mensinkronisasi isi pasal-pasal dalam ketentuan pidana yang terintegrasi secara integralistik dengan sistem hukum pidana secara nasional. Langkah kedua, melalui sarana revisi UUHC melalui jalur politik dengan mengajukan revisi UUHC melalui jalur lembaga eksekutif dan legislatif (Pemerintah-DPR RI), guna menata kembali dalam rangka mereformulasi seluruh persoalan mendasar dalam UUHC. Setelah dilaksanakan reformulasi UUHC, maka aplikasi dan eksekusi UUHC dapat dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan beberapa revisi dan perubahan pasal-pasal yang bermasalah. Diluar masalah substansi hukum, untuk meminimalisasi tindak pidana pembajakan adalah keseriusan penanganan tindak pidana pembajakan pada aplikasi lembaga di struktur hukum (polri-jaksa-hakim), benar-benar berada sebagai penegak hukum yang baik dan benar, setelah dilakukan reformulasi UUHC ,

sehingga UUHC di rasa memiliki nilai perlindungan hukum yang adil. Upaya lain, mencegah tindak pidana pembajakan adalah sosialisasi anti pembajakan kepada masyarakat, memberikan motivasi dan sosialisasi mengenai hak-hak pelaku pertunjukan, producer dan lembaga penyiaran, guna memberikan penyadaran kepada para pelaku pembajakan dan masyarakat pengguna produk pembajakan untuk tertib hukum dan diajak bekerja sama dalam pengembangan usaha bersama di bidang musik dan lagu secara komersil.

B. REKOMENDASI

Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, kami sebagai peneliti merekomendasikan agar pemerintah, pelaku pertunjukan dan atau organisasi profesi seperti ASIRI, ASIRINDO, PAPPRI, LMK, WAMI, REI, KCI dan organisasi lainnya yang terkait dalam ruang lingkup Hak Cipta bidang musik dan lagu untuk melakukan hal-hal sbb.:

- a. Direkomendasikan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi hukum pidana dalam UUHC No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta guna memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku pertunjukan (musisi-penyanyi-producer-pencipta lagu) di Indonesia menindak pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia, agar pemerintah segera mereformulasi UUHC guna menekan tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu di Indonesia. Untuk mengantisipasi karena terjadinya kekesongan hukum di dalam UUHC, terkait masalah yuridis di dalam ketentuan pidana dan pasal-pasal lainnya dalam UUHC, yang berdampak pada kerugian secara ekonomi bagi pelaku pertunjukan dapat menggunakan UU yang relevan yang dapat dipergunakan sebagai alat pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu dapat menggunakan UU Tipikor, UU Perpajakan, UU Kepolisian dan UU Kejaksaan.

- b. Direkomendasikan, kedepan, diharapkan dalam rangka mereformulasi aplikasi, dan eksekusi hukum pidana UUHC agar menjadi lebih berkeadilan di masa depan, dan menindak tegas pelaku tindak pidana pembajakan baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh korporasi, maka pemerintah dapat kerjasama yang baik sebagai *teamwork* bersama organisasi profesi terkait seperti PAPPRI, ASIRI, WAMI, REI ASIRINDO dan organisasi profesi seni lainnya yang terkait, bekerja sama dengan penegak hukum polri, jaksa, hakim, DJKI, dalam mensingkronkan masalah-masalah yuridis tersebut untuk disusun menjadi lebih baik guna memberikan perlindungan hukum para pelaku pertunjukan di Indonesia yang berkeadilan. Kordinasi dengan Pemerintah melalui presiden dan Ketua DPR RI untuk melakukan revisi atau menata ulang terkait ketentuan pidana, pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi, dll dalam UUHC agar tidak menjadi masalah yuridis dalam pelaksanaan UUHC dilapangan. Hal itu untuk mempermudah aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum. Komisioner LMKN Hak Terkait maupun LMK-LMK Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk memperjuangkan perlindungan terhadap tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu yang efektif dan mewadai para pencipta lagu atau pemegang hak cipta maupun Pemilik Hak Terkait yang memiliki hak Eksklusif baik hak Moral maupun Hak Ekonominya sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia. Dalam rangka mensejahterakan Para Pencipta lagu/Lirik maupun Pemegang hak Cipta yang berhak atas hak ekonominya secara adil dan wajar dan melindungi dari tindak pidana pembajakan, karya cipta lagu dan musik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi :

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Intelektual*, PT.Citra Adtya Bakti, Bandung, 2001.

Absori, *Aspek Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Surakarta, Jurnal Ilmu Huku Marc Ancel, *Sosial Difence, A Modern approach to criminal problem*, Routledge & Kegan Paul, London 1965.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Amiruddin dan Zainal Asikin.

Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. 2004.

Amin Amrullah, M. *Panduan Penyusun Proposal Skripsi, Tesis, Disertasi*, Smart Pustaka, Tahun 2013.

Audah, Husein, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2003.

Ansori, Gafur, Abdul, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.

Ancel, Marc *Sosial Difence, A Modern approach to criminal problem*, Routledge & Kegan Paul, London 1965.

Audah, Husein, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2003.

Bemmelen, Van, J.M. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Menterial Bagian Umum*, *Penerjemah Nasnan*, Binacipta, Bandung, 1987

Benedict, S Alper, *Changing Concept of crime and criminal pilicy*, *Resourse Material Series*, No 6 UNAFEI, 1973.

Bintang, Sanusi, *Perlindungan Hak Cipta Karya Arsitektur* (Suatupenelitian di Kodya Banda Aceh), *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 1997.

- Bill, Morrow, *Tourism, Batik and Fashion : Intellectual Property Right Issues*, Makalah Konferensi Internasional Dunia Batik, UGM, Yogyakarta, 2-6 November 1997.
- B, Miles and A. Michael Huberman, Matthew, A, *Analisis Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Budi, Agus Riswandi dan M.Syamsudin. "*HKI dan Budaya Hukum*". Rajawali. Jakarta.2004.
- Branc, Melville C, *Perencanaan Kota Komprehensif, PengantardanPenjelasan*, Yogyakarta, GadjahMada University Press, 1995.
- Cansil, S.S.T., *PokokPokokHukumPidana, HukumPidanaUntukTiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- C.Black, Henry, *Black's law dictionary*, Paul Minn West Publishing Minnesota, 1999.
- Cherif Bassiouni, M, *Substantive Criminal Law*, hal. 82, Kluwer Deventer Holland, 1978
- Departement od International Economic and Social Affairs, United Nations, 1981.*
- Dimiyati, Khuzaefah, *Profil Praktek Pelepas Uang (Rentenir) Dalam Masyarakat Transisi*, Studi Kasus di Kartosuro, Sukoharjo, Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1997.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori danPrakteknya di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Drahos, Peter, *A Philosophy of Intellectual Property*. Dart-Sydney. 1996.
- Dokumen dan Resolusi Kongres PBB ke-9/1995 mengenai "*prevention of crima and the treatment of offenders*"
- Friedmann, W, *Teori dan Filsafat Hukum , Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*

(susunan I), Penerbit CV Rajawali, Jakarta.

Fuady, Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2010.

Fery Makawimbang, Hernord, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, 2014.

Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, 2002.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

Hans, Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009.

Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya. 1998.

Hoefnagels, G.Peter *The Other Side of Criminology*, 1969.

Hoefnagel, G.Peter, *The Other Side of Criminologi*, hal. 99, 102 dan 106, Kluwer Deventer, Holland, 1973;

Hulsman, L.H.C., *The Dutch criminal Justice Sytem From A Corporative Legal perspective*, didalam D.C. Fookena (Ed), *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyer* (Kluwer Deventer, The Nederlands 1978.

Hukumnya. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010. Tanya, Bernard L. Dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Idris, Kamis, *Intellektual Property, A Power Tool for Economic Growth, Word Intellectual Property Organization (WIPO)*, 2000.

James, Garvey, 2010, *20 Karya Filsafat Terbesar*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia., "Gita Media Press", Jakarta.2000, hlm.115.
- K.Denzin, S, Lincoln, Norman, Yvonna, *Handbook of Qualitative Research Sage Publications International Education and Profesional Publisier , London, New Delhi*, Edisi terjemahan Bahasa Indonesia, 1995.
- Kusumaatmadja, Muctar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Penerbit, PT Alumni, Bandung, 2002.
- Lensing, J.A.W., *The Netherland*, dalam Internasional *Encyclopedia of Laws*, Volume 3 *Criminal Law*, Kluwer, 1997.
- Lord Lloyd of Hampstead & MDA Preeman, *Introduction to Jurisprudence*, Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materill Indonesia di Masa Datang*, Gajah Mada, 2011.
- Maria, Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta, 2002,
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mulyadi Soepardi, Eddy, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Yograkarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Munir Fuady. "AliranHukumKritis", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materill Indonesia di Masa Datang*, Gajah Mada, 2011.
- Nawawi Arief, Barda, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2012.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua Edisi Revisi*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nawawi Arief, Barda, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2012.

- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, 2010.
- Nawawi Arif, Barda, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Relegius, Dalam Rangka Optimalisasi Dan reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2015.
- Nawawi Arief, Barda *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Nawawi Arief, Barda Op.Cit, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana)*, Semarang, 2015.
- Nawawi Arief, Barda, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang, 2016.
- Nawawi Arief, Barda, *Kumpulan Handout*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Agustus, 2003.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Penerbit PT. Alumni Bandung, 2011.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Packer, H.L, *The Limits of th criminal Santion*, Stanford, California, Stanford University Press, 1968.
- Peter, Drahos. *A Philosophy of Intellectual Property*. Dart-Sydney. 1996.
- Peter, Drahos. *A Philosophy of Intellectual Property*. Dart-Sydney. 1996.
- Philipus, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya. 1998.
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004
- Pramono, Widyo, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2013
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif-Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum: Pencarian , Pembebasan, dan Pencerahan*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2004
- Rahardjo, Satjipto, "*Ilmu Hukum*". Rajawali Press. Jakarta. 1982.
- Rahardjo, Statjipto, *Ilmu Hukum: Pencarian , Pembebasan, dan Pencerahan*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New YorkHarvard University Press, New York, 1950.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Reksodipuro, Mardjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangkan Buku I*, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994
- Rizal Hamid, Syamsul, *Buku Pintar Hadist*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2008.
- Paul Siegart, *The Lawfull Right of Mankind an Introduction to the International Legal Code of Human Right*, Oxfort University Press, New York, 1986.
- Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapanteori Hukum Pada Penelitian Tesis danDisertasi*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2013.
- Satjipto Raharjo. "*IlmuHukum*".Rajawali Press. Jakarta. 1982.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 2005.Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek*
- Saparinah, Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Samekto, Adji *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodereni Saidin, 1995, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Itellectual Property Right)*, PT. Raja Grafindo Presada, Jakarta.
- Sixth United Nation Congress, Report*, 1981.
- S. Kayatmo, *Problem Pendaftaran dan Pengawasan HAKI*, Makalah Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 6 Desember 1997.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Soetrino, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisifatif, Kansius*, Yogyakarta.

- Soetrino, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif, Kansius*, Yogyakarta.
- Soedarto, Soetikno, Huk, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT.PradnyaParamita, Jakarta, 2008,. Alumni, 1986.
- Sumaryono, E, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan 2009.
- Sutikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Susanto, I.S., *Kajian Sosiologi Terhadap Polisi*. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Polisi Indonesia yang diselenggarakan oleh PSH-FH Undip di Semarang tanggal 19-20 Juli 1993;
- Sunaryati Hartono, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN Departemen Kehakiman
- Tanu Atmadja, Henra, *Hak Cipta Lagu*, UI Press, 2003.
- Usman, Racmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual , Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, cetakan I, Penerbit Alumni Bandung, 2003 C.J.T. Simorangkir, Hak Cipta, lanjutan II, PT Djambatan, Jakarta.
- Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan*, bekerja sama dengan Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Warasih, Esmi, Penelitian *Socio-Legal*, di sampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Socio-Legal Semarang, 2013.
- Wignjoseobroto, Soetandyo, *Bahan Bacaan Penulisan Disertasi*, Undip, Semarang, 2008.

Peraturan Perundang-undangan :

UU No 12 Tahun 2011, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*,
Postmoderenisme, Konstitusi Press, Jakarta 2015.

UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No 20 Tahun 1997 Tentang *PNBP*

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*

Undang-undang No 15 Tahun 2005 Tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*

Peraturan Mahkamah Agung RI No 13 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang *Jenis Dan Penyetoran PNBPN*,

Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1999 Tentang *Penggunaan PNBPN Yang Bersumber dari Satu Kegiatan Tertentu*

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBPN*;

Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang *Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab PNBPN*

PP Nomor 29 Tahun 2009 Tentang *Tata Cara Penentuan Jumlah Dan Penyetoran PNBPN Yang Terutang*

PP Nomor 34 Tahun 2010 Tentang *Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan PNBPN Yang Terutang*;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sudah diubah terakhir dengan PP 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2005 tentang Modul *Penerimaan Negara*

Naskah Akademik RUU Hak Cipta, 2013

Makalah :

Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Hak Cipta dengan ASIRINDO, PRISINDO, SELMI, tanggal 5 Maret 2014.

Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Hak Cipta dengan Koes *Plus* dan *Panbers* tanggal 28 Mei 2014.

Hasil Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Hak Cipta dengan Direktorat Hak Cipta

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal 12 Agustus 2014.

Hasil Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Hak Cipta dengan Agung Damarsasongko

Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta, Desain.

Hasil Kunjungan Kerja (Kunker) RUU Hak Cipta di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 15-17 Mei 2014.

Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Colecting Society*. Bandung: Penerbit PT.Alumni, 2008.

Web :

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta/Perolehan_dan_pelaksanaan_hak_cipta](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta/Perolehan_dan_pelaksanaan_hak_cipta), Diakses: 6 Februari 2017.

Tobing, Letezia, "*Ini Hal Baru yang Diatur di UU Hak Cipta Pengganti UU No*

19 Tahun 2002", hukumonline.com.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54192d63ee29a/hal>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54192d63ee29a/hal>
baru-

yang-diatur-di-uu-hak-cipta-pengganti-uu-no-19-tahun-2002 (diakses tanggal 26 Februari 2015

Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan*

Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial, <http://www.huma.or.id>, di akses 17 Agustus 2009, dan Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kelektif (LMK)*, Penerbit PT Alumni, 2011.